DAFTAR ISI

Kampungsunnah.org

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab SHALAT SUNNAH (An-Nawafil)

النَّوَافِلُ *adalah jamak dari* النَّافِلَةُ*; adalah shalat sunnah (tambahan), karena ia adalah tambahan atas shalat fardhu.*

ANJURAN MENJAGA DUA BELAS RAKAAT SHALAT SUNNAH (RAWATIB) SEHARI SEMALAM

﴾579﴿ - 1 : Shahih

Dari Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan ﵂, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلّٰهِ تَعَالَىٰ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ: إِلَّا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.

'*Tidaklah seorang hamba Muslim shalat karena Allah di setiap hari dua belas rakaat sunnah bukan fardhu,*[1] *kecuali Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Atau, kecuali dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga*'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan at-Tirmidzi, dan dia menambahkan,

أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ.

"*Empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya' dan dua rakaat sebelum Shubuh.*"[2]

---

[1] Ini termasuk penegasan untuk menutup kemungkinan *isti'arah* (peminjaman kata untuk arti lain). Begitulah penegasan harus dipakai jika diperlukan. *Wallahu a'lam.*

[2] Di (teks) buku asli di sini: (Diriwayatkan dengan tambahan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dia berkata, "*Shahih* berdasarkan syarat Muslim." hanya saja mereka menambahkan, "*Dua rakaat sebelum Ashar.*" Mereka tidak menyebutkan, "*Dua rakaat sebelum Isya'*. Dan demikian pula yang terdapat dalam suatu riwayat milik an-Nasa`i. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, dia berkata, "*Dua rakaat sebelum Zhuhur, dua*

﴾580﴿ - 2 : Shahih Lighairihi

Dari Aisyah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

'Barangsiapa menjaga dua belas rakaat sehari semalam, niscaya dia masuk surga, empat rakaat sebelum Zhuhur, dua rakaat setelah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya' dan dua rakaat sebelum Shubuh'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i -dan ini adalah lafazhnya- at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah; dari riwayat al-Mughirah bin Ziyad, dari Atha`, dari Aisyah ﷺ. An-Nasa`i berkata, "Ini salah, mungkin maksudnya adalah Anbasah bin Abu Sufyan, lalu dia salah tulis."[1]

Lalu ia diriwayatkan oleh an-Nasa`i, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Anbasah bin Abu Sufyan, dari Ummu habibah dan dia berkata,

"Atha` bin Abu Rabah tidak mendengarnya dari Anbasah."

ثَابَرَ : Dengan *tsa`*, setelah *alif* adalah *ba`* lalu *ra`*, yakni menjaga selalu.

rakaat, -saya kira- sebelum Ashar." Dan sisanya sama dengan at-Tirmidzi).

Saya berkata, Dua tambahan ini sama-sama *dhaif.* Dan ucapannya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, mengisyaratkan bahwa dia meriwayatkannya dari Ummu Habibah padahal tidak demikian, hadits itu adalah dari Abu Hurairah. Perhatikanlah.

[1] Begitulah dalam teks aslinya, dan padanya terdapat ketidakjelasan yang menjadi jelas dari ungkapan an-Nasa`i sebagaimana dalam *at-Talkhis al-Habir,* "Ini adalah salah, mungkin Atha` mengatakan 'dari Anbasah' lalu dia dirubah menjadi 'dari Aisyah'." Yakni bahwa hadits dari riwayat Ummu Habibah, bukan dari Aisyah. *Wallahu a'lam.*

ANJURAN MENJAGA DUA RAKAAT SEBELUM SHUBUH

﴿581﴾ - 1 : Shahih

Dari Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

"Dua rakaat (sebelum) Shubuh lebih baik daripada dunia beserta semua isinya."[1]

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi. Dalam riwayat Muslim,

لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيْعًا.

"Keduanya benar-benar lebih aku sukai daripada dunia seluruhnya."

﴿582﴾ - 2 : Shahih

Dan darinya, dia berkata,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدُّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

"Tidak ada sesuatu pun dari shalat-shalat sunnah yang lebih disiplin dilakukan oleh Nabi ﷺ, selain dua rakaat (sebelum) Shalat Fajar."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim , Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah, Aisyah ﵂ berkata,

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ

---

[1] Yakni kenikmatan dunia.

الْفَجْرِ، وَلَا إِلَى غَنِيْمَةٍ.

"Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ lebih bersegera dalam melakukan suatu kebaikan melebihi dua rakaat sebelum Shubuh dan tidak pula harta rampasan perang."

﴾583﴿ - 3 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، وَ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقْرَأُهُمَا فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

'Qul huwallahu ahad' menyamai sepertiga al-Qur`an, dan 'Qul yaayyuhal kafirun' menyamai seperempat al-Qur`an. Dan beliau membaca keduanya di dua rakaat (sebelum) Shubuh...'."[1]

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad hasan, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dan lafazh ini adalah miliknya.

[1] Di sini, di buku, asal ucapannya, "Pada kedua rakaat itu ada kecintaan sepanjang masa.. ." Aku membuangnya karena ia tidak memiliki *syahid*. Dengan pertimbangan ini ia adalah bagian buku yang lain (*Dhaif at-Targhib*). Ia di*takhrij* di *adh-Dhaifah*, no. 5051 disertai isyarat kepada *syahid-syahid* yang mendukung ucapan "seperempat" yang disebutkan di sini.

ANJURAN SHALAT (RAWATIB) SEBELUM DAN SESUDAH ZHUHUR

﴾584﴿ - 1 : Hasan Shahih

Dari Ummu Habibah ﷺ, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ يُحَافِظُ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

'*Barangsiapa menjaga empat rakaat sebelum Zhuhur dan empat rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkannya masuk neraka*'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi, dari riwayat al-Qasim bin Abu Abdurrahman teman Abu Umamah, dari Anbasah bin Abu Sufyan, dari Ummu Habibah. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih *gharib*." Dan al-Qasim (adalah) bin Abdurrahman (ber*kunyah* Abu Abdurrahman)[1] asy-Syami, seorang rawi yang *tsiqah*."

Dalam riwayat lain milik an-Nasa`i,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا.

"*Tidaklah ada seorang hamba Mukmin yang shalat empat rakaat setelah Zhuhur, lalu wajahnya akan disentuh api neraka selamanya.*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari Sulaiman bin Musa, dari Muhammad bin Abu Sufyan, dari saudara perempuannya, Ummu Habibah.

Al-Hafizh berkata, "Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan lain-lain dari riwayat Makhul, dari Anbasah, dan Makhul tidak mendengar (riwa-

[1] Ini dan yang sebelumnya adalah dari at-Tirmidzi, no. 428.

yat) dari Anbasah. Itu dikatakan oleh Abu Zur'ah, Abu Mushir, an-Nasa`i dan lain-lain. Diriwayatkan juga oleh at-Tirmidzi dan dia menghasankannya dan Ibnu Majah, keduanya dari riwayat Muhammad bin Abdullah asy-Syu'aitsi, dari bapaknya, dari Anbasah. Dan pembahasan tentang Muhammad akan hadir."

﴾585﴿ - 2 - a : Hasan Lighairihi

Diriwayatkan dari Abu Ayyub ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ...، تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ.

"*Empat rakaat sebelum Zhuhur .. ., dibuka untuknya pintu-pintu langit.*" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan Ibnu Majah. Dan sanadnya mungkin untuk dihasankan.[1]

- 2 - b : Hasan Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath*, lafazhnya, dia berkata,

لَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ رَأَيْتُهُ يُدِيْمُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ. وَقَالَ: إِنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَلَا يُغْلَقُ مِنْهُمَا بَابٌ حَتَّى يُصَلَّى الظُّهْرُ، فَأَنَا أَحَبُّ أَنْ يُرْفَعَ لِيْ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ.

"*Ketika Rasulullah ﷺ singgah kepadaku, aku melihatnya selalu shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau bersabda, 'Sesungguhnya apabila matahari tergelincir, maka pintu-pintu langit dibuka, tidak ada satu pintu pun darinya yang ditutup, sehingga shalat Zhuhur dilaksanakan, maka aku ingin ada kebaikanku yang diangkat pada saat itu'.*"[2]

---

[1] Saya berkata, Akan tetapi ia memiliki jalan-jalan yang lain yang dengannya dia menjadi kuat selain ucapannya, '*Tanpa salam di antaranya*'. Dan aku menggantinya dengan titik-titik. Aku men*takhrij*nya dalam *Shahih Abu Dawud*, no. 1193; ia didukung oleh hadits Abdullah bin as-Sa`ib yang hadir satu hadits setelah ini.

[2] Al-Haitsami tidak berbicara tentangnya, akan tetapi ia memiliki jalan-jalan di ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 4/200, 203, tanpa ucapan '*salam*'. Dan hadits setelahnya menjadi *syahid* baginya.

﴾586﴿ - 3 : Hasan Lighairihi

Dari Qabus dari bapaknya, dia berkata,

أَرْسَلَ أَبِي إِلَى عَائِشَةَ: أَيُّ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَيْهَا؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيْلُ فِيْهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيْهِنَّ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ.

"*Bapakku mengirim utusan (untuk bertanya) kepada Aisyah, 'Apa shalat Rasulullah ﷺ yang paling dicintai untuk selalu beliau laksanakan (secara konsisten)?' Dia menjawab, 'Beliau shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau berdiri dengan lama, membaguskan rukuk dan sujud padanya'.*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Qabus adalah Ibnu Abu Zhabyan, dinyatakan *tsiqah*, at-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, al-Hakim dan lain-lain menshahihkan untuknya. Akan tetapi utusan yang diutus kepada Aisyah adalah tidak diketahui (*mubham*). *Wallahu a'lam.*

﴾587﴿ - 4 : Shahih

Dari Abdullah bin as-Sa`ib ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُوْلَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، قَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ shalat empat rakaat setelah matahari tergelincir sebelum Shalat Zhuhur*[1], *beliau bersabda, 'Ia adalah waktu di mana padanya pintu-pintu langit dibuka, maka aku ingin ada amal shalihku yang naik pada saat itu'.*" Diriwayatkan oleh Ahmad, dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

---

[1] Makna yang tersirat dari hadits tersebut adalah bahwa beliau tidak melaksanakannya sebelum Jum'at, ia termasuk *mahfum* (makna kandungan) yang harus diambil karena ia didukung oleh perbuatan Nabi ﷺ, di mana apabila beliau datang ke masjid beliau duduk di mimbar secara langsung tanpa ada waktu senggang kemudian apabila beliau duduk, maka Bilal berdiri mengumandangkan adzan, selesai Bilal beradzan, maka Nabi berkhutbah. Jadi tidak ada waktu untuk shalat dua rakaat lebih-lebih empat rakaat pada sunnah Muhammad. Maukah orang-orang yang bertaklid itu mengetahui kebenaran ini? Dan bahwa shalat mutlak disyariatkan sebelum adzan dan tergelincirnya matahari. Lihat penjelasanku secara lebih rinci pada risalahku *al-Ajwibah an-Nafi'ah.*

ANJURAN SHALAT RAWATIB SEBELUM ASHAR

﴾588﴿ -1 : Hasan

Dari Ibnu Umar ﷻ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

"Semoga Allah merahmati seseorang yang shalat (sunnah rawatib) empat rakaat sebelum Ashar."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

ANJURAN SHALAT DI ANTARA MAGHRIB DAN ISYA

﴾589﴿ - 1 - a : Shahih

Dari Anas ﷺ, dia berkata mengenai Firman Allah تعالى,

﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾

"*Lambung-lambung mereka menjauhi tempat tidur,*"

نَزَلَتْ فِي انْتِظَارِ الصَّلَاةِ الَّتِيْ تُدْعَى الْعَتَمَةَ.

"*Ia turun berkaitan dengan menunggu shalat yang bernama Isya`.*"

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih *gharib*."

- 1 - b : Shahih

Dan diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, hanya saja dia berkata,

كَانُوْا يَتَيَقَّظُوْنَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يُصَلُّوْنَ. وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ: قِيَامُ اللَّيْلِ.

"*Mereka menghidupkan*[1] *di antara Maghrib dan Isya', mereka shalat." Al-Hasan*[2] *berkata, 'Shalat Qiyamul lail'.*"

---

[1] Di buku asli, manuskrip (*makhthuthah*) dan cetakan Imarah, يتنفلون (Melakukan shalat sunnah). Koreksinya dari Abu Dawud dan *Qiyamul Lail* milik Ibnu Nashr dan konteks mendukungnya. Adapun tiga orang pemberi komentar itu maka mereka tetap memegang yang salah, padahal mereka mengklaim *tahqiq*. Mereka menyebutkan nomor hadits di Abu Dawud, no. 1321, tetapi mereka tidak mengambil manfaat, kecuali menghitamkan kertas.

[2] Yakni al-Bashri.

﴾590﴿ - 2 : Shahih

Dari Hudzaifah ﵁, dia berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، فَصَلَّى إِلَى الْعِشَاءِ.

"*Aku datang kepada Nabi ﷺ, lalu aku shalat Maghrib bersamanya, lalu beliau shalat sampai Isya'.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i[1] dengan sanad *jayyid* (baik).

---

[1] Saya berkata, Ia di dalam *as-Sunan al-Kubra,* 5/80, no .8298 di tengah-tengah hadits, ia juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan lain-lain. Ia di*takhrij* di *ash-Shahihah,* 2/425. Diriwayatkan juga oleh Ahmad secara ringkas dengan lafazh, فَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّي حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ خَرَجَ' *Beliau terus shalat sampai shalat Isya' lalu keluar.*

ANJUAAN SHALAT SETELAH ISYA

Di bab ini terdapat beberapa hadits,

﴿591﴾ - 1 : Shahih

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ وَرَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

"Bahwa Nabi ﷺ apabila beliau shalat Isya dan pulang ke rumahnya beliau shalat empat rakaat."[1]

Aku tidak menyebutkannya, karena ia tidak termasuk syarat buku kami.[2]

[1] Saya berkata, Hal itu diriwayatkan secara shahih dari hadits Ibnu Abbas dan lainnya dalam *Shahih al-Bukhari* dan lainnya. Ia di*takhrij* dalam *Shahih Abu Dawud,* no. 1216, 1218, 1228.

[2] Yakni tidak ada anjuran di dalamnya dari sabda, akan tetapi hanya dari perbuatan beliau.

ANJURAN SHALAT WITIR DAN KETERANGAN TENTANG ORANG YANG TIDAK MELAKUKAN SHALAT WITIR

﴿592﴾ - 1 : Shahih Lighairihi

Dari Ali ﷺ, dia berkata,

اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ، وَلٰكِنْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، [وَ]قَالَ:

"*Witir bukan keharusan seperti shalat wajib kalian*[1], *akan tetapi Rasulullah ﷺ biasa melakukannya.* (Dan) beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَأَوْتِرُوْا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ.

'*Sesungguhnya Allah adalah witir, mencintai witir, maka lakukanlah shalat Witir wahai ahli Qur`an*'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *hasan*."

﴿593﴾ - 2 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ، وَذٰلِكَ أَفْضَلُ.

'*Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, maka hendak-*

[1] Asalnya (كَصَلَاةِ) dan tanpa tambahan كُمْ.

nya dia berwitir di awalnya, dan barangsiapa yakin akan bangun di akhir malam, maka hendaknya dia berwitir di akhirnya, karena shalat di akhir malam disaksikan dan dihadiri (oleh para malaikat) dan itu lebih utama'."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain.

﴿594﴾ - 3 : Hasan Shahih

Dari Jabir ﷺ, dia[1] berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوْا، فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

'Wahai ahli Qur`an, berwitirlah kalian karena Allah adalah witir (ganjil yaitu tunggal) menyukai witir (yang ganjil)'." Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

﴿595﴾ - 4 : Shahih

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya secara ringkas, dari hadits Abu Hurairah ﷺ,

إِنَّ اللهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ.

"*Sesungguhnya Allah adalah witir lagi mencintai witir.*"[2]

﴿596﴾ - 5 : Shahih

Dari Abu Tamim al-Jaisyani, dia berkata, Aku mendengar Amru bin al-Ash ﷺ berkata, seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ memberitahukan kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ ﷻ زَادَكُمْ صَلَاةً، فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى الصُّبْحِ: الْوِتْرَ الْوِتْرَ.

'Sesungguhnya Allah menambahkan satu shalat kepada kalian, maka

---

[1] Begitulah dia berkata, menurut kaidah bahasa kata ganti kembali kepada yang disebut yang paling dekat, itu berarti Jabir, padahal ia bukan dari haditsnya di Abu Dawud, akan tetapi dari hadits Ali dan sanadnya hasan, kemudian dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara makna. An-Naji tidak selamat dari kekeliruan ini.

[2] Saya berkata, "Penisbatan hadits ini hanya kepada Ibnu Khuzaimah adalah keteledoran yang buruk karena hadits ini diriwayatkan oleh asy-Syaikhain (al-Bukhari dan Muslim), dari Abu Hurairah secara *marfu"* dalam sebuah hadits yang awalnya adalah, إِنَّ لِلهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اِسْمًا... *'Sesungguhnya Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama.. .'* an-Naji telah memperingatkan hal ini.

tegakkanlah ia di antara Isya dan Shubuh, yaitu shalat Witir, shalat Witir."

Dia itu adalah Abu Bashrah al-Ghifari.

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani, dan salah satu dari dua sanad Ahmad, rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih*.

Hadits ini telah diriwayatkan dari hadits Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Amru, Ibnu Abbas, Uqbah bin Amir al-Juhani, Amru bin al-Ash, dan lain-lain.

8 ANJURAN TIDUR DALAM KEADAAN SUCI DENGAN NIAT BANGUN UNTUK SHALAT MALAM

﴾597﴿ - 1 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَاتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، فَلَا يَسْتَيْقِظُ إِلَّا قَالَ الْمَلَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

'Barangsiapa tidur di malam hari dalam keadaan suci, maka seorang malaikat menginap di baju dalamnya, dia tidak bangun kecuali malaikat itu berkata, 'Ya Allah ampunilah hambaMu fulan ini karena dia tidur di malam hari dalam keadaan suci'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

الشِّعَارُ : Dengan *syin* dibaca *kasrah* yaitu baju atau lainnya yang menempel langsung di tubuh seseorang.

﴾598﴿ - 2 : Shahih

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَبِيْتُ طَاهِرًا فَيَتَعَارُّ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ.

"Tidaklah seorang Muslim tidur di malam hari dalam keadaan suci lalu dia terbangun[1] *di malam hari, lalu dia memohon kepada Allah kebaikan*

[1] Dengan *'ain* dan *ra'* dibaca *tasydid*. Dikatakan di dalam *al-Muhkam* (تعارّ الظّليم معارّة) orang yang dizhalimi itu berteriak dan (التّعارّ) adalah terjaga berguling-guling, membolak-balik tubuh di

dari perkara dunia dan akhirat, kecuali Allah memberikannya kepadanya."

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dari riwayat Ashim bin Bahdalah, dari Syahr, dari Abu Zhabyah, dari Mu'adz.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan dia menyebutkan bahwa Tsabit al-Bunani juga meriwayatkannya, dari Abu Zhabyah.[1]

Al-Hafizh berkata, "Abu Zhabyah dengan *zha`* dibaca *fathah* dan *ba`* yang dibaca *sukun*, adalah seorang rawi dari Syam yang *tsiqah*."

﴾599﴿ - 3 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ[2] bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

طَهِّرُوْا هٰذِهِ الْأَجْسَادَ، طَهَّرَكُمُ اللهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيْتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ مَعَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، لَا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا.

"Sucikanlah tubuh-tubuh (kalian) ini, semoga Allah menyucikan kalian; karena tidaklah seorang hamba tidur di malam hari dalam keadaan suci, kecuali seorang malaikat ikut bermalam bersamanya di baju dalam-

---

atas tempat tidur dan berbicara (ngigau) di waktu malam, kebanyakan berkata (التعار) terjaga diikuti suara. Zhahir hadits bahwa makna (يتعار) adalah terbangun (terjaga). Dengan makna ini penulis menafsirkannya dalam hadits lain yang hadir (bab 10). *Wallahu a'lam.*

[1] Saya berkata, Aslinya, "Dan diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dan dia menyebutkan bahwa Tsabit juga meriwayatkannya dari Syahr, dari Abu Zhabyah". Begitu pula yang terdapat dalam manuskrip (*makhthuthah)* milikku. Dan padanya terdapat beberapa kekeliruan, yang paling penting adalah menjadikan riwayat Tsabit seperti riwayat Ashim, persoalannya kembali kepada Syahr, ini berarti mendhaifkan hadits, padahal ia adalah hadits Shahih, karena Tsabit berkata, di riwayat an-Nasa`i dalam *Amal al-Yaumi wa al-Lailah,* 469/805, 'Lalu Abu Zhabyah datang kepada kami lalu dia menyampaikan hadits ini kepada kami dari Muadz'. Jadi antara Tsabit dengan Abu Zhabyah tidak ada Syhar bin Hausyab, jadi *Alhamdulillah* hadits ini shahih. Dan sepertinya kesalahannya berasal dari sebagian penyalin sebab pernyataan penulis bahwa Abu Zhabyah adalah *tsiqah* tidaklah berguna seandainya Tsabit meriwayatkan dari Syahr juga, sebagaimana hal itu sangatlah jelas tidak samar. Dan aku telah men*takhrij*nya dalam *ash-Shahihah,* no. 3288 dengan riwayat beberapa orang yang lain, dari Tsabit dengan riwayat yang benar. Dan tiga orang pemberi komentar itu lupa –biasa– walaupun demikian mereka menshahihkannya dengan hanya menisbatkan nomor kepada ketiga sumber yang disebutkan oleh penulis. Benar-benar mereka jauh dari *tahqiq* yang mereka klaim.

[2] Saya berkata, Begitulah ia dalam *al-Mu'jam al-Ausath* milik ath-Thabrani, 6/41, no. 5083; dan yang tercantum dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* 12/446, no. 13620; dan lainnya adalah, 'Dari Ibnu Umar.' Persoalan *sanad* keduanya kembali kepada sebagian rawi yang dipersoalkan hafalannya. Akan tetapi mungkin yang kedua lebih *rajih* karena ia terdapat dalam *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani, no. 13621: dari jalan lain ia di*takhrij* di *ash-Shahihah,* no. 2539."

nya, dia tidak membalikkan tubuh di waktu malam kecuali malaikat itu berdoa, 'Ya Allah ampunilah hambaMu (ini) karena dia tidur di malam hari dalam keadaan suci." Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Ausath* dengan *sanad jayyid*.

﴾600﴿ - 4 : Hasan Lighairihi

Dari Aisyah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُوْنُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ، فَيَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً.

"Tidaklah seseorang memiliki shalat (yang biasa dia dirikan) pada malam hari, lalu dia tertidur darinya (dan tidak dapat mendirikannya), melainkan Allah menulis untuknya pahala shalatnya dan tidurnya itu adalah sedekah baginya."

Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, an-Nasa`i dan pada sanadnya terdapat rawi yang tidak disebut namanya. An-Nasa`i dalam sebuah riwayatnya menyebutkan namanya al-Aswad bin Yazid, dia adalah rawi *tsiqah* yang akurat. Dan rawi-rawi lainnya adalah *tsiqah*.[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya di *Kitab at-Tahajjud* dengan sanad *jayyid* (baik) dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih*.[2]

﴾601﴿ - 5 : Shahih

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, dengannya ia sampai kepada Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ حَتَّى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ.

"Barangsiapa mendatangi tempat tidurnya, sementara dia berniat

---

[1] Saya berkata, Pernyataan *tsiqah* di sini adalah shahih jika dialamatkan kepada riwayat rawi yang tidak disebutkan namanya tersebut. Adapun riwayat al-Aswad bin Yazid maka ia tidak shahih karena selainnya terdapat Abu Ja'far ar-Razi. An-Nasa`i sendiri setelah hadits ini berkata, "Dia tidak kuat dalam hadits." Saya berkata, "Lebih-lebih jika dia menyelisihi (rawi lain yang lebih kredibel)."

[2] Saya berkata, Aku tidak menemukan sanad ini di naskah *at-Tahajjud*. Lihat *al-Irwa'*, 2/205.

bangun untuk shalat malam, lalu dia tertidur sampai pagi, maka ditulis untuknya apa yang dia niatkan, dan tidurnya itu adalah sedekah untuknya dari Rabbnya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan sanad *jayyid* (baik) dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dari Abu ad-Darda` dan Abu Dzar secara *mauquf.* Ad-Daruquthni berkata, "Inilah yang terjaga."[1] Dan Ibnu Khuzaimah berkata, "Berita ini, aku tidak mengetahui seorang pun yang menyandarkannya kecuali Husain bin Ali, dari Za`idah. Para rawi berselisih pendapat tentang penyandaran berita ini."

﴿602﴾ - 6 : Shahih

Dari Abu Dzar atau Abu ad-Darda' - Syu'bah ragu - berkata,- dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَيَنَامُ عَنْهَا، إِلَّا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ، وَكَتَبَ لَهُ أَجْرَ مَا نَوَى.

'Tidaklah seorang hamba berniat untuk bangun shalat malam lalu dia tertidur darinya, kecuali tidurnya itu adalah sedekah yang diberikan Allah kepadanya dan ditulis untuknya pahala apa yang dia niatkan'." Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya secara *marfu'*, dan diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya secara *mauquf,* tidak *marfu'*.[2]

---

[1] Saya berkata, Akan tetapi ia tidak dikatakan hanya dengan akal, jadi ia memiliki hukum *marfu'.* Dishahihkan oleh al-Hakim berdasarkan syarat asy-Syaikhain dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Ia seperti yang mereka katakan. Ia di*takhrij* dalam *al-Irwa'*, 2/204, no. 454.

[2] Saya berkata, Jawabannya telah hadir tadi.

ANJURAN MEMBACA DOA-DOA KETIKA BERANJAK TIDUR DAN KETERANGAN TENTANG ORANG YANG TIDUR, NAMUN TIDAK BERDZIKIR KEPADA ALLAH ﷻ

﴾603﴿ - 1 : Shahih

Dari al-Barra` bin Azib ﷺ, dia berkata, "Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ:

'*Apabila kamu berangkat tidur*[1] *maka berwudhulah seperti wudhumu untuk shalat lalu berbaringlah di sisi kananmu, kemudian bacalah,*

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْلَمْتُ نَفْسِيْ إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

'Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadaMu, aku menghadapkan wajahku kepadaMu, aku menyerahkan urusanku kepadaMu, aku menyandarkan punggungku kepadaMu; karena senang (mendapatkan rahmatMu) dan takut pada (siksaanMu, bila melakukan kesalahan). Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari (ancaman)Mu, kecuali kepadaMu. Aku beriman kepada kitab yang telah Engkau turunkan (melalui malaikat), dan (kebenaran)

---

[1] مَضْجَعَكَ dengan *jim* dibaca *fathah* tanpa perselisihan. Dan siapa yang membacanya *kasrah,* maka dia telah salah. Perhatikanlah. Ketahuilah bahwa ahli bahasa Syaikh an-Nawawi dan masih banyak lagi secara jelas menyatakan bahwa *jim* dibaca *fathah.* Begitulah dalam *al-Ujalah,* no. 83.

NabiMu yang telah Engkau utus'.

فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ. قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا بَلَغْتُ (آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ)، قُلْتُ: وَرَسُوْلِكَ، قَالَ: لَا، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ.

Jika malam, itu kamu mati, maka kamu mati di atas fitrah, dan jadikan ia ucapan terakhirmu. Dia berkata, 'Lalu aku mengulangnya di depan Nabi ﷺ, ketika aku sampai pada, 'Aku beriman kepada kitabMu yang Engkau turunkan', aku membaca, 'Dan RasulMu'. Nabi bersabda, 'Tidak. Dan NabiMu yang telah Engkau utus'."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu' Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan at-Tirmidzi,

فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا.

"Sesungguhnya jika kamu mati malam itu maka kamu mati di atas fitrah, dan jika kamu (tetap hidup sampai) mendapatkan pagi maka kamu mendapatkan kebaikan."

(kata أَوَى tanpa *mad fiil mudhari*nya يَأْوِيْ, bermakna beranjak)

﴿604﴾ - 2 : Shahih

[Aku berkata, Dan lafazh asy-Syaikhain dalam hadits Ali yang dicantumkan dalam *adh-Dhaif*": dari Ibnu Abi Laila, Ali menyampaikan kepada kami,

أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى فِي يَدِهَا، وَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ، فَلَمْ تَجِدْهُ وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ

[1] Hadits ini mengandung peringatan penting bahwa wirid dan dzikir adalah *tauqifiyah*, bahwa tidak boleh melakukan penambahan padanya atau pengurangan walaupun itu dengan merubah lafazh yang tidak merusak makna. Karena lafazh Rasul adalah lebih umum daripada kata Nabi, walaupun begitu Nabi tidak menerimanya, walaupun al-Barra mengucapkan itu karena lupa dan bukan disengaja. Lalu di mana posisi para ahli bid'ah yang tidak segan menambah dan mengurangi dzikir tertentu dari hadits ini? Adakah yang mengambil pelajaran? Sama dengan mereka para khatib yang mengganti *khutbatul hajah* dengan menambah dan mengurangi, mendahulukan dan mengakhirkan. Hendaknya orang yang berharap Allah dan hari akhir memperhatikan hal ini.

عَائِشَةُ بِمَجِيْءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُوْمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :عَلَى مَكَانِكُمَا، فَقَعِدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِيْ، ثُمَّ قَالَ:

أَلَا أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضْجَعَكُمَا أَنْ تُكَبِّرَا اللهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ، وَتُسَبِّحَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَتُحَمِّدَاهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

"Bahwa Fatimah mengadu beratnya penggilingan di tangannya, pada saat itu Nabi kedatangan seorang tawanan perang. Fatimah pergi tetapi tidak bertemu Nabi dan bertemu dengan Aisyah, Fatimah menyampaikan hajatnya kepada Aisyah. Ketika Nabi pulang Aisyah menyampaikan kedatangan Fatimah kepadanya, lalu Nabi datang kepada kami, sementara kami telah berbaring di tempat tidur, lalu kami bangun, maka Nabi bersabda, 'Tetaplah kalian berdua di tempat'. Lalu Nabi duduk di antara kami sehingga aku merasakan dingin kedua kakinya di dadaku. Kemudian beliau bersabda,

'Maukah kalian berdua aku ajarkan yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta? Apabila kalian berdua hendak berbaring di tempat tidur, bertakbirlah tiga puluh empat kali, bertasbihlah tiga puluh tiga kali, dan bertahmidlah tiga puluh tiga kali; itu lebih baik bagi kalian daripada pembantu'."][1]

﴿605﴾ - 3 : Hasan Lighairihi

Dari Farwah bin Naufal, dari bapaknya ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Naufal,

اِقْرَأْ ﴿قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ.

"Bacalah 'Qul ya ayyuhal kafirun' lalu tidurlah begitu kamu selesai

---

[1] Saya berkata, Ini adalah lafazh asy-Syaikhain. Aku melihatnya harus dicantumkan di bab ini untuk melengkapi faidah dan untuk membedakan yang shahih dan yang dhaif. Adapun tiga orang pemberi komentar itu maka mereka mencampuradukkan, mereka menshahihkan riwayat yang dhaif dan menisbatkannya kepada asy-Syaikhain dengan nomor. Betapa lancangnya mereka berbuat terhadap kitab tersebut tanpa ilmu. Semoga Allah memberi mereka petunjuk.

membacanya karena ia adalah pembebasan dari syirik."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, at-Tirmidzi, an-Nasa`i secara bersambung dan *mursal*, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

﴾606﴿ - 4 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

خَصْلَتَانِ أَوْ خُلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيْلٌ، يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، فَذٰلِكَ خَمْسُوْنَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِئَةٍ فِي الْمِيْزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَعْقِدُهَا.

قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ هُمَا يَسِيْرٌ، وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيْلٌ؟ قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمْ -يَعْنِي- الشَّيْطَانُ فِي مَنَامِهِ، فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهُ، وَيَأْتِيْهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَهَا.

"Dua perkara, atau dua sifat; tidaklah seorang hamba Muslim menjaganya kecuali dia masuk surga. Keduanya adalah mudah tetapi orang yang mengamalkannya sedikit, bertasbih setiap kali selesai shalat sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir sepuluh kali, itu berjumlah seratus lima puluh di lisan dan seribu lima ratus dalam timbangan. Dan bertakbir tiga puluh empat kali jika hendak berbaring di tempat tidur, bertahmid tiga puluh tiga kali, bertasbih tiga puluh tiga kali, itu adalah seratus dengan lisan dan seribu dalam timbangan."

Sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ menghitungnya.[1]

---

[1] Ahmad menambahkan dalam suatu riwayat, بِيَدِهِ '*Dengan tangannya*'. Dalam riwayat Abu Dawud, بِيَمِيْنِهِ '*Dengan tangan kanannya*'. Sanadnya shahih. Dihasankan oleh an-Nawawi, begitu pula al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Nata`ij al-Afkar*. Barangsiapa yang mengklaim bahwa ia adalah hikayat dari Ibnu Qudamah -rawinya- yang tidak bisa dijadikan *hujjah* maka itu adalah bukti

Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana keduanya mudah sementara yang mengamalkannya sedikit?" Rasulullah menjawab,

"Setan datang kepada salah seorang dari kalian ketika (hendak) tidurnya maka dia menidurkannya sebelum dia mengucapkannya, dia pun mendatanginya di dalam shalatnya maka dia mengingatkannya dengan suatu hajat sebelum dia mengucapkannya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan at-Tirmidzi kemudian dia berkata, "Hadits hasan shahih," juga an-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dia menambahkan setelah sabda beliau, "*Seribu lima ratus dalam timbangan,*" Rasulullah bersabda,

وَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِئَةِ سَيِّئَةٍ؟

"Siapa di antara kalian yang melakukan dua ribu lima ratus keburukan dalam sehari semalam?"

﴿607﴾ - 5 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ:

"Barangsiapa membaca ketika beranjak ke tempat tidurnya,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

'Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Allah Mahabesar.'

غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ أَوْ خَطَايَاهُ -شَكَّ مِسْعَرُ- وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Niscaya dosa-dosanya atau kesalahan-kesalahannya -Mis'ar ragu-

---

bahwa ia tidak memiliki pengetahuan dalam ilmu ini sama sekali.

diampuni walaupun ia seperti buih lautan."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya. Dalam an-Nasa`i,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

"Mahasuci Allah dan dengan memujiNya."

Dan dia berkata di akhirnya,

غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Dosa-dosanya diampuni untuknya walaupun ia lebih banyak daripada buih lautan."

﴾608﴿ - 6 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Abdurrahman al-Hubli ﵀, dia berkata,

أَخْرَجَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قِرْطَاسًا وَقَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا يَقُوْلُ:

"Abdullah bin Amru mengeluarkan selembar kertas kepada kami dan berkata, 'Rasulullah mengajarkan kepada kami ini; sabda beliau,

اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلٰهُ كُلِّ شَيْءٍ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِيْ سُوْءًا وَأَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ.

'Ya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Engkau tuhan segala sesuatu dan sesembahan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari setan dan sekutunya dan aku berlindung kepadaMu bahwa aku berbuat keburukan[1] pada diriku atau aku mendatangkan keburukan itu kepada seorang Muslim'."

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، يَقُوْلُ

[1] Di *al-Musnad* إِثْمًا (dosa) sebagai ganti سُوْءًا keburukan, dan ini dalam *al-Musnad*, 2/196 dalam suatu riwayat lain. Dan aku telah men*takhrij*nya di *ash-Shahihah*, no. 3443.

ذٰلِكَ حِيْنَ يُرِيْدُ أَنْ يَنَامَ.

"Abu Abdurrahman berkata, 'Rasulullah ﷺ mengajarkannya kepada Abdullah bin Amru, agar dia membaca itu manakala hendak tidur'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴾609﴿ - 7 : Hasan

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ:

'Barangsiapa membaca jika dia berangkat ke tempat tidurnya,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَفَانِيْ، وَآوَانِيْ، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ وَسَقَانِيْ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ.

'Segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku dan memberiku tempat berteduh. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makan dan minum. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku nikmat yang melimpah,'

فَقَدْ حَمِدَ اللهَ بِجَمِيْعِ مَحَامِدِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ.

"Maka dia telah memuji Allah dengan seluruh pujian makhluk."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan sanadnya aku tidak mengingatnya sekarang.[1]

﴾610﴿ - 8 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

وَكَّلَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِيْ آتٍ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّيْ مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ دَيْنٌ وَعِيَالٌ، وَلِيْ حَاجَةٌ شَدِيْدَةٌ. فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، شَكَا

[1] Tidak terdapat pada sanadnya rawi yang tidak diketahui selain Khalaf bin al-Mundzir, dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, al-Hakim menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Aku telah men*takhrij*nya di *ash-Shahihah*, no. 3444.

حَاجَةً شَدِيْدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ:

أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُوْدُ. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُوْدُ، لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: إِنَّهُ سَيَعُوْدُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ -وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ:- فَأَخَذْتُهُ يَعْنِي فِي الثَّالِثَةِ، فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَهٰذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ تَزْعُمُ أَنَّكَ لَا تَعُوْدُ ثُمَّ تَعُوْدُ، قَالَ: دَعْنِيْ أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا! قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يُقَرِّبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ: مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِيْ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا، فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهُ، قَالَ: مَا هِيَ؟

قُلْتُ: قَالَ لِيْ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ وَقَالَ لِيْ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يُقَرِّبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ -وَكَانُوْا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ- فَقَالَ النَّبِيُّ: أَمَّا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ، وَهُوَ كَذُوْبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. قُلْتُ: لَا. قَالَ: ذَاكَ الشَّيْطَانُ.

"Rasulullah ﷺ menugaskanku menjaga zakat Ramadhan. Lalu seseorang datang dan menciduk makanan. Aku menangkapnya dan aku berkata, 'Demi Allah, aku akan membawamu kepada Rasulullah.' Dia berkata, 'Aku membutuhkan, aku memikul hutang dan tanggungan keluarga, aku terpaksa.' Maka aku melepaskannya. Di pagi hari Nabi ﷺ bertanya,

'Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, dia mengeluhkan kesulitan, sangat membutuhkan dan mempunyai tanggungan keluarga, maka aku kasihan, aku pun melepaskannya.' Rasulullah bersabda, 'Kamu telah dibohongi olehnya, dia akan kembali.'

Maka aku yakin bahwa dia akan kembali karena Rasulullah telah bersabda, 'Dia akan kembali.' Maka aku mengincarnya. Dia datang dan menciduk makanan, lalu dia menyebutkan hadits, sampai dia berkata, *'Lalu aku menangkapnya pada kali ketiga dan aku katakan kepadanya, 'Demi Allah aku akan membawamu kepada Rasulullah ﷺ. Ini kali ketiga kamu mengaku tidak kembali, tetapi (nyatanya) kamu kembali.' Dia berkata, 'Biarkan aku ajarkan kepadamu kalimat-kalimat yang dengannya Allah memberimu manfaat.' Aku bertanya, 'Apa itu?' Dia berkata, 'Jika kamu beranjak tidur maka bacalah ayat kursi,* ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ *sampai akhir ayat tersebut, karena kamu senantiasa dalam perlindungan Allah, tidak didekati setan sampai pagi.' Maka aku melepaskannya. Di pagi hari Rasulullah bertanya, 'Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?'*

Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, dia mengaku mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang dengannya Allah memberiku manfaat, maka aku melepaskannya.' Rasulullah bertanya, 'Apa itu?'

Aku berkata, 'Dia bilang, 'Jika kamu beranjak tidur maka bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir ayat.' Dia juga berkata, 'Kamu senantiasa dalam perlindungan Allah, dan tidak didekati oleh setan sampai pagi.' -Sedangkan para sahabat adalah orang-orang yang memiliki keinginan paling kuat untuk mendapatkan kebaikan- Maka Nabi bersabda,

'Ketahuilah bahwa dia telah jujur kepadamu padahal dia adalah pendusta ulung. Apakah kamu tahu ya Abu Hurairah, kepada siapa kamu berbicara sejak tiga malam ini?' Aku menjawab, 'Tidak.' Rasulullah bersabda, 'Itu adalah setan'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain.[1] Al-Hafizh berkata, "Dalam kaitan ini banyak hadits dari perbuatan Nabi yang tidak termasuk dalam syarat buku kami, maka kami tidak mencantumkannya."

﴿611﴾ - 9 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Saya berkata, Hadits di atas diriwayatkan dalam *Shahih al-Bukhari* secara *muallaq,* no. 363–*Mukhtashar,* semestinya hal itu diisyaratkan. Senada dengannya hadits Ubay yang akan hadir di bab, "Ayat dan dzikir yang dianjurkan dibaca di pagi dan petang hari." Dan dengan lafazh yang lain dalam Bab Anjuran membaca ayat kursi.

مَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ، كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيْهِ، كَانَ عَلَيْهِ تِرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Barangsiapa suatu saat berbaring tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka ia merupakan kekurangan atasnya pada Hari Kiamat. Barangsiapa duduk di suatu majelis tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya maka ia merupakan kekurangan atasnya pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan an-Nasa`i meriwayatkannya dengan menyebutkan berbaring saja.[1]

اَلتِّرَةُ : Dengan *ta`* dibaca *kasrah* tanpa *tasydid*, yaitu kekurangan. Ada yang berpendapat, maknanya beban.

[1] Saya berkata, Diriwayatkan oleh an-Nasa`i sebagaimana dikatakan oleh penulis dalam *Amal al-Yaumi wa al-Lailah,* hal 475, no. 818, di mana ia adalah bagian dari kitabnya *as-Sunan al-Kubra*. Akan tetapi dia meriwayatkannya di tempat lain darinya, hal 311, no. 404 secara lengkap dengan mendahulukan paragraf kedua atas pertama, di antara keduanya dia menambahkan, وَمَنْ قَامَ مَقَامًا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ تِرَةٌ 'Barangsiapa berdiri di suatu tempat tanpa berdzikir kepada Allah di dalamnya, maka ia merupakan kekurangan atasnya dari Allah."

ANJURAN MEMBACA DOA-DOA JIKA SESEORANG BANGUN MALAM

﴾612﴿ - 1 : Shahih

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ:

"Barangsiapa bangun di waktu malam lalu dia membaca,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji, Dia Maha Berkuasa di atas segala sesuatu, segala puji bagi Allah, Mahasuci Allah; tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, Allah Mahabesar, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah.'

ثُمَّ قَالَ: اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ، أَوْ دَعَا اسْتُجِيْبَ لَهُ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

Kemudian dia membaca, 'Ya Allah, ampunilah aku', atau dia berdoa maka doanya dikabulkan, jika dia berwudhu lalu shalat, maka shalatnya diterima."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Dengan *ra`* dibaca *tasydid* maksudnya, bangun.[1] : تَعَارَّ

Dalam masalah ini banyak hadits dari perbuatan Nabi yang tidak secara nyata menganjurkan, maka aku tidak menyebutkannya.

[1] Saya berkata, Dalam *an-Nihayah*, Yakni terbangun dan bangkit dari tidurnya. Dan ia telah hadir dengan komentar yang lebih luas pada hadits, no. 598.

ANJURAN MELAKSANAKAN QIYAMUL LAIL

﴾613﴿ - 1 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

"*Setan membuat tiga simpul di tengkuk salah seorang dari kalian jika dia tidur, di masing-masing simpul dia membisikkan, 'Malammu masih panjang, tidurlah terus'. Jika dia terbangun lalu berdzikir (menyebut) Allah ﷻ, maka satu simpul terbuka, jika dia berwudhu, maka satu simpul lagi terbuka, jika dia shalat, maka seluruh simpulnya terbuka,*[1] *maka dia menjadi orang yang semangat dan berjiwa bersih, jika tidak, maka dia berjiwa kotor dan malas.*" Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i,

[1] Saya berkata, Terdapat beberapa pendapat tentang tafsir 'الْعُقَدُ' (simpul). Dan yang paling dekat adalah makna zhahirnya, artinya sihir atas manusia yang menghalanginya untuk bangun seperti penyihir membuat simpul untuk menyihir sasarannya, sebagaimana Allah memberitakan itu di dalam kitabNya, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ *'Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul'*. Maka sihir itu akan bekerja pada orang yang lalai, adapun orang yang diberi taufik, maka dia terhindar darinya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah sesuai makna zhahirnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Hurairah secara *marfu'*. *"Di atas tengkuk salah seorang dari kalian terdapat tali yang terdiri dari tiga simpul*." (Al-hadits). Dan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah -ia akan hadir di bab ini- dari Jabir. "Di atas kepalanya terdapat tali yang bersimpul."

- 1 - b : Shahih

(Diriwayatkan pula oleh) Ibnu Majah, dan lafazhnya mengatakan,

فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسِلًا، خَبِيْثَ النَّفْسِ، لَمْ يُصِبْ خَيْرًا.

"... *maka dia menjadi orang yang bersemangat, berjiwa bersih dan telah meraih kebaikan. Jika dia tidak melakukannya, maka dia menjadi orang yang malas, berjiwa kotor, dan tidak meraih kebaikan.*"[1]

Bagian belakang kepala. Oleh karena itu, ujung bait : (قَافِيَةٌ) syair disebut dengan *qafiyah*.

﴾614﴿ - 2 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيْرٌ مَعْقُوْدٌ حِيْنَ يَرْقُدُ بِاللَّيْلِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ، وَأَصْبَحَ خَفِيْفًا طَيِّبَ النَّفْسِ، قَدْ أَصَابَ خَيْرًا.

'*Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan kecuali di atas kepalanya terdapat tali bersimpul manakala dia tidur di waktu malam. Jika dia bangun lalu berdzikir kepada Allah, maka satu simpul terbuka. Jika dia bangkit, berwudhu dan shalat, maka seluruh simpul itu terbuka, dan dia pun menjadi ringan, berjiwa bersih, dan meraih kebaikan*'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dia berkata, اَلْجَرِيْرُ" adalah semakna dengan اَلْحَبْلُ (tali)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya akan hadir (*Kitab al-Buyu'*, Bab 13).

---

[1] Di buku asli, di sini tertulis: (Dan hadits sejenis diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan di akhirnya, dia menambahkan, فَحُلُّوا عُقَدَ الشَّيْطَانِ وَلَوْ بِرَكْعَتَيْنِ '*Maka bukalah simpul-simpul setan walaupun hanya dengan dua rakaat*'.
Karena tambahan ini menurutku tidak Shahih karena ia *syadz* dan diriwayatkan secara sendiri oleh Ali bin Qurrah bin Habib -Dan aku tidak mengetahui rawi ini- maka aku tidak mencantumkannya, kecuali hanya sekedar untuk memberitahu bahwa ia dhaif. Aku juga tidak mencantumkannya dalam *adh-Dhaif*, karena apa gunanya ia dicantumkan tanpa mencantumkan sebelumnya? Hal ini telah aku jelaskan di mukadimah.

﴾615﴿ - 3 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

'Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah Muharram, dan sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

﴾616﴿ - 4 : Shahih

Dari Abdullah bin Salam ﵁, dia berkata,

أَوَّلَ مَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ جَاءَهُ، فَلَمَّا تَأَمَّدْتُ وَجْهَهُ وَاسْتَبَنْتُهُ، عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوْا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"Pertama kali Rasulullah ﷺ datang ke Madinah orang-orang berkerumun kepadanya, aku termasuk orang yang datang kepadanya. Manakala aku memperhatikan wajahnya dan menelitinya, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta." Dia melanjutkan, "Ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, 'Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, sambunglah hubungan silaturahim, shalatlah di waktu malam ketika orang-orang tengah tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat'."[1]

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan shahih," Ibnu Majah dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berda-

[1] Hadits ini dan hadits sepertinya yang telah lewat dengan *qafiyah* dan bersajak pendek atau panjang, pembaca hendaknya membacanya dengan berhenti pada setiap koma, dan huruf akhirnya tidak mengikuti *i'rab* nahwu demi menjaga *wazan* dan sajak, sama dengannya adalah ' الله أكبر، خربت خيبر '. (*Allahu Akbar,* Khaibar telah hancur). Dan hadits-hadits lain yang semakna dengannya, sebagaimana hal itu dikatakan di *al-Ujalah,* no. 89-90; di mana dia telah membahasnya panjang lebar.

sarkan syarat asy-Syaikhain."

Dengan *jim*, yakni bersegera dan menemuinya	:	(اِنْجَفَلَ)
Aku meneliti dan memastikannya	:	(اِسْتَبَنْتُهُ)

﴾617﴿ - 5 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﵄, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةٌ يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا. فَقَالَ أَبُوْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Di surga terdapat kamar, luarnya dapat dilihat dari dalamnya, dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya."

Abu Malik al-Asy'ari berkata, "Buat siapa ia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Bagi orang yang berucap baik, memberi makan dan dia melalui malam dengan shalat sementara orang-orang sedang tidur."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan, dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."

﴾618﴿ - 6 - a : Shahih Lighairihi

Dari Abu Malik al-Asy'ari ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang luarnya dapat dilihat dari dalamnya dan dalamnya dapat dilihat dari luarnya. Allah menyediakannya bagi orang yang memberi makan, menebarkan salam dan shalat malam sementara orang-orang tidur."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

- 6 - b : Shahih Lighairihi

Dan telah hadir hadits Ibnu Abbas ﵄ dalam "shalat jamaah" (kitab shalat, Bab 16 no. 7)

وَالدَّرَجَاتُ: إِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Derajat-derajat itu adalah menebarkan salam, memberi makan, shalat di waktu malam sementara manusia sedang tidur."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia menghasankannya.

﴾619﴿ - 7 : Shahih

Dari al-Mughirah bin Syu'bah ﷺ, dia berkata,

قَامَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ: أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

"Nabi ﷺ melakukan qiyamul lail sehingga kedua kaki bengkak, dikatakan kepada beliau, 'Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang belakangan.' Beliau menjawab, 'Maka apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i. Dan dalam salah satu riwayat milik keduanya[1] dan riwayat at-Tirmidzi, dia berkata,

إِنْ كَانَ النَّبِيُّ لَيَقُوْمُ أَوْ لَيُصَلِّي حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، أَوْ سَاقَاهُ، فَيُقَالُ لَهُ فَيَقُوْلُ: أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

"Bahwa[2] Nabi benar-benar melakukan qiyam (al-lail) atau shalat sampai kedua telapak kakinya atau kedua betisnya bengkak. Maka hal itu ditanyakan kepada beliau, maka Nabi menjawab, 'Maka apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾620﴿ - 8 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

---

[1] Bahkan ia milik al-Bukhari dalam Kitab *at-Tahajjud*, bukan Muslim dan at-Tirmidzi.

[2] Kata (إِنْ) asalnya adalah (إِنَّ) lalu dibuang *tasydid*nya dengan *hamzah* dibaca *kasrah*, kata ganti yang kembali kepada perkara dibuang, asalnya adalah (إِنَّهُ كَانَ) dan *lam* di (لَيَقُوْمُ) dibaca *fathah* berfungsi sebagai penegasan. Dan kata (تَرِمَ) dibaca *fathah* karena didahului oleh (أَنْ) yang tidak terlihat, *ta*hya dibaca *fathah*, kata kerja *mudhari'* untuk perempuan, kata kerja lampaunya adalah (وَرِمَ) timbangan (وَرِثَ يَرِثُ) dengan *kasrah* keduanya, makna (وَرِمَ) adalah membengkak.

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْمُ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، فَقِيْلَ لَهُ: أَيْ رَسُوْلَ اللهِ، أَتَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ جَاءَكَ مِنَ اللهِ أَنْ [قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ]؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

"Rasulullah ﷺ melakukan qiyam lail sehingga kedua kakinya bengkak. Maka beliau ditanya, 'Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini sementara Allah telah mewahyukan kepadamu (Dia telah mengampuni dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang)?' Nabi menjawab, 'Maka apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur?'"

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[1]

﴾621﴿ - 9 : Shahih

Dari Aisyah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا؟

"Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan qiyam lail sampai kedua kakinya pecah-pecah[2]. Maka aku berkata kepada beliau, 'Mengapa engkau melakukan ini sementara dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang telah diampuni?' Beliau menjawab, 'Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur?'"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾622﴿ - 10 : Shahih

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

---

[1] An-Naji berkata, "Ini aneh, karena ia diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *asy-Syama`il* dan Ibnu Majah." Saya berkata, Dan juga an-Nasa`i, 1/244 secara ringkas.

[2] (تَتَفَطَّرَ) begitulah dengan dua *ta* 'di awalnya, dan dalam riwayat lain (تَفَطَّرَ) dengan *wazan* 'تَفَعَّلَ ' dengan *tasydid* dengan *ta* 'satu, artinya adalah pecah-pecah.

"Shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Dawud, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud, dia tidur setengah malam, lalu qiyam sepertiganya dan tidur seperenamnya, dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dan at-Tirmidzi hanya menyebutkan puasa saja.

﴾623﴿ - 11 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ.

"Sesungguhnya di malam hari terdapat satu waktu yang tidak didapatkan oleh seorang Muslim yang berdoa memohon kebaikan dari perkara dunia dan akhirat kepada Allah, kecuali Allah memberikannya, dan itu ada di setiap malam."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾624﴿ - 12 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَقُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ.

"Hendaknya kalian melakukan qiyam lail, karena ia adalah kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian, dan merupakan pendekatan diri kepada Rabb kalian, pelebur kesalahan-kesalahan dan pencegah dari dosa."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam *al-Jami'*, *Kitab ad-Du'a`*, Ibnu Abi ad-Dunya dalam *Kitab at-Tahajjud*, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan al-Hakim semuanya dari riwayat Abdullah bin Shalih juru tulis al-Laits[1]. Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat

---

[1] Saya berkata, Ia menjadi kuat dengan hadits Salman al-Farisi yang tercantum sesudahnya di buku asli. Hafizh al-Iraqi dalam *Takhrij al-Ihya'* 1/321 berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani *al-Mu'jam al-Kabir*, al-Baihaqi dengan sanad hasan." Dan dalam hadits Salman terdapat

al-Bukhari."

﴾625﴿ - 13 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِيْ وَجْهِهِ الْمَاءَ.

'Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam lalu shalat (sunnah) dan dia membangunkan istrinya, jika dia menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam lalu shalat dan dia membangunkan suaminya, jika dia menolak, maka dia memercikkan air ke wajahnya'."

Diriwayatkan Abu Dawud -dan ini adalah lafazhnya-, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

Dalam riwayat sebagian dari mereka "رَشَّ" dan "رَشَّتْ" sebagai ganti "نَضَحَ" dan "نَضَحَتْ" artinya sama.

﴾626﴿ - 14 : Shahih

Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, keduanya berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا، أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي (الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ)

'Jika seorang laki-laki membangunkan istrinya di waktu malam lalu keduanya shalat, atau shalat dua rakaat bersama, maka keduanya ditulis dalam kelompok (laki-laki dan perempuan yang (banyak) mengingat Allah)'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ibnu Katsir secara *mauquf* pada Abu Sa'id al-Khudri tanpa

---

tambahan yang karenanya aku mencantumkannya dalam *Dha`if at-Targhib.*

menyebut Abu Hurairah."[1]

Dan diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan lafazh-lafazhnya mirip,

مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ -زَادَ النَّسَائِيُّ: جَمِيْعًا-، كُتِبَا مِنَ ﴿وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ﴾

"*Barangsiapa bangun malam dan membangunkan istrinya, lalu keduanya shalat dua rakaat* -an-Nasa`i menambahkan: 'bersama'-, *maka keduanya ditulis di dalam golongan laki-laki dan wanita yang banyak berdzikir kepada Allah.*"

Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain."

﴾627﴿ - 15 : Hasan Lighairihi

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi ﷺ dan berkata,

يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

'*Ya Muhammad, hiduplah sesukamu karena kamu pasti mati, beramallah sesukamu karena pasti kamu dibalas karenanya, cintailah siapa yang kamu sukai karena kamu akan meninggalkannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang Mukmin adalah qiyamul lail dan kehormatannya adalah rasa cukupnya (dengan tidak minta-minta apa yang dimiliki) orang.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan sanadnya hasan.[2]

---

[1] Saya berkata, Sanad yang *marfu'* adalah shahih, beberapa ulama menshahihkannya, tidak jadi soal Ibnu Katsir meriwayatkannya secara *mauquf* karena riwayat *marfu'* adalah tambahan dari *tsiqah* yang harus diterima, lebih-lebih ia memiliki jalan *marfu'* yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri seorang yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir,* ia telah di*takhrij* dalam *ar-Raudhah an Nadhir* no. 962. Kemudian an-Nasa`i hanya meriwayatkannya dalam *as-Sunan al-Kubra,* 1/413, no. 1310; berbeda dengan hadits Abu Hurairah yang sebelumnya, ia diriwayatkan olehnya dalam *Sunan ash-Shughra,* 1/239. Keduanya di*takhrij* dalam *Shahih Abu Dawud,* no. 1181 dan 1182.

[2] Ini mengandung kritik, aku telah menjelaskannya dalam catatan kaki buku asli. Kemudian aku melihatnya mempunyai *syahid-syahid* maka aku men*takhrij*nya dalam *ash-Shahihah* no. 831

﴾628﴿ - 16 : Shahih

Dari Amru bin Abasah[1] ﷺ bahwa dia mendengar Nabi bersabda,

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَكُنْ.

"Allah paling dekat dari seorang hamba adalah pada waktu tengah malam yang terakhir, jika kamu bisa menjadi salah seorang yang berdzikir kepadaNya di saat itu, maka lakukanlah."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan *gharib*."

﴾629﴿ - 17 : Hasan

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَيَسْتَبْشِرُ بِهِمْ:

"Tiga orang yang mana Allah mencintai mereka, Dia tertawa kepada mereka dan berbahagia karena mereka:

الَّذِيْ إِذَا انْكَشَفَتْ فِئَةٌ قَاتَلَ وَرَاءَهَا بِنَفْسِهِ لِلهِ ﷻ، فَإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُنْصَرَ اللهُ وَيَكْفِيَهُ، فَيَقُوْلُ: اُنْظُرُوْا إِلَى عَبْدِيْ هٰذَا كَيْفَ صَبَرَ لِيْ بِنَفْسِهِ؟

وَالَّذِيْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسَنَةٌ، وَفِرَاشٌ لَيِّنٌ حَسَنٌ، فَيَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَقُوْلُ: يَذَرُ شَهْوَتَهُ وَيَذْكُرُنِيْ، وَلَوْ شَاءَ رَقَدَ.

وَالَّذِيْ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ مَعَهُ رَكْبٌ، فَسَهَرُوْا، ثُمَّ هَجَعُوْا، فَقَامَ مِنَ السَّحَرِ فِي ضَرَّاءَ وَسَرَّاءَ.

Orang yang apabila sekelompok tentara (Muslim) terdesak, dia berperang di belakang mereka sendirian karena Allah ﷻ, maka dia terbunuh atau Allah menolongnya dan melindunginya. Allah berfirman, 'Lihatlah kepada hambaKu ini bagaimana dia sabar sendirian demi Aku'.

---

dan 1903.

[1] Asalnya Anbasah, begitulah di *makhthuthah* dan lainnya, ini adalah kesalahan yang juga terjadi pada hadits yang lalu *Kitab Thaharah, Bab 7.*

Dan orang yang memiliki istri cantik, tempat tidur empuk lagi bagus, dia bangun malam. Allah berfirman, 'Dia meninggalkan kesenangannya dan mengingatKu. Kalau dia mau maka dia tidur'.

Serta orang yang apabila dalam perjalanan, dia bersama beberapa orang kawannya, mereka berjalan di malam hari kemudian tidur, lalu dia bangun sendirian di waktu sahur, dalam keadaan senang atau susah."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad *hasan*.[1]

﴾630﴿ - 18 - a : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Mas'ud ‌رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ، مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ وَحِبِّهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُوْلُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا:[أَيَا مَلَائِكَتِيْ] اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِيْ ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ، مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، رَغْبَةً فِيْمَا عِنْدِيْ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِيْ، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الْاِنْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوْعِ، فَرَجَعَ حَتَّى يُهْرِيْقَ دَمُهُ، فَيَقُوْلُ اللهُ [لِمَلَائِكَتِهِ] اُنْظُرُوا إِلَى عَبْدِيْ رَجَعَ رَجَاءَ فِيْمَا عِنْدِيْ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِيْ، حَتَّى يُهْرِيْقَ دَمُهُ.

"Rabb kita takjub kepada dua orang laki-laki:

Seorang laki-laki yang bangkit dari kasur dan selimutnya di antara keluarga dan orang yang dicintainya, menuju shalatnya. Allah berfirman, '[Wahai malaikatKu][2] *lihatlah kepada hambaKu, dia bangkit dari kasur dan selimutnya di antara orang yang dicintainya dan keluarganya menuju shalatnya, karena dia berharap balasan yang ada padaKu dan takut terhadap ancaman yang ada padaKu'.*

Dan seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah, di mana kawan-kawannya mundur, dan dia mengetahui kewajiban yang harus dia lakukan

[1] Saya berkata, Ia diriwayatkan oleh yang semestinya lebih berhak untuk dinisbatkan kepadanya yaitu al-Hakim dan dia men*shahih*kannya di atas syarat al-Bukhari dan Muslim. Dan itu perlu dikaji, aku telah menjelaskannya di *ash-Shahihah*, no. 3478."

[2] Tambahan dari al-*Musnad*.

saat terdesak kalah, dan apa yang didapatnya jika dia maju; lalu dia maju sehingga darahnya ditumpahkan (mati syahid). Maka Allah berfirman kepada [para malaikatNya][1], 'Lihatlah kepada hambaKu, dia maju karena berharap balasan yang ada padaKu dan takut dari ancaman yang ada padaKu sehingga darahnya ditumpahkan'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la, ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

- 18 - b : Shahih Lighairihi Tapi Mauquf

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani secara *mauquf*[2] dengan sanad *hasan*, lafazhnya,

إِنَّ اللهَ لَيَضْحَكُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ: رَجُلٌ قَامَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ وَلِحَافِهِ وَدِثَارِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيَقُوْلُ اللهُ ﷻ لِمَلَائِكَتِهِ: مَا حَمَلَ عَبْدِيْ هٰذَا عَلَى مَا صَنَعَ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: رَبَّنَا، رَجَاءَ مَا عِنْدَكَ، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدَكَ، فَيَقُوْلُ: فَإِنِّي قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا رَجَا، وَأَمَّنْتُهُ مِمَّا يَخَافُ....

"Sesungguhnya Allah tertawa kepada dua orang: Seorang laki-laki yang bangun di malam yang dingin dari tempat tidurnya, selimut dan (hambal) yang menutupinya[3], lalu dia berwudhu, kemudian mendirikan shalat. Allah berfirman kepada para malaikatNya, 'Apa yang mendorong hambaKu melakukan apa yang dia lakukan ini?' Mereka menjawab, 'Wahai Tuhan kami, dia berharap balasan yang ada padaMu dan takut dari ancaman yang ada padaMu'. Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku telah memberinya apa yang diharapkannya dan mengamankannya dari apa yang ditakutinya,.. .'. Lalu dia menyebutkan kelanjutannya."

﴾631﴿ - 19 : Hasan Lighairihi

Dari Uqbah bin Amir ؓ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِي يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُوْرِ، وَعَلَيْهِ عُقَدٌ، فَإِذَا

---

[1] Tambahan dari al-*Musnad* dan Ibnu Hibban.

[2] Saya berkata, "Begitulah al-Haitsami berkata dan ia mempunyai hukum *marfu*" sebagaimana hal itu jelas. Dan ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya juga. Lihat *ash-Shahihah* no. 3478."

[3] (الدِّثَارُ): penutup, (دَثِّرُوْنِي) yakni, tutupilah aku.

وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ. فَيَقُوْلُ اللهُ ﷻ لِلَّذِيْنَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِيْ هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ، وَيَسْأَلُنِيْ مَا سَأَلَنِيْ عَبْدِيْ هٰذَا فَهُوَ لَهُ.

"Seorang laki-laki dari umatku bangun malam mendorong dirinya untuk bersuci, sementara dirinya dikekang oleh simpul-simpul (setan): jika dia membasuh kedua tangannya, maka satu simpul terbuka, jika dia membasuh wajahnya, maka satu simpul terbuka, jika dia mengusap kepalanya maka satu simpul terbuka, dan jika dia membasuh kedua kakinya, maka satu simpul terbuka. Maka Allah berfirman kepada apa yang ada di belakang hijab, 'Lihatlah kepada hambaKu ini dia mendorong dirinya (untuk bersuci). Apa yang diminta oleh hambaKu ini, maka itu adalah miliknya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

﴾632﴿ - 20 : Shahih

Dari Abdullah bin Abu Qais,[1] dia berkata, "Aisyah ﵂ berkata,

لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ، أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا.

'Jangan tinggalkan qiyamul lail, karena Rasulullah ﷺ tidak meninggalkannya, jika beliau sakit atau jenuh, beliau shalat dengan duduk'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

﴾633﴿ - 21 : Shahih Lighairihi tapi mauquf

Dari Thariq bin Syihab, bahwa dia menginap di rumah Salman ﵁ untuk melihat kesungguhan ibadahnya. Dia berkata, "Lalu Salman berdiri shalat di akhir malam. Sepertinya dia tidak melihat apa yang diharapkan. Hal itu dikatakan kepada Salman." Salman berkata,

---

[1] Di buku asli: Abu Qabis. Koreksinya dari Manuskrip, *as-Sunan*, no. 1317, dan buku-buku biografi rawi. Di cetakan Imarah: Abd bin Abu Qais dan dalam *al-Mukhtashar*; Abdullah bin Qais. Semua itu salah.

حَافِظُوْا عَلَى هٰذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهٰذِهِ الْجِرَاحَاتِ، مَا لَمْ تُصَبِ الْمَقْتَلَةُ، فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوْا عَنْ ثَلَاثِ مَنَازِلَ، مِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ: فَرَجُلٌ اِغْتَنَمَ ظَلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَرَكِبَ فَرَسَهُ فِي الْمَعَاصِي، فَذٰلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَمَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، فَرَجُلٌ اِغْتَنَمَ ظَلَمَةَ اللَّيْلِ وَغَفْلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يُصَلِّي فَذٰلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ وَمَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ: فَرَجُلٌ صَلَّى ثُمَّ نَامَ، [فَذٰلِكَ] لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، إِيَّاكَ وَالْحَقْحَقَةَ، وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ، وَدَاوِمْ.

"Jagalah shalat lima waktu ini, karena sesungguhnya shalat lima waktu itu adalah pelebur bagi luka-luka (dosa-dosa kecil) ini selama pembunuhan (dosa besar) tidak dilakukan. Dan apabila orang-orang telah usai shalat Isya, mereka menempati tiga kedudukan; di antara mereka ada yang menanggung dosa dan tidak mendapatkan pahala, di antara mereka ada yang (sebaliknya) mendapatkan pahala dan tidak menanggung dosa, dan di antara mereka ada yang tidak mendapatkan pahala dan tidak juga menanggung dosa:

Seorang yang menunggu gelapnya malam dan lengahnya manusia, lalu dia mengendarai kudanya dalam perbuatan maksiat, maka dia itu menanggung dosa dan tidak mendapatkan pahala.

Lalu orang yang mendapatkan pahala dan tidak menanggung dosa; ialah orang yang menunggu gelapnya malam dan lengahnya manusia, kemudian dia bangun melaksanakan shalat, maka dia mendapatkan pahala dan tidak menanggung dosa.

Dan orang yang tidak mendapatkan pahala dan tidak juga menanggung dosa; ialah orang yang shalat (Isya) kemudian tidur, (maka dia itu) tidak mendapatkan pahala (lebih) dan tidak pula menanggung dosa. Dan jauhilah sikap tergesa-gesa (berlebih-lebihan), dan hendaklah engkau memilih sikap yang`sedang-sedang saja, lalu lakukan secara kontinyu."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* secara *mauquf* dengan sanad tidak mengapa *(la ba`sa bihi)*. Dan beberapa ulama menyatakannya *marfu'*. (Dan yang senada dengannya telah hadir secara *marfu'* di *Kitab Shalat, Bab 13)*.

اَلْحَقْحَقَةُ : Dengan dua *ha`* yang dibaca *fathah*, dua *qaf* yang per-

tama dibaca *sukun*, yang kedua dibaca *fathah* yaitu perjalanan paling melelahkan. Ada yang berpendapat; ia adalah berjalan dengan tergesa-gesa dan terburu-buru sehingga kendaraannya rusak atau terhenti. Ada pula pendapat selain itu.

﴾634﴿ - 22 : Hasan Lighairihi

Dari Samurah bin Jundab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami,

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسَدٌ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: الرَّجُلُ يَغْبِطُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَهُ اللهُ الْمَالَ الْكَثِيرَ فَيُنْفِقَ مِنْهُ، فَيُكْثِرُ النَّفَقَةَ، يَقُوْلُ الْآخَرُ: لَوْ كَانَ لِيْ مَالٌ لَأَنْفَقْتُ مِثْلَ مَا يُنْفِقُ هٰذَا وَأَحْسَنَ، فَهُوَ يَحْسُدُهُ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَقُوْمُ اللَّيْلَ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ لَا يَعْلَمُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَحْسُدُهُ عَلَى قِيَامِهِ، أَوْ عَلَى مَا عَلَّمَهُ اللهُ ﷻ الْقُرْآنَ، فَيَقُوْلُ: لَوْ عَلَّمَنِي اللهُ مِثْلَ هٰذَا لَقُمْتُ مِثْلَ مَا يَقُوْمُ.

'Di dunia ini tidak ada hasad (yang baik) kecuali dalam dua perkara: seorang laki-laki iri kepada laki-laki lain karena Allah memberinya harta yang melimpah lalu dia berinfak darinya dan dia memperbanyak infaknya. Dia berkata, 'Seandainya aku mempunyai harta, niscaya aku akan berinfak seperti orang ini bahkan lebih baik,' maka dia iri kepadanya. Dan seorang laki-laki yang membaca al-Qur`an lalu dia melakukan qiyam lail, dan di sisinya terdapat seorang laki-laki yang tidak mengerti al-Qur`an. Maka dia iri kepadanya karena qiyamul lailnya atau karena al-Qur`an yang Allah ajarkan kepadanya. Dia berkata, 'Seandainya Allah mengajarkan kepadaku seperti orang ini, niscaya aku akan melakukan qiyam lail seperti dia'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan pada sanadnya terdapat kelemahan.

اَلْحَسَدُ : Kadang berarti berharap lenyapnya nikmat dari orang lain; ini haram tanpa perselisihan. Kadang berarti *ghibthah* yaitu berharap keadaan seperti orang lain tanpa berharap lenyapnya keadaan tersebut darinya dan makna inilah yang dimaksud oleh hadits ini dan yang senada dengannya. Jika keadaan di mana orang

lain tersebut adalah terpuji, maka itu adalah harapan yang terpuji, jika hasad tersebut adalah yang tercela, maka ia adalah harapan tercela dan orang yang mengharap tersebut berdosa karenanya.

﴾635﴿ - 23 : Shahih

Dari Abdullah [bin Umar][1] ﵄, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ، مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

'Tiada hasad (yang baik) kecuali dalam dua perkara: Seorang laki-laki yang dianugerahi kepandaian dalam al-Qur`an oleh Allah, lalu dia mendirikan (shalat) dengannya di waktu siang dan di waktu malam, dan seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah dan dia menginfakkannya di waktu siang dan di waktu malam'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

﴾636﴿ - 24 : Hasan Shahih

Dari Yazid bin al-Akhnas -salah seorang sahabat ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَنَافُسَ [بَيْنَكُمْ] إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ قُرْآنًا فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، [وَيَتَّبِعُ مَا فِيْهِ]، فَيَقُوْلُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللهَ أَعْطَانِيْ مَا أَعْطَى فُلَانًا فَأَقُوْمُ بِهِ كَمَا يَقُوْمُ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ وَيَتَصَدَّقُ، فَيَقُوْلُ رَجُلٌ مِثْلَ ذٰلِكَ.

"Tidak ada persaingan [di antara kalian] kecuali dalam dua perkara: Seorang laki-laki yang diberi al-Qur`an oleh Allah, maka dia menunaikan

[1] Tercecer dari buku asli dan cetakan tiga orang tersebut, dan itu salah, karena dengan begitu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud karena dialah yang dimaksud dengan Abdullah secara mutlak, padahal dia bukan rawi hadits ini dengan lafazh tersebut. Rawinya adalah Abdullah bin Umar. Dan begitulah yang ada di Muslim, 2/201; semestinya Abdullah tidak dibiarkan secara mutlak begitu, semestinya ditambahi dengan bin, al-Bukhari juga meriwayatkan. Dan al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya juga dari Ibnu Mas'ud, akan tetapi dengan lafazh yang berbeda dengan lafazh ini, ia hadir di *Kitab ash-Shadaqah,* Bab 15.

(shalat) dengannya siang dan malam [dan mengikuti tuntunannya].[1] *Lalu seorang laki-laki berkata, 'Seandainya Allah menganugerahiku seperti yang diberikan kepada fulan, maka aku bisa mendirikan (shalat) seperti yang dilakukannya.' Dan seorang laki-laki yang dianugerahi harta oleh Allah, lalu dia menginfakkan dan bersedekah dengannya, maka seorang laki-laki mengucapkan seperti itu."* Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya adalah para *tsiqah* yang terkenal.[2]

﴿637﴾ - 25 :Shahih

Hadits senada diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *jayyid*.[3]

﴿638﴾ - 26 : Hasan

Dari Fadhalah bin Ubaid dan Tamim ad-Dari ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ [مِنَ الْأَجْرِ]، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَقُوْلُ رَبُّكَ ﷻ: اقْرَأْ وَارْقَ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَي آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُوْلُ اللهُ ﷻ لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ. فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ: يَا رَبُّ، أَنْتَ أَعْلَمُ. يَقُوْلُ: بِهٰذِهِ الْخَلْدِ، وَبِهٰذِهِ النَّعِيْمِ.

"Barangsiapa membaca sepuluh ayat dalam satu malam, maka ditulis untuknya [pahala][4] *yang sangat banyak (Qinthar). Dan Qinthar itu lebih baik daripada dunja dan segala isinya. Pada Hari Kiamat Rabbmu berfirman, 'Bacalah dan naiklah satu derajat dengan setiap ayat'; sehingga dia berhenti sampai ayat terakhir yang dibacanya. Lalu Allah berfirman kepada sang hamba, 'Genggamlah'. Maka hamba itu berkata dengan mengacungkan*

---

[1] Tambahan ini dan yang sebelumnya dari *al-Mu'jam al-Kabir* karya ath-Thabrani, 22/239, no. 226; dan *al-Mu'jam al-Ausath* juga 3/142, no. 2292; begitu pula *Musnad Ahmad* dan *Musnad asy-Syamiyin* juga, 2/214-215, dan *Majma' az-Zawa'id.*

[2] Saya berkata, Dan begitulah dikatakan dalam *al-Majma'* 2/256. Dan apa yang mereka berdua lakukan mengisyaratkan seolah-olah bahwa hadits ini tidak diriwayatkan oleh Ahmad di *musnad*nya, jika tidak tentu keduanya telah menisbatkannya kepadanya. Ini adalah kelalaian karena Ahmad telah meriwayatkan di *musnad*nya, 4/104, dengan sanad *jayyid* (baik).

[3] Saya berkata, Dia meriwayatkannya di *Musnad*nya, 2/340, no. 1085. Akan tetapi kepadanya dikatakan seperti yang dikatakan kepada yang sebelumnya. Ia juga diriwayatkan oleh Ahmad juga, 2/479; dengan sanad shahih, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id al-Khudri, dan dalam riwayat lain, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dan yang ini juga dalam al-Bukhari.

[4] Tercecer dari buku asli dan aku menyusulkannya di *Majma' al-Bahrain.*

telunjuk tangannya, 'Ya Rabbi Engkau lebih Mengetahui'. Allah berfirman, 'Dengan[1] *kekekalan dan dengan semua kenikmatan ini."*

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan, padanya terdapat Ismail bin Ayyasy dari orang-orang Syam, dan riwayatnya dari mereka menurut mayoritas diterima.[2]

﴿639﴾ - 27 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash ﷻ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِيْنَ.

'Barangsiapa melaksanakan qiyamul lail dengan sepuluh ayat, maka dia tidak ditulis di dalam golongan orang-orang yang lalai. Barangsiapa melaksanakan qiyamul lail dengan seratus ayat, maka dia ditulis ke dalam golongan orang-orang yang taat, dan barangsiapa melakukan qiyamul lail dengan seribu ayat, maka dia ditulis ke dalam orang-orang yang meraih pahala sangat banyak (Qinthar)'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya; keduanya dari riwayat Abu Sawiyah,[3] dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr. Ibnu Khuzaimah berkata, "Jika hadits ini shahih, maka aku tidak mengetahui Abu Sawiyah[4] ini adil atau *majruh*."[5]

Ucapannya, "مِنَ الْمُقَنْطَرِيْنَ Yakni termasuk orang-orang yang ditulis untuknya pahala yang sangat banyak

(Al-Hafizh berkata), "Dari surat *Tabarak* (*al-Mulk*) sampai akhir

---

[1] Yakni, genggamlah kekekalan dengan tangan kananmu dan dengan tangan kirimu kenikmatan sebagaimana di riwayat lain milik Ibnu Asakir dan di awalnya terdapat tambahan. Dan aku telah men*takhrij*nya di *adh-Dha'ifah*, no. 5495.

[2] Padanya juga terdapat al-Qasim Abu Abdurrahman, ia berhadits hasan. Lihat *al-Mu'jam al-Kabir* 2/38, no. 1253) dan *al-Mu'jam al-Ausath*, 9/205, no. 8446.

[3] Asalnya: سَرِيَّة, begitu pula di cetakan Imarah dan itu adalah salah, koreksinya dari *as-Sunan* dan buku-buku biografi dan *Makhthuthah* (manuskrip).

[4] *Ibid.*

[5] Saya berkata, Akan tetapi beberapa rawi *tsiqah* meriwayatkan darinya. Oleh karena itu al-Hafizh berkata tentangnya, 'orang yang jujur (*shaduq*). Dan ia di*takhrij* dalam *ash-Shahihah*, no. 642'."

al-Qur`an adalah seribu ayat. *Wallahu a'lam.*"

﴿640﴾ - 28 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ حَافَظَ عَلَى هٰؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ مِئَةَ آيَةٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ، أَوْ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِيْنَ.

"Barangsiapa menjaga shalat-shalat wajib itu maka dia tidak termasuk orang-orang yang lalai. Barangsiapa dalam satu malam membaca seratus ayat, maka dia tidak ditulis ke dalam orang-orang yang lalai, atau dia ditulis ke dalam orang-orang yang taat."[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

- 28 - b : Shahih Lighairihi

Dan dalam suatu riwayat miliknya [yakni al-Hakim], dia berkata tentangnya juga, "Berdasarkan syarat Muslim",

مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Barangsiapa membaca sepuluh ayat dalam satu malam, maka dia tidak ditulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai."

[1] Begitulah riwayatnya dengan keraguan dan yang dipegang adalah ungkapan tanpa, 'Dia tidak ditulis ke dalam orang-orang yang lalai,' karena ini untuk yang melakukan qiyamul lail dengan sepuluh ayat. Dan barangsiapa berdiri dengan seratus ayat, maka dia ditulis ke dalam orang-orang yang taat sebagaimana dalam hadits Ibnu Amr yang sebelumnya. Yang pertama didukung oleh riwayat al-Hakim berikut. Lihat *ash-Shahihah.*

CELAAN SHALAT DAN MEMBACA (AL-QUR'AN) DALAM KEADAAN MENGANTUK

﴾641﴿ - 1 - a : Shahih

Dari Aisyah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ، فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.

"Bila salah seorang dari kalian mengantuk[1] di dalam shalat, maka hendaknya dia tidur sehingga kantuknya lenyap darinya karena salah seorang dari kalian jika shalat dalam keadaan mengantuk, mungkin dia hendak beristighfar tetapi justru dia mencaci dirinya."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

- 1 - b : Shahih

Dan (diriwayatkan pula oleh) an-Nasa`i, dan lafazhnya,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ، فَلَعَلَّهُ يَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ، وَهُوَ لَا يَدْرِي.

"Jika salah seorang dari kalian mengantuk, sementara dia shalat, maka hendaknya dia meninggalkan shalatnya, mungkin saja dia mendoakan keburukan bagi dirinya, sementara dia tidak menyadarinya."

---

[1] (نَعَسَ) dengan *ain* dibaca *fathah* bukan *dhammah* bukan pula *kasrah*, begitulah di *al-Ujalah*. Dan dikatakan di *al-Muhkam*, (النُّعَاسُ) adalah: tidur, ada yang berpendapat, keinginan berat untuk tidur. Dan maksudnya di sini adalah awal dan permulaan dari tidur.
Ucapannya (فَلْيَرْقُدْ) yakni hendaknya dia tidur.
Ucapannya (فَيَسُبُّ نَفْسَهُ) mencaci dirinya yakni berdoa atas dirinya sebagaimana di riwayat an-Nasa`i yang berikut.

﴾642﴿ - 2 - a : Shahih

Dari Anas ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk dalam shalatnya, maka hendaknya dia tidur, sehingga dia mengetahui (menyadari) apa yang dia baca."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i, hanya saja dia berkata,

- 2 - b : Shahih

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَرْقُدْ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengantuk di dalam shalatnya, maka hendaknya dia meninggalkan shalatnya dan tidur."

﴾643﴿ - 3 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ، فَلْيَضْطَجِعْ.

'Apabila salah seorang dari kalian melakukan qiyamul lail lalu al-Qur`an menjadi berat pada lisannya[1] *dan dia tidak mengetahui (tidak menyadari) apa yang dia ucapkan, maka hendaknya dia tidur'."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

[1] Yakni tertutup, lisannya sulit untuk mengucapkannya seolah-olah ada yang mengikatnya karena mengantuk.

ANCAMAN TIDUR SAMPAI PAGI DAN MENINGGALKAN SEDIKIT DARI QIYAMUL LAIL

﴾644﴿ - 1 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ berkata,

ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ نَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، -أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ-.

"Diceritakan kepada Nabi ﷺ tentang seorang laki-laki yang tidur malam sampai pagi[1]*, beliau bersabda, 'Laki-laki itu dikencingi setan di kedua telinganya -atau dia berkata, 'Di telinganya-'."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dia berkata, "Di kedua telinganya," tanpa menyebutkan adanya keraguan dengan "atau".

﴾645﴿ - 2 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan sanad shahih[2] dari Abu Hurairah, dan mengatakan, "Di telinganya," dengan kata tunggal tanpa ragu, dan dia menambahkan di akhirnya. Al-Hasan berkata,

---

[1] Al-Bukhari menambahkan dalam suatu riwayat, مَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ *'Dia tidak bangun untuk shalat'.* Dan zhahirnya adalah Shalat Shubuh. Dan sepertinya al-Bukhari mengisyaratkan ini dengan menurunkan sebelum ini sabda Nabi ﷺ di hadits mimpi yang telah berlalu, *Kitab ash-Shalat*, Bab 40, "*Adapun orang yang kepalanya dihantam batu maka dia mengambil al-Qur'an dan menolaknya dan dia tidur dari shalat wajib.*" Al-Hafizh mendukungnya dalam *al-Fath*, 3/22, dengan riwayat Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dengan lafazh, "*Dia tidur dari shalat fardhu.*"

[2] Begitulah dia berkata dan pada sanadnya terdapat riwayat al-Hasan al-Bashri dengan kata 'dari' (*an'anah*). Akan tetapi riwayat lain yang sebelumnya menjadi pendukung (*syahid*) baginya.

إِنَّ بَوْلَهُ وَاللهِ ثَقِيْلٌ.

"Sesungguhnya demi Allah, kencingnya itu berat."

«646» - 3 : Shahih

Dari Abdullah bin Amru bin al-Ash ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

يَا عَبْدَ اللهِ، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ.

'Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti fulan, dia shalat malam (berlebihan) pada satu malam, lalu dia meninggalkannya pada malam (berikutnya)'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i dan lain-lain.

«647» - 4 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ؛ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ.

"Setan mengikat tiga simpul di tengkuk salah seorang dari kalian ketika dia tidur, di masing-masing simpul dia membisikkan, 'Malammu masih panjang, tidurlah terus.' Jika dia terbangun lalu berdzikir kepada Allah maka satu simpul terbuka. Jika dia berwudhu, maka satu simpul lagi terbuka. Dan jika dia shalat, maka seluruh simpulnya terbuka, sehingga dia menjadi orang yang bersemangat, dan berjiwa baik, tapi jika tidak, maka dia berjiwa kotor dan malas."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dan dia berkata,

فَيُصْبِحُ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَصْبَحَ كَسْلَانَ خَبِيْثَ النَّفْسِ، لَمْ يُصِبْ خَيْرًا.

"... maka dia menjadi orang yang bersemangat, berjiwa bersih dan

telah meraih kebaikan, tapi jika dia tidak melakukannya, maka dia menjadi orang yang malas, berjiwa kotor, dan tidak meraih kebaikan."

Ia telah hadir di bab sebelumnya (Bab 11, Anjuran *Qiyamul lail*, no. 1).

﴾648﴿ - 5 : Shahih

Dan darinya [yakni Jabir] ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى يَنَامُ إِلَّا وَعَلَيْهِ جَرِيْرٌ مَعْقُوْدٌ، فَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ وَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، أَصْبَحَ نَشِيْطًا قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَقَدِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ، أَصْبَحَ وَعُقَدُهُ عَلَيْهِ، وَأَصْبَحَ ثَقِيْلًا كَسْلَانَ، وَلَمْ يُصِبْ خَيْرًا.

"Tidaklah seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang tidur, kecuali pada dirinya terdapat tali (setan) yang bersimpul. Jika dia berwudhu dan bangkit menuju shalat, maka dia menjadi bersemangat dan telah meraih kebaikan dan seluruh simpulnya telah terbuka. Jika dia bangun dan tidak berdzikir kepada Allah, maka dia memasuki pagi hari, dengan simpul-simpulnya yang tetap pada dirinya, dia menjadi orang yang berat lagi malas, dan tidak meraih kebaikan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* mereka berdua dan lafazhnya adalah milik Ibnu Hibban dan lafazh Ibnu Khuzaimah telah hadir (di sini di bab 11 no. 2).

AYAT DAN DZIKIR YANG DIANJURKAN UNTUK DIBACA DI PAGI DAN PETANG HARI

﴿649﴾ - 1 : Hasan Shahih

Dari Muadz bin Abdullah bin Khubaib, dari bapaknya ﷺ bahwa dia berkata,

خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيْدَةٍ نَطْلُبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ، فَقَالَ: قُلْ .فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: قُلْ. فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا.

ثُمَّ قَالَ: قُلْ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَقُوْلُ؟ قَالَ: قُلْ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وَ ﴿الْمُعَوِّذَتَيْنِ﴾ حِيْنَ تُمْسِي، وَحِيْنَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تَكْفِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

"*Kami keluar di suatu malam yang hujan lagi gelap gulita mencari Rasulullah ﷺ agar beliau shalat mengimami kami, maka kami menemukan beliau, lalu beliau bersabda, 'Ucapkan!' Aku tidak mengucapkan apa pun. Kemudian beliau bersabda, 'Ucapkan!' Aku tidak mengucapkan apa pun. Kemudian beliau bersabda, 'Ucapkan!' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah apa yang aku ucapkan?' Rasulullah menjawab, 'Ucapkan 'Qul huwallahu ahad' dan muawwidzatain (al-Falaq dan an-Nas) ketika petang dan ketika pagi, tiga kali; ia mencukupimu dari segala sesuatu'.*"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

An-Nasa`i juga meriwayatkannya secara *musnad* dan *mursal*.

﴾650﴿ - 2 - a : Shahih

Dari Syaddad bin Aus ﷺ, dari Nabi ﷺ bersabda,

سَيِّدُ الْاِسْتِغْفَارِ [أَنْ يَقُوْلَ الْعَبْدُ]:

"Sayyidul istighfar [adalah, hendaknya seorang hamba mengucapkan],

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ، لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوْءُ (لَكَ) بِذَنْبِيْ، فَاغْفِرْ لِيْ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

'Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganMu semampuku. Aku berlindung kepadaMu dari keburukan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatMu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku, oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.'

مَنْ قَالَهَا مُوْقِنًا بِهَا حِيْنَ يُمْسِي، فَمَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مُوْقِنًا بِهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa membacanya dengan penuh keyakinan ketika petang hari, lalu dia mati di malam itu, maka dia masuk surga, dan barangsiapa membacanya dengan penuh keyakinan ketika pagi hari,[1] lalu dia mati di siang itu, maka dia masuk surga."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, an-Nasa`i dan at-Tirmidzi.

- 2 - b : Shahih Lighairihi

Dan di dalam riwayat at-Tirmidzi,

لَا يَقُوْلُهَا أَحَدٌ حِيْنَ يُمْسِي، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَلَا يَقُوْلُهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ، إِلَّا

[1] Di buku asli dan cetakan Imarah, 'حتى ' (sehingga), ini adalah salah menyelisihi seluruh riwayat hadits di buku-buku para imam, di mana penulis menisbatkan hadits kepada mereka dan lain-lain. Dan tambahan itu adalah dari al-Bukhari dan an-Nasa`i, ia di*takhrij* dalam *ash-Shahihah,* no. 1747; di bawah hadits at-Tirmidzi.

وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

"Tidaklah seseorang membacanya pada waktu petang, lalu takdir (kematian) mendatanginya sebelum pagi tiba, kecuali wajib untuknya surga. Dan tidaklah dia membacanya di waktu pagi lalu takdir (kematian) mendatanginya sebelum petang tiba, kecuali wajib untuknya surga."

Dan Syaddad tidak mempunyai hadits dalam al-Bukhari di selain ini.

﴿651﴾ - 3 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, Ibnu Hibban dan al-Hakim dari hadits Buraidah ﷺ.

أَبُوْءُ : Dengan *ba`* dibaca *dhammah* dengan *hamzah* setelah *wawu* dibaca *mad,* artinya adalah aku mengakui dan menyadari.

﴿652﴾ - 4 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لَقَيْتُ مِنْ عَقْرَبٍ لَدَغَتْنِي الْبَارِحَةَ، قَالَ: أَمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ:

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi dan berkata, 'Ya Rasulullah, (rasa sakit menyiksaku) karena kalajengking menyengatku semalam.' Rasulullah menjawab, 'Seandainya di sore hari kamu mengucapkan,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكَ.

'Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan.' Niscaya ia tidak memudharatkanmu."

Diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dia menghasankannya, lafazhnya,

- 4 - b : Shahih

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ:

"Barangsiapa ketika petang hari membaca sejumlah tiga kali,

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ،

'Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang Dia ciptakan',

لَمْ تَضُرَّهُ حُمَةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ.

"Maka racun tidak akan membahayakannya malam itu."

Suhail berkata, "Keluarga kami mempelajarinya. Setiap malam mereka mengucapkannya, lalu ada seorang anak perempuan dari mereka yang disengat, dia tidak merasakan sakit." Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam *Shahih*nya senada dengan at-Tirmidzi.

الْحُمَةُ : Dengan *ha`* dibaca *dhammah* dan *mim* tanpa *tasydid*, ia adalah racun. Ada yang berpendapat, "sengatan setiap binatang berbisa." Ada yang berpendapat selain itu.

﴿653﴾ - 5 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِيْنَ يُمْسِي:

'Barangsiapa membaca di waktu pagi dan sore hari,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

'Mahasuci Allah dan dengan memujiNya,'

مِائَةَ مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

(Sebanyak) seratus kali, niscaya tidak seorang pun yang datang pada Hari Kiamat dengan membawa (pahala) yang lebih utama daripadanya, kecuali seseorang yang membaca seperti yang dia baca, atau melebihinya'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, at-Tirmidzi, an-Nasa`i.

- 5 - b :Shahih

Dan (diriwayatkan pula oleh) Abu Dawud, dan dalam lafazhnya,

سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ.

"Mahasuci Allah yang Mahaagung dan dengan memujiNya."

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi ad-Dunya dan al-Hakim, dan dia berkata,

"Shahih berdasarkan syarat Muslim," dan lafazhnya,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ مِئَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمْسَى مِئَةَ مَرَّةٍ:

"Barangsiapa membaca di waktu pagi (sebanyak) seratus kali dan di waktu sore (sebanyak) seratus kali,

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ.

'Mahasuci Allah dan dengan memujiNya,'

غُفِرَتْ ذُنُوْبُهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ.

"Maka dosa-dosanya diampuni walaupun (jumlahnya) lebih banyak dari buih lautan."

﴾654﴿ - 6 : Shahih

Juga dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ:

"Barangsiapa membaca,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, bagiNya kerajaan, bagiNya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,'

فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذٰلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ.

"Sebanyak seratus kali dalam satu hari, maka pahala yang diraihnya

sama dengan memerdekakan sepuluh hamba sahaya, ditulis[1] *untuknya seratus kebaikan, dihapus darinya seratus keburukan dan itu menjadi pelindung*[2] *dari setan baginya di hari itu sampai sore, dan tidak seorang pun yang melakukan yang lebih baik dari yang dia lakukan kecuali seseorang yang beramal lebih dari itu."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾655﴿ - 7 : Shahih

Dari Aban bin Utsman, dia berkata, Aku mendengar Utsman bin Affan ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْلُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ:

'*Tidak ada seorang hamba membaca di setiap pagi dan (setiap) sore hari,*

بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

'Dengan nama Allah yang dengan namaNya tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang memudharatkan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui,'

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَيَضُرَّهُ شَيْءٌ.

"*sebanyak tiga kali, lalu sesuatu memudharatkannya.*"

Aban sendiri tubuhnya lumpuh separuh. Maka orang itu (yang meriwayatkan darinya) melihat kepadanya.[3] Aban bertanya, "Apa yang kamu lihat? Sesungguhnya hadits itu seperti yang aku sampaikan kepadamu, akan tetapi aku tidak mengucapkannya saat itu

---

[1] Yakni ucapan itu ditulis. Dalam sebagian riwayat: كُتِبَتْ '.

[2] (حِرْزًا) dengan *ha`* dibaca *kasrah, ra`* dibaca *sukun* lalu *zay*, artinya adalah benteng atau perlindungan. *Wallahu a'lam.*

[3] طَرَفُ yakni, sebagian. فالج dengan *lam* dibaca *fathah*, adalah penyakit (lumpuh) yang terkenal. Semoga Allah menyelamatkan kita semua darinya. Ucapannya, "*Maka orang itu (yang meriwayatkan darinya) melihat kepadanya,*" yakni, melihat dengan heran dan menolak, sepertinya dia berkata, "Kamu membaca doa ini di pagi dan petang hari, lalu bagaimana kamu bisa lumpuh jika hadits itu shahih?" Maka Aban menyangkal keheranan orang itu dengan cara bertanya yang juga mengandung pengingkaran, "Apa yang kamu lihat... sampai kepada ucapannya... agar Allah memberlakukan, لِيَمْضِيَ الله dari 'الإمضاء ', dan *lam*nya berfungsi sebagai penjelas tujuan. *Wallahu a'lam.*"

agar Allah memberlakukan takdirNya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib* shahih."

Diriwayatkan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

﴾656﴿ - 8 : Shahih

Dari Abu Ayyasy ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ:

"Barangsiapa membaca di pagi hari,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ،

'Tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tiada sekutu bagiNya, kerajaan dan segala pujian adalah milikNya, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,'

كَانَ لَهُ عِدْلَ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَى كَانَ لَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ.

maka dia mendapatkan pahala senilai memerdekakan hamba sahaya dari anak cucu Nabi Ismail, ditulis untuknya sepuluh kebaikan, dihapus darinya sepuluh dosa, diangkat untuknya sepuluh derajat dan dia dalam perlindungan dari setan sampai sore. Dan jika dia mengucapkannya di sore hari, maka dia mendapatkan yang sama sampai pagi."

Hammad berkata, Lalu seorang laki-laki melihat Rasulullah dalam mimpinya, dia berkata, "Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Ayyasy menyampaikan darimu hadits ini dan ini." Rasulullah menjawab, "Abu Ayyasy benar."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i dan Ibnu Majah,[1] semuanya sepakat menye-

---

[1] Di sini di buku asli, "...dan Ibnus Sunni dan dia menambahkan, ...يُحيِي ويُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لا يَمُوْتُ وَهُوَ *'Yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia Mahahidup tidak mati dan Dia....'"* Karena

butkan tentang mimpi tersebut.

Abu Ayyasy, dengan *ya`* dan *syin*, dan dikatakan pula Ibnu Abi Ayyasy, ini disebutkan oleh al-Khathib. Dan dipanggil pula Ibnu Ayyasy az-Zuraqi al-Anshari, ini disebutkan oleh Abu Ahmad al-Hakim.[1] Namanya adalah Zaid bin ash-Shamit. Ada yang berpendapat Zaid bin an-Nu'man dan yang mengatakan selain itu. Dan sepengetahuanku dia tidak memiliki hadits di buku induk hadits yang enam selain hadits ini dan satu hadits lain tentang qashar shalat diriwayatkan oleh Abu Dawud.[2]

الْعِدْلُ : Dengan *'ain* dibaca *kasrah*, dan bisa juga *fathah* dalam salah satu dialek bahasa, maknanya semisal. Ada yang berpendapat, "Dengan *'ain* ber*kasrah* maknanya sesuatu yang menandingi lainnya dari jenisnya. Dan dengan *'ain* ber*fathah* maknanya adalah sesuatu yang menandinginya bukan dari jenis yang sama."

﴾657﴿ - 9 : Hasan Lighairihi

Dari al-Munaidzir -seorang sahabat Rasulullah ﷺ ketika dia berada di Afrika- dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ:

"Barangsiapa membaca di pagi hari,

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا،

'Aku rela Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muham-

---

sanadnya dhaif dan tambahan atas riwayat Abu Dawud dan lain-lain adalah *munkar* maka aku sengaja membuangnya dari *Shahih at-Targhib* ini seperti yang lain-lainnya yang tidak layak dicantumkan secara utuh dalam *adh-Dha`if* karena sebagian darinya adalah shahih dan termaktub di hadits Abu Ayyub yang akan datang, no. 660.

[1] Di buku asli dan cetakan Imarah: Dan al-Hakim. Koreksinya dari *al-Ishabah* dan lain-lain. Abu Ahmad al-Hakim ini bukan Abu Abdullah al-Hakim penulis *al-Mustadrak*, akan tetapi dia adalah syaikhnya. Di sebagian salinan *at-Targhib* tercantum, "Disebutkan oleh Abu Ahmad bin Adi," salah satunya adalah *makhthuthah azh-Zhahiriyah*, dan naskah al-Hafizh an-Naji di *al-Ujalah*, lalu dia mengkritik penulis secara panjang lebar ringkasnya: bahwa tidak ada keterkaitan dengan Abu Ahmad bin Adi di sini dan bahwa yang benar adalah yang kami tetapkan. Dan tiga orang pemberi komentar tersebut melalaikan hal ini, maka mereka mencantumkan yang salah.

[2] Di *Sunan*nya, no. 1236, ia padaku dalam *Shahih*nya, no. 1121.

mad sebagai Nabi,'

فَأَنَا الزَّعِيْمُ، لَآخُذَنَّ بِيَدِهِ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

maka aku penjamin, aku pasti menuntunnya sehingga aku memasukkannya ke dalam surga."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.[1]

﴾658﴿ - 10 : Hasan

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i[2] (yakni hadits Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya yang ada di *adh-Dhaif*), lafazhnya adalah,

مَنْ قَالَ:

"Barangsiapa membaca,

سُبْحَانَ اللهِ

'Mahasuci Allah,'

مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِئَةِ بَدَنَةٍ، وَمَنْ قَالَ:

sebanyak seratus kali sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam maka itu lebih utama daripada seratus unta. Dan barangsiapa membaca,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

'Segala puji bagi Allah,'

مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ مِئَةِ فَرَسٍ يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَمَنْ قَالَ:

---

[1] Di dalam sanadnya terdapat Risydin, akan tetapi ia mempunyai *mutaba'ah*. Lihat *ash-Shahihah*, no. 2686.

[2] Yakni di *al-Yaum wal Lailah*, 476/821, dari riwayat al-Auza'i dari Amr bin Syu'aib. Saya berkata, "Ini adalah sanad hasan. Al-Hafizh dalam *al-Fath*, 11/202, mengisyaratkan bahwa dia menguatkannya. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari jalan adh-Dhahhak bin Hamzah dari Amr bin Syu'aib dengan riwayat yang senada, akan tetapi adh-Dhahhak ini adalah *dhaif* sebagaimana di *at-Taqrib*, dan lafazhnya di buku asli tercantum sebelum lafazh an-Nasa`i, maka aku membuangnya dari sini demi memegang syarat kami yang tidak mencantumkan hadits yang bersanad tidak Shahih lebih-lebih matannya menyelisihi matan riwayat al-Auza'i dengan beberapa penyelisihan. Silakan dilihat dalam *Dha'if at-Targhib*.

sebanyak seratus kali sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, maka itu lebih utama daripada seratus kuda yang dikendarai di jalan Allah. Barangsiapa membaca,

اَللّٰهُ أَكْبَرُ

'Allah Mahabesar,'

مِئَةَ مَرَّةٍ، قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ قَالَ:

sebanyak seratus kali sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam maka itu lebih utama daripada memerdekakan seratus orang hamba sahaya. Dan barangsiapa membaca,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, kerajaan dan segala pujian adalah milikNya, dan dia Mahakuasa atas segala sesuatu,'

مِئَةَ مَرَّةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، لَمْ يَجِئْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدٌ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ، إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، أَوْ زَادَ عَلَيْهِ.

sebanyak seratus kali sebelum matahari terbit dan terbenam, maka pada Hari Kiamat tidak ada seorang pun yang datang membawa pahala yang mengunggulinya kecuali orang yang membaca seperti yang dia baca atau lebih dari itu."

﴾659﴿ - 11 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﵄, dia berkata,

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ حِيْنَ يُمْسِي وَحِيْنَ يُصْبِحُ:

"Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan kalimat-kalimat ini ketika beliau di sore dan pagi hari,

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ، فِي دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ، اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِيْ، وَآمِنْ

رَوْعَاتِي، اللّٰهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِيْنِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.

'Ya Allah, sesungguhnya aku mohon maaf (ampunan) dan keafiatan di dunia dan Akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon maaf (ampunan) dan keafiatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan berilah rasa aman di hatiku. Ya Allah, peliharaah aku dari hadapanku, belakang, kanan, kiri, dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganMu, agar aku tidak disambar dari bawahku (oleh bumi pecah yang membuat aku jatuh dan lain-lain)'."

Waki', yakni Ibnu al-Jarrah berkata, "Yaitu dibenamkan (oleh bumi)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah milik an-Nasa`i, Ibnu Majah dan al-Hakim, dia berkata, "Sanad-nya shahih."

﴿660﴾ - 12 - a : Hasan Shahih

Dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ bahwa dia berkata -sementara dia berada di negeri Romawi-, Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَالَ غُدْوَةً:

"Barangsiapa membaca di waktu pagi,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

'Tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya, kerajaan dan segala pujian adalah milikNya, dan dia Mahakuasa terhadap segala sesuatu,'

عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ قَدْرَ عَشْرِ رِقَابٍ، وَأَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَنْ قَالَهَا عَشِيَّةً فَمِثْلُ ذٰلِكَ.

sebanyak sepuluh kali, maka ditulis untuknya sepuluh kebaikan, dan dihapus darinya sepuluh keburukan, dan ia berpahala setara dengan memerde-

kakan sepuluh hamba sahaya, dan Allah melindunginya dari setan. Dan barangsiapa mengucapkannya di waktu sore, maka juga (mendapatkan) demikian."

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa`i dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya telah disebutkan pada bacaan setelah Shubuh, Ashar dan Maghrib (*Kitab ash-Shalat* Bab 25, no. 1).

- 12 - b : Hasan

Dan Ahmad menambahkan dalam riwayatnya setelah ucapan, وَلَهُ الْحَمْدُ "*BagiNya segala puji*" dengan ucapan, يُحْيِي وَيُمِيتُ. "*Yang menghidupkan dan yang mematikan.*" Dia berkata,

...كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَهُ اللهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكُنَّ لَهُ كَعَشْرِ رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ مَسْلَحَةً مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ، وَلَمْ يَعْمَلْ يَوْمَئِذٍ عَمَلًا يَقْهَرُهُنَّ، فَإِنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِي فَمِثْلُ ذٰلِكَ.

"*...Allah menulis untuknya dengan setiap kalimat yang diucapkannya, sepuluh kebaikan, menghapus darinya sepuluh keburukan, Allah mengangkatnya dengannya sepuluh derajat, ia setara dengan pahala memerdekakan sepuluh hamba sahaya, dia adalah pengawal bersenjata baginya dari awal siang sampai akhirnya, dan dia pada hari itu tidaklah dapat melakukan suatu amal yang dapat mengalahkan kalimat-kalimat itu. Jika dia membacanya di sore hari, maka demi-kian juga (yang ia dapatkan).*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan riwayat senada dengan Ahmad. Sanad keduanya *jayyid* (baik).

اَلْمَسْلَحَةُ : Dengan *mim* dan *lam* yang dibaca *fathah*, *sin* dan *ha`* yakni kaum yang bersenjata.

﴾661﴿ - 13 : Hasan

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berkata kepada Fathimah ﷺ,

مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِيْ مَا أُوْصِيْكِ بِهِ؟ أَنْ تَقُوْلِيْ إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ:

'Apa yang menghalangimu untuk mendengar wasiatku? Ucapkanlah jika kamu di waktu pagi dan sore,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

'Wahai Tuhan Yang Mahahidup, wahai Tuhan Yang tak henti-hentinya mengurus makhlukNya, dengan rahmatMu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan serahkan aku kepada diriku sendiri sekalipun sekejap mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu)'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, al-Bazzar dengan sanad shahih dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."

﴿662﴾ - 14 : Shahih

Dari Ubay bin Ka'ab ﷺ,

أَنَّهُ كَانَ لَهُ جُرْنٌ مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يَنْقُصُ، فَحَرَسَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَإِذَا هُوَ بِدَابَّةٍ شِبْهِ الْغُلَامِ الْمُحْتَلِمِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ جِنِّيٌّ أَمْ إِنْسِيٌّ؟ قَالَ: جِنِّيٌّ. قَالَ: فَنَاوِلْنِيْ يَدَكَ، فَنَاوَلَهُ يَدَهُ، فَإِذَا يَدُهُ يَدُ كَلْبٍ، وَشَعْرُهُ شَعْرُ كَلْبٍ، قَالَ: هٰذَا خَلْقُ الْجِنِّ؟ قَالَ: قَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ مَا فِيْهِمْ رَجُلًا أَشَدُّ مِنِّيْ، قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّكَ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، فَجِئْنَا نُصِيْبُ مِنْ طَعَامِكَ. قَالَ: فَمَا يُنْجِيْنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: هٰذِهِ الْآيَةُ الَّتِيْ فِيْ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ مَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُمْسِيْ، أُجِيْرَ مِنَّا حَتَّى يُصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِيْنَ يُصْبِحُ، أُجِيْرَ مِنَّا حَتَّى يُمْسِيَ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ الْخَبِيْثُ.

"Bahwasanya dia memiliki tempat penjemuran kurma, dia mendapatinya berkurang, maka di suatu malam dia menjaganya, tiba-tiba dia melihat seekor hewan seperti anak yang menjelang dewasa. Ubay berkata,

'Aku mengucapkan salam dan dia menjawab salamku. Aku bertanya kepadanya, 'Kamu ini jin atau manusia?' Dia menjawab, 'Saya jin.' Aku berkata, 'Ulurkan tanganmu,' maka dia pun mengulurkan tangannya, ternyata tangannya adalah tangan anjing dan bulunya adalah bulu anjing. Aku berkata, 'Seperti inikah penciptaan jin?' Dia menjawab, 'Bangsa jin telah mengetahui bahwa di antara mereka tidak ada yang lebih pemberani dariku.' Aku bertanya, 'Kenapa kamu datang padaku?' Dia menjawab, 'Aku dengar kamu suka bersedekah, maka aku ingin mendapatkan makananmu.' Aku bertanya, 'Apa yang menjaga kami dari kalian?' Dia menjawab, 'Ayat yang ada di al-Baqarah, ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ *(ayat kursi), barangsiapa mengucapkannya di sore hari, maka dia dilindungi dari kami sampai pagi. Barangsiapa mengucapkannya di pagi hari, maka dia dilindungi dari kami sampai sore.' Di pagi hari Ubay datang kepada Rasulullah ﷺ dan menceritakannya kepada beliau, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Si busuk (licik) itu berkata benar'."*

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* (baik) dan lafazh hadits ini adalah lafazh ath-Thabrani.

ٱلْجُرْنُ : Dengan *jim* dibaca *dhammah* dan *ra`* dibaca *sukun*, yaitu tempat penjemuran hasil bumi, sama dengan ٱلْجَرِينُ (tempat penjemuran hasil panen).

ANJURAN MENGQADHA' WIRID YANG TIDAK SEMPAT DIBACA DI WAKTU MALAM

﴾663﴿ - 1 : Shahih

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ.

'Barangsiapa tidur dan tidak sempat membaca al-Qur`an (yang biasa dilakukannya) atau dari sebagian darinya, lalu dia membacanya di antara shalat Shubuh dan shalat Zhuhur, maka ditulis untuknya seperti dia membacanya di waktu malam'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

ANJURAN SHALAT DHUHA

﴾664﴿ - 1 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ.

"Kekasihku Muhammad ﷺ mewasiatkan kepadaku tiga perkara; agar aku berpuasa tiga hari setiap bulan,[1] *melaksanakan Shalat Dhuha dua rakaat dan melaksanakan shalat witir sebelum aku tidur."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i meriwayatkannya dengan riwayat senada.

- 1 - b : Shahih

Ibnu Khuzaimah meriwayatkannya pula, dan lafazhnya, dia berkata,

أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ: أَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَأَنْ لَا أَدَعَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

"Kekasihku Muhammad ﷺ mewasiatkan kepadaku tiga perkara, yang mana aku tidak meninggalkannya; agar aku tidak tidur kecuali setelah melakukan shalat witir, agar aku tidak meninggalkan dua rakaat Dhuha

---

[1] Abu Dawud menambahkan, لَا أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ *"Aku tidak meninggalkannya baik dalam bepergian maupun menetap."* Akan tetapi pada *sanad*nya terdapat rawi yang tidak diketahui sebagaimana aku jelaskan dalam *Shahih Abu Dawud*, no. 1286. Akan tetapi ia didukung oleh hadits Abu ad-Darda' yang akan disebutkan sebentar lagi di sini, no. 4.

karena ia adalah shalat para awwabin,[1] *dan puasa tiga hari setiap bulan."*

﴿665﴾ - 2 : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى.

"Setiap persendian salah seorang dari kalian memiliki kewajiban sedekah setiap pagi; setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi munkar adalah sedekah, dan semua itu dicukupkan oleh dua rakaat yang dilakukan di waktu dhuha."

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴿666﴾ - 3 : Shahih

Dari Buraidah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

فِي الْإِنْسَانِ سِتُّوْنَ وَثَلَاثُمِئَةِ مَفْصِلٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ بِصَدَقَةٍ. قَالُوْا: وَمَنْ يُطِيْقُ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا، وَالشَّيْءُ تُنَحِّيْهِ عَنِ الطَّرِيْقِ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُ عَنْكَ.

"Pada diri manusia terdapat tiga ratus enam puluh persendian, maka dia harus bersedekah atas tiap-tiap persendian." Mereka berkata, "Siapa yang mampu melakukan itu wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kamu menimbun ludah (orang) di masjid (adalah sedekah),kamu menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan (juga sedekah), jika kamu tidak

---

[1] Penggalan kata, الأَوَّابِيْنَ mempunyai *syahid* dari hadits Zaid bin Arqam diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, ia telah di*takhrij* dalam *ash-Shahihah,* no. 1164, ia memiliki jalan periwayatan lain dari Abu Hurairah, lafazhnya akan disebutkan sebentar lagi di sini, no. 13 dan tafsir الأَوَّابِيْنَ akan disebutkan dalam komentar terhadap hadits, no. 676.

mampu maka cukuplah dua rakaat dhuha darimu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

﴾667﴿ - 4 : Shahih

Dari Abu ad-Darda' ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِي حَبِيْبِي ﷺ بِثَلَاثٍ لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ.

"Kekasihku Muhammad ﷺ mewasiatkan tiga perkara kepadaku, aku tidak akan[1] *meninggalkannya selama aku hidup; puasa tiga hari setiap bulan, Shalat Dhuha dan agar aku tidak tidur sebelum shalat witir."*

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud[2] dan an-Nasa`i.

﴾668﴿ - 5 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ berkata,

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَغَنِمُوْا، وَأَسْرَعُوا الرَّجْعَةَ، فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُرْبِ مَغْزَاهُمْ، وَكَثْرَةِ غَنِيْمَتِهِمْ، وَسُرْعَةِ رَجْعَتِهِمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَقْرَبَ مِنْهُ مَغْزًى، وَأَكْثَرَ غَنِيْمَةً، وَأَوْشَكَ رَجْعَةً؟ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِسُبْحَةِ الضُّحَى، فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهُمْ مَغْزًى، وَأَكْثَرُ غَنِيْمَةً، وَأَوْشَكُ رَجْعَةً.

"Rasulullah ﷺ pernah mengirim bala tentara maka mereka (berhasil) meraih harta rampasan perang, mereka pulang dengan segera, lalu orang-orang membicarakan dekatnya tempat perang dan banyaknya harta rampasannya dan kepulangan mereka yang cepat. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maukah kalian aku tunjukkan tempat perang yang lebih dekat dari mereka, harta rampasan yang lebih besar dan paling cepat kembalinya? Barang-

---

[1] Di buku asli dan *Makhthuthah* (manuskrip) tertulis: 'لم' (tidak). Koreksinya dari Muslim dan lainnya. Dan akan disebutkan dalam *Kitab ash-Shaum, Bab 8.*

[2] Saya berkata, "Dia menambahkan, فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ '*Dalam perjalanan dan bermukim*'. Di dalamnya juga terdapat rawi *majhul*, sebagaimana telah saya jelaskan dalam *Shahih Abu Dawud* no. 1287."

siapa berwudhu kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan Shalat Dhuha[1] maka dia tempat perangnya lebih dekat dari mereka, harta rampasannya lebih besar dan tempat kembalinya lebih cepat'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah dan at-Tirmidzi dengan sanad *jayyid*.

﴾669﴿ - 6 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata,

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَعْثًا، فَأَعْظَمُوا الْغَنِيْمَةَ، وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْثًا قَطُّ أَسْرَعَ كَرَّةً، وَلَا أَعْظَمَ غَنِيْمَةً مِنْ هٰذَا الْبَعْثِ. قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً مِنْهُمْ، وَأَعْظَمَ غَنِيْمَةً؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيْهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضَّحْوَةِ، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيْمَةَ.

"Rasulullah ﷺ mengirim bala tentara, kemudian mereka mengumpulkan harta rampasan yang besar dan pulang dengan cepat. Maka seorang laki-laki berkata, 'Wahai Rasulullah, kami tidak melihat bala tentara yang lebih cepat kembalinya dan lebih besar harta rampasannya daripada bala tentara ini.' Rasulullah menjawab, 'Maukah kamu aku beritahu tentang pulang (membawa kemenangan) yang lebih cepat dari mereka dan harta rampasan yang lebih besar? Ialah, seorang laki-laki berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian berangkat ke masjid lalu dia shalat Shubuh lalu dilanjutkan dengan shalat Dhuha, maka dia telah pulang lebih cepat dan meraih rampasan lebih besar'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan rawi-rawi sanadnya adalah rawi *ash-Shahih*, al-Bazzar dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Al-Bazzar menjelaskan dalam riwayatnya bahwa laki-laki dalam hadits tersebut adalah Abu Bakar ﷺ.

---

[1] Terdapat padanya ringkasan, hal ini ditunjukkan oleh hadits berikut dari Abu Hurairah. Perhatikanlah. Kemudian Ibnu Lahi'ah didukung oleh Ibnu Wahab dalam riwayat ath-Thabrani, 13/42, no. 100 oleh karena itu penulis menyatakan *sanad*nya *jayyid*. Akan tetapi Ismail, Syaikh ath-Thabrani -yakni bin al-Hasan al-Khaffaf- aku tidak melihat ada yang memaparkan biografinya.

﴾670﴿ - 7 : Shahih Lighairihi

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi di dalam *Kitab ad-Da'awat,* dari *Sunan*nya, dari hadits Umar bin al-Khaththab ﷺ, dan telah disebutkan sebelumnya.[1]

﴾671﴿ - 8 : Shahih

Dari Uqbah bin Amir al-Juhani ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ ﷻ يَقُوْلُ: يَا ابْنَ آدَمَ، اِكْفِنِيْ أَوَّلَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَكْفِكَ بِهِنَّ آخِرَ يَوْمِكَ.

"Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, 'Wahai Bani Adam, cukupkanlah Aku di awal siang dengan empat rakaat, niscaya Aku mencukupkanmu di akhir harimu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dan rawi-rawi, salah satu *sanad*nya adalah rawi-rawi *ash-Shahih.*

﴾672﴿ - 9 - a : Hasan

Dari Abu ad-Darda` ﷺ dan Abu Dzar ﷺ, dari Rasulullah,

عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ آدَمَ لَا تُعْجِزْنِيْ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

"Dari Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi Dia berfirman, 'Wahai Bani Adam, jangan lemah (malas melakukan shalat) untukKu empat rakaat di awal siang, agar Aku mencukupimu di akhirnya'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib.*"

(Al-Hafizh berkata), "Pada sanadnya terdapat Ismail bin Ayyasy, akan tetapi sanadnya adalah sanad orang Syam."

---

[1] Saya berkata, Hadits dimaksud termaktub dalam *Dha'if at-Targhib.* Dan di awalnya terdapat tambahan yang tidak tercantum di dua hadits sebelumnya, oleh karena itu aku mencantumkannya di sana.

- 9 - b : Shahih Lighairihi

Dan Ahmad meriwayatkannya hanya dari Abu ad-Darda`, rawi-rawi semuanya adalah *tsiqah.*

﴾673﴿ - 10 : Shahih

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Nu'aim bin Hammar.[1]

﴾674﴿ - 11 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Murrah ath-Tha`ifi[2] ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ ﷻ: يَا ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ.

"Allah berfirman, 'Wahai Bani Adam, shalatlah untukKu empat rakaat di awal siang, niscaya Aku mencukupkanmu di akhirnya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* di *ash-Shahih.*

﴾675﴿ - 12 : Hasan

Dari Abu Umamah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيْحِ الضُّحَى، لَا يَنْصِبُهُ إِلَّا إِيَّاهُ، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا، كِتَابٌ فِي عِلِّيِّيْنَ.

"Barangsiapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk melaksanakan shalat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji yang ihram. Barangsiapa keluar untuk melaksanakan Shalat Dhuha, dia tidak keluar kecuali untuk itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Shalat sesudah shalat (lainnya) yang tidak ada perbuatan sia-sia di antara keduanya ditulis di Illiyin."

---

[1] Dengan *mim* yang dibaca *tasydid* kemudian *ra`* sebagaimana dalam as-*Sunan* dan lainnya. Banyak pendapat tentangnya dan yang paling *rajih* adalah ini. Di buku asli tercantum: *Hamman* dan itu adalah salah.

[2] Begitulah tercantum dari riwayat ini dan ia adalah kekeliruan, yang benar adalah riwayat Katsir bin Murrah dari Nuaim bin Hammar yang disebut di atas, begitulah an-Nasa`i meriwayatkannya di *as-Sunan al-Kubra,* 1/177, no. 466-468.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ia telah disebutkan pada *Kitab Shalat* bab 9 no. 24.

﴿676﴾ - 13 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُحَافِظُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى إِلَّا أَوَّابٌ[1]، -قَالَ-: وَهِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِيْنَ.

'Tidak menjaga Shalat Dhuha kecuali awwab -dia berkata-, 'Ia adalah shalat awwabin'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dia berkata, "Tidak ada yang mendukung Ismail bin Abdullah -yakni Ibnu Zurarah ar-Raqi- dalam meriwayatkan hadits ini secara *muttashil*.[2] Dan ia diriwayatkan oleh ad-Darawardi, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah secara *mursal*. Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari ucapan Abu Salamah."

[1] الأَوَّابِيْنَ Jamak أَوَّابٌ yaitu orang yang banyak kembali kepada Allah dengan taubat. Saya berkata, Hadits ini membantah orang-orang yang menamakan enam rakaat yang mereka lakukan setelah Maghrib dengan shalat *awwabin* karena penamaan ini tidak berdasar dan shalatnya itu sendiri juga tidak berdasar sebagaimana ia telah dicantumkan dalam *Dha'if at-Targhib Kitab an-Nawafil*, bab 5.

[2] Saya berkata, Akan tetapi dia didukung di Ibnu Syahin di *at-Targhib* dan lainnya sebagaimana aku jelaskan dalam *ash-Shahihah*, no. 1994. Dan itu telah aku isyaratkan di komentarku terhadap *Shahih Ibnu Khuzaimah*, no. 1224.

ANJURAN SHALAT TASBIH

﴾677﴿ - 1 : Shahih Lighairihi

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada al-Abbas bin Abdul Muththalib ﷺ,

يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيْكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ، أَلَا أَحْبُوْكَ، أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللهُ ذَنْبَكَ، أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ فَقُلْ وَأَنْتَ قَائِمٌ:

'Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah kamu aku berikan, maukah kamu aku hadiahkan, maukah kamu aku serahkan, maukah aku lakukan (ajarkan) untukmu[1] *sepuluh perkara, apabila engkau melaksanakannya, niscaya Allah akan mengampuni dosamu, yang pertama sampai yang terakhir, yang lama dan yang baru, yang tidak sengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang samar dan yang terang-terangan, dan itu adalah sepuluh perkara: Hendaknya engkau melaksanakan shalat empat rakaat, pada setiap rakaatnya engkau membaca al-Fatihah dan surat lain-nya, jika engkau telah selesai membaca pada rakaat, maka pertama ucapkan*

[1] Ucapannya, "*Wahai pamanku,* " mengisyaratkan bahwa dia lebih berhak dengan pemberian ini dan ucapan-nya, "*Maukah kamu aku hadiahkan, aku serahkan.*" Maknanya, adalah aku akan memberimu, dan itu hanya berfungsi sebagai penegasan kalimat, begitu pula ucapannya, "*Maukah aku lakukan untukmu,*" ia bermakna aku memberimu atau aku ajarkan kepadamu. Dan ucapannya, "*sepuluh perkara*", ia adalah *maf'ul* (obyek) dari beberapa kata kerja sebelumnya. Dan maksud dari sepuluh perkara adalah dosa-dosa yang macamnya adalah sepuluh dari awal, akhir, lama, baru. Terdapat *mudhaf* (kata yang disandarkan) yang dibuang, maka maknanya, Maukah kamu aku beri pelebur sepuluh macam dosa-dosamu?

dalam keadaan berdiri,

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ

'Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Allah Mahabesar,'

خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا، وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُ وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً.

sebanyak lima belas kali. Kemudian rukuklah dan bacalah (doa di atas) dalam keadaan rukuk sebanyak sepuluh kali, kemudian bangunlah dari rukuk dan membacanya sepuluh kali. Kemudian engkau bersujud dan membacanya dalam keadaan sujud sebanyak sepuluh kali, kemudian engkau duduk dari sujud dengan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau sujud dan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau duduk dari sujud sambil membacanya sepuluh kali; semuanya tujuh puluh lima dalam satu rakaat. Lakukanlah itu dalam empat rakaat. Jika engkau dapat melaksanakannya sekali dalam sehari, maka lakukanlah, jika tidak, maka sekali dalam sepekan, kalau tidak maka sekali dalam sebulan, kalau tidak maka sekali dalam setahun dan kalau tidak sekali seumur hidup."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dia berkata, "Jika hadits ini shahih maka di hati ini masih terdapat sesuatu berkaitan dengan *sanad*nya," kemudian dia menyebutkannya, lalu dia berkata, "Diriwayatkan oleh Ibrahim bin al-Hakam bin Aban, dari bapaknya, dari Ikrimah secara *mursal* tanpa Ibnu Abbas ﷺ."

Al-Hafizh berkata, "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan di

akhirnya mengatakan,

فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، أَوْ رَمْلٍ عَالِجٍ غَفَرَ اللهُ لَكَ.

'...Walaupun dosa-dosamu seperti buih lautan atau pasir yang menumpuk[1]*, Allah akan mengampunimu."*

Al-Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalan yang banyak dan dari beberapa orang sahabat, dan yang terbaik darinya adalah hadits Ikrimah ini, ia dishahihkan oleh beberapa ulama, di antara mereka adalah al-Hafizh Abu Bakar al-Ajurri, Syaikh kami Abu Muhammad Abdurrahim al-Misri dan Syaikh kami al-Hafizh Abul Hasan al-Maqdisi. Abu Bakar bin Abu Dawud berkata, Aku mendengar bapakku berkata, 'Dalam shalat tasbih tidak ada hadits shahih selain ini'."

Muslim bin al-Hajjaj berkata, "Tidak diriwayatkan dalam hadits ini *sanad* yang lebih baik dari ini." Yakni *sanad* hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ.

﴿678﴾ - 2 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan dari Abu Rafi' ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada al-Abbas ﷺ,

يَا عَمِّ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَنْفَعُكَ، أَلَا أَصِلُكَ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ:

'Wahai paman, maukah kamu aku beri sesuatu? Maukah kamu aku beri manfaat? Maukah kamu aku menyambungmu?'[2] *Dia menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Shalatlah empat rakaat, di setiap rakaat kamu membaca al-Fatihah dan surat lainnya, jika telah menyelesaikan bacaan maka ucapkanlah,*

---

[1] العالج yakni pasir yang menumpuk sebagian masuk kepada sebagian yang lain. Ia juga bermakna untuk tempat dengan pasir yang banyak. *Wallahu a'lam.*

[2] Maksudnya adalah -*wallahu a'lam*-, maukah kamu aku ajarkan sesuatu yang bermanfaat bagimu? Sehingga ia seperti hubungan silaturrahim dan pemberian dariku kepadamu. Yang kedua dari *ash-Shilah* yang berarti pemberian juga. Dan mendahulukan pertanyaan sebelum pengajaran adalah agar al-Abbas benar-benar memperhatikan. Jika tidak, maka mengajarkannya adalah sesuatu yang harus bagi setiap orang tanpa memerlukan pertanyaan.

سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ.

'Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah dan tiada tuhan yang hak kecuali Allah, Allah Mahabesar'.

خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ، ثُمَّ ارْكَعْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ فَبِذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، وَهِيَ ثَلَاثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوْبُكَ مِثْلَ رَمْلٍ عَالِجٍ غَفَرَهَا اللهُ لَكَ.

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ يَقُوْلُهَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: قُلْهَا فِي جُمُعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِي شَهْرٍ، حَتَّى قَالَ: فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ.

sebanyak lima belas kali sebelum kamu rukuk, lalu rukuklah dan bacalah doa tersebut sebanyak sepuluh kali, lalu angkat kepalamu dan bacalah ia sebanyak sepuluh kali, lalu bersujudlah dan bacalah ia sebanyak sepuluh kali, lalu angkat kepalamu dan bacalah ia sebanyak sepuluh kali, lalu bersujudlah dan bacalah ia sebanyak sepuluh kali, lalu angkat kepalamu dan bacalah sebanyak sepuluh kali sebelum kamu berdiri. Semuanya berjumlah tujuh puluh lima dalam satu rakaat. Dan dalam empat rakaat berjumlah tiga ratus. Seandainya dosamu seperti pasir yang menumpuk, Allah akan mengampuninya untukmu.'

Abbas berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa melakukannya setiap hari?' Nabi ﷺ menjawab, 'Lakukanlah satu kali dalam sepekan, jika kamu tidak bisa maka satu kali dalam sebulan.' Sampai beliau bersabda, 'Maka lakukanlah sekali dalam setahun'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, at-Tirmidzi, ad-Daruquthni dan al-Baihaqi, dan dia berkata, "Abdullah bin al-Mubarak melaksanakannya dan orang-orang shalih saling melaksanakannya di antara mereka dan itu mengandung dukungan kepada hadits *marfu*'."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib* dari hadits Abu Rafi'." Lalu

dia berkata, "Ibnul Mubarak dan beberapa ulama berpendapat disyariatkannya shalat tasbih dan mereka menyatakan keutamaannya."

﴾679﴿ - 3 :Shahih Lighairihi

Dari Anas bin Malik ﷺ,

أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ غَدَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: عَلِّمْنِيْ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي صَلَاتِيْ. فَقَالَ: كَبِّرِي اللهَ عَشْرًا، وَسَبِّحِيْ عَشْرًا، وَاحْمَدِيْهِ عَشْرًا، ثُمَّ صَلِّيْ مَا شِئْتِ...

"*Bahwa Ummu Sulaim pergi pagi-pagi kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Ajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang aku ucapkan di dalam shalatku.' Beliau menjawab, 'Bertakbirlah sepuluh kali, bertasbihlah sepuluh kali, bertahmidlah sepuluh kali, kemudian shalatlah sesukamu...'*"[1]

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib*," dan an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

[1] Di sini di buku asli; Dia berkata, "Ya, ya." Aku membuangnya karena ia tidak mempunyai *syahid*. Oleh karena itu aku men*takhrij* hadits ini dalam *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 3338 dan juga di *as-Silsilah adh-Dha`ifah*, no. 3688.

ANJURAN SHALAT TAUBAT

﴾680﴿ -1: Shahih

Dari Abu Bakar ash-Shiddiq ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَتَطَهَّرُ، ثُمَّ يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُ.

"Tidaklah seorang laki-laki melakukan dosa kemudian dia berdiri dan bersuci, lalu shalat, kemudian memohon ampun kepada Allah, kecuali Allah mengampuninya." Kemudian beliau membaca ayat ini,

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ ﴾

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan," dan Abu Dawud, an-Nasa`i, serta Ibnu Majah. Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi keduanya berkata,

ثُمَّ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ.

"Kemudian shalat dua rakaat."

Dan disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya tanpa sanad, dan dia menyebutkan di dalamnya dua rakaat. ۞

19

ANJURAN SHALAT HAJAT DAN DOANYA

﴾681﴿ -1: Shahih

Dari Utsman bin Hunaif ﷺ,

أَنَّ أَعْمَى أَتَى إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أُدْعُ اللهَ أَنْ يَكْشِفَ لِي عَنْ بَصَرِيْ. قَالَ: أَوْ أَدَعُكَ؟ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ ذِهَابُ بَصَرِيْ. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَتَوَضَّأْ، ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْ:

"Bahwa seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan mataku.' Beliau bersabda, 'Atau aku biarkan saja kamu (seperti itu)?' Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, hilangnya penglihatanku memberatkanku.' Rasulullah bersabda, 'Pergilah lalu berwudhulah kemudian shalatlah dua rakaat kemudian ucapkanlah,

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّيْ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ أَتَوَجَّهُ إِلَى رَبِّيْ بِكَ أَنْ يَكْشِفَ لِيْ عَنْ بَصَرِيْ، اللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ، وَشَفِّعْنِيْ فِيْ نَفْسِيْ.

'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dan menghadap kepadaMu dengan Nabiku Muhammad, Nabi (pembawa) rahmat. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu agar Dia menyembuhkan penglihatanku. Ya Allah terimalah syafa'atnya padaku dan terimalah syafa'atku[1] pada diriku,'

---

[1] شَفِّعْهُ فِيَّ dengan tasydid, yakni terimalah syafaatnya, yakni doanya untukku, dan شَفِّعْنِيْ terimalah syafaatku pada diriku, yakni terimalah doaku pada diriku, yakni agar Engkau menyembuhkanku. Dalam riwayat Ahmad dan lainnya, شَفِّعْنِيْ فِيْهِ yakni terimalah syafa'atku (doaku) padanya, yakni pada Nabi, maksudnya terimalah doaku dengan menerima doa Nabi untukku. Dan inilah makna

فَرَجَعَ وَقَدْ كَشَفَ اللّٰهُ عَنْ بَصَرِهِ.

lalu dia pulang sementara Allah telah menyembuhkan kebutaannya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan shahih *gharib*," dan an-Nasa`i, dan lafazh hadits ini adalah lafazh-nya, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Dalam riwayat at-Tirmidzi tanpa, "*Kemudian shalatlah dua rakaat,*" akan tetapi dia berkata,

فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ يَدْعُوَ بِهٰذَا الدُّعَاءِ.

"*Lalu beliau memerintahkan untuk berwudhu kemudian membaguskan wudhunya, kemudian berdoa dengan doa ini.*"

Lalu dia menyebutkan yang senada dengannya. Dan dia meriwayatkannya dalam kitab *ad-Da'awat.*

yang ditunjukkan oleh konteks ucapan yang pertama kali ditangkap. Ringkasnya orang buta ini bertawassul dengan doa Nabi, bukan dengan dzatnya atau kedudukannya. Perinciannya silahkan merujuk kitab saya, *at-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu.*

ANJURAN SHALAT ISTIKHARAH

﴿682﴾ - 1 : Shahih

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُوْلُ: إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ:

"Rasulullah ﷺ mengajari kami shalat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari surat al-Qur`an. Beliau bersabda, 'Apabila seseorang di antara kamu mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah melakukan shalat sunnah (istikharah) dua rakaat, kemudian bacalah doa ini,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِي دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ- فَاقْدُرْهُ لِيْ، وَيَسِّرْهُ لِيْ، ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِي دِيْنِيْ، وَمَعَاشِيْ، وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ، -أَوْ قَالَ: عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ- فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ، وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ.

'Ya Allah, sesungguhnya aku minta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu pengetahuanMu, dan aku mohon kekuasaanMu (untuk mengatasi persoalanku) dengan kemahakuasaanMu. Aku mohon

kepadaMu dari anugerahMu Yang Mahaagung, sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui, dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib. Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini lebih baik dalam agamaku dan penghidupanku, dan akibat urusanku, -atau Nabi ﷺ bersabda, 'Urusanku di dunia atau di Akhirat,'- maka tetapkanlah untukku, mudahkan (jalannya), kemudian berilah berkah untukku padanya. Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini buruk bagiku dalam agama, penghidupanku dan akibat urusanku kepada diriku -atau Nabi ﷺ bersabda, 'Urusanku di dunia atau di Akhirat',- maka jauhkanlah persoalan tersebut dan jauhkan aku darinya, kemudian takdirkan yang lebih baik untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanMu kepadaku padanya.'

-قَالَ: وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ.

-Beliau bersabda, 'Dan ia menyebutkan persoalannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Kitab JUM'AT

ANJURAN UNTUK MELAKSANAKAN SHALAT JUM'AT, BERANGKAT DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAAN HARI DAN WAKTUNYA

﴿683﴾ - 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا.

'Barangsiapa berwudhu lalu dia membaguskan wudhunya kemudian menghadiri Jum'at,[1] lalu dia diam dan mendengarkan, maka diampuni baginya antara Jum'atnya itu dengan Jum'at sebelumnya dan ditambah tiga hari. Dan barangsiapa menyentuh kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah.[2]

لَغَا : Ada yang berpendapat bahwa artinya adalah kosong dari pahala. Ada yang berpendapat bahwa telah melakukan kesalahan. Ada yang mengatakan bahwa Jum'atannya men-

[1] Dalam *al-Misbah* dikatakan, "Dinamakan demikian karena orang berkumpul padanya. *Mim* dibaca *dhammah* adalah bahasa orang-orang Hijaz, dibaca *fathah* adalah bahasa orang-orang Bani Tamim dan di*sukun* adalah bahasa orang-orang 'Aqil, dan dengannya al-A'masy membacanya."

[2] Saya berkata, Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, no. 1762 dan lainnya dari hadits Abu Hurairah dan Abu Said al-Khudri secara *marfu'* dengan riwayat yang senada dan dia menambahkan, "Abu Hurairah berkata, وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ زِيَادَةً، إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا *'Dan tiga hari sebagai tambahan, sesungguhnya Allah membalas kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya'."* Ia di*takhrij* dalam *Shahih Abu Dawud,* no. 370. Tambahan ini telah hadir secara *marfu'* dari hadits Abu Malik al-Asy'ari dan ia hadir setelah satu hadits, dan dari hadits Ibnu Amr yang hadir di akhir Bab 5, Ancaman Berbicara Ketika Imam Berkhutbah..."

jadi Zhuhur. Dan ada juga yang mengatakan selain itu.[1]

﴾684﴿ - 2 : Shahih

Dan darinya (Abu Hurairah), dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat-shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at, Ramadhan ke Ramadhan adalah pelebur dosa yang ada di antaranya apabila dosa-dosa besar dihindari."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

﴾685﴿ - 3 : Shahih Lighairihi

Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* dari hadits Abu Malik al-Asy'ari, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْجُمُعَةُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيْهَا، وَزِيَادَةٍ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

'Jum'at adalah pelebur bagi dosa-dosa yang ada di antaranya dengan Jum'at berikutnya dan ditambah tiga hari, itu karena Allah berfirman, ***'Barangsiapa membawa kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipatnya.' (Al-An'am:160)****."*

﴾686﴿ - 4 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مَنْ عَمِلَهُنَّ فِيْ يَوْمٍ كَتَبَهُ اللهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، مَنْ عَادَ مَرِيْضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَصَامَ يَوْمًا، وَرَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَأَعْتَقَ رَقَبَةً.

---

[1] Saya berkata, Barangkali yang benar adalah pendapat yang terakhir berdasarkan hadits yang akan disebutkan sebentar lagi Bab 5 no. 6, *'Barangsiapa melakukan perbuatan sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang maka dia hanya mendapatkan Zhuhur,'* kemudian sebagaimana hal itu terlihat dengan jelas ia tidak menafikan pendapat-pendapat sebelumnya.

"Lima perkara barangsiapa melaksanakannya dalam satu hari, maka Allah mencatatnya sebagai salah seorang di antara penghuni surga; orang yang menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, berpuasa satu hari, berangkat untuk melaksanakan shalat Jum'at dan memerdekakan hamba sahaya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴿687﴾ - 5 : Shahih

Dari Yazid bin Abu Maryam ﷺ, dia berkata, Abayah bin Rifa-'ah bin Rafi' menyusulku manakala aku sedang berjalan menuju (Shalat) Jum'at, dia berkata, berbahagialah karena langkahmu ini adalah di jalan Allah. Aku mendengar Abu Abs berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.

'Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram disentuh api neraka'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

Diriwayatkan pula oleh al-Bukhari, dan padanya, "Abayah berkata, Abu Abs menyusulku sementara aku berjalan untuk melaksanakan shalat Jum'at, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ.

'Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka keduanya haram disentuh api neraka'."

Dalam riwayat,

مَا اغْبَرَّتْ قَدَمَا عَبْدٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ.

"Tidak akan terjadi kedua kaki seorang hamba berdebu di jalan Allah lalu ia disentuh oleh api neraka".

Padanya tidak terdapat ucapan Abayah kepada Yazid.

﴿688﴾ - 6 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, dia berkata, Aku mendengar

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَيَرْكَعُ مَا بَدَا لَهُ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يُصَلِّيَ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, memakai wewangian jika ada, mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian berangkat sehingga dia datang ke masjid, lalu shalat sebanyak yang tampak (yang dimungkinkan) baginya, dia tidak menyakiti seseorang, kemudian menyimak (khutbah) sehingga dia shalat, maka hal itu adalah pelebur antara Jum'at itu dan Jum'at yang lainnya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. Dan para rawi Ahmad adalah *tsiqah*.

﴾689﴿ -7- a : Shahih

Dari Salman al-Farisi ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، وَيَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

'Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum'at, bersuci semampunya[1], mengolesi dirinya dengan minyak (perawatan badan), menggunakan minyak wangi yang ada di rumahnya, kemudian dia berangkat tanpa memisahkan antara dua orang (yang duduk di masjid), lalu melakukan shalat sebanyak yang telah ditentukan untuknya kemudian menyimak ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni baginya dosa-dosa yang ada di antara Jum'at itu dengan Jum'at yang sebelumnya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i.

7 - b : Hasan Shahih

Dalam riwayat lain milik an-Nasa`i,[2]

---

[1] Di kitab asli tertulis: الطُّهُوْرِ, yang benar adalah طُهْرٍ, koreksi dari al-Bukhari, no. 472-*Mukhtashar*nya.

[2] Saya berkata, Yakni dalam *as-Sunan al-Kubra*, no. 1664 dan 1724; ia juga terdapat dalam riwayat al-Hakim, 1/277; dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ كَمَا أُمِرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُمْعَةَ، وَيُنْصِتُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ، إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنَ الْجُمْعَةِ.

"Tidaklah seorang laki-laki bersuci pada hari Jum'at sebagaimana dia diperintahkan, kemudian berangkat dari rumahnya sehingga mendatangi (tempat) Jum'at dan dia menyimak (khutbah) sehingga menyelesaikan shalatnya; kecuali hal itu merupakan pelebur bagi dosa-dosa dari Jum'at sebelumnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan senada dengan riwayat an-Nasa`i, dan di akhirnya dia berkata,

إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ الْأُخْرَى، مَا اجْتُنِبَتِ الْمَقْتَلَةُ....

"...kecuali hal itu merupakan penghapus dosa antara Jum'atnya itu dengan Jum'at yang lain, selama dosa-dosa besar dihindari...."

﴾690﴿ - 8 : Shahih

Dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ، أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"Barangsiapa membasuh[1] pada hari Jum'at dan mandi, mendapatkan awal khutbah dan datang di awal waktu, berjalan dan tidak berkendara, mendekat kepada imam lalu dia menyimak, dan dia tidak melakukan perbuatan sia-sia, maka baginya dengan setiap langkah, pahala amal setahun; puasa dan shalat sunnah malamnya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan," dan an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzai-

---

[1] Abu Dawud menambahkan dalam suatu riwayat miliknya: رأسه "*Kepalanya*" dan *sanad*nya shahih sebagaimana dalam *Shahih Sunan Abu Dawud,* no. 373. Ini mendukung apa yang akan disebutkan oleh penulis dari Ibnu Khuzaimah tentang tafsir hadits ini, dan dia mengambil dalil untuknya dengan hadits lain, dari Ibnu Abbas ﷺ sebagaimana yang anda akan lihat, ia didukung oleh hadits lain miliknya, dari hadits Abu Hurairah secara *marfu'* yang disebutkan dalam Anjuran Mandi hari Jum'at.

mah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dan dia menshahihkannya.

﴾691﴿ - 9 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Ibnu Abbas ﷺ.

Al-Khaththabi[1] berkata, "(Mengenai) sabda Nabi ﷺ,

غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ؛

orang-orang berselisih tentang maknanya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa ia termasuk ucapan yang semakna, dengan maksud penegasan, tanpa ada perbedaan arti walaupun terjadi perbedaan lafazh. Pendapat ini berkata, "Lihatlah sabdanya dalam hadits ini, '*Dia berjalan dan tidak berkendara*' maknanya sama bukan? Pendapat ini dianut oleh al-Atsram teman Ahmad.

Sebagian lain berkata, "Ucapannya, غَسَّلَ artinya adalah membasuh kepalanya secara khusus, hal itu karena orang-orang Arab mempunyai rambut yang panjang dan untuk membasuhnya membutuhkan usaha tersendiri, maka membasuh kepala disebut secara tersendiri[2] karena hal itu. Ini adalah pendapat Makhul.

Sedangkan ucapannya, اِغْتَسَلَ artinya adalah membasuh seluruh tubuhnya.

Sebagian dari mereka mengklaim bahwa غَسَّلَ berarti menyetubuhi istrinya sebelum berangkat ke (Shalat) Jum'at karena itu membuatnya lebih mengendalikan diri dan lebih menjaga pandangannya di jalannya.

Ucapannya, بَكَّرَ وَابْتَكَرَ sebagian dari mereka menyatakan bahwa makna بَكَّرَ adalah mendapatkan awal khutbah dan makna اِبْتَكَرَ adalah hadir tepat waktu."

Ibnul Anbari berkata, "Makna بَكَّرَ adalah bersedekah sebelum berangkat, landasannya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

بَاكِرُوْا بِالصَّدَقَةِ، فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا.

---

[1] *Ma'alim as-Sunan,* 1/213-214.

[2] أَفْرَدَ, Dalam kitab asli, cetakan Imarah dan tiga orang pemberi komentar itu tercantum, أَرَادَ'. Koreksinya dari *al-Ma'alim.*

'Bersegeralah dengan sedekah karena ujian tidak akan melangkahinya'."[1]

Al-Hafizh Ibnu Khuzaimah berkata,[2] "Barangsiapa yang berpendapat tentang hadits, غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ (yakni dengan *sin* di*tasydid*) maknanya adalah menyetubuhi, maka dia menyebabkan wajibnya mandi atas istri atau hamba sahayanya dan dia sendiri mandi. Dan barangsiapa berpendapat, غَسَلَ (tanpa *tasydid*) maka maksudnya adalah mencuci kepalanya dan اغْتَسَلَ adalah memandikan seluruh badan, berdasarkan riwayat Thawus dari Ibnu Abbas ﷺ."

﴿692﴾ - 10 : Shahih

Kemudian dia meriwayatkan dengan sanadnya yang shahih kepada Thawus, dia berkata, *"Aku berkata kepada Ibnu Abbas* ﷺ,

قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: زَعَمُوْا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: اِغْتَسِلُوْا يَوْمَ الْجُمْعَةِ. وَاغْسِلُوْا رُؤُوْسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا جُنُبًا، وَمَسُّوْا مِنَ الطِّيْبِ.

"Mereka mengklaim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Mandilah pada hari Jum'at, cucilah kepala kalian walaupun kalian tidak junub dan oleskanlah (tubuh kalian dengan) wewangian."

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَمَّا الطِّيْبُ فَلَا أَدْرِ، وَأَمَّا الْغَسْلُ فَنَعَمْ.

"Ibnu Abbas ﷺ menjawab, 'Kalau wewangian, maka aku tidak tahu, adapun mandi, maka ya'."[3]

﴿693﴾ - 11 : Shahih

Dari Abdullah bin Amru bin al-'Ash ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَدَنَا وَابْتَكَرَ، وَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يُخْطُوْهَا قِيَامُ سَنَةٍ وَصِيَامُهَا.

---

[1] Saya berkata, Hadits dengan *sanad* yang sangat lemah sebagaimana dijelaskan dalam *takhrij al-Misykat*, no. 1887. Ia disebutkan di Kitab Sedekah, dalam *Dha'if at-Targhib.*

[2] *Shahih Ibnu Khuzaimah*, 3/129.

[3] Saya berkata, Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari juga, no. 474 - *Mukhtashar*nya.
Saya berkata, Membasuh kepala, inilah makna yang hendaknya hadits ini ditafsirkan dengannya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas ﷺ ini dan riwayat Abu Dawud secara jelas menyatakan itu sebagaimana ia telah disebutkan pada komentar di bawah hadits no. 8 dan juga berdasarkan hadits Abu Hurairah bab 2, no. 2.

"Barangsiapa membasuh (kepalanya) dan mandi, mendekat dan berangkat di awal waktu, mendekat dan menyimak (khutbah) maka untuknya dengan setiap langkah yang diayunkannya dia mendapatkan pahala qiyam (shalat) dan puasa satu tahun."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah para rawi *ash-Shahih.*[1]

﴿694﴾ - 12 : Hasan Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata,

عُرِضَتِ الْجُمْعَةُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، جَاءَهُ بِهَا جِبْرَائِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ كَفِّهِ كَالْمِرْآةِ الْبَيْضَاءِ، فِيْ وَسَطِهَا كَالنُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ، فَقَالَ: مَا هٰذِهِ يَا جِبْرَائِيْلُ؟ قَالَ: هٰذِهِ الْجُمْعَةُ، يَعْرِضُهَا عَلَيْكَ رَبُّكَ، لِتَكُوْنَ لَكَ عِيْدًا، وَلِقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ، وَلَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ، تَكُوْنُ أَنْتَ الْأَوَّلَ، وَتَكُوْنُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى مِنْ بَعْدِكَ، وَفِيْهَا سَاعَةٌ لَا يَدْعُوْ أَحَدٌ رَبَّهُ فِيْهَا بِخَيْرٍ هُوَ لَهُ قُسِمَ، إِلَّا أَعْطَاهُ، أَوْ تَعَوَّذَ مِنْ شَرٍّ، إِلَّا دُفِعَ عَنْهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ، وَنَحْنُ نَدْعُوْهُ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْمَزِيْدِ...

"Jum'at ditampakkan kepada Rasulullah ﷺ, yang membawanya kepada beliau adalah Jibril, membawanya di telapak tangannya seperti cermin putih di tengahnya terdapat seperti noktah hitam. Nabi ﷺ bertanya, 'Apa ini wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Ini adalah Jum'at, Rabbmu menampakkannya kepadamu agar ia menjadi hari raya untukmu dan untuk kaummu sesudahmu. Di dalamnya terdapat kebaikan untuk kalian. Kamu adalah yang pertama dan orang-orang Yahudi dan Nasrani sesudahmu. Padanya terdapat satu waktu di mana tidak ada seorang pun yang berdoa kepada Rabbnya dengan kebaikan yang telah dibagikan untuknya kecuali dia diberi, atau dia berlindung dari suatu keburukan, kecuali akan ditolak darinya apa yang lebih besar darinya dan kami memanggilnya di akhirat dengan hari tambahan...." Al-hadits.[2]

---

[1] Saya berkata, Padanya terdapat Utsman asy-Syami dia adalah Utsman bin Abu Saudah al-Maqdisi, tidak mempunyai riwayat di *ash-Shahih* kecuali al-Bukhari di *al-Adab al-Mufrad* di luar *ash-Shahih,* dia adalah rawi *tsiqah.*

[2] Saya berkata, Ia akan disebutkan selengkapnya di akhir kitab *Shahih at-Targhib* dengan izin Allah, no. 3761, ed.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan *sanad jayyid* (baik).

﴿695﴾ - 13 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

'*Sebaik-baik hari di mana matahari menyinarinya adalah hari Jum'at, padanya Adam diciptakan, padanya dia masuk surga dan padanya dia dikeluarkan darinya*'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

13 - b : Shahih

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan lafazhnya, dia berkata,

مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هَدَانَا اللهُ لَهُ، وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيْهِ تَبَعٌ، فَهُوَ لَنَا، وَلِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ، وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، إِنَّ فِيْهِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُؤْمِنٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ.

"*Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jum'at, Allah memberikan petunjuk kepada kita untuknya, sementara orang-orang tersesat darinya, orang-orang terhadap hari Jum'at adalah pengikut-pengikut kita, maka ia milik kita. Orang-orang Yahudi memiliki Hari Sabtu dan Hari Ahad milik orang-orang Nasrani. Sesunggguhnya pada Hari Jum'at terdapat satu waktu, tidaklah seorang Mukmin bertepatan dengannya sementara dia sedang shalat, memohon sesuatu kepada Allah kecuali Dia memberikannya....*" Lalu dia menyebutkan haditsnya secara lengkap.

﴿696﴾ - 14 : Shahih

Dari Aus bin Aus ats-Tsaqafi ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ

bersabda,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيْهِ قُبِضَ، وَفِيْهِ النَّفْخَةُ. وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوْا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيْهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوْضَةٌ عَلَيَّ. قَالُوْا: وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ (أَيْ: بَلِيْتَ). فَقَالَ: إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَامَنَا.

'Sesungguhnya salah satu hari kalian yang utama adalah hari Jum'at, padanya Adam diciptakan, padanya dia dicabut nyawanya, padanya tiupan sangkakala, padanya kematian umum (Hari Kiamat), maka pada hari itu perbanyaklah shalawat kepadaku karena shalawat kalian ditampakkan kepadaku.' Mereka bertanya, 'Bagaimana shalawat kami ditampakkan kepadamu sementara engkau telah menjadi tulang yang lapuk?' (Yakni usang). Nabi ﷺ menjawab, 'Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad kami (para nabi)'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan ia lebih lengkap.

Hadits ini mempunyai *illat* yang samar sebagaimana ia telah diisyaratkan oleh al-Bukhari dan lainnya, bukan ini tempat penjelasannya[1] dan aku telah mengumpulkan jalan-jalan periwayatannya dalam satu juz.

أَرَمْتَ : Dengan *ra`* dibaca *fathah* dan *mim* dibaca *sukun* yakni engkau menjadi tulang yang rapuh.

Dan diriwayatkan أُرِمْتَ dengan *hamzah* dibaca *dhammah* dan *ra`* di-*sukun*.[2]

---

[1] Saya berkata, An-Naji telah membahasnya secara terperinci, no. 103-105 dan dia mengakhiri pembahasan dengan ucapannya, Ini bukan *illat* yang mencoreng keshahihan hadits karena hadits ini mempunyai beberapa syahid dari hadits beberapa orang.
Saya berkata, Benar apa yang dikatakan oleh an-Naji. Aku telah menjelaskan *illat* tersebut di *Shahih Abu Dawud,* no. 962 dan aku terangkan bahwa ia tidak mempengaruhi keshahihan hadits ini, cukuplah sebagai bantahan terhadap *illat* itu adalah *tashhih* dari para ahli hadits terhadapnya seperti Ibnu Khuzaimah, no. 1733 dan 1734; Ibnu Hibban, no. 550; al-Hakim 1/287; dan adz-Dzahabi, dan sebelumnya an-Nawawi.

[2] Begitulah aslinya, mungkin yang benar adalah, "dan *mim* yang dibaca *sukun*." Ibnul Atsir dalam *an-Nihayah* menyebutkan beberapa pendapat tentang asal-usul kata ini dan bagaimana membacanya. Di antara yang dia katakan, "Ada yang berpendapat, 'Boleh dibaca (أَرِمْتَ)

﴾697﴿ - 15 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى أَفْضَلِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ تَفْزَعُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا هٰذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ: الْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

"*Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jum'at, dan tidak ada binatang melata kecuali ia ketakutan pada hari Jum'at, kecuali dua jenis makhluk ini: jin dan manusia.*"

Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dengan riwayat yang lebih panjang dari ini, dia berkata di akhirnya.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَهِيَ مُصِيْخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِيْنِ تُصْبِحُ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ، إِلَّا الْإِنْسَ وَالْجِنَّ.

"*...dan tidak ada binatang melata, kecuali ia mendengar dengan tenang pada hari Jum'at sejak pagi tiba sampai matahari terbit, karena takut kepada Hari Kiamat, kecuali jin dan manusia.*"

مُصِيْخَةٌ : Maknanya, mendengar dan menyimak, menduga datangnya Kiamat.

﴾698﴿ - 16 : Hasan

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﵁, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تُحْشَرُ الْأَيَّامُ عَلَى هَيْئَتِهَا، وَيُحْشَرُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ زَهْرَاءَ مُنِيْرَةً، أَهْلُهَا يَحُفُّوْنَ بِهَا كَالْعَرُوْسِ تُهْدَى إِلَى خِدْرِهَا، تُضِيْءُ لَهُمْ، يَمْشُوْنَ فِي ضَوْئِهَا، أَلْوَانُهُمْ كَالثَّلْجِ بَيَاضًا، وَرِيْحُهُمْ كَالْمِسْكِ، يَخُوْضُوْنَ فِي جِبَالِ الْكَافُوْرِ، يَنْظُرُ إِلَيْهِمِ الثَّقَلَانِ، لَا يُطْرِقُوْنَ تَعَجُّبًا، حَتَّى يَدْخُلُوْنَ[1] الْجَنَّةَ، لَا يُخَالِطُهُمْ أَحَدٌ

---

dengan wazan (أَمْرِتْ) dari ucapan mereka (أَزِمَتِ الْإِبِلُ تَأْزَمُ) artinya unta itu makan rumput dan mencabutnya dari tanah." Dan begitulah dalam *al-Lisan*. Kemudian saya mengecek di *Makhthuthah* (manuskrip) (Q, 82/2) ternyata di sana dengan *ra'* yang dibaca *kasrah* (أَزِمَتْ) dan itulah yang benar.

[1] يَدْخُلُوْنَ begitulah aslinya dengan *nun*, begitu pula di *al-Majma'*. Pemaparan hadits ini adalah milik ath-Thabrani dan lafazh Ibnu Khuzaimah senada dengannya dan padanya يَدْخُلُوْا tanpa

إِلَّا الْمُؤَذِّنُوْنَ الْمُحْتَسِبُوْنَ.

'Hari-hari dibangkitkan sesuai dengan bentuknya dan hari Jum'at dibangkitkan dalam keadaan putih bersih bersinar. Para pemiliknya mengiringinya seperti pengantin diantar ke kamar pengantin, ia menyinari mereka dan mereka berjalan di bawah sinarnya, warna-warna mereka putih seperti salju, aroma mereka seperti minyak wangi kesturi, mereka masuk di gunung minyak wangi kafur, jin dan manusia melihat kepada mereka, mereka tidak menunduk karena kagum sehingga mereka masuk surga, tidak seorang pun yang bercampur dengan mereka kecuali para muadzin yang ikhlas (semata mencari pahala)'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan dia berkata, "Itupun kalau hadits ini shahih, karena dalam hati terdapat sesuatu (keraguan) mengenai sanadnya."

(Al-Hafizh berkata), "Sanadnya hasan dan *matan*nya terdapat *gharabah*."

﴿699﴾ - 17 : Shahih

Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah ﷺ, keduanya berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَضَلَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا، كَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ. وَالْأَحَدُ لِلنَّصَارَى، فَهُمْ لَنَا تَبَعٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَحْنُ الْآخِرُوْنَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، وَالْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ.

'Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari (hari) Jum'at, orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu, Ahad milik orang-orang Nasrani, mereka adalah pengikut kita sampai Hari Kiamat, kita adalah umat terakhir di dunia, (tetapi kita) yang pertama pada Hari Kiamat yang diberi keputusan mendahului umat-umat yang lain'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Bazzar, dan rawi-rawi keduanya adalah rawi-rawi *ash-Shahih,* hanya saja al-Bazzar berkata,

---

nun dan ini lebih shahih. Ath-Thabrani meriwayatkan dengan lafazh pertama di Musnad asy-Syamiyin 2/390, begitu pula al-Hakim 1/277, dan dia berkata, "Hadits *syadz* shahih." Dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

نَحْنُ الْآخِرُوْنَ فِي الدُّنْيَا، الْأَوَّلُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْمَغْفُوْرُ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ.

"...kita adalah orang-orang terakhir di dunia, (tetapi) orang-orang pertama pada Hari Kiamat yang diampuni sebelum umat-umat lain."

Ia di Muslim senada dengan lafazh pertama dari hadits Hudzaifah seorang.[1]

﴾700﴿ - 18 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: فِيْهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيْ، يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ [إِيَّاهُ]، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan tentang hari Jum'at, beliau bersabda, 'Padanya[2] terdapat satu waktu, tidaklah seorang hamba Muslim bertepatan dengannya sementara dia sedang berdiri shalat memohon sesuatu kepada Allah kecuali Allah memberikannya [kepadanya]. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangannya bahwa waktu itu pendek."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

(Adapun penentuan waktu ini) maka telah tercantum tentangnya banyak hadits yang shahih dan para ulama berbeda pendapat secara panjang lebar, aku telah menjelaskannya di selain buku ini. Dan di sini aku menyebutkan beberapa hadits yang menunjukkan hal itu.

﴾701﴿ - 19 : Hasan Lighairihi

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[1] Saya berkata, Tidak demikian, akan tetapi Muslim meriwayatkannya dari kedua sahabat tersebut sekaligus kemudian dia memaparkannya tidak jauh darinya dari hadits Hudzaifah saja. Begitulah di *al-Ujalah,* no. 105, dan ia sebagaimana yang dikatakannya. Ia di Muslim 3/7, dan lafazhnya pada penggalan yang terakhir darinya adalah seperti lafazh Ibnu Majah yaitu, *"Yang diputuskan untuk mereka sebelum umat-umat lain."* Dalam suatu riwayat, *"Yang diputuskan di antara mereka."*

[2] فيها an-Naji berkata, "Ini adalah kekeliruan pena, yang benar adalah فيه karena kata gantinya kembali kepada الْيَوْم, ia adalah *mudzakkar,* sesuatu yang jelas tidak samar." Saya berkata, "Lafazh ini adalah lafazh al-Bukhari, no. 935 dan tambahan darinya tercecer dari pena penulis رحمه الله."

الْتَمِسُوْا السَّاعَةَ الَّتِيْ تُرْجَى فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، إِلَى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ.

"Carilah waktu yang diharapkan (terkabulnya doa padanya) pada hari Jum'at setelah shalat Ashar sampai terbenam matahari."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits *gharib*."

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani, dari riwayat Ibnu Lahi-'ah, dia menambahkan di akhirnya, "Yakni kira-kira segini," yakni satu genggam. Dan *sanad*nya lebih layak daripada sanad at-Tirmidzi.

﴾702﴿ - 20 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Salam ﷺ, dia berkata, "Aku pernah berkata sementara Rasulullah ﷺ sedang duduk,

إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّيْ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا شَيْئًا، إِلَّا قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ.

قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ، أَوْ بَعْضَ سَاعَةٍ. قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ. قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ. قَالَ: بَلَى، إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى، ثُمَّ جَلَسَ لَا يَحْبِسُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ.

'Sesungguhnya kami mendapatkan dalam kitabullah tercantum: 'Pada hari Jum'at terdapat satu waktu, tidaklah seorang Mukmin bertepatan dengannya sementara dia shalat, di dalamnya memohon sesuatu kepada Allah, kecuali Allah memenuhi hajatnya'."

Abdullah berkata, "Lalu Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepadaku, 'Atau sebagian waktu.' Aku menjawab, 'Engkau benar, atau sebagian waktu.' Aku bertanya, 'Waktu apa itu?' Beliau menjawab, 'Saat-saat di akhir siang.' Aku berkata, 'Itu bukan waktu shalat.' Beliau menjawab, 'Tentu, karena jika seorang hamba telah menyelesaikan shalat kemudian dia duduk, tidak ada yang membuatnya duduk kecuali (menunggu) shalat, maka dia di dalam shalat."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan sanadnya berdasarkan sya-

rat Muslim.

﴾703﴿ - 21 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، لَا يُوْجَدُ فِيْهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوْهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ.

"Hari Jum'at terdiri dari dua belas jam, seorang hamba Muslim tidak berada di dalamnya memohon sesuatu kepada Allah kecuali Dia memberikannya kepadanya, maka carilah ia di jam terakhir setelah shalat Ashar."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim." Dan ia sebagaimana yang dikatakan.

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi ﷺ dan lain-lain berpendapat bahwa saat (yang diharapkan terkabulnya doa padanya)[1] adalah setelah Ashar sampai terbenam matahari. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Ahmad berkata, 'Kebanyakan hadits tentang waktu yang diharapkan doa dikabulkan adalah setelah shalat Ashar.' Dia berkata (diharapkan setelah matahari tergelincir)." Kemudian dia meriwayatkan hadits Amr yang telah disebutkan (dalam *Dha'if at-Targhib*).

Al-Hafizh Abu Bakar bin al-Mundzir berkata, "Mereka berselisih tentang waktu dikabulkannya doa pada hari Jum'at. Maka diriwayatkan kepada kami dari Abu Hurairah ﷺ berkata, 'Ia dimulai dari terbit fajar sampai terbit matahari dan setelah shalat Ashar sampai terbenam matahari."[2]

Al-Hasan al-Bashri dan Abul 'Aliyah berkata, "Ia pada saat matahari tergelincir."

Ada pendapat ketiga yaitu, "Manakala muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat Jum'at." Ini diriwayatkan dari Aisyah ﷺ.

---

[1] Tercecer dari buku asli, aku menyusulkannya dari *Sunan at-Tirmidzi*, dan sesudah itu padanya terdapat tambahan, إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ *"Dikabulkannya doa."* Dan semua itu tercecer dari cetakan tiga orang itu.

[2] Saya berkata, Ini telah diriwayatkan dari Abu Hurairah secara *marfu'* tetapi ia tidak shahih. Aku telah men*takhrij*nya di *as-Silsilah adh-Dhaifah*, no. 5299.

Diriwayatkan kepada kami dari al-Hasan al-Bashri bahwa dia berkata, "Pada saat imam duduk di atas mimbar sampai selesai."

Abu Burdah berkata, "Itu adalah waktu di mana Allah memilihnya untuk shalat."

Abu Sawwar al-Adawi berkata, "Mereka berpendapat bahwa doa mustajab adalah di antara tergelincirnya matahari hingga masuk shalat."

Ada pendapat ketujuh yaitu, di antara tergelincirnya matahari satu jengkal sampai dengan satu hasta. Pendapat ini diriwayatkan kepada kami dari Abu Dzar.

Ada pendapat kedelapan yaitu ia dimulai setelah Ashar sampai terbenam matahari. Begitulah pendapat Abu Hurâirah ﷺ, pendapat tersebut juga dipegang oleh Thawus dan Abdullah bin Salam. *Wallahu a'lam.*[1]

[1] Saya berkata, Masih banyak pendapat lain tentang masalah ini. al-Hafizh dalam *al-Fath,* 2/345-351 telah menelusurinya. Jumlah pendapatnya mencapai empat puluh tiga pendapat, dan al-Hafizh cenderung kepada pendapat yang dikatakan oleh penulis dan lainnya bahwa itu adalah pendapat Ahmad dan Ishaq yang diikuti ulama-ulama lainnya. Dan menurutku itulah yang benar sebab kebanyakan hadits-hadits menunjukkan ke sana dan apa yang menyelisihinya tidak ada yang shahih dan yang paling kuat adalah hadits Abu Musa dalam *Shahih Muslim* dan lainnya yang dicantumkan pada *Dha'if at-Targhib.* Mereka menguatkannya di atas hadits-hadits yang ada di bab ini, karena ia tercantum di salah satu *ash-Shahihain.* Al-Hafizh berkata, ' Orang-orang yang berpendapat pertama menjawab bahwa *tarjih* dengan hadits di *ash-Shahihain* atau salah satu darinya hanya mungkin jika ia bukan termasuk hadits yang dikritik oleh para Hafizh seperti hadits Abu Musa ini, ia dinyatakan ber*illat* yaitu terputusnya sanad dan goncang...' Kemudian dia menjelaskan itu. Dan karena kegoncangannya itu maka aku mencantumkannya di *Dhaif Abu Dawud,* no. 193. Dan telah shahih kesepakatan para sahabat bahwa ia adalah saat terakhir pada hari Jum'at. Maka pendapat ini tidak boleh diselisihi. Silahkan merujuk *al-Fath.*"

ANJURAN MANDI HARI JUM'AT

Mandi Jum'at telah disebutkan di bab sebelumnya pada hadits Salman al-Farisi, Aus bin Aus dan Abdullah bin Amru ﷺ.

﴿704﴾ - 1 : Hasan

Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dia berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ أَبِيْ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: غُسْلُكَ هٰذَا مِنْ جَنَابَةٍ أَوْ لِجُمُعَةٍ؟ قُلْتُ: مِنْ جَنَابَةٍ. قَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ، إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، كَانَ فِيْ طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

"Ayahku datang kepadaku sementara aku sedang mandi pada hari Jum'at. Dia bertanya, 'Kamu mandi karena junub atau untuk Jum'at?' Aku menjawab, 'Karena junub.' Dia berkata, 'Mandi sekali lagi karena aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa mandi pada hari Jum'at maka dia berada dalam keadaan suci sampai Jum'at berikut'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, *sanad*nya hampir hasan dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dia berkata, "Ini adalah hadits *gharib* tidak diriwayatkan kecuali oleh Harun - yakni bin Muslim penjual celak."[1] Dan al-Hakim meriwayatkannya dengan lafazh ath-Thabrani, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, lafazhnya,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

---

[1] الحِنّاء: dengan *ha`* dibaca *kasrah* dan *nun* di*tasydid*. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata tentangnya dalam *at-Taqrib*, "Rawi yang jujur dari tingkatan kesembilan."

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at maka dia senantiasa suci sampai Jum'at berikut."

﴾705﴿ - 2 : -

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فَاغْتَسَلَ الرَّجُلُ، وَغَسَلَ رَأْسَهُ، ثُمَّ تَطَيَّبَ مِنْ أَطْيَبِ طِيْبِهِ، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اسْتَمَعَ لِلْإِمَامِ، غُفِرَ لَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

'Jika tiba hari Jum'at, lalu seseorang mandi dan membasuh kepalanya, kemudian memakai minyak wanginya yang terbaik; memakai pakaiannya yang bagus, kemudian berangkat shalat, dia tidak memisahkan antara dua orang (yang duduk), kemudian dia mendengarkan imam, maka dia diampuni dari Jum'at ke Jum'at (yang lain) dan ditambah tiga hari'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

Al-Hafizh berkata, "Hadits ini adalah dalil pendapat Makhul dan yang sependapat dengannya tentang tafsir. Sabda Nabi ﷺ, غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ. *Wallahu a'lam."*

﴾706﴿ - 3 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

"Mandi hari Jum'at adalah wajib[1] *atas orang yang telah baligh, siwak dan memakai minyak wangi yang dimiliki."*

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

﴾707﴿ - 4 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ هٰذَا يَوْمُ عِيْدٍ، جَعَلَهُ اللهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَمَنْ جَاءَ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ، وَإِنْ

[1] Di Muslim tanpa kata, وَاجِبٌ '*Wajib*', ia hanya ada di an-Nasa`i 1/204.

كَانَ طِيْبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ.

'Sesungguhnya ini adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum Muslimin. Barangsiapa yang menghadiri Jum'at maka hendaknya dia mandi, jika mempunyai minyak wangi maka hendaknya dia memakainya. Dan hen-daklah kalian bersiwak'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

Akan hadir hadits-hadits yang menunjukkan kepada bab ini di bab-bab berikut, *Insya Allah*.

ANJURAN DATANG LEBIH AWAL UNTUK MELAKSANAKAN SHALAT JUM'AT DAN KETERANGAN TENTANG ORANG YANG DATANG TERLAMBAT TANPA ALASAN

{708} - 1 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُوْلَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at sebagaimana mandi junub kemudian berangkat pada waktu yang pertama, maka seolah-olah dia berkurban seekor unta. Barangsiapa berangkat pada waktu kedua, maka seolah-olah dia berkurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat pada waktu ketiga, maka seolah-olah dia berkurban seekor kambing bertanduk. Barangsiapa berangkat pada waktu keempat, maka seolah-olah dia berkurban seekor ayam. Barangsiapa berangkat pada waktu kelima, maka seolah-olah dia berkurban sebutir telur. Jika imam telah hadir, maka para malaikat hadir mendengar dzikir (khutbah)."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

- 1 - b : Shahih

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، وَقَفَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً، ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً، ثُمَّ كَبْشًا، ثُمَّ دَجَاجَةً، ثُمَّ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ، يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

"Jika tiba hari Jum'at, para malaikat berdiri di pintu masjid menulis yang hadir pertama dan yang seterusnya. Dan perumpamaan orang yang berangkat pertama adalah seperti orang yang berkurban seekor unta, kemudian seperti orang yang berkurban seekor sapi, kemudian seekor domba, kemudian seekor ayam, kemudian sebutir telur. Jika imam telah hadir maka mereka menutup buku catatan dan menyimak dzikir (khutbah)."

Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam *Shahih*nya dengan riwayat yang senada dengan ini.

- 1 - c : Shahih

Dalam salah satu riwayat miliknya, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْمُسْتَعْجِلُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِيْ بَدَنَةً، وَالَّذِيْ يَلِيْهِ كَالْمُهْدِيْ بَقَرَةً، وَالَّذِيْ يَلِيْهِ كَالْمُهْدِيْ شَاةً، وَالَّذِيْ يَلِيْهِ كَالْمُهْدِيْ طَيْرًا.

'Orang yang bersegera hadir ke Jum'at seperti orang yang berkurban seekor unta, yang berikutnya adalah seperti orang yang berkurban seekor sapi, yang berikutnya adalah seperti orang yang berkurban seekor domba, dan yang berikutnya adalah seperti orang yang berkurban seekor burung'."

- 1 - d : Shahih

Dalam riwayat yang lain,

عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، كَرَجُلٍ قَدَّمَ بَدَنَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَيْرًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ.

"Di setiap pintu dari pintu-pintu masjid pada hari Jum'at terdapat

dua malaikat yang menulis orang yang hadir pertama kali dan yang berikutnya; seperti orang yang berkurban seekor unta, seperti orang yang berkurban seekor sapi, seperti orang yang berkurban seekor domba, seperti orang yang berkurban seekor burung, dan seperti orang yang berkurban sebutir telur. Jika imam duduk maka buku catatan ditutup."

Orang yang hadir awal di saat pertama. : اَلْمُهَجِّرُ

﴾709﴿ - 2 : Hasan Lighairihi

Dari Samurah bin Jundab ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ضَرَبَ مَثَلَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ التَّبْكِيْرِ [كَنَاحِرِ الْبَدَنَةِ] كَنَاحِرِ الْبَقَرَةِ، كَنَاحِرِ الشَّاةِ، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ membuat perumpamaan (orang yang berangkat) di awal waktu di hari Jum'at bahwa [dia seperti penyembelih seekor unta][1], (kemudian) seperti penyembelih seekor sapi, (lalu) seperti penyembelih seekor domba sampai beliau menyebutkan (seperti penyembelih) seekor ayam."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan.

﴾710﴿ - 3 - a : Hasan

Dari Abu Umamah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَعَهُمُ الصُّحُفُ يَكْتُبُوْنَ النَّاسَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ. قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ، أَلَيْسَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوْجِ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ قَالَ: بَلَى، وَلٰكِنْ لَيْسَ مِمَّنْ يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ.

"Para malaikat duduk pada hari Jum'at di pintu-pintu masjid dengan membawa catatan, mereka menulis orang-orang (yang hadir). Jika imam telah hadir, maka catatan-catatan itu ditutup." Aku berkata, "Wahai Abu Umamah, bukankah orang yang hadir setelah imam hadir menda-

[1] Tambahan dari Ibnu Majah. Di buku asli dan cetakan Imarah, كَأَجْرِ الْبَقَرَةِ، كَأَجْرِ الشَّاةِ *"Seperti pahala sapi, seperti pahala domba."* Lalu aku mengoreksinya darinya. Sama dengannya dalam *Kabir at-Tirmidzi*, 7/256 dan 281.

patkan Jum'at?" Dia menjawab, "Benar. Akan tetapi dia tidak termasuk yang ditulis di buku catatan (para malaikat tersebut)."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, dan pada sanadnya terdapat Mubarak bin Fadhalah.[1]

- 3 - b : Hasan Shahih

Dalam suatu milik riwayat Ahmad; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

تَقْعُدُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، فَيَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ، حَتَّى إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ رُفِعَتِ الصُّحُفُ.

"Para malaikat duduk di pintu-pintu masjid, mereka menulis orang hadir pertama, kedua dan ketiga, sehingga ketika imam telah hadir maka buku catatan diangkat."

Para rawi ini adalah *tsiqah*.

﴿711﴾ - 4 : Hasan

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُوْنَ مَنْ جَاءَ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَنَازِلِهِمْ؛ فَرَجُلٌ قَدَّمَ جَزُوْرًا، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَقَرَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ شَاةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ دَجَاجَةً، وَرَجُلٌ قَدَّمَ بَيْضَةً قَالَ: فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَجَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طُوِيَتِ الصُّحُفُ، وَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

"Di hari Jum'at para malaikat duduk di pintu-pintu masjid, mereka menulis orang yang datang menurut (jarak) rumah mereka. Ada orang

---

[1] Saya berkata, "Pernyataan bahwa ia ber*illat* karena adanya rawi ini adalah tidak berdasar, karena yang ditakutkan darinya adalah periwayatannya dengan kata ' dari'. Dan dia di dalam riwayat Ahmad 5/623; telah menyatakan, 'Abu Ghalib menyampaikan kepadaku dari Abu Umamah dengan riwayatnya berikut. Dia secara jelas menyatakan penyampaian hadits. Kemudian ia didukung oleh Husain -yaitu bin Waqid-, Abu Ghalib menyampaikan kepadaku dengan riwayat pertama. Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/260, ia juga terdapat dalam riwayat ath-Thabrani, 8/339, no. 8085; akan tetapi dari jalan al-Mubarak dengan ungkapan 'dari ('*An'anah*)'."

yang (seperti) berkurban seekor unta, ada yang berkurban sapi, ada yang berkurban seekor domba, ada yang berkurban seekor ayam dan ada yang berkurban sebutir telur." Beliau melanjutkan, "Jika muadzin mengumandangkan adzan dan imam duduk di mimbar maka buku catatan ditutup dan mereka masuk masjid mendengarkan dzikir (khutbah)."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴾712﴿ - 5 : Shahih

Dan hadits senada diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari hadits Abu Hurairah ﷺ.[1]

Al-Hafizh رحمه الله berkata, "Dan telah lewat (no. 693), hadits Abdullah bin Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَدَنَا وَابْتَكَرَ، وَاقْتَرَبَ وَاسْتَمَعَ،كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا قِيَامُ سَنَةٍ وَصِيَامُهَا.

'Barangsiapa membasuh (kepalanya) dan mandi, mendekat dan berangkat di awal waktu, mendekat dan menyimak, maka dengan setiap langkah yang diayunkannya dia meraih pahala qiyam (shalat) dan puasa satu tahun."

Begitu pula ia telah disebutkan (no.690) hadits Aus bin Aus yang senada dengannya.

﴾713﴿ - 6 : Hasan Lighairihi

Dari Samurah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أُحْضُرُوا الْجُمُعَةَ، وَادْنُوْا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَتَأَخَّرَ.... فَيُؤَخِّرَ عَنِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا.

'Hadirilah Jum'at, mendekatlah kepada imam, sesungguhnya seorang laki-laki benar-benar termasuk penduduk surga lalu dia terlambat (duduk di belakang).... maka dia dibelakangkan dari (masuk) surga, padahal sebenarnya dia termasuk penduduknya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Ashbahani dan lain-

[1] Saya berkata, Dan juga Muslim darinya, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah sebagaimana telah saya jelaskan di kitab asli.

lain.[1]

[1] Saya berkata, "Di antara mereka adalah Ahmad, 5/10, maka penisbatan kepadanya semestinya lebih berhak. Abu Dawud juga meriwayatkannya dengan riwayat senada, sanadnya hasan sebagaimana yang anda lihat dalam *Shahih Abu Dawud,* no. 1015; dan *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 365. Dalam kitab asli di tempat titik-titik (...) terdapat ucapan, 'dari Jum'at'. Saya membuangnya karena sanadnya dhaif dan tak memiliki *syahid* dan ia sendiri *munkar*. Jikalau ia shahih, maka ia termasuk dalil bahwa orang yang meninggalkan shalat bukan kafir. Dan hadits yang shahih sudah cukup sehingga ia tidak diperlukan sebagaimana hal itu telah dijelaskan. *Tahqiq* ini dilalaikan oleh tiga orang itu seperti biasa, dengan dasar taklid mereka menghasankan hadits walaupun mereka mengakui ucapan al-Haitsami tentang rawinya al-Hakam bin Abdul Malik, 'Dhaif'. Betapa bodohnya mereka. Betapa beratnya kontradiksi mereka."

ANCAMAN MELANGKAHI PUNDAK (KAUM MUSLIMIN DI MASJID) PADA HARI JUM'AT

﴾714﴿ - 1 : Shahih

Dari Abdullah bin Busr ﷺ, berkata,

جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، والنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.

"*Seorang laki-laki datang melangkahi pundak orang-orang pada hari Jum'at sementara Nabi ﷺ sedang berkhutbah, maka beliau bersabda, 'Duduklah karena kamu telah mengganggu dan datang terlambat'.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya. Dan dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa`i tanpa وَآنَيْتَ '*Dan kamu datang terlambat.*" Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah,

فَقَدْ آذَيْتَ، وَأُوْذِيْتَ.

"*... kamu telah mengganggu dan diganggu.*"[1]

﴾715﴿ - 2 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ,

[1] Begitulah dia berkata dan aku khawatir ini adalah penyelewengan atasnya atau atas penyalin naskahnya dari *Shahih Ibnu Khuzaimah*, karena yang tercantum di buku yang tercetak, 3/156, no. 1811 adalah sesuai dengan riwayat Ahmad, 4/190. Persoalan keduanya pada Abdurrahman bin Mahdi, dia didukung oleh Ibnu Wahab dalam riwayat Ibnul Jarud dalam *al-Muntaqa*, 110/294; dan Ibnu Hibban, no. 572.

Dengan *hamzah* dibaca *mad* (panjang) setelahnya adalah *nun* kemudian *ya`*, yakni terlambat.	:	آنَيْتَ
Engkau telah mengganggu, ialah dengan melangkahi pundak orang-orang.	:	وَآذَيْتَ

ANCAMAN BERBICARA KETIKA IMAM BERKHUTBAH DAN ANJURAN UNTUK DIAM (MENYIMAK)

﴾716﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Jika kamu berkata kepada teman (di dekatmu) pada hari Jum'at, 'Diam', sementara imam sedang berkhutbah, maka kamu telah berbuat sia-sia."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah.

Ucapannya, لَغَوْتَ *"Kamu telah berbuat sia-sia,"* ada yang berpendapat (maknanya), "Kamu telah gagal mendapat pahala." Ada yang berpendapat, "Kamu telah berbicara." Ada yang berpendapat, "Kamu telah melakukan kesalahan." Ada yang berpendapat, "Shalat Jum'atmu batal." Ada yang berpendapat, "Shalat Jum'atmu menjadi Zhuhur." Dan ada pula yang berpendapat selain itu.[1]

---

[1] Saya berkata, "Pendapat yang terakhir -dan yang sebelumnya yang mirip dengannya- adalah pendapat yang kami pegang, sebab tafsir hadits terbaik adalah hadits itu sendiri. Dan telah terbukti bahwa Nabi ﷺ bersabda dalam hadits yang hadir tidak lama lagi, مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا *'Barangsiapa yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang maka dia hanya mendapatkan Zhuhur'*. Dan inilah yang dipastikan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya (3/155/ bab -71). Ini tidak bertabrakan dengan ucapan Ubay yang hadir sesudahnya, مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ *'Kamu tidak mendapat apa-apa dari shalatmu selain perbuatan sia-sia.'* Dan pembenarannya dari sabda Nabi ﷺ terhadapnya, *'Ubay benar'*, karena maknanya adalah penafian terhadap keutamaan Shalat Jum'at dan bukan penafian Jum'at dari dasarnya sama seperti ucapan mereka, 'Tidak ada pemuda kecuali Ali.' Dan itu tidak berarti penafian terhadap Jum'at dari dasarnya, akan tetapi penafian terhadap sebagian darinya. Dan keutamaan yang tersisa yaitu yang tidak dinafikan menyamai keutamaan Shalat Zhuhur berdasarkan sabdanya, *'Maka dia hanya mendapatkan Zhuhur'*. Dan Nabi

﴿717﴾ - 2 : Shahih

Dan darinya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا تَكَلَّمْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَوْتَ، وَأَلْغَيْتَ. يَعْنِي: وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ.

"Apabila kamu berbicara pada hari Jum'at, maka kamu telah berbuat sia-sia dan menggugurkan (pahalamu). Yakni, pada saat imam berkhutbah."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

﴿718﴾ - 3 : Shahih

Ia diriwayatkan pula (yakni hadits Ubay bin Ka'ab dalam *Dha-'if at-Targhib*) oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari Abu Dzar bahwa dia berkata,

دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسْتُ قَرِيْبًا مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَرَأَ النَّبِيُّ سُوْرَةَ ﴿بَرَاءَةٌ﴾، فَقُلْتُ لِأُبَيٍّ: مَتَى نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ؟ قَالَ: فَتَجَهَّمَنِيْ، وَلَمْ يُكَلِّمْنِيْ. ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَتَجَهَّمَنِيْ، وَلَمْ يُكَلِّمْنِيْ. ثُمَّ مَكَثْتُ سَاعَةً، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، فَتَجَهَّمَنِيْ، وَلَمْ يُكَلِّمْنِيْ. فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قُلْتُ لِأُبَيٍّ: سَأَلْتُكَ فَتَجَهَّمْتَنِيْ، وَلَمْ تُكَلِّمْنِيْ؟ قَالَ أُبَيٌّ: مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ، فَذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، كُنْتُ بِجَنْبِ أُبَيٍّ وَأَنْتَ تَقْرَأُ ﴿بَرَاءَةٌ﴾ فَسَأَلْتُهُ: مَتَى نَزَلَتْ هٰذِهِ السُّوْرَةُ ؟ فَتَجَهَّمَنِيْ، وَلَمْ يُكَلِّمْنِيْ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَّا مَا لَغَوْتَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: صَدَقَ أُبَيٌّ.

"Aku masuk ke dalam masjid di Hari Jum'at, dan Nabi ﷺ tengah menyampaikan khutbah, maka aku duduk di dekat Ubay bin Ka'ab. Kemudian Nabi ﷺ membaca surat Bara`ah (at-Taubah), maka aku bertanya kepada Ubay, 'Kapan surat (yang dibaca Nabi) ini turun?' Kata Abu Dzar (menyambung riwayatnya), 'Maka Ubay memandangku dengan muka

---

mengucapkan itu bagi yang berbuat sia-sia dan melangkahi pundak orang-orang sebagaimana di hadits berikut (no. 6). Jadi siapa yang hanya berbuat sia-sia, maka dia lebih layak mendapatkan Zhuhur sebagaimana hal itu telah jelas dan tidak samar. Silakan merujuk untuk masalah ini (Bab - 72) dari *Shahih Ibnu Khuzaimah*."

marah dan sama sekali tidak menjawabku. Kemudian aku diam untuk beberapa saat, lalu aku bertanya lagi kepadanya, akan tetapi lagi-lagi dia memandangku dengan muka marah, dan tidak menjawabku. Kemudian aku diam kembali beberapa saat, lalu aku pun bertanya lagi kepadanya, akan tetapi dia pun memandangku dengan muka marah dan tidak menjawabku. Ketika Nabi ﷺ selesai shalat aku bertanya kepada Ubay, 'Aku bertanya kepadamu, lalu kamu memandangku dengan marah, dan tidak menjawabku, (kenapa)? Kata Ubay kemudian, 'Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari shalatmu, kecuali kesia-siaan yang engkau lakukan'. Maka aku pergi kepada Nabi ﷺ dan bertanya kepada beliau, 'Wahai Nabi Allah, Aku tadi duduk di samping Ubay ketika Engkau (tengah berkhutbah) membaca surat Bara`ah, lalu aku bertanya kepadanya, 'Kapan surat ini turun?' Akan tetapi dia memandangku dengan muka marah dan sama sekali tidak menjawabku, dan dia kemudian berkata (kepadaku), 'Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari shalatmu, kecuali kesia-siaan yang engkau lakukan'.' Maka Nabi ﷺ menjawab, 'Ubay benar'."

فَتَجَهَّمَنِيْ : Artinya, dia melipat wajahnya dan cemberut, dia melihatku dengan marah dan tidak suka.

﴿719﴾ - 4 : Hasan

Juga dari Jabir ﷺ, dia berkata,

دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ كَلَّمَهُ بِشَيْءٍ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أُبَيٌّ، وَظَنَّ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهَا مَوْجِدَةٌ، فَلَمَّا انْفَتَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: يَا أُبَيُّ، مَامَنَعَكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَحْضُرْ مَعَنَا الْجُمُعَةَ. قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: تَكَلَّمْتَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: صَدَقَ أُبَيٌّ، صَدَقَ أُبَيٌّ، أَطِعْ أُبَيًّا.

"Abdullah bin Mas'ud masuk masjid sementara Nabi ﷺ sedang berkhutbah, dia duduk di sebelah Ubay bin Ka'ab. Lalu Ibnu Mas'ud bertanya tentang sesuatu kepadanya atau berbicara kepadanya tentang sesuatu tetapi Ubay tidak menjawabnya. Ibnu Mas'ud menyangka Ubay marah. Manakala Nabi ﷺ menyelesaikan shalatnya, Ibnu Mas'ud berkata, 'Wahai Ubay mengapa kamu tidak menjawabku?' Ubay menjawab,

'Sesungguhnya kamu tidak menghadiri shalat Jum'at bersama kami.' Ibnu Mas'ud bertanya, 'Mengapa?' Ubay menjawab, 'Kamu berbicara sementara Nabi ﷺ berkhutbah.' Ibnu Mas'ud berdiri dan mendatangi Nabi ﷺ, lalu dia menceritakan hal itu kepadanya. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Ubay benar, Ubay benar, taatilah Ubay'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *jayyid* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾720﴿ - 5 : Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata,

كَفَى لَغْوًا أَنْ تَقُوْلَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فِي الْجُمُعَةِ.

"Cukuplah sebagai perbuatan sia-sia, jika kamu berkata kepada kawanmu, 'Diam', manakala imam telah hadir di hari Jum'at."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* secara *mauquf* dengan sanad shahih.

﴾721﴿ - 6 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.

"Barangsiapa yang mandi pada hari Jum'at, memakai wewangian milik istrinya jika dia memiliki, memakai pakaiannya yang paling baik, kemudian dia tidak melangkahi pundak orang-orang, tidak berbuat sia-sia pada waktu khutbah, maka itu adalah pelebur bagi dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Dan barangsiapa berbuat sia-sia[1] dan melangkahi pundak orang-orang, maka dia hanya mendapatkan (pahala) Zhuhur."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari Abdullah bin Amr.

---

[1] Begitulah di Abu Dawud, no. 345 dan darinya al-Baihaqi, 3/231. Dan di Ibnu Khuzaimah, 3/156, no. 1810 yaitu dengan أَوْ. Dan وَ bisa berarti أَوْ. *Wallahu a'lam.*

﴾722﴿ - 7 : Shahih

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari hadits Abu Hurairah ﷺ dengan riwayat senada[1] dan ia telah hadir di (awal bab ketiga).

﴾723﴿ - 8 : Hasan Shahih

Dan darinya (yakni Ibnu Amr), dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ؛ فَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُوْ، فَذٰلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللهَ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوْتٍ، وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ تَلِيْهَا، وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللهَ يَقُوْلُ:

﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

'Yang menghadiri Jum'at adalah tiga orang: Seorang yang menghadirinya, dengan berbuat sia-sia maka itulah bagiannya darinya. Kemudian seorang menghadirinya dengan doa, dia berdoa kepada Allah, jika Allah berkehendak, maka Dia memberinya, jika Dia berkehendak, maka Dia tidak memberinya. Dan seorang yang menghadirinya dengan diam dan mendengar, dia tidak melangkahi pundak seorang Muslim, tidak menyakiti seseorang, maka itu adalah pelebur hingga Jum'at yang berikutnya ditambah tiga hari. Hal itu karena Allah berfirman, ***'Barangsiapa datang membawa satu kebaikan, maka untuknya adalah sepuluh kebaikan yang sepertinya.' (Al-An'am: 160)***."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

[1] Saya berkata, "Tanpa ucapannya, وَمَنْ لَغَا... *'Dan barangsiapa berbuat sia-sia...* dan seterusnya."

ANCAMAN MENINGGALKAN JUM'AT TANPA UDZUR

﴾724﴿ - 1 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada suatu kaum yang tidak menghadiri Jum'at,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُوْنَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوْتَهُمْ.

"Sungguh aku berkeinginan memerintahkan seseorang mengimami orang-orang, kemudian aku akan membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri Jum'at."

Diriwayatkan oleh Muslim dan al-Hakim dengan sanad berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim).[1]

﴾725﴿ - 2 : Shaḥih

Dari Abu Hurairah ﷺ dan Ibnu Umar ﷺ bahwa keduanya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas pijakan mimbarnya,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Hendaknya suatu kaum menghentikan meninggalkan Jum'at, atau Allah akan mengunci rapat-rapat hati mereka, kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai."

Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Majah dan lain-lain.

---

[1] Kurang tepat, saya telah menjelaskannya di kitab asli.

Ucapannya, وَدْعِهِمُ الْجُمُعَةَ dengan *wawu* yang dibaca *fathah*, *dal* yang dibaca *sukun*, yakni mereka meninggalkan Jum'at.

﴿726﴾ - 3 : Shahih

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan lafazh, تَرْكِهِمُ dari hadits Abu Hurairah ﷺ dan Abu Sa'id al-Khudri ﷺ.

﴿727﴾ - 4 - a : Hasan Shahih

Dari Abul Ja'ad adh-Dhamri[1] -dia termasuk di antara sahabat Nabi ﷺ- dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"Barangsiapa meninggalkan tiga Jum'at karena menyepelekannya,[2] maka Allah akan menutup hatinya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

4 - b : Hasan Shahih

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban,

مَنْ تَرَكَ الْجُمْعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ.

"Barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa udzur, maka dia adalah orang munafik."

Abul Ja'ad bernama Adra'. Ada yang mengatakan, "Junadah." Al-Karabisi menyebutkan bahwa namanya adalah Umar bin Abu Bakar." At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad (yakni al-Bukhari) tentang nama Abul Ja'ad? Dia tidak mengetahui-

---

[1] Inilah yang benar dalam membaca penisbatan ini. Dan yang tercantum di cetakan Imarah bahwa ia adalah adh-Dhumari maka itu salah, menyelisihi buku-buku nasab dan lain-lain.

[2] Yakni minimnya perhatian terhadap urusannya bukan karena meremehkannya, karena meremehkan kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan adalah kufur dan murtad karena ia adalah kufur hati. Dan ia dibaca *manshub* karena ia adalah *maf'ul li ajlihi* atau *hal* yakni sebagai orang yang menyepelekan. Dan makna 'Allah menutup hatinya' adalah menguncinya, menghalanginya dan tidak memberinya karunia-karunia.
الطَّبْعُ dengan *ba`* di*sukun* adalah stempel. Dan dengan *ba`* di*fathah* adalah kotoran dan karat yang menutupi pedang lalu digunakan untuk dosa-dosa dan keburukan. *Wallahu a'lam.*

nya."

«728» - 5 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Qatadah ﵁, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

'Barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa alasan, maka Allah akan menutup hatinya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan dan al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih."[1]

«729» - 6 : Shahih Lighairihi

Dari Usamah ﵁, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ،كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ.

'Barangsiapa meninggalkan tiga Jum'at tanpa udzur, maka dia ditulis termasuk orang-orang munafik'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan riwayat Jabir al-Ju'fi, dan ia mempunyai *syawahid*.

«730» - 7 : Shahih Lighairihi

Dari Ka'ab bin Malik ﵁, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَسْمَعُوْنَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ لَا يَأْتُوْنَهَا، أَوْ لَيَطْبَعَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوْبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Hendaknya suatu kaum menghentikan (meninggalkan shalat Jum'at), mereka mendengar adzan pada hari Jum'at kemudian tidak mendatanginya, atau Allah akan mengunci mati hati mereka kemudian mereka menjadi orang-orang yang lalai."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan.

---

[1] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah akan tetapi dia menjadikannya dari hadits Jabir, dan itu lebih *rajih* menurutku sebagaimana aku jelaskan di buku asli. Ia hadir setelah tiga hadits.

﴾731﴿ - 8 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَا هَلْ عَسَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الصُّبَّةَ مِنَ الْغَنَمِ عَلَى رَأْسِ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ، فَيَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْكَلَأُ، فَيَرْتَفِعَ، ثُمَّ تَجِيْءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَجِيْءُ وَلَا يَشْهَدُهَا، وَتَجِيْءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا، [وَتَجِيْءُ الْجُمُعَةُ فَلَا يَشْهَدُهَا]، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ.

'Ketahuilah bahwa mungkin saja salah seorang dari kalian memiliki sekelompok domba yang digembalakan sejauh satu atau dua mil, kemudian dia sulit mencari padang rumput, lalu dia semakin menjauh kemudian tibalah Shalat Jum'at, maka dia tidak datang menghadirinya, kemudian tibalah Shalat Jum'at berikutnya maka dia tidak datang menghadiri [lalu tibalah shalat Jum'at ketiga, maka dia tidak datang menghadirinya][1] sehingga hatinya ditutup rapat-rapat'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

الصُّبَّةُ : Dengan *shad* dibaca *dhammah* dengan *ba'* dibaca *tasydid* yaitu (السِّرْبَةُ), bisa dari kuda atau unta atau domba yang berjumlah antara dua puluh sampai tiga puluh yang ditambahkan kepada jumlah yang ada. Ada yang mengatakan, 'Ia antara sepuluh sampai empat puluh.'

﴾732﴿ - 9 - a : Hasan Lighairihi

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berdiri berkhutbah pada hari Jum'at, beliau bersabda,

عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمْعَةُ، وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيْلٍ مِنَ (الْمَدِيْنَةِ)، فَلَا يَحْضُرُ الْجُمْعَةَ. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمْعَةُ، وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ (الْمَدِيْنَةِ)، فَلَا يَحْضُرُهَا. وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: عَسَى يَكُوْنُ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ (الْمَدِيْنَةِ) فَلَا يَحْضُرُ الْجُمْعَةَ، وَيَطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

[1] Tambahan dari Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Dan ia didukung oleh hadits yang disebutkan berikutnya.

'Barangkali ada seorang laki-laki di mana hari Jum'at telah tiba, sementara dia berada sejauh satu mil dari Madinah, maka dia tidak menghadiri Jum'at.' Kemudian beliau bersabda pada kali kedua, 'Barangkali ada seorang laki-laki di mana hari Jum'at telah tiba, sementara dia berada sejauh dua mil dari Madinah, maka dia tidak menghadiri Jum'at.' Kemudian beliau bersabda pada kali ketiga, 'Barangkali ada seorang laki-laki di mana hari Jum'at telah tiba, sementara dia berada sejauh tiga mil dari Madinah, maka dia tidak menghadiri Jum'at, dan Allah pun mengunci mati hatinya'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad *layyin* (lemah).[1]

9 - b : Hasan Shahih

Ibnu Majah meriwayatkannya darinya dengan sanad *jayyid* (baik) secara *marfu'*.

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"Barangsiapa meninggalkan Jum'at tiga kali tanpa alasan, maka Allah menutup hatinya rapat-rapat."

﴿733﴾ - 10 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﵄, dia berkata,

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.

"Barangsiapa meninggalkan Shalat Jum'at tiga kali berturut-turut, maka dia telah membuang Islam di balik punggungnya."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la secara *mauquf* dengan sanad shahih.

---

[1] Saya berkata, Adapun ucapan al-Haitsami, diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan rawi-rawinya adalah terpercaya, maka itu adalah keteledorannya, bagaimana tidak sementara pada sanadnya terdapat al-Fadhl ar-Raqasyi, dia adalah dhaif dengan kesepakatan, bahkan Abu Dawud berkata tentangnya, "Orang yang binasa." An-Nasa`i berkata, "Bukan rawi *tsiqah*." Akan tetapi haditsnya ini adalah hasan karena didukung oleh hadits sebelumnya dan hadits Jabir sesudahnya.
(Perhatian): Nama Jabir berubah di bagian terakhir dari cetakan yang lalu menjadi Haritsah maka tiga orang itu menukil dariku begitu saja walaupun itu salah. Ini adalah bukti bahwa seluruh *tahqiq* mereka hanyalah penukilan tanpa pemahaman.

﴾734﴿ - 11 : Hasan Lighairihi

Dari Haritsah bin an-Nu'man ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

يَتَّخِذُ أَحَدُكُمُ السَّائِمَةَ، فَيَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُوْلُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِيْ مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هٰذَا، فَيَتَحَوَّلُ، وَلَا يَشْهَدُ إِلَّا الْجُمُعَةَ، فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَائِمَتُهُ، فَيَقُوْلُ: لَوْ طَلَبْتُ لِسَائِمَتِيْ مَكَانًا هُوَ أَكْلَأُ مِنْ هٰذَا، فَيَتَحَوَّلُ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ وَلَا الْجَمَاعَةَ، فَيُطْبَعُ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ.

'Salah seorang dari kalian memiliki ternak, dia hadir pada shalat berjamaah, lalu dia kesulitan mencari padang rumput untuk ternaknya, dia berkata (dalam dirinya), 'Seandainya aku mencari untuk ternakku padang rumput yang lebih subur dari ini', maka dia berpindah dan tidak menghadiri kecuali Jum'at. Kemudian padang rumput itu mulai habis, dia berkata, 'Seandainya aku mencari padang gembala yang lebih subur dari ini.' Maka dia berpindah. Dia tidak menghadiri Jum'at dan tidak pula jamaah; maka Allah menutup hatinya rapat-rapat'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Umar bin Abdullah *maula* Ghufrah, ia adalah *tsiqah* menurutnya.[1]

Dan telah hadir hadits Abu Hurairah ﷺ di Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah yang semakna dengannya (hadits kedelapan).

أَكْلَأُ مِنْ هٰذَا : Yakni lebih lebat rumputnya.

اَلْكَلَأُ : Dengan *kaf* dan *lam* dibaca *fathah* di akhirnya adalah *hamzah* tanpa *mad,* ia adalah rumput basah atau kering.

﴾735﴿ - 12 : Hasan

Dari Muhammad bin Abdurrahman bin Zurarah, dia berkata, Aku mendengar pamanku[2] - dan aku tidak melihat seorang laki-

---

[1] Saya berkata, Akan tetapi mayoritas mendhaifkannya, oleh karena itu al-Haitsami, lalu al-Asqalani memastikannya dhaif. Akan tetapi haditsnya menurutku adalah kuat dengan (didukung) yang sebelumnya.

[2] عَمِّي (pamanku), dalam kitab asli, عُمَر (Umar). Begitu pula di cetakan Imarah dan manuskrip.

laki dari kami yang menyerupainya - berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، ثُمَّ سَمِعَهُ فَلَمْ يَأْتِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ، وَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ.

'Barangsiapa mendengar adzan pada hari Jum'at lalu dia tidak mendatanginya, kemudian dia mendengarnya lalu tidak mendatanginya, kemudian dia mendengarnya lalu tidak mendatanginya; maka Allah mengunci hatinya dan menjadikan hatinya sebagai hati seorang munafik'."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

Yang benar adalah apa yang saya tetapkan sebagaimana saya telah mentahqiqnya di kitab asli. Nama pamannya adalah Yahya bin Sa'ad bin Zurarah. Abu Ya'la meriwayatkannya secara benar dalam *Musnad*nya 13/109 semestinya penisbatannya kepadanya adalah lebih layak daripada al-Baihaqi yang meriwayatkannya di *asy-Syu'ab* 3/102-103. Dan tiga orang itu menisbatkannya di sini, 1/576 kepada al-Ashbahani di *at-Targhib,* no. 912. Ini adalah kesalahan di mana yang seperti ini sudah dikoreksi.

ANJURAN MEMBACA SURAT AL-KAHFI PADA MALAM DAN SIANG HARI JUM'AT

﴾736﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ ﴿الْكَهْفِ﴾ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَ الْجُمْعَتَيْنِ.

"Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada hari Jum'at, maka dia diterangi oleh cahaya di antara dua Jum'at."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i[1], al-Baihaqi secara *marfu'* dan al-Hakim secara *marfu'* dan *mauquf* juga, dia berkata, "Sanadnya shahih."

Diriwayatkan oleh ad-Darimi dalam *Musnad*nya[2] secara *mauquf* kepada Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dan lafazhnya adalah,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ ﴿الْكَهْفِ﴾ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

---

[1] An-Naji, no. 106 berkata, "*Al-Yaum wal Lailah*" berdasarkan patokan yang telah ditetapkan dan terulang bukan di *as-Sunan*. Dan ucapan penulis menunjukkan bahwa an-Nasa`i tidak meriwayatkannya kecuali secara *marfu'*. Dan ia telah meriwayatkannya secara *marfu'* dan *mauquf* seperti al-Hakim."
Saya berkata, "Benar, akan tetapi padanya sama sekali tidak terdapat ucapannya, 'Pada hari Jum'at'. Ia di*takhrij* di *al-Irwa'*, 3/93-94. Dan ia telah hadir sebelumnya di *Kitab ath-thaharah*, Bab 12.

[2] Saya berkata, Begitulah namanya dikenal di kalangan mayoritas ulama terdahulu padahal itu kurang tepat karena ia tidak berdasarkan urutan musnad, akan tetapi ia berdasarkan kitab-kitab dan bab-bab, dan padanya terdapat banyak atsar yang *mauquf*, yang lebih dekat adalah ia diberi nama *as-Sunan*. Dan inilah yang diikuti oleh kebanyakan Hafizh dan lainnya.

الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.

"Barangsiapa membaca surat al-Kahfi pada malam Jum'at, maka dia disinari oleh cahaya antara dirinya dengan Baitullah yang tua."

Pada seluruh sanadnya - kecuali al-Hakim - terdapat Abu Hasyim Yahya bin Dinar ar-Rummani, dan mayoritas menyatakannya *tsiqah*, sisa rawinya adalah *tsiqah.*

Pada sanad al-Hakim yang dia shahihkan terdapat Nu'aim bin Hammad. Dia dan Abu Hasyim akan dibahas.

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab
SEDEKAH

ANJURAN MEMBAYAR ZAKAT DAN PENEGASAN WAJIBNYA

﴾737﴿ - 1 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

'Islam dibangun di atas lima perkara: Syahadat bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadhan'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain (telah hadir di Kitab Shalat, Bab 13).

﴾738﴿ - 2 : Hasan

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوْئِهِنَّ وَرُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا، وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ.

'Ada lima perkara, barangsiapa mengamalkannya dengan dasar iman, niscaya dia masuk surga, yaitu, barangsiapa yang menjaga shalat lima waktu, menjaga wudhunya, rukuknya, sujudnya dan waktunya, berpuasa Ramadhan, berhaji ke Baitullah jika dia mampu, membayar zakat dengan jiwa yang rela'." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*

dengan sanad *jayyid*, ia telah hadir di (Kitab Shalat, Bab 13).

﴿739﴾ - 3 : Shahih Lighairihi

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dia berkata,

كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيْبًا مِنْهُ، وَنَحْنُ نَسِيْرُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ، قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، تَعْبُدُ اللهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ.

"*Aku bersama Rasulullah ﷺ dalam sebuah perjalanan, suatu hari aku berada di dekatnya sementara kami berjalan. Aku berkata, 'Ya Rasulullah, katakan kepadaku suatu amal yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka.' Rasulullah ﷺ bersabda,*

'Kamu telah bertanya tentang perkara besar dan ia adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukanNya dengan sesuatu pun, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah'." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan dia menshahihkannya, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Ia akan disebutkan selengkapnya dalam Kitab Adab, Bab Anjuran Diam, *insya Allah.*

﴿740﴾ - 4 : Shahih Lighairihi

Dari Aisyah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ أَحْلِفُ عَلَيْهِنَّ: لَا يَجْعَلُ اللهُ مَنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَنْ لَا سَهْمَ لَهُ، أَسْهُمُ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ: الصَّلَاةُ، وَالصَّوْمُ، وَالزَّكَاةُ، وَلَا يَتَوَلَّى اللهُ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا فَيُوَلِّيْهِ غَيْرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Tiga perkara yang aku bersumpah atasnya: Allah tidak menjadikan orang yang memiliki saham dalam Islam seperti orang yang tidak memiliki saham. Dan saham Islam ada tiga: Shalat, Puasa dan Zakat. Dan tidak*

akan terjadi Allah mengangkat seorang hamba di dunia lalu Dia menolong selainnya pada Hari Kiamat." Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid* (telah hadir Kitab ash-shalat, Bab 13).

﴾741﴿ - 5 : Hasan Lighairihi

Dari Hudzaifah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الْإِسْلَامُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ، الْإِسْلَامُ سَهْمٌ، وَالصَّلَاةُ سَهْمٌ، وَالزَّكَاةُ سَهْمٌ، وَالصَّوْمُ سَهْمٌ، وَحِجُّ الْبَيْتِ سَهْمٌ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ سَهْمٌ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ سَهْمٌ، وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سَهْمٌ، وَقَدْ خَابَ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ.

"Islam terdiri dari delapan saham: Islam adalah saham, shalat adalah saham, zakat adalah saham, puasa adalah saham, berhaji ke Baitullah adalah saham, amar ma'ruf adalah saham, nahi mungkar adalah saham, jihad di jalan Allah adalah saham. Sungguh merugi orang yang tidak memiliki saham."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar secara *marfu'*, dan padanya terdapat Yazid bin Atha` al-Yasykuri.

﴾742﴿ - 6 - a : Hasan Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh Abu Ya'la, juga dari hadits Ali secara *marfu'*.

6 - b : Shahih Mauquf

Dan diriwayatkan secara *mauquf* kepada Hudzaifah dan ia lebih shahih. Ini dikatakan oleh ad-Daruquthni dan lainnya.[1]

---

[1] Saya berkata, Diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Syaibah, 5/352 dan 11/7, *at-Thayalisi,* no. 413; dan al-Bazzar, no. 337; dengan *sanad* shahih darinya. Dan ia memiliki *syahid marfu'* yang kuat, dari hadits Abu Hurairah, dan dia menambahkan, "Barangsiapa meninggalkan sesuatu dari itu dia telah meninggalkan satu saham dari Islam dan barangsiapa meninggalkan seluruhnya, maka Islam telah memberikan punggungnya." Ia di*takhrij* di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 32. Ia adalah nash yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan shalat tidak dihukumi kafir. Ia dan lain-lainnya yang sepertinya adalah bantahan telak kepada orang-orang yang mengkafirkan. Semoga mereka kembali (kepada kebenaran) tidak mengingkari dan tidak mentakwilkan.

{743} - 7 : Hasan Lighairihi

Dari Jabir ﷺ, dia berkata,

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهُ.

"Seorang laki-laki berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika seseorang membayar zakat hartanya?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Barangsiapa membayar zakat hartanya, maka keburukannya telah lenyap darinya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim secara ringkas,

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ.

"Jika kamu telah membayar zakat hartamu, maka kamu telah membuang keburukannya."

Dan al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

{744} - 8 : Hasan Lighairihi

Dari al-Hasan, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

...دَاوُوْا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ....

"...*Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah*...".

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *al-Marasil*. Dan diriwayatkan pula oleh ath-Thabrani, al-Baihaqi dan lain-lain dari beberapa orang sahabat secara *marfu'* dan bersambung. Dan riwayat yang *mursal* lebih kuat.[1]

[1] Saya berkata, Karena walaupun ia adalah *mursal* ia memiliki sanad hasan. Dan riwayat-riwayat yang penulis isyaratkan dari beberapa orang sahabat tidak terbebas dari kelemahan, bahkan sebagian darinya adalah berat, dan aku telah men*takhrij* sebagian darinya dalam *as-Silsilah adh-Dha'ifah*, no. 575, 3492 dan 6162, ia dengan perbedaan lafazh-lafazhnya telah bersepakat atas pengobatan ini secara global oleh karena itu aku menghasankannya. *Wallahu a'lam*. Lihat -jika Anda berkenan- *al-Maqasid* karya Hafizh as-Sakhawi, no. 190-191. Perincian ini dilalaikan oleh tiga orang itu -Dan itu layak dengan kebodohan mereka- maka mereka menghasankan hadits seluruhnya.

﴿745﴾ - 9 : Shahih Mauquf

Dan ia diriwayatkan oleh selainnya (yakni hadits Ibnu Umar ﷺ yang *marfu'* yang ada dalam *Dha'if at-Targhib*) secara *mauquf* kepada Ibnu Umar ﷺ, dan itulah yang shahih.

Aku berkata, lafazhnya adalah,

كُلُّ مَالٍ أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِيْنَ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ.

"*Semua harta yang kamu bayarkan zakatnya, walaupun ia di bawah lapis bumi yang ketujuh, maka ia bukanlah harta yang ditimbun. Dan semua harta yang tidak kamu bayarkan zakatnya, maka ia adalah harta yang ditimbun walaupun ia nampak di permukaan bumi.*"

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

﴿746﴾ - 10 : Shahih Lighairihi

Dari Samurah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيْمُوا الصَّلَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَحَجُّوْا، وَاعْتَمِرُوْا، وَاسْتَقِيْمُوْا، يُسْتَقَمْ بِكُمْ.

'*Dirikanlah shalat, bayarlah zakat, berhajilah, berumrahlah dan beristiqamahlah, niscaya urusan kalian akan diluruskan*'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam ketiga *Mu'jam*nya, sanadnya *jayyid* (baik) *insya Allah*. Imran al-Qaththan adalah rawi jujur.

﴿747﴾ - 11 : Shahih

Dari Abu Ayyub ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ.

"*Bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi ﷺ, 'Kabarkan kepadaku suatu amal yang membuatku masuk surga.' Nabi ﷺ menjawab, 'Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukanNya dengan sesuatu, dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan jalinlah hubungan silaturahim'.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾748﴿ - 12 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ. قَالَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا.

"Bahwa seorang laki-laki Badui datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal jika aku mengerjakannya, maka aku masuk surga.' Nabi ﷺ menjawab, 'Kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu, mendirikan shalat fardhu, membayar zakat wajib dan berpuasa Ramadhan.' Dia berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, aku tidak menambah dan tidak mengurangi dari padanya.' Ketika dia pergi Nabi ﷺ bersabda, 'Barangsiapa ingin melihat seorang laki-laki dari penduduk surga, maka lihatlah orang ini'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾749﴿ - 13 : Shahih

Dari Amr bin Murrah al-Juhani ﷺ, dia berkata,

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ قُضَاعَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ عَلَى هٰذَا كَانَ مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

"Seorang laki-laki dari Qudha'ah datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah, aku shalat lima waktu, aku berpuasa dan qiyam Ramadhan dan aku membayar zakat.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Barangsiapa mati dengan berpegang teguh pada itu maka dia termasuk orang-orang yang benar dalam imannya (shiddiqin) dan syuhada'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan Ibnu Hibban. Lafazhnya telah disebutkan dalam Kitab Shalat, Bab 13.

﴾750﴿ - 14 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Muawiyah al-Ghadhiri ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَعَلِمَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ، وَلَمْ يُعْطِ الْهَرِمَةَ، وَلَا الدَّرِنَةَ، وَلَا الْمَرِيْضَةَ، وَلَا الشَّرَطَ اللَّئِيْمَةَ، وَلٰكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ، وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ.

'*Ada tiga perkara, barangsiapa mengamalkannya maka dia telah merasakan iman: Ialah orang yang hanya beribadah kepada Allah, mengetahui bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, membayar zakat hartanya dengan jiwa yang rela dan hati yang ikhlas setiap tahunnya; dia tidak membayar (zakat binatang ternak) dengan yang tua, yang kudisan, yang sakit dan tidak pula dengan yang buruk lagi tidak mengeluarkan air susu, akan tetapi dengan pertengahan harta kalian, karena Allah tidak meminta harta terbaik kalian dan tidak memerintahkan kalian agar membayar dengan yang terburuk*'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ucapannya, رَافِدَةً عَلَيْهِ dari kata الرِّفْدُ, yakni membantu; artinya dia membayar zakat sementara jiwanya mendorongnya dengan rela agar membayar tanpa timbul niat untuk tidak membayar.

وَالشَّرَطُ : Dengan *syin* yang dibaca *fathah* dan *ra'* yaitu harta yang buruk seperti hewan yang renta, kurus dan lain-lain.

وَالدَّرِنَةُ : Yang kudisan.

﴾751﴿ - 15 : Shahih

Dari Jarir bin Abdullah ﷺ, dia berkata,

بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ

مُسْلِمٍ.

"Aku membaiat Rasulullah ﷺ untuk mendirikan shalat, membayar zakat dan memberi nasihat kepada setiap Muslim."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

﴿752﴾ - 16 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَدَّيْتَ الزَّكَاةَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.

"Jika kamu membayar zakat maka kamu telah menunaikan kewajibanmu. Barangsiapa yang mengumpulkan harta yang haram kemudian bersedekah dengannya, maka dia tidak mendapatkan pahala, dan dia memikul dosanya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."[1]

﴿753﴾ - 17 : Hasan

Dari Zir bin Hubaisy رحمه الله,

أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ ﷺ كَانَ عِنْدَهُ غُلَامٌ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، وَعِنْدَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: حَضْرَمَةٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَيُّ دَرَجَاتِ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ. قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الزَّكَاةُ.

"Bahwa Ibnu Mas'ud ﷺ berada di sisi pelayannya yang sedang membaca mushaf sementara dia juga bersama teman-temannya. Kemudian seorang laki-laki hadir, dia bernama Hadhramah, dia berkata, 'Wahai Abu Abdurrahman. Derajat apa dalam Islam yang paling utama?' Dia

---

[1] Saya berkata, Dan disetujui oleh adz-Dzahabi, akan tetapi ia hanya hasan saja, walaupun padanya terdapat (Darraj Abus Samh) ia dalam riwayatnya adalah dari Ibnu Hujairah al-Akbar al-Khaulani, ia berhadits hasan darinya sebagaimana aku telah men*tahqiq*nya di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 335. Hadits ini termasuk tambahan dan faedah cetakan ini. Adapun tiga orang itu, maka mereka menggabungkan antara dua hal yang bertentangan, mereka berkata 1/587; "Hasan." Kemudian mereka menyatakannya ber*illat* berdasar kepada pernyataan Ahmad, an-Nasa`i dan Abu Hatim yang mendhaifkan Darraj. Dan mereka tidak merinci.

menjawab, 'Shalat.' Dia bertanya, 'Lalu apa?' Dia menjawab, 'Zakat'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad tidak mengapa (*La Ba`sa Bihi*).

Telah disebutkan dalam Kitab Shalat hadits-hadits yang menunjukkan bab ini. Dan akan disebutkan hadits-hadits lain dalam Kitab Puasa dan Haji, *insya Allah.*

2

ANCAMAN MENOLAK MEMBAYAR ZAKAT DAN KETERANGAN TENTANG ZAKAT PERHIASAN

﴾754﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّيْ مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِيْنُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيْدَتْ لَهُ ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْإِبِلُ؟

قَالَ: وَلَا صَاحِبُ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا -وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا- إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيْلًا وَاحِدًا، تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟

قَالَ: وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيْهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، وَلَا عَضْبَاءُ، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، كُلَّمَا مَرَّ

عَلَيْهِ أُوْلَاهَا، رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيْلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْخَيْلُ؟

قَالَ: الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ لِرَجُلٍ وِزْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، فَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ وِزْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَخْرًا وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ.

وَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ سِتْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ، ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا، فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ.

وَأَمَّا الَّتِيْ هِيَ لَهُ أَجْرٌ: فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيْلِ اللهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذٰلِكَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَنَاتٌ، وَكُتِبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٌ، وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَا يُرِيْدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، إِلَّا كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَالْحُمُرُ؟

قَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُرِ إِلَّا هٰذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٧ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝٨﴾

*'Tidak ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada Hari Kiamat dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu ia dipanaskan di atasnya di Neraka Jahanam, kemudian lambung, kening, dan punggungnya disetrika dengannya, setiap kali ia dingin, maka ia kembali dipanaskan untuknya, '**Pada satu hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun** (al-Ma'arij: 4),' sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya, ke surga atau ke neraka.'*[1]

[1] Saya berkata, Ini adalah dalil yang jelas dari Rasulullah ﷺ bahwa orang yang menolak membayar zakat yang diazab dalam kurun waktu yang panjang itu bukanlah orang kafir yang kekal di neraka berdasarkan sabda, *'Lalu dia melihat jalannya ke surga atau neraka'.* Ia adalah bantahan telak kepada sebagian Doktor dan lain-lain yang mengkafirkan orang yang meninggalkan

Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah bagaimana dengan unta?'

Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak ada pemilik unta yang tidak menunaikan haknya -dan di antara haknya adalah air susunya[1] *pada hari di mana ia mendatangi sumber air- kecuali pada Hari Kiamat dilemparkan kepada unta-unta tersebut di suatu padang yang datar dan tandus, di mana tidak hilang darinya seekor anak unta pun, yang menginjaknya dengan telapak kakinya dan menggigitnya dengan gigi-giginya, setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan kepadanya,* ***'Pada satu hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun*** *(al-ma'arij: 4),' sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau ke neraka.' Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah bagaimana dengan sapi dan domba?'*

Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak pula pemilik sapi dan domba yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada Hari Kiamat dia akan dilemparkan kepada sapi dan domba tersebut, di sebuah dataran yang rata, tandus dan sangat luas, tidak satu pun yang tertinggal, tidak ada yang bertanduk berliku[2]*, tidak yang tak bertanduk dan tidak pula yang bertanduk patah, yang akan menyeruduknya dengan tanduknya dan menerjangnya dengan kakinya, setiap kali yang pertama berlalu, maka yang terakhir dikembalikan kepadanya,* ***'Pada satu hari yang kadarnya adalah lima puluh ribu tahun,*** *(al-Ma'arij: 4)' sehingga diputuskan di antara para hamba, maka dia melihat jalannya ke surga atau neraka.' Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana dengan kuda?'*

Beliau menjawab, 'Kuda ada tiga; kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, kuda yang merupakan penutup (dari dosa-dosa) bagi pemiliknya, dan kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya.

Adapun kuda yang merupakan dosa bagi pemiliknya, maka ia adalah kuda yang ditambatkan oleh pemiliknya untuk riya`, kesombongan dan permusuhan kepada pengikut Islam, maka ia adalah dosa baginya.

Adapun kuda yang merupakan penutup (dari dosa-dosa) bagi pemi-

---

zakat hanya karena meninggalkannya dan mereka berpegang kepada riwayat-riwayat yang *mutasyabihat* dan menakwilkan dalil-dalil seperti ahli kalam.

[1] حَلَبُهَا dengan *lam* dibaca *fathah*. Dalam *an-Nihayah* dikatakan, حَلَبْتُ النَّاقَةَ أَحْلُبُهَا حَلَبًا dengan *lam* dibaca *fathah*. Maksudnya adalah memerah air susunya di sumber air agar orang-orang mendapatkan bagian dari susunya.

[2] عَقْصَاءُ "*Bertanduk berliku*," جَلْحَاءُ "*Tak bertanduk*," عَضْبَاءُ "*Bertanduk patah*," sebagaimana hal itu hadir dari penulis pada hadits yang sesudahnya.

liknya maka ia adalah kuda yang ditambatkan oleh pemiliknya kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada punggungnya dan lehernya, maka ia adalah penutup dari dosa-dosa baginya.

Adapun kuda yang merupakan pahala bagi pemiliknya maka ia adalah kuda yang ditambatkan oleh pemiliknya di jalan Allah untuk pengikut Islam, di padang gembala atau kebun, tiada sesuatu pun yang ia makan di padang gembala atau kebun itu, kecuali ditulis untuknya kebaikan sebanyak apa yang ia makan, dan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan sebanyak kotoran dan kencingnya, dan tidaklah tali kekangnya terputus lalu dia berlari dengan kencang sejauh satu, dua putaran kecuali ditulis untuknya kebaikan sejumlah bekas kakinya dan kotorannya, tidaklah pemiliknya membawanya melewati suatu sungai lalu ia minum darinya walaupun pemiliknya tidak ingin memberinya minum, kecuali Allah menulis untuknya kebaikan sebanyak yang ia minum.' Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan keledai?'

Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak diturunkan kepadaku dalam urusan keledai kecuali ayat yang istimewa dan menyeluruh ini, 'Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia kan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscaya dia kan melihat (balasan)nya pula'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari[1], Muslim, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dan oleh an-Nasa`i secara ringkas.

Dalam suatu riwayat milik an-Nasa`i, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ رَجُلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا مِنْ نَارٍ، فَيُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

"Tidaklah seseorang yang tidak membayar zakat hartanya, melain-

---

[1] An-Naji berkata, no. 107, saya berkata, Ia tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dari jalan ini, akan tetapi dia hanya meriwayatkan tentang kuda saja. Dan dia meriwayatkan tentang dosa tidak membayar zakat dari haditsnya, dan unta datang kepada pemiliknya, dan dia menyebutkan hal yang sama tentang domba, tidak ada padanya emas dan perak yang dijadikan lempengan-lempengan, akan tetapi itu adalah milik Muslim. Dan dia meriwayatkannya dalam *Kitabul Khail,* dari jalan lain dan lafazhnya, 'Harta simpanan salah seorang dari kalian... dan seterusnya, padanya juga, 'Jika pemilik unta tidak memberikan haknya.' Al-hadits.
Saya berkata, Mungkin karena itu penulis berkata, "lafazhnya adalah milik Muslim. Perhatikanlah."

kan hartanya akan datang pada Hari Kiamat dalam bentuk ular dari neraka, maka kening, lambung dan punggungnya disetrika dengannya, ***'Pada hari yang kadarnya selama lima puluh ribu tahun,*** *(al-Ma'arij: 4)' sampai diputuskan di antara manusia."*

﴾755﴿ - 2 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا.

وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، وَتَطَؤُهُ [بِقَوَائِمِهَا وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيْهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَنْطَحُهُ بِقُرُوْنِهَا، وَتَطَؤُهُ] بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيْهَا جَمَّاءُ، وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا.

وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيْهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيْهِ: خُذْ كَنْزَكَ الَّذِيْ خَبَأْتَهُ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيْهِ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ.

"Tidaklah pemilik unta yang tidak menunaikan haknya kecuali unta-unta tersebut datang pada Hari Kiamat dalam jumlah paling banyak dan dia duduk[1] *di depannya, di dataran luas lagi tandus, yang menyeret-nyeret (menginjak-injak) dirinya dengan kaki dan telapaknya.*

Tidaklah pemilik sapi yang tidak menunaikan haknya, kecuali sapi-sapi itu datang pada Hari Kiamat dalam jumlah paling banyak, dan dia duduk di depannya di dataran luas lagi tandus, yang menanduknya dengan tanduknya dan menginjaknya [dengan kakinya. Tidaklah pemilik domba yang tidak menunaikan haknya kecuali domba-domba itu hadir pada Hari Kiamat dalam jumlah paling banyak dan dia duduk di depannya, di dataran luas lagi tandus, ia menubruknya dengan tanduknya dan menginjaknya]

---

[1] قعد dengan *qaf* dan *'ain* dibaca *fathah* sebagaimana dalam *Syarah Shahih Muslim an-Nawawi.* Pelaku (subyek)nya adalah pemilik unta sebagaimana hal itu telah jelas.

dengan kakinya, di dalamnya tidak ada yang tidak bertanduk dan tidak pula yang bertanduk patah.

Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan haknya, kecuali harta kekayaannya itu datang pada Hari Kiamat dalam bentuk ular botak yang memburunya dengan membuka mulutnya, jika ia mendatanginya, maka dia berlari darinya, maka ia berseru kepadanya, 'Ambillah hartamu yang kamu simpan. Aku tidak memerlukannya.' Manakala dia melihat bahwa dia tidak bisa menghindar, maka dia memasukkan tangannya ke dalam mulutnya lalu dia melumatnya seperti unta jantan melumat."

Diriwayatkan oleh Muslim.

Tanah padang yang datar.	:	اَلْقَاعُ
Dengan dua *qaf* yang dibaca *fathah* dan *ra`*, yaitu yang licin (tandus tidak ada tanaman).	:	اَلْقَرْقَرُ
Telapak kaki untuk sapi dan domba, untuk kuda dinamakan حَافِرٌ.	:	اَلظِّلْفُ
Bertanduk berliku.	:	اَلْعَقْصَاءُ
Tak bertanduk.	:	اَلْجَلْحَاءُ
Dengan *dhad*, yaitu bertanduk patah.	:	اَلْعَضْبَاءُ
Dengan *tha`* dibaca *kasrah* dan *wawu* dibaca *fathah*, yaitu tali pengikat binatang dan ia dilepas di padang rumput atau ujungnya dipegang dan ia makan rumput.	:	اَلطِّوَلُ
Dengan *nun* dibaca *tasydid*, artinya menyeret dengan keras.	:	اِسْتَنَّتْ
Dengan *syin* yang dibaca *fathah* dan *ra`*, yakni putaran, ada yang berpendapat kira-kira satu mil.	:	شَرَفًا
Dengan *nun* dibaca *kasrah* dan *mad*, yakni permusuhan.	:	اَلنِّوَاءُ
Dengan *syin* yang dibaca *dhammah* dan boleh di*kasrah* yaitu ular. Ada yang berpendapat, ular jantan. Ada lagi yang berpendapat, ular jenis tertentu.	:	اَلشُّجَاعُ

Yang rontok rambutnya karena berumur panjang.[1] : اَلْأَقْرَعُ

﴿756﴾ - 3 : Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلَّا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ حَتَّى يُطَوَّقَ بِهِ عُنُقُهُ. ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم﴾.

"Tidaklah seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya, kecuali pada Hari Kiamat ia diwujudkan dalam bentuk seekor ular yang botak sehingga lehernya dililit dengannya." Kemudian Nabi ﷺ membaca pembenarannya dari Firman Allah, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka....". (Ali Imran: 180).

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, an-Nasa`i dengan sanad shahih dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

﴿757﴾ - 4 : Hasan Lighairihi

Dari Masruq, dia berkata, "Abdullah berkata,

آكِلُ الرِّبَا، وَمُوْكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمَاهُ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُوْتَشِمَةُ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ، مَلْعُوْنُوْنَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Orang yang memakan harta riba, orang yang memberi makan dari harta riba, kedua saksinya jika keduanya mengetahuinya, wanita yang

---

[1] An-Naji berkata, no. 108; "Tafsir ini adalah *munkar* karena yang masyhur adalah bahwa ia adalah botak karena banyaknya racun. Dan penulis sendiri telah memastikan penafsiran yang kedua dengan menukil dari Abu Dawud penulis *as-Sunan* di *'Tarhib* terhadap seseorang di mana pelayan atau kerabatnya meminta kelebihan hartanya lalu dia tidak memberi,' pada buku ini. Jadi telah terjadi kontradiksi pada ucapannya."
Kemudian an-Naji menukil dari Abu Ubaid dan lain-lain apa yang mendukung tafsir yang masyhur. Hal ini dilalaikan oleh tiga orang itu.

membuat tato di tubuh dan yang dibuatkan tato, orang yang menolak membayar zakat dan orang yang murtad sebagai orang-orang Arab Badui setelah dia berhijrah, mereka semua dilaknat melalui lisan Muhammad ﷺ pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

Diriwayatkan Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hibban di *Shahih*-nya, dari al-Harits al-A'war, dari Ibnu Mas'ud.[1]

لاوِي الصَّدَقَةِ : Adalah orang yang mengulur-ulur dan menolak membayar zakat.

﴿758﴾ - 5 : Hasan Lighairihi

Dari al-Ashbahani,[2] dia meriwayatkan dari Ali ؓ, dia berkata,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوْكِلَهُ، وَشَاهِدَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، والْمُسْتَوْشِمَةَ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

*"Rasulullah ﷺ melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan dari harta riba, saksinya, penulisnya, wanita pembuat tato di tubuhnya dan yang meminta dibuatkan tato, orang yang menolak membayar zakat, muhallil (orang yang menghalalkan) dan muhallal lahu (orang yang dihalalkan untuknya)."**

﴿759﴾ - 6 : Shahih

Dari Tsauban ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يَتْبَعُهُ فَيَقُوْلُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِيْ خَلَّفْتَ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ فَيَقْضَمُهَا، ثُمَّ يَتْبَعُهُ سَائِرَ جَسَدِهِ.

---

[1] Saya berkata, Yakni bahwa tiga imam itu meriwayatkannya dari jalan al-Harits -dan dia adalah dhaif- lain dengan Ibnu Khuzaimah, dia dari jalan Masruq. Dan ucapannya yang hadir di *Kitab al-Buyu'*, *Bab at-Tarhib Min ar-Riba* menjelaskan maksudnya.

[2] Begitulah dan itu adalah keteledoran yang buruk, karena ia diriwayatkan oleh imam yang lebih tinggi ting-katannya seperti Ahmad, an-Nasa`i dan lain-lain, ia di*takhrij* padaku di hadits-hadits *Buyu'*.

* *Muhallil* adalah orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga agar dia halal bagi suami yang menalaknya. Dan *muhallal lahu* adalah suami yang menyuruh orang untuk itu, pent.

"Barangsiapa yang meninggalkan harta (yang tidak dizakati) setelah dia meninggal dunia, maka ia akan diwujudkan untuknya dalam bentuk seekor ular besar yang botak yang memiliki dua taring yang akan mem-burunya. Dia berkata, 'Siapa kamu?'[1] Ular itu menjawab, 'Aku adalah hartamu yang kamu tinggalkan'.[2] Maka ia terus memburunya sehingga dia memberikan tangannya lalu ia menggigitnya lalu diteruskan kepada seluruh tubuhnya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dia berkata, "Sanadnya hasan." Ath-Thabrani, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

﴿760﴾ - 7 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الَّذِيْ لَا يُؤَدِّيْ زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ، -قَالَ:- فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ يَقُوْلُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ.

'Sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, pada Hari Kiamat harta tersebut akan diwujudkan dalam bentuk ular besar yang botak, yang memiliki dua taring (berbisa), - beliau bersabda -, maka ular itu terus mengikutinya, atau melilitnya. Ia berkata, 'Aku adalah harta simpananmu, aku adalah harta simpananmu'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad shahih.

الزَّبِيْبَتَانِ : Yaitu dua taring (beracun) pada dua tulang rahang, ada yang berpendapat, dua titik hitam di atas kedua matanya.

الشُّجَاعُ : Telah dijelaskan pada hadits kedua di bab ini.

﴿761﴾ - 8 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[1] Lafazh al-Bazzar, "Celaka kamu, kamu itu apa?"

[2] Lafazh al-Bazzar, "Yang kamu simpan." Begitulah di *al-Ujalah*, no. 108, dan ia seperti yang dia katakan, akan tetapi hal itu tidak berpengaruh besar kecuali seandainya dia hanya menisbatkannya kepada al-Bazzar saja. Dan lafazh ath-Thabrani, 1/70, no. 2, "Yang kamu tinggalkan."

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، لَهُ زَبِيْبَتَانِ يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ [يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ]، ثُمَّ يَقُوْلُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ، ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ .... ﴾

*"Barangsiapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak membayar zakatnya maka ia diwujudkan dalam seekor ular botak pada Hari Kiamat, yang mempunyai dua taring (beracun di antara kedua rahangnya), ia melilitnya pada Hari Kiamat kemudian ia mematuknya dengan kedua rahangnya [maksudnya dua tulang di rahang di bawah telinga] kemudian ia berkata, 'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.' Kemudian Nabi ﷺ membaca ayat ini, '**Janganlah sekali-kali orang yang kikir mengira** ....''* (Ali Imran:180).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, an-Nasa`i dan Muslim.[1]

﴿762﴾ - 9 : Hasan Shahih

Dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ.

'Orang yang tidak membayar zakat, berada di neraka pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir,* dari Sa'ad bin Sinan, dan dikatakan padanya, "Sinan bin Sa'ad, dari Anas."

﴿763﴾ - 10 : Shahih Lighairihi

Dari Buraidah رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللهُ بِالسِّنِيْنَ.

'Tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat, melainkan Allah menimpakan paceklik (panjang) kepada mereka'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*

[1] Begitulah di sebagian naskah dan di naskah *azh-Zhahiriyah Muslim* disebut sebelum an-Nasa'i, semua itu adalah salah, yang benar adalah tanpa Muslim karena dia tidak meriwayatkan hadits ini -sebagaimana hal itu telah dinyatakan oleh an-Naji- Dan aku telah menjelaskan itu dalam *takhrij Musykilatil Faqr,* no. 60.

dan rawi-rawinya adalah *tsiqah*, al-Hakim dan al-Baihaqi di sebuah hadits, hanya saja keduanya berkata,

وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ، إِلَّا حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ.

"Tidaklah suatu kaum menolak membayar zakat, melainkan Allah menahan (baca: tidak menurunkan) hujan bagi mereka."

Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴾764﴿ - 11 : Hasan Shahih

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, al-Bazzar dan al-Baihaqi, dari hadits Ibnu Umar ﵄.

Dan lafazh al-Baihaqi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِيْنَ، خِصَالٌ خَمْسٌ إِنِ ابْتُلِيْتُمْ بِهِنَّ، وَنَزَلْنَ بِكُمْ -[وَ] أَعُوْذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوْهُنَّ-: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوْا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيْهِمْ [الطَّاعُوْنَ وَ] الْأَوْجَاعُ الَّتِيْ لَمْ تَكُنْ فِيْ أَسْلَافِهِمْ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ، إِلَّا أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَمْنَعُوْا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوْا، وَلَا نَقَضُوْا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُوْلِهِ، إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ، فَيَأْخُذُ بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيْهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ إِلَّا جُعِلَ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ.

"Wahai sekalian kaum Muhajirin, ada lima perkara yang jangan sampai kalian diuji dengannya dan ia menimpa kalian –[dan] aku berlindung kepada Allah agar ia tidak mengenai kalian-: Tidaklah merebak perbuatan zina di kalangan suatu kaum sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, kecuali bermunculan pada mereka penyakit wabah [tha'un] dan penyakit-penyakit lain yang belum pernah muncul di kalangan orang-orang sebelum mereka. Tidaklah mereka (berbuat curang) dengan mengurangi takaran dan timbangan (dalam jual beli), kecuali ditimpakan kepada mereka paceklik, kesulitan hidup dan kelaliman penguasa. Tidaklah mereka menolak membayar zakat harta mereka, kecuali mereka tidak akan diturunkan hujan dari langit, kalau bukan karena hewan-hewan, maka

mereka tidak diturunkan hujan. Dan tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian RasulNya, kecuali musuh dari selain[1] mereka menguasai mereka, lalu musuh itu merampas apa yang mereka miliki, dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak bertahkim kepada kitab Allah, melainkan ditimpakan atas mereka permusuhan di antara mereka sendiri."[2]

﴾765﴿ - 12 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

خَمْسٌ بِخَمْسٍ. قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قَالَ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ، إِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوْا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا فَشَا فِيْهِمْ [الفَقْرُ، وَلَا ظَهَرَتْ فِيْهِمُ الْفَاحِشَةُ، إِلَّا فَشَا فِيْهِمْ] الْمَوْتُ، وَلَا مَنَعُوا الزَّكَاةَ، إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ، وَلَا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ، إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ النَّبَاتُ، وَأُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ.

'Lima dibalas lima.' Rasulullah ﷺ ditanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu lima dibalas lima?' Nabi ﷺ menjawab, 'Tidaklah suatu kaum membatalkan perjanjian, kecuali musuh mereka dikuasakan atas mereka, tidaklah mereka bertahkim kepada selain apa yang diturunkan oleh Allah, kecuali [kemiskinan merebak di antara mereka, tidaklah zina terang-terangan di tengah mereka, kecuali merebak di kalangan mereka] kematian, tidaklah mereka menolak membayar zakat, kecuali hujan ditahan dari mereka, dan tidaklah mereka bersikap curang dalam takaran, kecuali ditahan dari mereka tumbuh-tumbuhan dan mereka ditimpa paceklik'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, *sanad*nya mendekati hasan, ia memiliki *syawahid*.

السِّنِيْنَ : Jamak سَنَةٌ yaitu tahun paceklik di mana bumi tidak menumbuhkan apa pun, baik hujan turun atau pun tidak.

---

[1] Saya berkata, Ucapan ini memiliki syahid *mauquf* kepada Ibnu Abbas ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Khara'ithi dalam *Masawi'` al-Akhlaq*, hal. 187, no. 404.

[2] Saya berkata, Bukankah ini adalah bukti kebenaran kenabiannya ﷺ yang menunjukkan kebenarannya dan bahwa ia adalah wahyu dari Tuhannya? Tentu demi Tuhanku.

﴾766﴿ - 13 : Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata,

لَا يُكْوَى رَجُلٌ بِكَنْزٍ فَيَمَسُّ دِرْهَمٌ دِرْهَمًا، وَلَا دِيْنَارٌ دِيْنَارًا، يُوَسَّعُ جِلْدُهُ حَتَّى يُوْضَعَ كُلُّ دِيْنَارٍ وَدِرْهَمٍ عَلَى حِدَتِهِ.

"Seorang yang menyimpan harta yang tidak dizakatkan, tidaklah disetrika dengan hartanya itu[1] *di mana tiap dirham menyentuh (menumpuk di atas) dirham, tiap dinar menyentuh (menumpuk di atas) dinar; tapi kulitnya diperluas sehingga setiap dinar dan dirham diletakkan berjejer masing-masing (sebanyak jumlahnya)."*

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*[2] secara *mauquf* dengan *sanad* shahih.

﴾767﴿ - 14 : Shahih

Dari al-Ahnaf bin Qais, dia berkata,

جَلَسْتُ إِلَى مَلَإٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ يُوْضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ، وَيُوْضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ.

ثُمَّ وَلَّى فَجَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، وَتَبِعْتُهُ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَأَنَا لَا أَدْرِيْ مَنْ هُوَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لَا أَرَى الْقَوْمَ إِلَّا قَدْ كَرِهُوا الَّذِيْ قُلْتَ. قَالَ: إِنَّهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا، قَالَ لِيْ خَلِيْلِيْ -قُلْتُ: مَنْ خَلِيْلُكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ ﷺ-: [يَا أَبَا ذَرٍّ] أَتُبْصِرُ أُحُدًا؟ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَى الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ؟ وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ

---

[1] Saya berkata, بكنز begitulah (tertulis) di kitab asli, begitu pula di *makhthuthah* (manuskrip). Dan di ath-Thabrani, 9/164, no. 8754 adalah يكنز. Dan dalam *al-Majma'* tercantum لا يكون رجل يكنز (seseorang tidak menyimpan harta yang tidak dizakati)." Dan semua itu bermasalah. Di naskah *azh-Zhahiriyah* tidak tercantum (kosong). Dan mungkin yang paling dekat adalah yang ada di buku. *Wallahu a'lam.*

[2] Saya berkata, Dan ia seperti yang dia katakan. Aku telah men*takhrij*nya di bawah hadits Abu Hurairah yang *marfu'* yang senada dengannya di *as-Silsilah adh-Dhaifah*, no. 6736. Adapun tiga orang itu maka mereka menulis apa yang tidak mereka ketahui, mereka hanya berkata, 'Hasan'.

ﷺ يُرْسِلُنِيْ فِي حَاجَةٍ لَهُ-قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ كُلَّهُ، إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ. وَإِنَّ هٰؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُوْنَ، إِنَّمَا يَجْمَعُوْنَ الدُّنْيَا، لَا وَاللهِ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا، وَلَا أَسْتَفْتِيْهِمْ عَنْ دِيْنٍ، حَتَّى أَلْقَى اللهَ ﷻ.

"Aku duduk bersama beberapa pemuka Quraisy lalu datanglah seorang laki-laki berambut dan berpakaian kasar, serta berpenampilan kumal, dia berdiri di hadapan mereka, memberi salam lalu berkata, 'Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tidak membayar zakat harta mereka bahwa mereka akan disetrika dengan batu panas di neraka Jahanam. Kemudian batu itu diletakkan di puting susu salah seorang dari mereka sehingga ia keluar dari tengah pundaknya, dan ia diletakkan di tengah pundaknya sehingga ia keluar dari puting susunya dengan bergolak (mendidih).'[1]

'Kemudian dia beranjak dan duduk (bersandar) ke sebuah tiang. Aku mengikutinya dan duduk di depannya, sementara aku belum tahu siapa dia. Aku berkata, 'Menurutku mereka tidak suka dengan ucapanmu.' Dia menjawab, 'Mereka tidak mengerti sama sekali. Kekasihku berkata kepadaku -aku berkata, 'Siapa kekasihmu?' Dia menjawab, 'Nabi ﷺ.- (Nabi ﷺ bertanya), '[Wahai Abu Dzar] apakah kamu melihat Uhud?'Dia berkata, 'Lalu aku melihat kepada matahari yang tersisa dari siang hari, sementara aku menduga bahwa Rasulullah ﷺ mengutusku untuk suatu keperluannya, aku menjawab, 'Ya'.'

Beliau bersabda, 'Aku tidak ingin memiliki emas sebesar Uhud, (melainkan) pasti aku infakkan seluruhnya kecuali tiga dinar.' 'Sesungguhnya mereka itu tidak mengerti, mereka hanya mengumpulkan dunia. Tidak demi Allah aku tidak meminta dunia kepada mereka dan aku tidak meminta fatwa mereka tentang agama sehingga aku menghadap kepada Allah'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. Dalam suatu riwayat milik Muslim bahwa dia berkata,

بَشِّرِ الْكَانِزِيْنَ بِكَيٍّ فِيْ ظُهُوْرِهِمْ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوْبِهِمْ، وَبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ أَقْفَائِهِمْ

---

[1] يَتَزَلْزَلُ, dalam kitab asli dan cetakan Imarah tertulis: فَيَتَزَلْزَلُ. Al-Hafizh an-Naji berkata, "Dalam *ash-Shahihain* tanpa *fa`*." An-Naji telah berkata benar.
Dan يَتَزَلْزَلُ artinya adalah bergolak dan bergoncang, dan kata ganti yang merupakan pelaku adalah batu panas sebagaimana di, "*Sehingga ia keluar.*"

يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ.

قَالَ: ثُمَّ تَنَحَّى فَقَعَدَ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا: هٰذَا أَبُوْ ذَرٍّ. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُوْلُ فِيْ هٰذَا الْعَطَاءِ ؟ قَالَ: خُذْهُ، فَإِنَّ فِيْهِ الْيَوْمَ مَعُوْنَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِيْنِكَ فَدَعْهُ.

"Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang tidak membayar zakat[1] *bahwa pungung mereka akan disetrika (sampai tembus) keluar dari lambung mereka dan disetrika dari tengkuk mereka sampai keluar dari kening mereka."*

Dia berkata, "Lalu dia bergeser ke samping dan duduk." Dia berkata, aku berkata, 'Siapa ini?" Mereka menjawab, "Itu adalah Abu Dzar." Dia berkata, Aku menghampirinya dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan tadi yang mana aku mendengarnya?" Dia menjawab, "Aku hanya mengucapkan apa yang aku dengar dari Nabi mereka ﷺ." Dia berkata, Aku berkata, "Apa pendapatmu tentang pemberian ini?" Dia menjawab, "Ambillah, karena pada hari ini itu bisa membantu. Jika itu adalah harga bagi agamamu, maka tinggalkan."

الرَّضْفُ : Dengan *ra`* dibaca *fathah* dan *dhad* yang di*sukun* yaitu, batu yang dipanaskan.

النُّغْضُ : Dengan *nun* dibaca *dhammah, ghain* dibaca *sukun* setelahnya adalah *dhad,* yaitu, tengah pundak.

[1] (الكَانِزِيْنَ) dalam buku asli tertulis, 'الْكَنَّازِيْنَ', koreksinya dari Muslim.

PASAL
[Zakat Perhiasan]

﴾768﴿ - 15 : Hasan

Diriwayatkan[1] dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya,

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيْظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِيْنَ زَكَاةَ هٰذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقَالَتْ: هُمَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ.

"Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ bersama seorang putrinya yang di tangannya terdapat dua gelang besar dari emas. Nabi ﷺ bertanya kepadanya, 'Apakah kamu menunaikan zakat gelang ini?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah kamu mau Allah memberimu dua gelang dari api neraka karena keduanya?'" Dia berkata, "Lalu wanita itu melepas keduanya dan memberikannya kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Keduanya untuk Allah dan RasulNya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni.

Lafazh at-Tirmidzi dan ad-Daruquthni adalah mirip dengannya,

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَفِي أَيْدِيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا: أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟ قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ قَالَتَا: لَا، قَالَ: فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ.

"Bahwa ada dua orang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dengan

---

[1] Mungkin ucapannya, "Diriwayatkan," adalah sisipan dari sebagian penyalin atau dari penulis sendiri, karena ia ada di *Makhthuthah* juga. Dan itu tidak berdasar menurutku karena ia diriwayatkan oleh beberapa rawi dari Amr dengannya, ia bersanad hasan sebagaimana telah aku jelaskan di buku asli. Hal ini tidak diperhati-kan oleh tiga pemberi komentar itu, maka mereka mencantumkan begitu saja, "Diriwayatkan."

memakai dua gelang di tangan mereka. Nabi ﷺ bersabda kepada keduanya, 'Apakah kalian berdua menunaikan zakat gelang ini?' Keduanya menjawab, 'Tidak.' Rasulullah ﷺ bersabda kepada keduanya, 'Apakah kalian berdua ingin Allah menggantikan keduanya dengan dua gelang dari api Neraka?' Keduanya menjawab, 'Tidak.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Maka tunaikanlah zakatnya'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i secara *mursal* dan *muttashil*. Dan dia me*rajih*kan yang *mursal*.[1]

اَلْمَسَكَةُ : Dengan harakat, kata tunggal dari (اَلْمَسَكُ), ia adalah gelang dari punggung kura-kura[2] atau tanduk atau gading. Jika dibuat dari selain itu, maka ia akan disebutkan.

Al-Khaththabi berkata tentang sabdanya,

أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ بِهِمَا سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟

"Apakah kamu senang Allah memberimu dua gelang dari api neraka karena keduanya?"

"Itu adalah tafsir firman Allah,

﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ ﴾

'(Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam Neraka Jahanam lalu dengannya disetrika dahi mereka, lambung mereka ...." (At-Taubah: 35)[3]

﴾769﴿ - 16 : Shahih

Dari Aisyah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ, dia berkata,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ؟ فَقُلْتُ :صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَتُؤَدِّيْنَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللهُ. قَالَ: هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ.

---

[1] Saya berkata, Tidak begitu, justru dia me*rajih*kan *muttashil* sebagaimana aku jelaskan di buku asli lalu di *Adab az-Zifaf,* hal. 256 cetakan al-Maktab al-Islami.

[2] ذَبْلٌ wazannya adalah فِلْسٌ huruf pertama dibaca *kasrah* yang kedua di*sukun*, ia adalah sesuatu yang menyerupai gading. Ada yang berpendapat: Ia adalah tempurung kura-kura laut. Begitulah dalam *al-Misbah*.

[3] Selesai ucapan al-Khattabi di *al-Ma'alim* 2/175.

"Rasulullah ﷺ masuk menemuiku, kemudian beliau melihat gelang dari perak di tanganku, maka beliau ﷺ bertanya, 'Apa ini wahai Aisyah?' Aku menjawab, 'Aku memakainya untuk berhias untukmu ya Rasulullah.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Apakah kamu menunaikan zakatnya?' Aku menjawab, 'Tidak atau apa yang Allah kehendaki.' Nabi ﷺ bersabda, 'Itu adalah bagianmu dari Neraka'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ad-Daruquthni, pada sanad keduanya terdapat Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi, asy-Syaikhain dan lain-lain ber*hujjah* dengannya dan ucapan ad-Daruquthni bahwa Muhammad bin Atha` adalah *majhul* adalah tidak berdasar karena Muhammad bin Amr bin Atha` dinasabkan kepada kakeknya, ia adalah rawi yang *tsiqah* dan memiliki hafalan hebat, para penulis *as-Sunan* meriwayatkan haditsnya dan asy-Syaikhain ber*hujjah* dengannya dalam *Shahih* mereka berdua.

الْفَتَخَاتُ : Dengan *kha`* adalah jamak dari فَتَخَةٌ, ia adalah untaian yang tak bermata (bertahta) yang dipakai wanita di jari kakinya dan terkadang dia memakainya di tangannya. Sebagian dari mereka berkata, "Ia adalah cincin yang besar yang dipakai oleh para wanita."

Al-Khaththabi berkata, "Biasanya secara tersendiri tidak mencapai nisab, jadi maksudnya adalah hendaknya dia menggabungkannya dengan perhiasan yang lain lalu dizakati."[1]

﴾770﴿ - 17 : Shahih Lighairihi

Dari Asma` binti Yazid رضي الله عنها, dia berkata,

دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَيْهَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟ قَالَتْ: فَقُلْنَا: لَا. فَقَالَ: أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسْوِرَةً مِنْ نَارٍ؟ أَدِّيَا زَكَاتَهُ.

"Aku dan bibiku datang kepada Nabi ﷺ sementara bibiku memakai gelang dari emas. Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, 'Apakah kalian berdua menunaikan zakatnya?' Dia berkata, 'Kami menjawab, 'Tidak,' maka beliau bersabda, 'Apakah kalian berdua tidak takut Allah akan meng-

[1] *Ma'alim as-Sunan* 2/176.

gantikan keduanya dengan gelang dari api neraka? Bayarkan zakatnya'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴾771﴿ - 18 : Shahih

Dari Tsauban ﷺ, dia berkata,

جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَفِي يَدِهَا فَتْخٌ مِنْ ذَهَبٍ،- أَيْ خَوَاتِيْمُ ضِخَامٌ-، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضْرِبُ يَدَهَا، فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَشْكُوْ إِلَيْهَا الَّذِيْ صَنَعَ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ، قَالَتْ: هٰذِهِ أَهْدَاهَا أَبُو حَسَنٍ، فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ: ابْنَةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟ ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ. فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوْقِ فَبَاعَتْهَا، وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلَامًا- وَقَالَ مَرَّةً: عَبْدًا، وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا- فَأَعْتَقَتْهُ، فَحُدِّثَ بِذٰلِكَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ.

"Hindun binti Hubairah datang kepada Rasulullah ﷺ sementara di tangannya terpasang cincin dari emas - yakni cincin-cincin yang berukuran besar - maka Rasulullah ﷺ memukul tangannya, lalu dia datang kepada Fathimah mengadukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ kepadanya. Lalu Fathimah melepas kalung emas dari lehernya. Fathimah berkata, 'Ini adalah hadiah dari Abu Hasan.' Lalu Rasulullah ﷺ datang sementara kalung itu di tangannya. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Wahai Fathimah apakah kamu berbahagia[1] jika orang-orang mengatakan, 'Putri Rasulullah ﷺ, di tangannya terdapat kalung dari api Neraka?' Kemudian beliau ﷺ keluar tanpa duduk. Maka Fathimah membawa kalung itu ke pasar dan menjualnya, harganya dia belikan budak - dan suatu kali dia bilang, hamba sahaya, dan dia menyebutkan ucapan yang senada - lalu Fathimah memerdekakannya. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Alhamdulillah yang telah menyelamatkan

---

[1] أَيَغُرُّكِ dari الْغُرُوْرُ yakni, apakah ucapan ini membuatmu berbahagia, akibatnya kamu tertipu olehnya, dan kamu pun terjerumus ke dalam perkara buruk ini karenanya. Hal ini dikatakan oleh Abul Hasan as-Sindi.

Fathimah dari api neraka'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad shahih.[1]

﴾772﴿ - 19 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيْبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ، فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيْبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيْبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ، فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوْا بِهَا.

"Barangsiapa ingin memberi cincin kepada kekasihnya[2] dari api neraka (kelak), maka hendaknya dia memberinya cincin dari emas. Barangsiapa ingin memberi kalung kepada kekasihnya dengan kalung dari api neraka, maka hendaknya dia memberinya kalung dari emas dan barangsiapa ingin memberi gelang kepada kekasihnya dengan gelang dari api neraka, maka hendaknya dia memberinya gelang dari emas. Akan tetapi hendaklah kalian menggunakan perak, bermain-mainlah dengannya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan *sanad* shahih.

(Pendikte berkata),

"Hadits-hadits ini yang tercantum padanya ancaman terhadap wanita yang berhias dengan perhiasan emas mengandung beberapa kemungkinan takwil:

Pertama: Ia *mansukh* karena terdapat dalil shahih dibolehkan-

[1] Saya berkata, Ia seperti yang dia katakan, dia telah didahului dan diikuti dalam hal ini oleh banyak imam, walaupun begitu sebagian pengikut hawa nafsu menolaknya dengan menyerang hadits, dan mereka memaksakan diri membuat alasan-alasan yang sesuai dengan hawa nafsu mereka demi mendukung pendapat orang-orang umum. Kami memohon keselamatan dan penjagaan kepada Allah. Lihat bantahan secara terperinci di mukadimah *Adab az-Zifaf* hal. 17-30.

[2] حَبِيْبَة dengan wazan فَعِيْلٌ yang berarti, orang yang dicintai مَحْبُوْبٌ dipakai untuk laki-laki dan wanita, dan yang dimaksud di sini adalah yang kedua, yakni, istri dan anak-anaknya sebagaimana telah aku jelaskan di *Adab az-Zifaf*. Beberapa hari yang lalu aku mendengar bahwa sebagian dari orang-orang terhormat meng-klaim bahwa lafazh ' حَبِيْبَة ' adalah keliru dan yang benar adalah ' جَبِيْنَة ' (keningnya) dengan *jim*. Ini sulit dipercaya karena ia tidak diucapkan oleh orang yang paham bahasa dan sastra Arab ditambah ia adalah ucapan baru. Mungkin itu tidak benar dari ucapan beliau.

nya wanita berhias dengan emas.[1]

Kedua: Bahwa itu berlaku untuk wanita yang tidak membayar zakatnya, bukan atas yang membayar zakatnya. Ini didukung oleh hadits Amr bin Syu'aib, Aisyah dan Asma`.[2]

Para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab bahwa dia mewajibkan zakat perhiasan. Ini adalah pendapat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr, Sa'id bin al-Musayyib, Atha`, Sa'id bin Jubair, Abdullah bin Syaddad, Maimun bin Mihran, Ibnu Sirin, Mujahid, Jabir bin Zaid az-Zuhri, Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah dan murid-muridnya, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnul Mundzir.

Di antara yang mengatakan tidak wajib zakat adalah Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Asma` binti Abu Bakar, Aisyah, asy-Sya'bi, al-Qasim bin Muhammad, Malik, Ahmad, Ishaq dan Abu Ubaidah. Ibnul Mundzir berkata,

"Asy-Syafi'i mengambil pendapat kedua ini sewaktu di Irak, kemudian dia tidak mengambil pendapat sewaktu di Mesir. Dia berkata, 'Ini termasuk perkara di mana aku beristikharah kepada Allah."

Al-Khaththabi berkata,

---

[1] Saya berkata, Jawaban ini tidak tepat kecuali berdasarkan asumsi bahwa diharamkannya emas bagi wanita secara umum (*'am*), padahal tidak demikian, karena hadits-hadits masalah ini ada yang shahih dan ada yang tidak shahih, dan yang shahih darinya adalah khusus untuk emas yang melingkar sebagaimana anda lihat yaitu kalung, gelang dan cincin. Dalam kondisi ini maka dalil *'am* (umum) tidak menasakh dalil yang *khas* (khusus), tetapi yang benar adalah sebaliknya, yaitu yang *khas* mengkhususkan yang *'am,* dalil yang mengkhususkan oleh Salaf dinamakan *nasikh* sebagaimana hal itu telah dikenal di kalangan para ulama. Adapun hadits-hadits yang mengharamkan tetapi ia tidak shahih, maka ia tidak dijadikan sebagai *hujjah*, maka dihukumi mubah secara umum. Dari sini bisa dihasilkan kesimpulan bahwa semua emas halal bagi wanita kecuali yang melingkar, dengan ini semua dalil-dalil bisa diakomodasi. Dan cara penggabungan dalil dan takwil yang selain itu yang disebutkan oleh penulis dan lain-lain adalah lemah sebagaimana anda lihat. Kami bisa membaca perincian ini di buku saya *Adab az-Zifaf.*

[2] Saya berkata, Akan tetapi kisah binti Hubairah dan Fathimah dalam hadits Tsauban (no. 18 di bab ini) begitu pula hadits Abu Hurairah ini, semua itu tidak mungkin ditafsirkan dengan itu, sebab zakat tidak disebut di dalamnya sama sekali. Dan karena perak adalah sama dengan emas dalam kewajiban zakatnya sementara Abu Hurairah telah membedakan di antara keduanya maka dia mengharamkan berhias dengan emas yang melingkar dan membolehkannya dengan perak manakala dia berkata, '*Akan tetapi dengan perak bermain-mainlah dengannya*'. Ucapan ini sangat jelas bahwa ancaman yang disebutkan dalam hadits ini bukan karena tidak membayar zakat, maka takwil di atas menjadi batal.

"Yang zhahir dari ayat-ayat adalah mendukung pendapat yang mewajibkannya dan ia didukung pula oleh *atsar*. Dan yang tidak mewajibkannya memiliki pertimbangan tersendiri didukung oleh sebagian *atsar*. Dan membayarnya adalah lebih berhati-hati.[1] *Wallahu a'lam*."

Ketiga: Bahwa itu berlaku untuk wanita yang berhias dengannya dan menampakkannya.[2] Ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Abu Dawud, dari Rib'i bin Hirasy, dari istrinya, dari saudara perempuan Hudzaifah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، مَا لَكُنَّ فِيْ الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ بِهِ؟ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَتَحَلَّى ذَهَبًا وَتُظْهِرُهُ إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ.

"*Wahai para wanita, tidakkah cukup bagi kalian (apa yang ada) pada perak untuk kalian gunakan berhias? Ketahuilah bahwa tidaklah seorang wanita dari kalian berhias dengan emas dan menampakkannya kecuali dia disiksa dengannya.*"

Saudara perempuan Hudzaifah bernama Fathimah. Dan di sebagian jalurnya di an-Nasa`i, dari Rib'i, dari seorang wanita, dari saudara perempuan Hudzaifah, dia memiliki beberapa saudara perempuan yang bertemu dengan Nabi ﷺ.

Dan an-Nasa`i berkata, "Bab dibencinya wanita menampakkan perhiasan dan emas." Kemudian dia membukanya dengan hadits Uqbah bin Amir,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيْرَ، وَيَقُوْلُ: إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلَا تَلْبَسُوْهَا فِي الدُّنْيَا.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ tidak membolehkan perhiasan dan sutera bagi keluarganya dan beliau bersabda, 'Jika kalian menginginkan perhiasan dan sutera surga, maka janganlah kalian memakainya di dunia'.*"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata,

---

[1] Lihat *Ma'alim as-Sunan* 3/176. Dan yang haq adalah bahwasanya zakat perhiasan adalah wajib sebagaimana yang telah saya rinci dalam *Adab az-Zifaf*.

[2] Saya berkata, Ini juga batil karena hadits Rib'i juga membedakan -sama dengan hadits Abu Hurairah yang berlalu- antara emas dan perak. Keduanya dalam urusan penampakan adalah sama ditambah hadits ini adalah dhaif, karena istri Rib'i tidak diketahui.

"Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."[1]

Kemudian an-Nasa`i meriwayatkan di bab ini hadits Tsauban di atas dan hadits Asma`.

Keempat: Bahwa Nabi ﷺ hanya melarang darinya di hadits gelang-gelang dan cincin besar, karena melihat ukurannya yang besar karena ia adalah pemicu kesombongan dan keangkuhan dan hadits-hadits lainnya dibawa kepada makna ini.

Dalam kemungkinan keempat ini terdapat sesuatu, hal itu ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa`i dari Abdullah bin Umar رضي الله عنهما,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ melarang memakai emas kecuali yang terpotong.*"[2]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga an-Nasa`i meriwayatkan, dari Abu Qilabah, dari Muawiyah bin Abu Sufyan,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ رُكُوْبِ النِّمَارِ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ melarang menaiki kulit macan,*[3] *dan memakai emas kecuali yang terpotong.*"

Abu Qilabah tidak mendengar dari Muawiyah, akan tetapi

---

[1] Saya berkata, Ia diriwayatkan oleh selain al-Hakim (akan hadir di *Kitab al-Libas,* Bab 4) *insya Allah.*

[2] Saya berkata, Titik pengambilan dalil dari hadits ini oleh penulis - sesuai dengan apa yang dia isyaratkan bahwa kemungkinan keempat ini adalah lemah - yaitu bahwa hadits ini membolehkan emas yang terpotong (yaitu yang tidak melingkar dan mengelilingi suatu anggota tubuh) secara mutlak walaupun ia bisa juga men-jadi pemicu kesombongan dan kebanggaan. Jika alasan hukumnya adalah demikian, yaitu, pemicu kesombongan, maka tidak ada bedanya antara emas yang terpotong dengan yang tidak terpotong. Bahkan saya berkata bahwa tidak ada perbedaan dalam semua itu antara emas dan perak dari satu sisi, dan dari sisi yang lain, antara keduanya dengan sutera dan perhiasan lain selainnya sebagaimana hal itu jelas tidak samar.

Yang benar adalah bahwa hadits Ibnu Umar ini adalah dalil yang kuat dalam membedakan antara emas yang melingkar dengan emas yang terpotong bagi wanita, karena *manthuq* menunjukkan bahwa ia dibolehkan untuk mereka sementara *mafhum*nya (tersirat) menunjukkan diharamkannya emas yang bukan terpotong atas mereka. Inilah yang secara jelas dinyatakan oleh hadits-hadits di bab ini. Dan memberlakukan ini atas kaum laki-laki bahwa emas yang terpotong dibolehkan untuk mereka adalah penyimpangan yang sangat jauh dari kebenaran. Kamu bisa membaca perincian pendapat dalam masalah-masalah ini dalam kitab saya *Adab az-Zifaf.* Silakan merujuknya.

[3] Ibnul Atsir berkata, "Dan dalam riwayat lain (النُّمُوْرِ) yakni, kulit macan, kata tunggalnya adalah, 'نَمِرٌ' (macan) yaitu, binatang buas yang terkenal."

an-Nasa`i juga meriwayatkan dari Qatadah, dari Abu Syaikh bahwa dia mendengar dari Mu'awiyah, lalu dia menyebutkan sepertinya dan ini adalah bersambung, Abu Syaikh adalah rawi *tsiqah* yang terkenal.

ANJURAN BEKERJA MENGURUSI ZAKAT (DAN SEDEKAH) DAN ANCAMAN MELAKUKAN PENYELEWENGAN DAN PENGKHIANATAN PADANYA, DAN ANJURAN UNTUK TIDAK BERPARTISIPASI BAGI YANG TIDAK YAKIN BISA MENJAGA DIRI DAN KETERANGAN TENTANG ORANG-ORANG YANG MEMUNGUT PUNGLI, UPETI DAN PENANGGUNG JAWAB URUSAN MASYARAKAT

﴿773﴾ - 1 : Hasan Shahih

Dari Rafi' bin Khadij ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ لِوَجْهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَالْغَازِي فِيْ سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ.

"Amil zakat dengan kebenaran dan karena Wajah Allah, adalah seperti orang yang berperang di jalan Allah sehingga dia pulang kepada keluarganya."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

﴿774﴾ - 2 : Hasan Lighairihi

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari Abdurrahman bin Auf, dan lafazhnya, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْعَامِلُ إِذَا اسْتُعْمِلَ فَأَخَذَ الْحَقَّ، وَأَعْطَى الْحَقَّ، لَمْ يَزَلْ كَالْمُجَاهِدِ فِي

سَبِيْلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَي بَيْتِهِ.

"*Seorang amil yang dipekerjakan lalu dia mengambil yang benar, dan memberi yang benar, adalah senantiasa seperti seorang yang berjihad di jalan Allah sehingga dia pulang ke rumahnya.*"

﴾775﴿ - 3 : Shahih

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الْخَازِنَ الْمُسْلِمَ الْأَمِيْنَ الَّذِيْ يُنَفِّذُ مَا أُمِرَ بِهِ، فَيُعْطِيْهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِيْ أُمِرَ [لَهُ] بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنِ.

"*Sesungguhnya seorang penjaga gudang yang Muslim lagi terpercaya yang melaksanakan*[1] *apa yang diperintahkan kepadanya, lalu dia memberikannya secara sempurna lagi utuh dengan jiwa yang rela, lalu dia membayarkan kepada orang yang dia diperintahkan untuk membayarkan [kepadanya], maka dia mendapatkan pahala seperti salah seorang pemberi sedekah.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

﴾776﴿ - 4 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ.

"*Sebaik-baik penghasilan adalah penghasilan amil*[2] *jika dia ikhlas (dalam bekerja).*"

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah *tsiqah.*

---

[1] يُنَفِّذُ. Di buku asli, cetakan Imarah dan tiga orang itu, 'يُنَقِّلُ' (memindah), Hafizh an-Naji berkata, "Begitulah yang tercantum di naskah-naskah يُنَقِّلُ dengan *qaf* dan *lam* dari kata النَّقْلُ. Dan tanpa ragu ia adalah kesalahan penulisan, yang benar adalah يُنَفِّذُ. Dan yang benar seperti ini juga tercantum dalam manuskrip perpustakaan azh-Zhahiriyah.

[2] An-Naji berkata, no. 110, "Dia (al-Mundziri) membayangkan bahwa yang dimaksud dengan amil di sini adalah amil zakat padahal yang zahir adalah amil (pekerja) yang berpenghasilan dari tangannya. Dalam kondisi itu maka hadits ini tempatnya adalah *Kitabul Buyu'* (kitab jual beli). Dan di sana al-Haitsami menyebutkannya dalam *Mu'jam*nya (begitulah yang ada dan yang benar adalah *majma*hya) di awal *kitab al-Buyu'* dan dia meletakkan bab atasnya, 'Bab kejujuran pekerja,' maka semestinya hadits ini dipindah ke tempatnya dan mencantumkan bersama hadits-hadits yang senada dengannya di buku ini.

﴾777﴿ - 5 : Shahih Lighairihi

Dari Sa'ad bin Ubadah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

قُمْ عَلَى صَدَقَةِ بَنِي فُلَانٍ، وَانْظُرْ أَنْ تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِكَ أَوْ عَلَى كَاهِلِكَ، لَهُ رُغَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِصْرِفْهَا عَنِّيْ، فَصَرَفَهَا عَنْهُ.

"Pergilah urusi zakat Bani fulan, dan berhati-hatilah jangan sampai pada Hari Kiamat kamu membawa unta muda yang kamu pikul di pundak atau punggungmu, dan ia bersuara pada Hari Kiamat." Dia berkata, "Ya Rasulullah, jauhkan tugas itu dariku." Maka Rasulullah ﷺ mengalihkan tugas itu darinya (kepada orang lain)."

Diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bazzar, ath-Thabrani, dan rawi-rawi Ahmad adalah *tsiqah* hanya saja Sa'id bin al-Musayyib tidak bertemu dengan Sa'ad.

﴾778﴿ - 6 : Shahih

Diriwayatkan juga oleh al-Bazzar dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَعْدَ بْنِ عُبَادَةَ ....، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

"*Rasulullah ﷺ mengutus Sa'ad bin Ubadah.... ,*" lalu dia menyebutkan sepertinya.

Rawi-rawinya dijadikan hujjah di *ash-Shahih*.

اَلْبَكْرُ : Dengan *ba`* yang dibaca *fathah* dan *kaf* yang di*sukun*, yaitu, unta muda. Betinanya adalah 'بَكْرَةٌ'.

﴾779﴿ - 7 : Shahih

Dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ غُلُوْلٌ.

"Barangsiapa yang kami pakai dalam suatu pekerjaan dan kami telah memberinya gaji, maka apa yang dia ambil setelah itu adalah ghulul (pengkhianatan/penggelapan)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

﴾780﴿ - 8 : Shahih

Dari Ubadah bin ash-Shamit ﷺ

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيْدِ، اِتَّقِ اللهَ، لَا تَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ ذٰلِكَ لَكَذٰلِكَ ؟ قَالَ: إِيْ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ. قَالَ: فَوَ الَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَعْمَلُ لَكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا.

"*Bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnya untuk mengurusi zakat. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Wahai Abul Walid, bertakwalah kepada Allah, jangan sampai kamu datang pada Hari Kiamat dengan memikul unta yang meraung atau sapi yang melenguh atau domba yang mengembik.' Dia berkata, 'Ya Rasulullah, apakah memang demikian?' Rasulullah menjawab, 'Ya, demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya.' Dia berkata, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan bekerja menangani sesuatu untukmu selama-lamanya'.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan sanadnya yang shahih.

اَلرُّغَاءُ : Dengan *ra`* dibaca *dhammah* dan *ghain* dibaca *mad* (panjang) yaitu, suara unta

اَلْخُوَارُ : Dengan *kha`* yang dibaca *dhammah* yaitu, suara sapi.

اَلثُّغَاءُ : Dengan *tsa`* yang dibaca *dhammah* dan *ghain* yang dibaca *mad* yaitu, suara domba.

﴾781﴿ - 9 : Shahih

Dari Adi bin Umairah ﷺ, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ غُلُوْلًا يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اِقْبَلْ

عَنِّي عَمَلَكَ. قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: وَأَنَا أَقُوْلُهُ الْآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ، فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى.

"Barangsiapa dari kalian yang kami percaya untuk mengurusi suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan jarum dari kami atau yang lebih kecil darinya, maka itu adalah penggelapan (khianat) di mana dia hadir pada Hari Kiamat." Lalu seorang laki-laki hitam dari kaum Anshar berdiri, seolah-olah aku melihat kepadanya, dia berkata, "Ya Rasulullah, jauhkan dariku tugas pekerjaanmu." Rasulullah bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Aku mendengarmu bersabda begini dan begini." Rasulullah bersabda, "Dan sekarang pun aku berkata, 'Barangsiapa yang kami pakai untuk suatu pekerjaan, maka hendaknya dia menyerahkan (semuanya) kecil dan besar. Apa yang diberikan kepadanya dari padanya, maka dia ambil, dan apa yang tidak diberikan, maka dia menahan diri."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan lain-lain.

﴿782﴾ - 10 : Shahih

Dari Abu Humaid as-Sa'idi ﷺ, dia berkata,

اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: (اِبْنُ اللُّتْبِيَّةِ) عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هٰذَا [مَا]لَكُمْ، وَهٰذَا أُهْدِيْ لِيْ، قَالَ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّيْ أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللهُ، فَيَأْتِي فَيَقُوْلُ هٰذَا [مَا] لَكُمْ، وَهٰذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِيْ، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا؟ وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ، وَلَا بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ.

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ [بَصُرَ عَيْنِيْ، وَسَمِعَ أُذُنِيْ]

"Nabi ﷺ mempekerjakan seseorang laki-laki dari Azd bernama

Ibnul Lutbiyyah untuk mengurusi zakat. Ketika dia datang, dia berkata, 'Ini adalah harta kalian, dan ini dihadiahkan untukku.' Dia berkata, 'Lalu Rasulullah ﷺ berdiri, kemudian beliau memuji dan menyanjung Allah, lalu bersabda, 'Amma ba'du; Sesungguhnya aku mempekerjakan seorang laki-laki di antara kalian untuk mengurusi pekerjaan yang dipercayakan oleh Allah kepadaku, dia datang dan berkata, 'Ini adalah harta kalian, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk di rumah bapak dan ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya jika dia memang benar? Demi Allah, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia bertemu Allah dengan memikulnya pada Hari Kiamat, maka janganlah (sampai) aku mengetahui salah seorang dari kalian bertemu Allah dengan memikul unta yang meraung, tidak pula sapi yang melenguh atau domba yang mengembik.'

Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya sehingga putih ketiaknya terlihat, sambil beliau bersabda, 'Ya Allah apakah aku telah menyampaikan?' (Kata Abu Humaid), [Kedua mataku melihat (kepada Nabi ﷺ) dan kedua telingaku mendengar]'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim[1] dan Abu Dawud.

اللُّتْبِيَّةُ : Dengan *lam* dibaca *dhammah, ta`* di*sukun, ba`* dibaca *kasrah* setelahnya adalah *ya`* dengan dibaca *tasydid* dan diakhiri dengan *ta`* (bulat) untuk *at-Ta`nits* (perempuan), nisbat kepada kaum yang dikenal dengan nama Bani Lutb, dengan *lam* dibaca *dhammah* dan *ta`* yang di*sukun*, nama Ibnul Lutbiyyah adalah Abdullah.

تَيْعَرُ : Dengan *ta`* dibaca *fathah* kemudian *ya`* di*sukun* lalu *'ain* dibaca *fathah* dan kadang di*kasrah*[2] yakni, berteriak dan (الْيَعَارُ) adalah suara kambing.

﴾783﴿ - 11 : Shahih

Dari Abu Mas'ud al-Anshari ؓ, dia berkata,

---

[1] Di *al-Imarah* 6/11-12, pemaparannya adalah miliknya dalam sebuah riwayat dengan ringkasan di awalnya dan perbedaan yang sedikit pada sebagian lafazhnya yang sebelum khutbah Nabi, tambahan darinya.

[2] An-Naji berkata, no.110, "Semestinya dia membaliknya karena *kasrah* adalah yang mendahului dan sebagian dari mereka tidak meyebutkan *kasrah*."

بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ سَاعِيًا ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقْ أَبَا مَسْعُوْدٍ، لَا أُلْفِيَنَّكَ تَجِيْءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى ظَهْرِكَ بَعِيْرٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ لَهُ رُغَاءٌ قَدْ غَلَلْتَهُ. قَالَ: قُلْتُ: إِذًا لَا أَنْطَلِقُ. قَالَ: إِذًا لَا أُكْرِهُكَ.

"Rasulullah ﷺ mengutusku sebagai amil zakat kemudian beliau bersabda, 'Berangkatlah wahai Abu Mas'ud. Jangan sampai aku menemuimu datang pada Hari Kiamat dengan memikul seekor unta di punggungmu dari zakat yang kamu gelapkan sementara ia meraung'." Dia berkata, "Aku menimpali, 'Kalau begitu aku tidak berangkat'. Beliau bersabda, "Kalau begitu aku tidak memaksamu'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

﴾784﴿ - 12 : Hasan Shahih

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنِّيْ مُمْسِكٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ: هَلُمَّ عَنِ النَّارِ، وَتُغَلِّبُوْنَنِيْ، تَقَاحَمُوْنَ فِيْهِ تَقَاحُمَ الْفَرَاشِ أَوِ الْجَنَادِبِ، فَأُوْشِكُ أَنْ أُرْسِلَ بِحُجَزِكُمْ، وَأَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَتَرِدُوْنَ عَلَيَّ مَعًا وَأَشْتَاتًا، فَأَعْرِفُكُمْ بِسِيْمَاكُمْ وَأَسْمَائِكُمْ، كَمَا يَعْرِفُ الرَّجُلُ الْغَرِيْبَةَ مِنَ الْإِبِلِ فِي إِبِلِهِ، وَيُذْهَبُ بِكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، وَأُنَاشِدُ فِيْكُمْ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، فَأَقُوْلُ: أَيْ رَبِّ أُمَّتِيْ، فَيَقُوْلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوْا بَعْدَكَ، إِنَّهُمْ كَانُوْا يَمْشُوْنَ بَعْدَكَ الْقَهْقَرِيُّ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ شَاةً لَهَا ثُغَاءٌ، فَيُنَادِيْ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُوْلُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ، فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ، فَيُنَادِيْ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُوْلُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُكَ، فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ فَرَسًا لَهُ حَمْحَمَةٌ يُنَادِيْ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُوْلُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ، فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ سِقَاءً مِنْ أَدَمٍ يُنَادِي: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُوْلُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ بَلَّغْتُكَ.

'Sesungguhnya aku memegang ikat pinggang kalian agar kalian tidak terjerumus ke dalam neraka: Marilah kita jauhi neraka, sementara kalian mendorongku dan mendesakku seperti kupu-kupu atau laron, hampir ikat pinggang kalian terlepas dari peganganku. Aku mendahului kalian ke telaga al-Haudh, maka kalian mendatangiku secara bersama-sama dan terpencar-pencar. Aku mengenal kalian dengan tanda-tanda dan nama-nama kalian seperti seseorang mengenal unta asing yang menyusup di antara unta-unta miliknya, kalian terbawa ke arah kiri dan aku menyeru Allah Rabbul alamin dalam membela kalian, aku berkata, 'Ya Rabbi umat-ku'. Maka Dia menjawab, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa (bid'ah) yang mereka buat-buat sesudahmu. Sesungguhnya mereka berjalan mundur ke belakang berbalik di atas tumit-tumit mereka'. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada Hari Kiamat memikul kambing yang mengembik lalu dia memanggil-manggil, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad'. Lalu aku menjawab, 'Aku tidak memiliki kuasa apa pun untukmu, karena aku telah menyampaikan kepadamu'. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul unta yang meraung lalu dia memanggil-manggil, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad', karena aku akan menjawab, 'Aku tidak memiliki kuasa apa pun untukmu, karena aku telah menyampaikan kepadamu'. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul kuda yang meringkik, dia memanggil-manggil, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad', karena aku akan menjawab, 'Aku tidak memiliki kuasa apa pun untukmu karena aku telah menyampaikan kepadamu'. Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada Hari Kiamat memikul kantong air dari kulit lalu dia memanggil, 'Wahai Muhammad, wahai Muhammad', karena aku akan menjawab, 'Aku tidak memiliki kuasa apa pun untukmu, karena aku telah menyampaikan'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan al-Bazzar hanya saja dia mengganti, " سَقَاءً " (kantong air) dengan "قَشَعًا " (kantong air kering).

Sanad keduanya *jayyid* (baik) *insya Allah*:

Dengan harakat (yakni *fa`* dan *ra`* dibaca *fathah*) yaitu orang yang mendahului kawan-kawannya kepada suatu tempat untuk menyiapkan kebutuhan mereka.	:	الْفَرَطُ
Dengan *ha`* dibaca *dhammah* dan *jim* dibaca *fathah* se-	:	الْحُجَزُ

sudahnya adalah *zay*, jamak dari (حَجْزَةٌ) dengan *jim* dibaca *sukun* yaitu, ikatan kain sarung dan tempat ikat pinggang pada celana.

الْحَمْحَمَةُ Dengan dua *ha`* yang dibaca *fathah* yaitu ringkikan kuda.

Dan tafsir (الثُّغَاءُ) dan (الرُّغَاءُ) telah dijelaskan (belum jauh di bawah hadits delapan di bab ini).

الْقَشَعُ Dengan *qaf* dan *syin* yang dibaca *fathah*, ia di sini berarti kantong air yang kering. Ada yang berpendapat, 'Tenda dari kulit.' Ada yang berpendapat, 'Tikar dari kulit dan ia mungkin ditafsirkan dengan ketiga-tiganya, hanya saja ia lebih dekat kepada kantong air.'[1]

﴾785﴿ - 13 : Hasan Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا.

'Orang yang melampaui batas dalam sedekah (dengan memberikan kepada selain mustahiq zakat) adalah seperti orang yang tidak membayarnya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya; semuanya dari riwayat Sa'ad bin Sinan dari Anas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*, Ahmad bin Hanbal mempersoalkan Sa'ad bin Sinan." Kemudian dia berkata,

---

[1] Al-Hafizh an-Naji berkata, "Terdapat beberapa persoalan di antaranya adalah, pernyataannya bahwa ia dengan *qaf* yang boleh dibaca tiga cara dan *syin* yang dibaca *fathah* dan pencampuradukkan kata tunggal dan kata lain jamak dan lain-lainnya seperti yang akan anda ketahui. Adapun (القَشْع) yang dimaksud dan yang semisal dengannya maka ia dengan *syin* yang di*sukun* dan *qaf* yang dibaca *fathah*, an-Nawawi berkata, 'dan boleh di*kasrah* pula'. Dia menyebutkannya dalam *Syarah Muslim*. Penulis *al-Masyariq* dan lainnya hanya membatasi pada *fathah*. Rawi dalam riwayat Muslim berkata, 'القَشْع ' adalah alas dari kulit. Dikatakan dalam *an-Nihayah*: Ada yang berpendapat, 'Maksudnya adalah kantong air yang usang.' Saya berkata, 'Aku belum melihat seorang pun yang membaca *qaf* dengan *dhammah* dan menurutku itu adalah perbuatan penulis sendiri. Ibnul Atsir tentang sabdanya, ' يحمل قشعا من أدم ' yakni, membawa kulit yang kering (keras). Ada yang berpendapat, Maksudnya adalah 'القِرْبة البالية ' kantong air yang usang. Kata البالية inilah yang ditukar oleh penulis menjadi اليابسة. Ibnu Atsir berkata, 'Ia adalah isyarat kepada pengkhianatan pada harta ram-pasan perang dan pekerjaan lainnya. Adapun yang kering. Ada yang bilang 'القِشَع ' dengan *qaf* dibaca *kasrah* dan *syin* dibaca *fathah* jamak 'قشع ' menyimpang dari kias bahasa. Ada yang berpendapat jamak dari 'قشعة ', ia adalah tanah dan batu yang tercabut dari permukaan bumi..."

"(Ucapannya), 'Orang yang melampaui batas dalam sedekah (dengan memberikan kepada selain mustahiq zakat) adalah seperti orang yang tidak membayarnya,' seakan beliau bersabda, 'Dosa yang melampaui batas sama dengan orang yang tidak membayarnya."

Al-Hafizh berkata, "Sa'ad bin Sinan dinyatakan *tsiqah,* sebagaimana akan datang."

(Pasal)

﴾786﴿ - 14: Shahih

Dan (ath-Thabrani) meriwayatkannya (yakni hadits Utsman bin Abul Ash yang dicantumkan dalam *Dhaif at-Targhib*[1]) dalam *al-Mu'jam al-Ausath,* dan lafazhnya adalah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى؟ هَلْ مِنْ مَكْرُوْبٍ فَيُفَرَّجُ عَنْهُ؟ فَلَا يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُوْ بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ، إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا، أَوْ عَشَّارًا.

"Di tengah malam pintu-pintu langit dibuka, lalu seorang penyeru berseru, 'Adakah yang berdoa sehingga doanya dijawab? Adakah yang meminta sehingga dia diberi? Adakah orang yang dalam kesulitan agar ia diberi jalan keluar darinya? Maka tidak ada seorang Muslim yang berdoa kepada Allah dengan sebuah doa (permohonan) melainkan Allah menjawabnya kecuali pelacur yang menjual dirinya atau orang yang meminta pungli (upeti)."

﴾787﴿ - 15 : Shahih

Dari Abul Khair, dia berkata,

---

[1] Saya berkata, Tiga orang itu mencampuradukkan antara yang dhaif yang diisyaratkan dengan yang shahih yang ada di sini dengan satu kata, 'Shahih', padahal penulis menjelaskan *illat* yang dhaif adalah adanya Ali bin Zaid yaitu Ibnu Jud'an yang dhaif.

عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ -وَكَانَ أَمِيْرًا عَلَى مِصْرَ- عَلَى رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ ﷺ أَنْ يُوَلِّيَهُ الْعُشُوْرَ، فَقَالَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ: إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ.

"Maslamah bin Makhlad - Gubernur Mesir - menawarkan kepada Ruwaifi' bin Tsabit ﷺ agar menangani upeti, dia menjawab, 'Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Pemungut pungli (upeti) adalah di neraka'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari riwayat Ibnu Lahi'ah[1] dan ath-Thabrani dengan riwayat senada, dan dia menambahkan : يَعْنِيْ الْعَاشِرُ (ialah, orang yang meminta pungli/upeti).

﴿788﴾ - 16 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا، يَتَذَبْذَبُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُوْنُوْا عَمِلُوْا عَلَى شَيْءٍ.

"Celaka bagi para pemimpin, celaka bagi orang-orang yang menangani urusan (orang banyak), celaka bagi orang-orang yang diberi amanat. Sungguh akan ada beberapa kaum pada Hari Kiamat yang berharap ubun-ubun mereka tergantung di bintang kartika yang berayun di antara langit dan bumi, dan mereka tidak pernah menjadi amil (penanggung jawab) atas sesuatu."

Diriwayatkan oleh Ahmad dari beberapa jalan dan rawi-rawi sebagian darinya adalah *tsiqah*.[2]

---

[1] Saya berkata, Ia terdapat dalam riwayat Ahmad, dari riwayat Qutaibah darinya, ia shahih sebagaimana hal itu kami ketahui akhir-akhir ini, *alhamdulillah*. Lihat *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 3405. Ini dilalaikan oleh tiga orang itu.

[2] Kurang tepat, aku menjelaskannya dalam kitab asli. Ringkasnya bahwa jalan-jalan yang diisyaratkan berpangkal pada rawi yang satu, kemudian dia termasuk rawi yang belum terbukti '*adalah*nya, yaitu yang hadir setelahnya. Akan tetapi aku mendapatkan jalan lain dan syahid oleh karena itu aku menshahihkannya dan ini adalah salah satu kelebihan cetakan ini. aku men*takhrij*nya di *as-Silsilah ash-Shahihah* no. 2620.

﴾789﴿ - 17 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَيْلٌ لِلْأُمَرَاءِ وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ، وَيْلٌ لِلْأُمَنَاءِ، لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ ذَوَائِبَهُمْ كَانَتْ مُعَلَّقَةً بِالثُّرَيَّا يُدَلْدَلُوْنَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَلُوْا عَمَلًا.

"Celaka bagi para pemimpin, celaka bagi orang-orang yang menangani urusan (orang banyak), celaka bagi orang-orang yang diberi amanat. Sungguh akan ada beberapa kaum pada Hari Kiamat yang berharap ubun-ubun mereka bergantung di bintang kartika berayun-ayun[1] di antara langit dan bumi, dan mereka tidak pernah memegang jabatan atas suatu pekerjaan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dia berkata, "*Sanad*nya shahih."[2]

﴾790﴿ - 18 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah ﷺ, mereka berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُوْنَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ، فَلَا يَكُوْنَنَّ عَرِيْفًا وَلَا شُرَطِيًّا وَلَا جَابِيًا وَلَا خَازِنًا.

'Sungguh akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin yang berkawan dengan orang-orang buruk, mereka menunda shalat dari waktunya. Barangsiapa di antara kalian mendapatkan mereka, maka janganlah sekali-kali dia menjadi penanggung jawab urusan masyarakat (pejabat), pengawal, pemungut upeti, dan bendaharanya'."

---

[1] (يُدَلْدَلُوْنَ) Yakni, bergoyang-goyang berayun-ayun sebagaimana dalam hadits yang sebelumnya. Dalam al-Qamus, " (الدَّلْدَالُ) artinya, goncangan. Dikatakan (قَوْمٌ دَلْدَالٌ وَدُلْدُلٌ) dua dal yang ada di kata yang kedua dibaca *dhammah* artinya adalah suatu kaum yang terombang-ambing di antara dua perkara tanpa kepastian." Di buku asli (يُدَلُّوْنَ) dari(الْإِدْلَاءُ) inilah yang dicantumkan oleh Imarah dan tiga orang bodoh itu. Dan itu tidak memiliki arti yang kokoh di sini maka aku mengoreksinya dari *al-Mustadrak*. Dan di Ibnu Hibban tidak ada ucapan, "*Berayun-ayun di antara langit dan bumi.*"

[2] Saya berkata, Tidak demikian, sebagaimana ia telah diisyaratkan tadi. Kemudian hadits ini adalah riwayat hadits yang sebelumnya, jalan keduanya adalah satu, membedakan keduanya menimbulkan asumsi keliru dan membuka jalan bagi yang tidak mengetahui bahwa salah satu dari keduanya menguatkan yang lain padahal kekuatannya datang dari yang lain sebagaimana telah aku jelaskan tadi.

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.[1]

[1] Tiga orang itu menyatakannya ber*illat* karena rawinya (Abdurrahman bin Mas'ud al-Yasykuri) tidak diketahui (*majhul*), mereka msssemejamkan mata terhadap jalan lain yang aku *takhrij* di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 360, kemudian aku menemukan *syahid* untuknya dari hadits Ibnu Abbas ﷺ, maka aku menyusulkannya dengannya.

ANCAMAN DAN PENGHARAMAN MEMINTA-MINTA DALAM KONDISI MAMPU, KETERANGAN TENTANG DICELANYA TAMAK DAN ANJURAN MENAHAN DIRI DARI MEMINTA-MINTA, QANA'AH DAN MAKAN DARI HASIL USAHA SENDIRI

﴾791﴿ - 1 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ bahwa, Nabi ﷺ bersabda,

لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.

"Meminta-minta senantiasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian sehingga dia bertemu Allah sementara di wajahnya tidak terdapat sepotong daging."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i.

الْمُزْعَةُ : Dengan *mim* dibaca *dhammah, zay* di*sukun* sesudahnya *'ain,* yaitu sepotong.

﴾792﴿ - 2 : Shahih

Dari Samurah bin Jundab ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الْمَسَائِلُ كُدُوْحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِيْ أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا.

"Sesungguhnya meminta-minta itu hanyalah bopeng yang ditempelkan oleh seseorang di wajahnya. Barangsiapa ingin, maka dia membiarkannya di wajahnya, dan barangsiapa ingin, maka dia meninggalkannya, kecuali meminta kepada sultan (pemimpin) atau dalam urusan yang tidak bisa tidak."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan at-Tirmidzi dan padanya,

الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ.

"*Meminta-minta itu adalah bopeng yang ditempelkan oleh seseorang di wajahnya.*" Al-Hadits.

Dia berkata, "Hadits hasan shahih."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dengan lafazh: " كَدٌّ " dalam satu riwayat, dan " كُدُوْحٌ " dalam riwayat lain.

Dengan *kaf* dibaca *dhammah*, adalah bekas luka dikulit.[1] : الْكُدُوْحُ

﴿793﴾ - 3 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْمَسْأَلَةُ كُدُوْحٌ فِيْ وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ شَاءَ اسْتَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ.

"*Meminta-minta itu adalah bopeng*[2] *di wajah pelakunya pada Hari Kiamat. Siapa yang berkehendak, maka dia membiarkannya di wajahnya.*" Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Ahmad, seluruh rawi-rawinya adalah *tsiqah* yang terkenal.

﴿794﴾ - 4 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِيْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ، أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيْقُهُمْ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِوَجْهٍ لَيْسَ عَلَيْهِ لَحْمٌ.

'*Barangsiapa meminta-minta kepada manusia bukan karena kemiskinan yang menimpanya atau keluarga yang tak sanggup ditanggungnya, maka dia datang pada Hari Kiamat dengan wajah tanpa daging*'."

---

[1] Semua bekas luka atau gigitan adalah "كَدْحٌ". Dan ada "الْكَدْحُ" di selain hadits ini yang berarti usaha, kesungguhan dan kerja keras.

[2] Di buku asli " كُلُوْحٌ ," koreksinya dari *al-Musnad* dan *al-Majma'* 3/96 ini dilalaikan oleh tiga orang itu.

﴾795﴿ - 5 : Hasan Lighairihi

Dan Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ نَزَلَتْ بِهِ، أَوْ عِيَالٍ لَا يُطِيْقُهُمْ، فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَاقَةٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

"Barangsiapa membuka pintu meminta-minta untuk dirinya bukan karena kesulitan yang menimpanya atau tanggungan keluarga yang tidak mampu dia pikul, maka Allah akan membuka untuknya pintu kemiskinan dari jalan yang tidak dia sangka-sangka."

Diriwayatkan al-Baihaqi, dan ini adalah hadits *jayyid* (baik) dengan *syahid-syahid*nya.[1]

﴾796﴿ - 6 : Shahih

Dari A'idz bin Amr ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُهُ، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مَا مَشَى أَحَدٌ إِلَى أَحَدٍ يَسْأَلُهُ.

"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ meminta, maka beliau memberinya. Ketika dia meletakkan kakinya di palang pintu. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Andai mereka mengetahui keburukan yang ada pada meminta-minta, niscaya tidak ada seorang pun yang berjalan kepada seseorang untuk meminta'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

﴾797﴿ - 7 : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dari jalan Qabus dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ, beliau berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Saya berkata, Di antaranya adalah hadits Abdurrahman bin Auf yang hadir di bab ini no. 23. Di antara kebodohan tiga pemberi komentar itu adalah bahwa mereka membedakan antara derajat hadits ini dengan yang sebelumnya meskipun mereka menyatakan bahwa keduanya adalah satu hadits, untuk yang pertama berkata, 'Hasan.' Untuk yang ini mereka mengatakan, *'Hasan lighairihi.'*"

لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيْهَا، لَمْ يَسْأَلْ.

"Seandainya peminta-minta itu mengetahui keburukan yang didapat pada minta-minta, niscaya dia tidak akan meminta-minta."

﴾798﴿ - 8 : Shahih Lighairihi

Dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِيْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Minta-minta bagi orang yang tidak memerlukan adalah aib di wajahnya pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayyid* dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir.*

﴾799﴿ - 9 : Shahih

Dari Tsauban ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً وَهُوَ عَنْهَا غَنِيٌّ، كَانَتْ شَيْنًا فِيْ وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa meminta-minta suatu permintaan sementara dia tidak memerlukannya, maka ia menjadi aib di wajahnya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thabrani, dan rawi-rawi Ahmad dijadikan hujjah dalam *ash-Shahih.*

﴾800﴿ - 10: Shahih Lighairihi

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ خُمُوْشٌ فِيْ وَجْهِهِ.

"Barangsiapa meminta-minta padahal dia tidak perlu melakukannya (karena berkecukupan), maka dia dibangkitkan pada Hari Kiamat sementara barang yang dimintanya menjadi bekas luka di wajahnya."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad tidak mengapa (*la ba`sa bihi*).

﴾801﴿ - 11 : Shahih Lighairihi

Dari Mas'ud bin Amr, dari Nabi ﷺ,

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ، فَقَالَ: كَمْ تَرَكَ؟ قَالُوْا: دِيْنَارَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً. قَالَ: تَرَكَ كَيَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ كَيَّاتٍ.

"*Bahwa dihadirkan kepada Nabi ﷺ (jenazah) seorang laki-laki untuk beliau shalatkan. Maka beliau bersabda, 'Berapa (harta) yang dia tinggalkan?' Mereka menjawab, 'Dua atau tiga dinar.' Beliau bersabda, 'Dia meninggalkan dua atau tiga bekas bakar karena besi panas'.*"[1]

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari riwayat Yahya bin Abdul Hammid al-Himmani.

﴾802﴿ - 12 - a : Shahih Lighairihi

Dari Hubsyi bin Junadah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ، فَكَأَنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ.

"*Barangsiapa yang meminta-minta bukan karena kefakiran, maka seolah-olah dia memakan bara api.*"

Diriwayatkan oleh at-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih,* Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi, dan lafazhnya; Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلَّذِيْ يَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ، كَمَثَلِ الَّذِيْ يَلْتَقِطُ الْجَمْرَ.

"*Orang yang meminta-minta tanpa (desakan) hajat, adalah seperti orang yang memungut bara api.*"

12- b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat Mujalid dari Amir dari Hubsyi dengan yang lebih panjang dari ini dan lafazhnya:

---

[1] Di buku asli di sini terdapat ucapan yang berbunyi فَلَقِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْقَاسِمِ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: ذٰلِكَ رَجُلٌ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ تَكَثُّرًا, "Lalu aku bertemu dengan Abdullah bin al-Qasim mantan hamba sahaya Abu Bakar, aku menyebutkan itu kepadanya, maka dia berkata, 'Itu adalah laki-laki yang meminta-minta untuk memperbanyak hartanya." Hadits ini di*takhrij* di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 3483.

Aku mendengar Rasulullah ﷺ pada Haji Wada' sementara beliau sedang wukuf di Arafah, seorang badui mendatanginya dia memegang ujung bajunya, dia meminta, Nabi ﷺ memberi lalu dia pergi ...., maka Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ، وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيَثْرِيَ بِهِ مَالُهُ، كَانَ خُمُوْشًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَرَضْفًا يَأْكُلُهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْلِلْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

"Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal bagi orang kaya, tidak pula bagi orang yang kuat lagi sehat, kecuali bagi orang benar-benar fakir dan tanggungan hutang yang besar. Barangsiapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya semakin bertambah, maka ia adalah bopeng di wajahnya pada Hari Kiamat dan batu panas yang dia makan dari Jahanam. Siapa yang ingin, maka hendaknya dia meminimalkan dan siapa yang ingin, maka hendaknya dia memperbanyak."

At-Tirmidzi berkata, "Hadits *gharib*."

12 - c : Shahih Lighairihi

Razin menambahkan padanya,

وَإِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطِيَّةَ فَيَنْطَلِقُ بِهَا تَحْتَ إِبْطِهِ، وَمَا هِيَ إِلَّا النَّارُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَلِمَ تُعْطِي يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هُوَ نَارٌ؟ فَقَالَ: أَبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ، وَأَبَوْا إِلَّا مَسْأَلَتِيْ.

قَالُوْا: وَمَا الْغِنَى الَّذِيْ لَا يَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ، أَوْ يُعَشِّيْهِ.

"Sesungguhnya aku memberikan pemberian kepada seseorang lalu dia pulang membawanya di bawah ketiaknya padahal ia hanyalah api neraka." Umar berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberikannya padahal itu adalah neraka?" Beliau menjawab, "Allah menolak sifat bakhil (kikir) pada diriku, sementara mereka menolak kecuali memintaku."

Mereka bertanya, "Apa batasan kecukupan yang (menjadi ukuran) tidak pantas meminta-minta?" Beliau menjawab, "Sekedar cukup untuk

makan siang, atau makan malam."[1]

Tambahan ini memiliki *syahid*, akan tetapi aku tidak menemukannya di naskah-naskah at-Tirmidzi.[2]

الْمِرَّةُ : Dengan *mim* dibaca *kasrah* dan *ra`* dibaca *tasydid*, yaitu kekuatan dan ketegapan.

السَّوِيُّ : Dengan *sin* dibaca *fathah* dan *ya`* dibaca *tasydid* yaitu orang yang sempurna tidak cacat yang menghalanginya bekerja.

يَثْرِي : Dengan *tsa'*, yaitu menambah hartanya karenanya.

الرَّضْفُ : Akan hadir [telah hadir juga sebelum hadits no. 767; pent] begitu pula kosa kata yang lain.

﴾803﴿ - 13 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

'Barangsiapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, maka dia hanya meminta bara api, maka hendaknya dia meminimalkan, atau memperbanyak'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan Ibnu Majah.

﴾804﴿ - 14 : Shahih Lighairihi

Dari Ali ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى، اِسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضْفِ جَهَنَّمَ. قَالُوْا: وَمَا ظَهْرُ غِنًى؟ قَالَ: عَشَاءُ لَيْلَةٍ.

'Barangsiapa yang meminta-minta satu permintaan[3] *sementara dia berkecukupan, maka dengannya dia memperbanyak batu panas Neraka Jahanam (untuk dirinya).' Mereka bertanya, 'Apa yang dimaksud berke-*

---

[1] "التَّغْدِيَةُ", yaitu memberi makan pagi dan "التَّعْشِيَةُ", yaitu memberi makan malam.

[2] Saya berkata, Tambahan Razin ada di hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dan Umar sendiri, akan tetapi tidak ada padanya ucapan: Mereka berkata, "Apa itu berkecukupan..." sebagaimana ia akan hadir tidak jauh di bab ini no. 24 dan 25. Akan tetapi ada di hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah yang hadir sesaat lagi. Sepertinya Razin menggabungkan tambahan ini yang dia tambahkan di riwayat at-Tirmidzi dari tiga hadits.

[3] Di buku asli: Meminta kepada manusia. Koreksi dari *az-Zawaid* dan manuskrip (*Makhthuthah*).

cukupan?'Dia menjawab, 'Makan malam untuk satu malam'."[1]

Diriwayatkan Abdullah bin Ahmad dalam *Zawaid*nya terhadap *al-Musnad* dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan sanadnya *jayyid* (baik).[2]

﴾805﴿ - 15 : Shahih

Dari Sahal bin al-Hanzhaliyah[3] ﷺ, dia berkata,

قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَاهُ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ، فَكَتَبَ لَهُمَا مَا سَأَلَا، فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ، وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى بِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ [مَكَانَهُ] فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَتُرَانِيْ حَامِلًا إِلَى قَوْمِيْ كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا فِيْهِ كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟ فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ، -وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاتِهِ-[فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ] فَقَالُوْا: [يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا يُغْنِيْهِ؟ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ:] وَمَا الْغِنَى الَّذِيْ لَا يَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يُغَدِّيْهِ وَيُعَشِّيْهِ.

"Uyainah bin Hishn dan al-Aqra' bin Habis datang meminta (sesuatu) kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah memerintahkan Muawiyah, maka Muawiyah menulis apa yang mereka berdua minta untuk keduanya. Adapun al-Aqra' maka dia mengambil apa yang dituliskan (untuk)nya dan melipatnya di surbannya lalu pergi. Adapun Uyainah, maka dia mengambil suratnya dan membawanya kepada Rasulullah [di tempatnya].[4]

---

[1] Begitulah yang tercantum di riwayat ini, dan yang terpelihara adalah, "Apa yang cukup untuk makan siang dan makan malam." Sebagaimana ia telah hadir di bawah hadits Hubsyi bin Junadah. Dan ia hadir di hadits Sahal bin al-Hanzhaliyah. Dan 'atau' di sini berarti 'dan' sebagaimana yang akan datang.

[2] Saya berkata, Kurang tepat. Aku telah menjelaskannya di buku asli dan di*takhrij al-Ahadits al-Mukhtarah* no. 495. Dia telah meriwayatkannya di dalamnya, dari jalan Abdullah dan di sana aku telah menjelaskan bahwa hadits yang sesudahnya mendukungnya. Adapun tiga orang bodoh itu, maka mereka berkata, 'Hasan', yakni *lidzatihi*, kemudian mereka menukil dari al-Haitsami yang menyatakannya ber*illat* karena adanya rawi yang didustakan oleh Ahmad dan mereka mendiamkannya.

[3] Dia adalah Sahal bin ar-Rabi' al-Anshari al-Ausi dan al-Hanzhaliyah adalah ibunya.

[4] Tambahan dari Abu Dawud ia di*takhrij* dalam *Shahih*nya, no. 1441, dan tambahan-tambahan berikut darinya juga.

Dia berkata, 'Wahai Muhammad apakah menurutmu aku pulang kepada kaumku dengan membawa surat yang aku tidak tahu isinya seperti surat al-Mutalammis?' Lalu Muawiyah memberitahukan ucapannya kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa yang meminta-minta sementara dia memiliki apa yang mencukupinya, maka dia hanya memperbanyak api Neraka.' -An-Nufaili berkata, dan dia adalah salah seorang rawinya – [Di tempat lain, 'Bara api Jahanam.'] Mereka berkata, '[Ya Rasulullah, apa yang mencukupinya?' An-Nufaili berkata di tempat lain], 'Apa batasan kecukupan yang (menjadi ukuran) tidak pantas meminta-minta?' Beliau menjawab, 'Apa yang cukup untuk makan siang dan makan malam'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, lafazhnya berbunyi,

مَنْ سَأَلَ شَيْئًا وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيْهِ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا يُغْنِيْهِ؟ قَالَ: مَا يُغَدِّيْهِ أَوْ يُعَشِّيْهِ.

"Barangsiapa yang meminta-minta sesuatu, sementara dia mempunyai apa yang mencukupinya, maka dia hanya memperbanyak bara api Jahanam." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang mencukupinya?" Rasulullah menjawab, "Sekedar yang mencukupinya untuk makan siang atau makan malam?"

Begitu pula padanya, "*Atau makan malam,*" dengan "Atau."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah secara ringkas, hanya saja dia berkata,

قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا الْغِنَى الَّذِيْ لَا يَنْبَغِيْ مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ ؟ قَالَ: أَنْ يَكُوْنَ لَهُ شُبْعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ.

"Rasulullah ditanya, 'Apa batasan kecukupan yang (menjadi ukuran) tidak pantas meminta-minta?' Beliau menjawab,'Seseorang yang memiliki apa yang mengenyangkan(nya) sehari semalam atau semalam sehari'."[1]

Ucapannya, كَصَحِيْفَةِ الْمُتَلَمِّسِ "Seperti surat al-Mutalammis," ini adalah pribahasa yang dipakai oleh orang Arab untuk seseorang

[1] Saya berkata, Riwayat ini juga dalam riwayat Abu Dawud setelah ucapannya, '...Makan siang dan makan malam'. Dengan lafazh, 'An-Nufaili berkata, 'Di tempat lain'. Dia mempunyai apa yang mengenyangkannya...

yang membawa sesuatu sementara dia tidak mengetahui apa ia bermanfaat untuk dirinya atau justru merugikannya. Asal-usulnya adalah bahwa al-Mutalammis, yang bernama Abdul Masih bersama Tharafah bin al-Abd datang kepada raja Amr bin al-Mundzir, keduanya tinggal di sisi raja, karena suatu persoalan, raja marah kepada keduanya, lalu raja menulis surat kepada salah seorang pembantunya memerintahkannya agar membunuh dua orang ini. Raja berkata kepada kedua orang ini, "Sesungguhnya aku telah menulis hadiah untuk kalian berdua." Lalu keduanya melewati al-Hirah. Al-Mutalammis memberikan kertasnya kepada seorang anak, maka dia membacanya, dan ternyata isinya adalah perintah untuk membunuhnya. Dia langsung membuangnya. Dia berkata kepada Tharafah, "Lakukan apa yang aku lakukan." Tharafah menolak, dan dia menghadap kepada pembantu raja yang ditunjuk, dia membacanya dan membunuh Tharafah.

Al-Khaththabi berkata,[1] "Orang-orang berbeda pendapat dalam menafsirkannya, yakni hadits Sahal, sebagian dari mereka berkata, 'Barangsiapa mempunyai makan pagi dan malam untuk hari itu maka tidak halal baginya meminta-minta sesuai dengan zahir hadits'. Sebagian yang lain berkata, 'Ia untuk orang yang memiliki makan pagi dan makan malam secara terus menerus. Jika dia memiliki apa yang mencukupinya dalam jangka waktu yang panjang maka diharamkan atasnya meminta-minta'. Yang lain mengatakan, 'Ini adalah *mansukh* dengan hadits-hadits yang hadir sebelumnya', yakni dengan hadits-hadits yang memberikan patokan berkecukupan dengan memiliki lima puluh dirham atau yang seharga dengannya atau memiliki satu uqiyyah atau yang seharga dengannya."

Al-Hafizh berkata, "Klaim *nasakh* adalah mungkin dan tidak mungkin, dan aku tidak mengetahui apa yang me*rajih*kan salah satu dari lainnya. Dan adalah asy-Syafi'i berkata, 'Dengan satu dirham seseorang bisa berkecukupan dengan hasil usahanya, sementara seribu dirham tidak mencukupinya karena dirinya yang lemah dan banyaknya anggota keluarga.

Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, al-Hasan bin Shalih, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih berpendapat bahwa barangsiapa mempunyai lima puluh dirham atau emas yang setara dengan

---

[1] *Ma'alim as-Sunan*, 2/229-230.

itu, maka tidak boleh diberi zakat. Al-Hasan al-Bashri dan Abu Ubaid berkata, 'Siapa yang memiliki empat puluh dirham maka dia kaya'. *Ashabur Ra`yi* berkata, 'Ia boleh dibayarkan kepada orang yang memiliki kurang dari satu nishab walaupun dia sehat dan berpenghasilan', walaupun mereka juga berkata, 'Barangsiapa mempunyai makannya untuk hari itu maka dia tidak halal untuk meminta', mereka berdalil dengan hadits ini dan yang senada dengannya. *Wallahu a'lam*."[1]

﴾806﴿ - 16 : Shahih Lighairihi

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ رَضْفٌ مِنَ النَّارِ مُلْهِبَةٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ.

'Barangsiapa yang meminta-minta kepada manusia agar hartanya bertambah, maka ia hanyalah batu panas membara dari api neraka. Barangsiapa yang berkehendak, maka hendaknya dia meminimalkan, dan barangsiapa yang berkehendak, maka hendaknya dia memperbanyak'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

الرَّضْفُ : Dengan *ra`* dibaca *fathah* dan *dhad* di*sukun* setelahnya adalah *fa`*, yaitu batu yang dipanaskan.

﴾807﴿ - 17 : Shahih Mauquf

Dari Aslam, dia berkata, Abdullah bin al-Arqam berkata kepadaku,

أُدْلُلْنِي عَلَى بَعِيْرٍ مِنَ الْعَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. قُلْتُ: نَعَمْ، جَمَلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ: أَتُحِبُّ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَادِنًا فِيْ يَوْمٍ حَارٍّ، غَسَلَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ، ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟ قَالَ: فَغَضِبْتُ، وَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، لِمَ تَقُوْلُ مِثْلَ هٰذَا لِيْ؟ قَالَ: فَإِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ

[1] Saya berkata, Ini adalah pendapat yang paling adil, dengannya dalil dikompromikan, ini pendapat ash-Shan'ani dalam *Subul as-Salam*, 2/305-306, dan asy-Syaukani condong kepadanya dalam *Nail al-Authar* 4/134 - 137.

النَّاسِ يَغْسِلُوْنَهَا عَنْهُمْ.

"Tunjukkan untukku seekor unta dari hasil pemberian[1] *untuk membawa Amirul Mukminin." Aku menjawab, "Ya, seekor unta dari unta-unta zakat." Abdullah bin al-Arqam berkata, "Apakah kamu mau seandainya ada seorang yang gemuk di hari yang panas, dia mencuci apa yang ada di balik kain sarungnya dan kedua lipatan tubuhnya kemudian air itu diberikan kepadamu untuk kamu minum?" Dia berkata, "Aku marah dan berkata, 'Semoga Allah mengampunimu, mengapa kamu mengatakan seperti itu kepadaku?" Dia menjawab, "Zakat itu hanyalah kotoran harta orang-orang di mana mereka membersihkannya dari diri mereka."*

Diriwayatkan oleh Malik.

الْبَادِنُ : Orang yang gemuk.

الرُّفْغُ : Dengan *ra`* dibaca *dhammah* dan boleh juga di*fathah*, dan *ghain*, yaitu ketiak, ada yang berpendapat, maknanya adalah kotoran baju.

الْأَرْفَاغُ : Adalah lipatan-lipatan tubuh tempat berkumpul kotoran dan keringat.

﴾808﴿ - 18 : Shahih Lighairihi

Dari Ali ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ لِلْعَبَّاسِ: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَعْمِلُكَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَسَأَلَهُ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوْبِ النَّاسِ.

"Aku berkata kepada al-Abbas, 'Mintalah kepada Nabi ﷺ agar dia mengangkatmu mengurusi zakat.'[2] *Lalu dia pun bertanya kepada beliau, tapi beliau menjawab, 'Aku tidak akan mempekerjakanmu untuk mengu-*

---

[1] Dalam *al-Muwattha`*, المطايا : (Tunggangan).

[2] Saya berkata, Ucapan Ali ini adalah *munkar* karena Abdullah bin Abu Razin meriwayatkannya sendiri. Dia adalah rawi yang tidak diketahui (*majhul*), tidak ada yang menyatakannya *tsiqah* selain Ibnu Hibban, yang shahih dari Ali adalah sebaliknya dan bahwa yang menyuruhnya adalah dua pemuda dari bani Abdul Mutthalib sebagaimana di Muslim dan ia di*takhrij* di *Shahih Abu Dawud,* no. 2642. Lihat komentarku terhadap *Shahih Ibnu Khuzaimah,* 4/79. Dan hadits Ibnu Abbas ﷺ yang menjadi *syahid*nya dalam *al-Mu'jam al-Kabir* At-Thabrani, 11/69 dan 227: dari dua jalan darinya. Adapun tiga orang bodoh itu, maka mereka berkata, 'Hasan'. Mereka melalaikan ke*munkar*annya. Itu memang layak untuk mereka dan karena mereka hanya stagnan pada taklid saja.

rusi cucian dosa manusia'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[1]

﴾809﴿ - 19 : Shahih

Dari Abu Abdurrahman[2] Auf bin Malik al-Asyja'i ﷺ, dia berkata,

كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً، فَقَالَ: أَلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ .وَكُنَّا -حَدِيْثِيْ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ- فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ.فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وَتُطِيْعُوْا-وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً- وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ [شَيْئًا]. فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولٰئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ.

"*Kami berada bersama Rasulullah ﷺ bersembilan atau berdelapan atau bertujuh. Beliau bersabda, 'Tidakkah kalian membai'at Rasulullah?' Sementara kami baru saja membai'at, maka kami menjawab, 'Kami telah membai'atmu ya Rasulullah.'Kemudian beliau bersabda, 'Tidakkah kalian membai'at Rasulullah?' Lalu kami mengulurkan tangan kami, dan berkata, 'Kami telah membai'atmu ya Rasulullah, maka atas apa kami membai'atmu?' Beliau menjawab, 'Kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu pun, shalat lima waktu, mentaati(ku) -dan beliau memelankan kalimat yang samar-, dan jangan meminta-minta [sesuatu] kepada manusia.' Aku telah melihat sebagian dari para sahabat yang berbai'at itu, cemeti salah seorang dari mereka jatuh dan dia tidak meminta (bantuan) seseorang untuk mengambilkannya.*"

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i secara ringkas.

---

[1] Saya berkata, Dan juga al-Hakim 3/332 dan dia menshahihkannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

[2] Ada yang berpendapat tentang *kunyah*nya selain itu, ia tidak tercantum dalam riwayat Muslim, 3/97 dan tambahan berikut adalah darinya sebagaimana aku mengoreksi sebagian huruf darinya, ia juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1149 –dalam *Shahih*nya- dan Ibnu Majah, dan aku tidak melihatnya di at-Tirmidzi dan Hafizh al-Mizzi juga tidak menisbatkannya kepadanya dalam *at-Tuhfah*.

﴾810﴿ - 20 - a : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata,

بَايَعَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسًا، وَأَوْثَقَنِيْ سَبْعًا، وَأَشْهَدَ اللهَ عَلَيَّ تِسْعًا أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. قَالَ أَبُو الْمُثَنَّى: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَدَعَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ لَكَ إِلَى بَيْعَةٍ وَلَكَ الْجَنَّةُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَبَسَطْتُ يَدِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ -وَهُوَ يَشْتَرِطُ-: عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَلَا سَوْطَكَ إِنْ سَقَطَ مِنْكَ حَتَّى تَنْزِلَ فَتَأْخُذَهُ.

"Rasulullah membai'atku lima (kali), mempercayaiku tujuh (kali) dan bersaksi atas nama Allah atasku sembilan (kali)[1]; agar aku tidak takut karena Allah pada celaan orang yang mencela. - Abul Mutsanna berkata - : Abu Dzar berkata: Lalu Rasulullah memanggilku dan bersabda, 'Maukah kamu membai'at dan kamu mendapatkan Surga?' Aku menjawab, 'Ya.' Dan aku mengulurkan tanganku. Lalu Rasulullah bersabda - menetapkan syarat -, 'Bahwa kamu tidak akan meminta sesuatu kepada manusia.' Aku menjawab, 'Ya.' Rasulullah bersabda, 'Sekalipun cemetimu yang terjatuh darimu, kamu sendiri harus turun dan mengambilnya'."

20 - b : Hasan Lighairihi

Dalam riwayat lain, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

سِتَّةُ أَيَّامٍ، ثُمَّ اعْقِلْ يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ قَالَ: أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللهِ فِيْ سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ، وَلَا تَقْبِضَنَّ أَمَانَةً.

"Enam hari, kemudian pahamilah wahai Abu Dzar apa yang dikatakan setelah itu." Pada hari ketujuh, Rasulullah bersabda, "Aku mewasiatkan kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dalam perkaramu yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Jika kamu berbuat salah, maka berbuat baiklah (setelah itu), dan jangan meminta sesuatu kepada seseorang walaupun (hanya meminta diambilkan) cambukmu yang terjatuh dan jangan memegang (menahan) amanat."

---

[1] Di buku asli (tujuh) koreksinya dari *al-Musnad*, 5/172.

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan rawi-rawinya adalah *tsiqah*.

﴾811﴿ - 21 : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِي خَلِيْلِي ﷺ بِسَبْعٍ: بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ، وَأَنْ أَدْنُوَ مِنْهُمْ، وَأَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنِّيْ، وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ، وَأَنْ أَصِلَ رَحِمِيْ وَإِنْ جَفَانِيْ، وَأَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)، وَأَنْ أَتَكَلَّمَ بِمُرِّ الْحَقِّ، وَأَنْ لَا تَأْخُذَنِيْ بِاللهِ لَوْمَةُ لَائِمٍ، وَأَنْ لَا أَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا.

"*Kekasihku, Muhammad ﷺ mewasiatkan tujuh perkara kepadaku: (Agar aku) mencintai orang-orang miskin, agar aku mendekat kepada mereka, agar aku melihat orang yang ada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang di atasku, agar aku menjalin hubungan silaturahimku, walaupun mereka mengacuhkanku, agar aku memperbanyak ucapan: 'Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan (kekuatan Allah)' agar aku berbicara benar walaupun itu pahit, agar aku tidak gentar karena Allah terhadap cacian orang yang mencaci dan agar aku tidak meminta sesuatu kepada manusia.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari riwayat asy-Sya'bi dari Abu Dzar, dan dia tidak mendengar darinya.[1]

﴾812﴿ - 22 : Shahih

Dari Hakim bin Hizam ﷺ, dia berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيْمُ، هٰذَا الْمَالُ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ، وَكَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. قَالَ حَكِيْمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا.

---

[1] Saya berkata, Ahmad tidak meriwayatkan dari jalan ini, akan tetapi dia meriwayatkannya, dari dua jalan yang lain, dari Abu Dzar, salah satunya adalah shahih. Lihat *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 2166.

فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ ﷺ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، أُشْهِدُكُمْ عَلَى حَكِيْمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِيْ قَسَمَ اللهُ لَهُ فِي هٰذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى تُوُفِّيَ ﷺ.

"Aku pernah meminta (sesuatu) kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau memberiku, kemudian aku meminta lalu beliau memberiku, kemudian aku meminta dan beliau juga memberiku, kemudian beliau bersabda, 'Wahai Hakim, harta ini adalah hijau lagi manis.[1] *Barangsiapa mengambilnya dengan kedermawanan jiwa, maka ia diberkahi padanya, dan barangsiapa mengambilnya dengan ketamakan jiwa, maka dia tidak diberkahi padanya, dan dia seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang meminta).'*

Hakim berkata, Aku berkata, 'Ya Rasulullah, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan mengambil (menerima) sesuatu pun dari siapa pun sesudahmu sampai aku mati.'

Abu Bakar ﷺ memanggil Hakim untuk memberinya pemberian, akan tetapi dia menolak menerimanya. Kemudian Umar memanggilnya untuk memberinya, akan tetapi dia menolak menerimanya. Umar berkata, 'Wahai kaum Muslimin, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah menawarkan kepada Hakim haknya yang Allah berikan kepadanya dari harta fai' ini, tetapi dia menolak menerimanya'." (perawi berkata), "Setelah Nabi ﷺ wafat, Hakim tidak meminta kepada siapa pun sampai dia ﷺ wafat."

---

[1] خضِر حلو Begitulah aslinya dan ia memang demikian diriwayatkan al-Bukhari dalam kitab *al-Washaya* dan di riwayat al-Bukhari lain dalam kitab *az-Zakah* dan lainnya "خضِرة حلوة" dan ia adalah riwayat Muslim, (3/94) dan tidak ada padanya, "Hakim berkata, 'Lalu saya berkata ...dan seterusnya'." Kadar ini pemaparannya berbeda sedikit dengan pemaparannya di al-Bukhari. Al-Hafizh berkata,
"Ucapannya خضِرة حلوة: Dia menyamakan keinginan kepadanya, kecenderungan kepadanya dan kesenangan jiwa untuk mendapatkannya dengan buah hijau yang lezat karena hijau disukai secara tersendiri dibandingkan dengan yang kering, manis juga digemari secara tersendiri jika dibandingkan dengan yang masam. Jika keduanya berkumpul maka ia lebih menakjubkan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i secara ringkas.

يَرْزَأُ : Dengan *ra`* lalu *zay* lalu *hamzah,* artinya adalah tidak menerima sesuatu dari seseorang.

إِشْرَافُ النَّفْسِ : Dengan *hamzah* dibaca *kasrah, syin* dan akhirnya adalah *fa`,* yaitu ambisi, ketamakan dan kerakusan jiwa.

سَخَاوَةُ النَّفْسِ : Lawan kata dari sebelumnya, kedermawanan jiwa.

﴾813﴿ - 23 : Shahih

Dari Tsauban ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَكَفَّلَ لِيْ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، أَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ. فَقُلْتُ: أَنَا. فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا.

'Barangsiapa menjamin untukku bahwa dia tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia, maka aku menjamin surga untuknya.' Aku berkata, 'Aku.' Maka Tsauban tidak pernah meminta sesuatu apa pun kepada seseorang'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Abu Dawud dengan sanad shahih.

Dalam riwayat Ibnu Majah mengatakan,

لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا. قَالَ: فَكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَوْطُهُ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَلَا يَقُوْلُ لِأَحَدٍ: نَاوِلْنِيْهِ، حَتَّى يَنْزِلَ فَيَأْخُذَهُ.

"Janganlah kamu meminta sesuatu kepada manusia." Dia berkata, "Cemeti Tsauban jatuh sementara dia duduk di atas kendaraannya, dia tidak berkata kepada seseorang, 'Ambilkan untukku', sehingga dia sendiri yang turun dan mengambilnya."[1]

﴾814﴿ - 24 : Shahih Lighairihi

Dari Abdurrahman bin Auf ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Saya berkata, Ia adalah riwayat Ahmad, 5/277 dan 279 dan 281.

ثَلَاثٌ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنْ كُنْتُ لَحَالِفًا عَلَيْهِنَّ: لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، فَتَصَدَّقُوْا، وَلَا يَعْفُوْ عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ، إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.

"Tiga perkara, demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, benar-benar aku bersumpah atasnya: Harta tidak akan berkurang karena sedekah, maka bersedekahlah. Dan tidaklah seorang hamba memaafkan suatu kezhaliman (atas dirinya) kecuali dengannya Allah menambahkan kemuliaan kepadanya pada Hari Kiamat, dan tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah membuka untuknya pintu kemiskinan."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan pada sanadnya terdapat rawi yang tak disebutkan namanya, Abu Ya'la dan al-Bazzar.

Dan ia telah hadir di Kitab Ikhlas (bab kesatu) dari hadits Abu Kabsyah al-Anmari secara panjang lebar.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih."

﴾815﴿ - 25 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata,

قَالَ عُمَرُ ﷺ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْتُ فُلَانًا وَفُلَانًا يُحْسِنَانِ الثَّنَاءَ، يَذْكُرَانِ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُمَا دِيْنَارَيْنِ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللهِ لٰكِنَّ فُلَانًا مَا هُوَ كَذٰلِكَ، لَقَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ عَشْرَةٍ إِلَى مِائَةٍ، فَمَا يَقُوْلُ ذٰلِكَ، أَمَا وَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُخْرِجُ مَسْأَلَتَهُ مِنْ عِنْدِيْ يَتَأَبَّطُهَا (يَعْنِيْ تَكُوْنُ تَحْتَ إِبْطِهِ) نَارًا. قَالَ: قَالَ عُمَرُ ﷺ : يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ تُعْطِيْهَا إِيَّاهُمْ؟ قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ؟ يَأْبَوْنَ إِلَّا ذٰلِكَ، وَيَأْبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ.

"Umar ﷺ berkata, 'Ya Rasulullah, sungguh aku telah mendengar fulan dan fulan memuji dengan baik, keduanya bilang bahwa engkau memberi mereka berdua dua dinar.' Dia berkata, Nabi ﷺ menjawab, 'Demi Allah. Akan tetapi fulan tidaklah demikian, sungguh aku telah memberinya antara sepuluh sampai seratus, dan dia tidak mengatakan itu. Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian membawa keluar

pemberianku kepadanya dari sisiku padahal dia mengempitnya (yakni membawanya di bawah ketiaknya) dalam bentuk api neraka." Dia berkata, Umar berkata, 'Ya Rasulullah, mengapa engkau memberikannya kepadanya?' Nabi ﷺ menjawab, 'Lalu apa yang bisa aku lakukan? Mereka maunya begitu, sementara Allah menolak aku berlaku kikir'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, dan rawi-rawi Ahmad adalah rawi-rawi *ash-Shahih.*

﴾816﴿ - 26 : Shahih

Dalam riwayat *jayyid* (baik) milik Abu Ya'la,[1]

وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ بِصَدَقَتِهِ مِنْ عِنْدِيْ مُتَأَبِّطَهَا، وَإِنَّمَا هِيَ لَهُ نَارٌ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تُعْطِيْهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهَا لَهُ نَارٌ؟ قَالَ: فَمَا أَصْنَعُ؟ يَأْبَوْنَ إِلَّا مَسْأَلَتِيْ، وَيَأْبَى اللهُ ﷻ لِيَ الْبُخْلَ.

"Sesungguhnya salah seorang di antara kalian membawa keluar sedekahnya keluar dari sisiku dengan mengempitnya di ketiaknya padahal sebenarnya ia adalah neraka baginya." Aku berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana engkau memberikan itu kepadanya sementara engkau mengetahui itu adalah neraka baginya?" Rasulullah menjawab, "Lalu aku mesti bagaimana? Mereka enggan kecuali meminta kepadaku sementara Allah menolak aku bersikap pelit."

﴾817﴿ - 27 : Shahih

Dari Abu Bişyr Qabishah bin al-Mukhariq ؓ, dia berkata,

تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيْهَا، فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا. ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اِجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى

[1] Riwayat ini bukan dari Abu Sa'id al-Khudri, akan tetapi dari Umar sebagaimana ia akan hadir sebentar lagi (Bab 7, no. 1) oleh karena itu aku memberinya nomor.

يَقُوْلَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيْبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، -أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ-. وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيْصَةُ، سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.

"Aku memikul tanggungan lalu aku mendatangi Nabi ﷺ meminta bantuannya. Nabi ﷺ bersabda, 'Tinggallah sampai datang sedekah, sehingga kami perintahkan memberikannya kepadamu.' Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Qabishah, -sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali untuk satu dari tiga orang: Seorang laki-laki yang memikul tanggungan, maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia mendapatkannya-, kemudian menahan diri. Seorang laki-laki yang ditimpa musibah yang membinasakan hartanya, maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup -atau Nabi ﷺ bersabda, 'Yang menutupi (kebutuhan) hidup-'. Seorang laki-laki yang didera kemiskinan sehingga tiga orang yang paham dari kaumnya berkata, 'Sungguh fulan telah didera oleh kemiskinan'; maka halal untuknya meminta-minta sehingga dia memperoleh penopang hidup, atau Nabi ﷺ bersabda, 'Yang menutupi (kebutuhan) hidup.' Meminta-minta selain itu, wahai Qabishah adalah haram, pelakunya memakannya dengan haram'."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa`i.

الْحَمَالَةُ : Dengan *ha`* dibaca *fathah* yakni, tanggungan *diyat* yang dipikul oleh suatu kaum untuk lainnya. Ada yang berpendapat bahwa itu adalah tanggungan yang dipikul oleh orang untuk mendamaikan di antara dua kelompok yang bertikai agar pertikaian dan sejenisnya mereda.

الْجَائِحَةُ : Musibah yang menimpa harta seseorang.

الْقِوَامُ : Dengan *qaf* dibaca *fathah* - dan dengan *kasrah* adalah lebih fasih - adalah harta atau lainnya yang menopang kehidupan seseorang.

السِّدَادُ : Dengan *sin* dibaca *kasrah* yaitu apa yang menutupi dan mencukupi hajat orang yang memerlukan.

الْفَاقَةُ : Kefakiran dan sangat membutuhkan.

الْحِجَى : Dengan *ha`* dibaca *kasrah* diakhiri dengan *alif* yang ditulis

ya` yaitu akal.

﴾818﴿ - 28 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اِسْتَغْنَوْا عَنِ النَّاسِ وَلَوْ بِشَوْصِ السِّوَاكِ.

'Tahanlah (diri) dari meminta-minta kepada orang, walaupun hanya sebatang kayu siwak'."

Diriwayatkan al-Bazzar, ath-Thabrani dengan sanad *jayyid* dan juga al-Baihaqi.

﴾819﴿ - 29 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْغَنِيَّ الْحَلِيْمَ الْمُتَعَفِّفَ، وَيُبْغِضُ الْبَذِيْءَ الفَاجِرَ السَّائِلَ الْمُلِحَّ.

"Seorang hamba tidak beriman sehingga ia membuat tetangganya merasa aman dari keburukannya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah dia berbicara baik atau diam - sesungguhnya Allah mencintai orang kaya yang bijak lagi pandai menjaga diri dan memurkai orang yang berbicara kotor, orang durjana, dan orang yang minta-minta dengan memelas (memaksa)."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar.[1]

﴾820﴿ - 30 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, -sementara beliau di atas mimbar - beliau menyinggung sedekah dan menahan diri dari meminta-minta-,

[1] Saya berkata, Sanadnya dhaif, akan tetapi ia hadir secara terpisah-pisah di beberapa hadits yang sebagian di*takhrij* di *al-Irwa'* 8/162 dan 163 dan yang lain di *as-Silsilah ash-Shahihah*, no. 549, 876 dan 1320, kecuali kata الْفَاجِرَ (yang durjana), aku hanya melihatnya dengan kata الْفَاحِشَ.

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ.

"Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang atas adalah yang berinfak (memberi) dan tangan yang di bawah adalah yang meminta."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa`i.

Abu Dawud berkata,

"Diperselisihkan atas Ayyub dari Nafi' tentang hadits ini. Abdul Warits berkata, 'Tangan di atas adalah yang pandai menahan diri dan tidak meminta-minta.' Kebanyakan dari mereka berkata dari Hammad bin Zaid dari Ayyub, 'Yang berinfak'. Dan seseorang berkata dari Hammad, 'Yang menahan diri dari meminta-minta."[1]

Al-Khaththabi berkata, "Riwayat rawi yang berkata, ' الْمُتَعَفِّفَةُ ' lebih dekat dan lebih shahih secara makna, hal itu karena Ibnu Umar ﷺ menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menyebutkan ucapan ini sementara beliau menyinggung sedekah dan menahan diri untuk tidak memintanya, mengindukkan ucapan kepada latar belakangnya yang karenanya ia ucapkan dan kepada makna yang berkesesuaian adalah lebih baik. Bisa jadi banyak orang yang mengira bahwa makna 'di atas' adalah tangan orang yang memberi di atas tangan penerima, mereka menjadikan 'di atas' di sini dalam arti sebenarnya, dan itu tidak berdasar menurutku, akan tetapi ia adalah ketinggian dalam arti kemuliaan dan kedermawanan, maksudnya adalah menahan diri dari meminta-minta dan menjauhinya." Selesai ucapannya.[2] Dan ini adalah ucapan yang baik.[3]

---

[1] Ini adalah riwayat *syadz*. Ibnu Hajar memastikan bahwa ia adalah kesalahan dalam penulisan, yang benar adalah yang sebelumnya. Dan hadits-hadits menunjukkan hal itu sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh, 3/236. Dan ia tidak bertabrakan hal itu sebagaimana dijelaskan oleh penulis dari al-Khattabi bahkan ia bersinergi dengannya sebagaimana hal itu tidak samar bagi orang yang memperhatikannya.

[2] *Ma'alim as-Sunan* 2/243.

[3] Saya berkata, Benar, ia adalah ucapan yang baik berdasarkan makna yang dinyatakan *rajih* oleh al-Khattabi, akan tetapi hal ini tidak sinkron dengan riwayat yang *rajih* menurut kami yang sesuai dengan hadits-hadits lain yang di antaranya adalah hadits yang hadir setelahnya dan ia memiliki banyak *syahid* yang disebutkan oleh al-Hafizh dalam *al-Fath,* 3/231, dan setelahnya

﴾821﴿ - 31 : Shahih

Dari Malik bin Nadhlah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْأَيْدِيْ ثَلَاثَةٌ: فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِيْ تَلِيْهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ.

"Tangan ada tiga, yaitu Tangan Allah Yang Mahatinggi, berikutnya tangan pemberi, dan yang paling bawah adalah tangan peminta. Berikanlah yang lebih baik dari kebutuhannya dan jangan kikir untuk dirimu sendiri."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

﴾822﴿ - 32 : Shahih

Dari Hakim bin Hizam ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ.

"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan dari kelebihan kebutuhan. Barangsiapa berusaha menahan diri, maka Allah membuatnya mampu menahan diri, dan barangsiapa merasa cukup, maka Allah membuatnya cukup."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Muslim.

﴾823﴿ - 33 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ,

أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوْهُ، فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوْهُ، فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: مَا يَكُوْنُ عِنْدِيْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ يُعِفَّهُ اللهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ

---

dia berkata, 'Hadits-hadits ini menyatakan dengan jelas bahwa tangan di atas adalah yang memberi dan berinfak dan bahwa yang di bawah adalah peminta, ini yang dipegang dan ini adalah ucapan jumhur.

يُصَبِّرْهُ اللهُ، وَمَا أَعْطَى اللهُ أَحَدًا عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ.

"Bahwa beberapa orang dari Anshar meminta kepada Rasulullah ﷺ, maka Rasulullah memberi mereka, kemudian mereka meminta, dan Rasulullah pun memberi mereka, lalu mereka meminta lagi, dan Rasulullah juga memberi mereka sampai habis apa yang ada pada beliau. Rasulullah bersabda, 'Harta yang ada padaku tidak akan aku simpan dari kalian. Barangsiapa berusaha menahan diri,[1] maka Allah akan membuatnya bisa menahan diri, barangsiapa merasa cukup, maka Allah membuatnya berkecukupan, barangsiapa melatih sabar, maka Allah membuatnya bersabar dan Allah tidak memberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih lapang untuknya daripada kesabaran'."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

﴾824﴿ - 34 : Hasan Lighairihi

Dari Sahal bin Sa'ad رضي الله عنه, dia berkata,

جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، وَاعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ، وَعِزَّهُ اِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.

"Jibril datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena kamu pasti mati, beramallah sesukamu karena kamu akan dibalas, cintailah siapa yang kamu cintai karena kamu pasti berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang Mukmin adalah qiyamul lail (shalat sunnah malam) dan kehormatannya adalah menahan diri dari (meminta-minta) kepada manusia'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan Sanad hasan.

﴾825﴿ - 35 : Shahih

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[1] " إستعف " begitulah adanya, padahal sebenarnya adalah, " يستعفف ". Dan riwayat at-Tirmidzi dan riwayat al-Bukhari: " يستعف ". Dan " يعفه " dengan *fa`* dibaca *fathah*. Al-Karmani memastikan itu, begitu pula dalam *al-Ujalah*, no. 113.

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ.

"Kekayaan itu bukanlah melimpahnya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa`i.[1]

الْعَرَضُ : Dengan *'ain* dan *ra`* juga dibaca *fathah* yaitu semua yang dimiliki dalam bentuk harta dan lain-lainnya.

﴾826﴿ - 36 : Shahih

Dari Zaid bin Arqam ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا.

"Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak berguna, dari hati yang tidak khusyu', dari jiwa yang tidak kenyang dan dari doa yang tidak dikabulkan."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain. (Telah hadir dalam Kitab al-Ilmu, Bab 9).

﴾827﴿ - 37 : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

يَا أَبَا ذَرٍّ، أَتَرَى كَثْرَةَ الْمَالِ هُوَ الْغِنَى؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَفَتَرَى قِلَّةَ الْمَالِ هُوَ الْفَقْرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ، وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ.

'Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu banyak harta itu kaya?' Aku menjawab, 'Benar ya Rasulullah.' Rasulullah bertanya, 'Apakah menurutmu sedikit harta itu miskin?' Aku menjawab, 'Benar ya Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Kaya itu hanyalah kaya hati dan miskin itu adalah miskin hati'."

---

[1] An-Naji berkata, "Ibnu Majah tertinggal."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dalam sebuah hadits yang akan hadir *insya Allah.*[1]

﴾828﴿ - 38 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلٰكِنِ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُوْمُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ.

"Bukanlah orang miskin, orang yang diberi satu suap dan dua suap makanan, satu biji dan dua biji kurma, akan tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupinya, tidak diketahui (kemiskinannya), lalu karenanya dia diberi sedekah, dan dia tidak berdiri meminta-minta kepada manusia."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾829﴿ - 39 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ.

"Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rizki yang cukup dan Allah menjadikannya qana'ah (merasa cukup) dengan apa yang Dia berikan kepadanya."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan lain-lainnya.

﴾830﴿ - 40 : Shahih

Dari Fadhalah bin Ubaid ﷺ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

طُوْبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعَ.

"Beruntunglah orang yang diberi petunjuk kepada Islam, dan hidupnya cukup dan dia bersikap qana'ah."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan

[1] Yaitu dalam *Kitab Taubat, Bab Anjuran (bersabar) dalam kefakiran.*

shahih." Dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

الْكَفَافُ : Cukup dari rizki adalah yang cukup membentengi dari meminta-minta (sekalipun) tidak lebih dari kadar kebutuhan.

﴾831﴿ - 41 : Shahih

Dari Abu Umamah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"Wahai Bani Adam, sesungguhnya kamu menginfakkan[1] kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu dan kamu menahannya adalah lebih buruk bagimu. Kamu tidak disalahkan dalam batas yang mencukupi kebutuhan, mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah."

Diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi dan lain-lainnya.

﴾832﴿ - 42 : Hasan Lighairihi

Dari Saad bin Abu Waqqash ﷺ, dia berkata,

أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَوْصِنِيْ وَأَوْجِزْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَلَيْكَ بِالْإِيَاسِ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ...، وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ.

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Wahai Rasu-

---

[1] أَنْ: An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* membacanya dengan *hamzah* yang di*fathah*. Dia berkata, "Maknanya adalah إِنْ jika kamu memberikan yang lebih dari kebutuhanmu dan kebutuhan keluargamu adalah lebih baik bagimu karena pahalanya yang kekal, jika kamu menahannya, maka itu lebih buruk bagimu karena jika dia menahan yang wajib, maka dia berhak mendapatkan ancaman, jika menahan yang dianjurkan, maka pahalanya berkurang dan menghilangkan kebaikan dirinya di Akhirat, semua itu adalah buruk. Dan makna: '*Dan kamu tidak disalahkan dalam batas yang mencukupi kebutuhan*', adalah bahwa kadar yang mencukupi kebutuhan tidaklah dipersoalkan, ini jika kadar kebutuhan itu tidak berkait padanya hak syar'i seperti orang yang memiliki nishab dan syarat-syarat wajib zakat terpenuhi sementara dia membutuhkan nishab tersebut untuk menutupi kebutuhannya, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat dan kadar kecukupannya ditutup dari arah yang dibolehkan. Dan makna: '*Mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu*', adalah bahwa keluarga dan kerabat lebih berhak daripada orang jauh."

lullah wasiatkan kepadaku dengan singkat.' Nabi ﷺ menjawab, 'Berputus asalah (buanglah angan-anganmu) dari apa yang ada di tangan manusia...[1] dan jauhilah dari (meminta-minta) dengan mengemukakan alasan'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dalam kitab *az-Zuhd*, lafazh hadits ini adalah lafazhnya. Al-Hakim berkata, "Sanadnya shahih." Begitulah dia berkata.

﴾833﴿ - 43 : Hasan Lighairihi

Dari Ubaidullah bin Mihshan al-Khathmi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ (مِنْكُمْ) آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا.

"Barangsiapa (dari kalian) memperoleh rasa aman dalam jiwanya, sehat tubuhnya, memiliki makanan pokoknya hari itu, maka seolah-olah dunia dengan segala isinya diberikan kepadanya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih."

فِيْ سِرْبِهِ : Dengan *sin* dibaca *kasrah*, yakni dalam dirinya (hatinya).[2]

﴾834﴿ - 44 : Shahih Lighairihi

Dari Anas ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِذِيْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لِذِيْ دَمٍ مُوْجِعٍ....

"Bahwa seorang laki-laki Anshar datang kepada Nabi ﷺ meminta (sesuatu), Nabi bersabda ﷺ, 'Sesungguhnya meminta-minta itu tidak patut kecuali untuk tiga orang: Orang yang benar-benar fakir, atau orang yang memikul tanggungan (hutang) yang mencekik, atau pemilik darah yang menyakitkan...."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi[1] secara pan-

---

[1] Saya berkata, Yang terbuang di sini dengan lafazh, وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ فَقْرٌ حَاضِرٌ '*Jauhilah ketamakan karena ia adalah kemiskinan yang nyata.*' Di sini aku membuangnya karena aku tidak menemukan *syahid* yang kuat. Ia dicantumkan dalam *Dhaif at-Targhib* di riwayat lain."

[2] Adapun dengan *sin* dibaca *fathah*, maka itu dikatakan untuk jalan.

jang dan lafazhnya adalah lafazh Abu Dawud.

الْفَقْرُ الْمُدْقِعُ : Dengan *mim* dibaca *dhammah*, *dal* yang di*sukun* dan *qaf* yang dibaca *kasrah*, ialah kemiskinan yang berat yang membuat pemiliknya menempel di (الدَّقْعَاءُ) yaitu tanah gersang.

الْغُرْمُ : Dengan *ghain* dibaca *dhammah* dan *ra`* yang di*sukun* yaitu beban yang mesti ditunaikan bukan karena imbalan.

الْمُفْظِعُ : Dengan *mim* dibaca *dhammah*, *fa`* di*sukun* dan *zha`* dibaca *kasrah*, yaitu yang berat lagi buruk.

ذُو الدَّمِ الْمُوْجِعِ : Pemilik darah yang menyakitkan, yaitu orang yang memikul diyat kerabatnya atau sahabatnya atau orang yang dihormatinya yang membunuh, dia (harus) membayarkannya kepada keluarga korban, jika dia tidak melaksanakan, maka kerabat atau sahabatnya itu akan dibunuh, yang tentu akan membuatnya sedih.

﴾835﴿ - 45 : Shahih

Dari az-Zubair bin al-Awwam ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيْعَهَا فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَمْ مَنَعُوْهُ.

'Sungguh ṣalah seorang dari kalian mengambil tali-talinya,[2] lalu dia pulang membawa seikat kayu bakar di punggungnya, kemudian menjualnya yang dengannya dia melindungi wajahnya (kehormatannya) adalah lebih baik untuk-nya daripada meminta kepada manusia, (boleh jadi) mereka memberinya ataupun tidak'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah dan lain-lain.

---

[1] Lihat lafazh dalam *Dhaif at-Targhib* dan apa yang aku cantumkan darinya di sini adalah karena terdapat *syahid* untuknya salah satunya telah hadir di sini, no. 11. Perhatikanlah. Adapun tiga orang itu, maka mereka menghasankannya seluruhnya.

[2] أَحْبُلَهُ, Begitulah aslinya, ia dengan *alif* dibaca *fathah* dan *ba`* dibaca *dhammah* jamak حَبْلٌ seperti فَلْسٌ dan أَفْلُسٌ. Dan ia adalah riwayat al-Bukhari di selain lafazh di atas yang dicantumkan di awal "*Kitab al-Buyu'* ". Dengannya diriwayatkan oleh Ibnu Majah, no. 7136. Dan di dua riwayat al-Bukhari yang lain tercantum حَبْلَهُ dengan kata tunggal.

﴿836﴾ - 46 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لِأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ.

'Sungguh seseorang dari kalian mengumpulkan seikat kayu bakar (lalu dipikulnya) di punggungnya adalah lebih baik daripada meminta kepada seseorang, (boleh jadi) dia memberinya atau tidak'."

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

﴿837﴾ - 47 : Shahih

Dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

"Seseorang tidak makan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil kerja tangannya sendiri dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud عَلَيْهِ السَّلَامُ *makan dari hasil kerja tangannya."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

ANJURAN MENGADUKAN KESULITAN DAN HAJAT YANG MENIMPA KEPADA ALLAH

﴾838﴿ - 1 : Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِاللهِ، فَيُوْشِكُ اللهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ.

'Barangsiapa ditimpa kesulitan, lalu dia mengadukannya kepada manusia, maka kesulitannya tidak akan teratasi. Barangsiapa ditimpa kesulitan lalu mengadukannya kepada Allah, maka Allah akan segera memberinya rizki, cepat atau lambat'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih *gharib*."[1] Dan al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih," hanya saja dia berkata,

أَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنَى، إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ، أَوْ غِنًى آجِلٍ.

"Allah bersegera[2] memberinya kecukupan, bisa dengan kematian yang cepat atau kekayaan yang tertunda."

---

[1] Asalnya adalah " ثابت " dan itu adalah kesalahan penulisan, ia adalah " غريب " bukan " ثابت " sebagaimana di *al-Ujalah*, no. 114.
Saya berkata, Yang zahir bahwa itu dari penulis sendiri, dia mengulanginya dengan kesalahan penulisan juga di awal (*Kitab ad-Du'a`*), begitu pula yang tercantum di makhthuthah, hanya saja di tempat kedua darinya penyalin menulis di catatan kaki, '*Gharib*', itu yang benar.
Kemudian lafazh hadits ini adalah lafazh at-Tirmidzi dan lafazh Abu Dawud sama persis dengan lafazh al-Hakim, ia di*takhrij* di *Shahih Abu Dawud*, no. 1452.

[2] Asalnya: " أرسل " (mengirim/mengutus). Koreksinya dari *al-Mustadrak* dan Abu Dawud.

يُوْشِكُ : Yakni, " يُسْرِعُ " (cepat) keduanya sama dari segi *wazan*, baik kata maupun artinya.

ANCAMAN MENERIMA PEMBERIAN TANPA KERELAAN HATI SI PEMBERI

﴾839﴿ - 1 : Shahih Lighairihi

Dari Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, dia bersabda,

إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خُضْرَةٌ حُلْوَةٌ، مَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحُسْنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، مِنْ غَيْرِ شَرَهِ نَفْسٍ، بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحُسْنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، وَشَرَهِ نَفْسٍ، كَانَ غَيْرَ مُبَارَكٍ لَهُ فِيْهِ.

"Sesungguhnya harta ini adalah hijau lagi manis, barangsiapa yang kami berikan kepadanya sesuatu darinya dengan kerelaan hati dari kami dan penerimaan yang baik darinya tanpa ambisi jiwa, maka dia diberkahi padanya. Barangsiapa yang kami berikan kepadanya sesuatu darinya tanpa kerelaan hati dari kami dan tanpa penerimaan yang baik darinya dan ambisi jiwa, maka dia tidak diberkahi padanya."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

Diriwayatkan oleh Ahmad[1] dan al-Bazzar meriwayatkan bagian yang akhir dengan riwayat senada dengan sanad hasan.

الشَّرَهُ : Dengan *syin* dibaca *fathah* begitu pula *ra`*, yakni keinginan kuat.

﴾840﴿ - 2: Shahih

Dari Muawiyah bin Abu Sufyan ﵁, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

[1] Saya berkata, Ahmad meriwayatkan selengkapnya senada dengannya 6/68.

لَا تُلْحِفُوْا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِيْ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّيْ شَيْئًا وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ.

'Jangan terus-menerus (memaksa) dalam meminta-minta, demi Allah, tidak akan pernah ada seseorang dari kalian meminta-minta sesuatu kepadaku lalu permintaannya itu menghasilkan sesuatu dariku, sedangkan aku membenci (memberi)nya, lalu Allah memberkahi apa yang aku berikan untuknya'."

Diriwayatkan oleh Muslim, an-Nasa`i dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

Dalam suatu riwayat milik Muslim lafazhnya mengatakan, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهِ نَفْسٍ كَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

"Aku hanyalah seorang yang ditugaskan menjaga harta, barangsiapa yang aku memberinya dengan kerelaan hati, maka dia diberkahi padanya, dan barangsiapa yang aku memberinya karena dia meminta dan ambisi jiwa, maka dia seperti orang yang makan, namun tidak kenyang."

لَا تُلْحِفُوْا : Yakni, jangan memaksa dan terus menerus meminta.

﴾841﴿ - 3 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُلْحِفُوْا فِي الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَخْرِجُ مِنَّا بِهَا شَيْئًا، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ.

'Jangan meminta terus-menerus (memaksa), karena barangsiapa mendapatkan sesuatu dari kami dengannya, maka dia tidak diberkahi padanya'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih.*

﴾842﴿ - 4 : Shahih

Dari Jabir bin Abdullah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيْنِيْ فَيَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيْهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ إِلَّا النَّارُ.

'Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepadaku meminta lalu aku memberinya kemudian dia pergi, dia tidaklah membawa di lambungnya,[1] kecuali api neraka'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾843﴿ - 5 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata,

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ ذَهَبًا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَعْطِنِيْ، فَأَعْطَاهُ. ثُمَّ قَالَ: زِدْنِيْ. فَزَادَهُ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَأْتِيْنِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِيْ، فَأُعْطِيْهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِيْ، فَأُعْطِيْهِ-ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، ثُمَّ يُوَلِّي مُدْبِرًا وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا إِذَا انْقَلَبَ إِلَى أَهْلِهِ.

"Ketika Rasulullah ﷺ membagi emas, tiba-tiba seorang laki-laki datang dan berkata, 'Ya Rasulullah, beri aku,' maka beliau memberinya. Kemudian dia berkata, 'Tambah lagi,' maka beliau pun menambahnya -tiga kali- kemudian dia memalingkan (badan) dan pergi, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang itu datang kepadaku meminta lalu aku memberinya, kemudian dia meminta lalu aku memberi -tiga kali- kemudian dia pergi sementara telah dijadikan api di bajunya jika dia pulang kepada keluarganya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾844﴿ - 6 : Shahih

Dari Umar bin al-Khaththab ﷺ bahwa dia datang kepada Nabi ﷺ dan berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، رَأَيْتُ فُلَانًا يَشْكُرُ، يَذْكُرُ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِيْنَارَيْنِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَكِنَّ فُلَانًا قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشْرَةِ إِلَى الْمِئَةِ فَمَا شَكَرَ، وَمَا يَقُوْلُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِيْ بِحَاجَتِهِ مُتَأَبِّطَهَا، وَمَا هِيَ إِلَّا النَّارُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لِمَ تُعْطِيْهِمْ؟ قَالَ: يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُوْنِيْ، وَيَأْبَى اللهُ لِيَ الْبُخْلَ.

"Ya Rasulullah, aku melihat fulan bersyukur, dia bilang bahwa eng-

---

[1] حِضْنِه Dengan *ha`* dibaca *kasrah* dan *dhad* di*sukun*, yaitu anggota badan di bawah ketiak sampai pinggang.

kau telah memberinya dua dinar," maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Akan tetapi aku telah memberi fulan antara sepuluh sampai seratus, tetapi dia tidak bersyukur dan dia tidak mengatakannya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian membawa keluar hajatnya dari sisiku dengan mengempitnya (di ketiaknya) padahal ia[1] *tidak lain hanyalah api neraka.' Dia berkata, aku bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau memberi mereka?" Nabi ﷺ menjawab, "Mereka menolak kecuali meminta kepadaku sedangkan Allah menolak aku bersikap kikir."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkannya dari hadits Abu Sa'id. Dan ia telah hadir pada *Kitab Sedekah* ini, bab 4, no. 25.

[1] "هِيَ" asalnya adalah "نَبِي," koreksinya dari *al-Mawarid,* no. 849.

ANJURAN MENERIMA PEMBERIAN YANG DATANG KEPADANYA TANPA MEMINTA DAN SANGAT MENGINGINKAN, LEBIH-LEBIH JIKA DIA MEMERLUKAN, DAN LARANGAN MENOLAKNYA SEKALIPUN DIA TIDAK MEMERLUKANNYA

﴾845﴿ - 1 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, (Aku mendengar Umar ﷺ berkata)[1],

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ فَأَقُوْلُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي .قَالَ: فَقَالَ: خُذْهُ، إِذَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا الْمَالِ شَيْءٌ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، فَإِنْ شِئْتَ كُلْهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: فَلِأَجْلِ ذٰلِكَ كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ.

"Rasulullah ﷺ memberiku pemberian, maka aku berkata, 'Berikanlah kepada yang lebih membutuhkannya daripada aku.' Dia berkata, maka Rasulullah bersabda, 'Ambillah, jika ada sesuatu dari harta ini yang datang kepadamu, sementara kamu tidak mengharapkan dan tidak meminta,

[1] Tercecer dari aslinya aku menyusulkannya dari naskah photo copy yang ada padaku dan begitu juga dari *ash-Shahihain* dan *an-Nasa'i,* dan pada mereka tidak tercantum kalimat *masyi`ah* (إن شئت ...), akan tetapi hanya kalimat فتموله أو تصدق به, "Maka jadikan ia sebagai hartamu atau sedekahkanlah." Tiga orang pemberi komentar itu tidak memperhatikan keterceceran ini, maka kisahnya menurut mereka adalah milik Ibnu Umar walaupun aku telah memperingatkan kesalahan ini di cetakan yang lalu dengan bahasa yang berbeda, walaupun mereka menisbatkan hadits kepada tiga sumbernya dengan nomor. Lalu mereka menambah sumber keempat, mereka berkata, "Dan Abu Dawud, no. 1671," dan itu juga salah.

maka ambillah, dan jadikan ia sebagai hartamu. Kalau kamu mau, maka makanlah, kalau kamu mau, maka sedekahkanlah, dan jika tidak, maka jangan dipikirkan'. Salim bin Abdullah berkata, 'Karena itu Abdullah tidak meminta sesuatu dari seseorang, tetapi juga tidak menolak sesuatu yang diberikan kepadanya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i.

﴿846﴾ - 2 : Shahih Lighairihi

Dari 'Atha` bin Yasar,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِعَطَاءٍ، فَرَدَّهُ عُمَرُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لِمَ رَدَدْتَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لِأَحَدِنَا أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّمَا ذٰلِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللهُ. فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا، وَلَا يَأْتِيْنِيْ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ إِلَّا أَخَذْتُهُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ mengirimkan pemberian kepada Umar bin al-Khaththab, tapi Umar menolaknya, maka Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, 'Mengapa kamu menolaknya?' Umar menjawab, 'Ya Rasulullah, bukankah engkau telah menyampaikan kepada kami bahwa lebih baik bagi kami tidak mengambil sesuatu dari seseorang?' Rasulullah bersabda, 'Itu kalau meminta-minta. Jika tanpa meminta-minta, maka ia adalah rizki dari Allah kepadamu.' Lalu Umar berkata, 'Ketahuilah demi Dzat yang diriku berada di TanganNya, aku tidak akan meminta sesuatu kepada siapa pun dan tidak ada sesuatu yang diberikan kepadaku tanpa aku memintanya, kecuali aku menerimanya."

Diriwayatkan oleh Malik begitu secara *mursal*, al-Baihaqi meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, dia berkata, Aku mendengar Umar bin al-Khaththab berkata, lalu dia menyebutkan yang sepertinya.[1]

---

[1] Saya berkata, Dari jalan ini Abu Ya'la meriwayatkannya di *Musnad*nya secara *maushul*, darinya adh-Dhiya' al-Maqdisi dalam *al-Ahadits al-Mukhtarah* (no. 83 dengan *tahqiq*ku), ia hadir setelahnya.

﴾847﴿ - 3 : Hasan Shahih

Dari Umar[1] bin al-Khaththab ﷺ berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَدْ قُلْتَ لِيْ: إِنَّ خَيْرًا لَكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ شَيْئًا. قَالَ: إِنَّمَا ذٰلِكَ أَنْ تَسْأَلَ، وَمَا آتَاكَ اللهُ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكَهُ اللهُ.

"*Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sungguh engkau telah bersabda kepadaku, 'Sesungguhnya lebih baik bagimu tidak meminta-minta sesuatu kepada manusia.' Beliau menjawab, 'Itu jika kamu meminta-minta, akan tetapi sesuatu yang diberikan kepadamu tanpa meminta(nya), maka ia adalah rizki dari Allah untukmu'.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Abu Ya'la dengan sanad yang tidak mengapa (*La Ba`sa Bihi*).

﴾848﴿ - 4 : Shahih

Dari Khalid bin Adi al-Juhani ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَلَغَهُ عَنْ أَخِيْهِ مَعْرُوْفٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ.

"*Barangsiapa dikirimi kebaikan (pemberian) dari saudaranya tanpa meminta(nya) dan tidak mengharapkannya, maka hendaknya dia menerimanya dan janganlah menolaknya, karena ia adalah rizki yang didatangkan oleh Allah kepadanya.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, Abu Ya'la, ath-Thabrani, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih."

---

[1] Aslinya: Washil dan itu adalah salah. Koreksinya dari *Musnad Abu Ya'la* dan *al-Ahadits al-Mukhtarah* milik adh-Dhiya' al-Maqdisi. Dia meriwayatkannya, dari jalan Abu Ya'la bukan at-Thabrani, al-Haitsami 3/100 tidak menisbatkan kepada ini, dan ia tidak di *Musnad Umar* di *al-Mu'jam al-Kabir* tidak pula di *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir* jadi penisbatan penulis kepadanya adalah kurang tepat, mungkin itu adalah sisipan dari sebagian penyalin, karena ia tidak tercantum di naskah *makhthuthah* yang ada padaku. Kemudian lafazh Abu Ya'la lebih lengkap, sama dengan yang sebelumnya, dan berbeda dengan yang ini di beberapa kata. *Wallahu a'lam.*

﴾849﴿ - 5: Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ آتَاهُ اللهُ شَيْئًا مِنْ هٰذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلْيَقْبَلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ.

"Barangsiapa yang Allah memberinya sesuatu dari harta, tanpa dia memintanya, maka hendaknya dia menerimanya, karena ia adalah rizki yang Allah datangkan kepadanya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* di *ash-Shahih.*[1]

﴾850﴿ - 6 : Shahih

Dari Aidz bin Amr, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ عُرِضَ لَهُ مِنْ هٰذَا الرِّزْقِ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافٍ، فَلْيَتَوَسَّعْ بِهِ فِي رِزْقِهِ، فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ.

"Barangsiapa diberi sesuatu dari rizki ini tanpa meminta dan berharap, maka hendaknya dia menerimanya untuk melapangkan rizkinya. jika dia berkecukupan, maka hendaknya dia memberikannya kepada yang lebih membutuhkannya daripada dirinya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, ath-Thabrani dan al-Hakim dan sanad Ahmad *jayyid* kuat.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata, Aku bertanya kepada bapakku, "Apa itu berharap (الإِشْرَافُ)?" Dia menjawab, "Kamu mengatakan, Fulan akan mengirim untukku, fulan akan memberiku."

---

[1] Begitulah al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'*. Adapun ucapan tiga pemberi komentar itu 1/651, "Ia telah dishahihkan oleh al-Haitsami 3/100-101," maka ini menunjukkan kebodohan mereka terhadap ilmu ini karena ucapan ini tidak berarti lebih dari sekedar terpenuhinya syarat-syarat keshahihan menurut pengucapnya, yaitu rawi-rawi yang *tsiqah*. Berkali-kali aku telah memperingatkan ini di mukadimah dan lainnya. Alangkah baiknya – menurutku – jika mereka menisbatkan keshahihan itu kepada penulis, bukan kepada al-Haitsami, karena yang pertama telah mendahului yang kedua dalam hal ini.

ANCAMAN MEMINTA DENGAN WAJAH ALLAH ...., DAN ANCAMAN MENOLAK MEMBERI PERMINTAAN DENGAN WAJAH ALLAH

﴾851﴿ - 1 : Hasan

Dari Abu Musa al-Asy'ari ﷺ, bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

مَلْعُوْنٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ، وَمَلْعُوْنٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ ثُمَّ مَنَعَ سَائِلَهُ، مَا لَمْ يَسْأَلْ هُجْرًا.

"Dilaknat orang yang meminta dengan Wajah Allah dan dilaknat pula orang yang diminta dengan Wajah Allah kemudian tidak memberi (menolak) orang yang meminta kepadanya selama dia tidak meminta apa yang tidak pantas (keburukan)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih* kecuali syaikhnya, Yahya bin Utsman bin Shalih, dia *tsiqah* tetapi padanya terdapat perbincangan.[1]

هُجْرًا : Dengan *ha`* dibaca *dhammah* dan *jim* di*sukun* yakni selama dia tidak meminta perkara buruk yang tidak pantas. Mungkin juga maksudnya adalah selama dia tidak minta permintaan yang buruk dengan ucapan yang buruk.

﴾852﴿ - 2 : Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

[1] Saya berkata, Akan tetapi dia memiliki *mutaba'ah* sebagaimana telah aku jelaskan di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 2290.

مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْهُ، فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

'Barangsiapa meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah, barangsiapa meminta dengan nama Allah, maka berilah, barangsiapa mengundang kalian, maka penuhilah, barangsiapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah, jika kalian tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakan dia hingga kalian merasa bahwa kalian telah membalasnya'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain."

﴿853﴾ - 3: Hasan Lighairihi

Diriwayatkan dari Abu Ubadah mantan hamba sahaya Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَلْعُوْنٌ مَنْ سَأَلَ بِوَجْهِ اللهِ، وَمَلْعُوْنٌ مَنْ سُئِلَ بِوَجْهِ اللهِ فَمَنَعَ سَائِلَهُ.

"*Dilaknat orang yang meminta dengan Wajah Allah, dan dilaknat orang yang diminta dengan Wajah Allah lalu dia menolak orang yang meminta kepadanya.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

﴿854﴾ - 4: Shahih

Dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ؟ رَجُلٌ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ وَلَا يُعْطِيْ.

"*Maukah kalian aku beritahu seburuk-buruk manusia? Seorang laki-laki yang diminta dengan Wajah Allah namun dia tidak memberi.*"

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan *gharib*." An-Nasa`i, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya di akhir hadits yang hadir dalam *Kitab Jihad, insya Allah*. (*Kitab al-Jihad,* Bab 9, no. 4).

﴾855﴿ - 5 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرِّ الْبَرِيَّةِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الَّذِي يُسْأَلُ بِاللهِ وَلَا يُعْطِيْ.

'Maukah kalian aku beritahu manusia paling buruk?' Mereka menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Rasulullah bersabda, 'Orang yang diminta dengan nama Allah namun dia tidak memberi'."

Diriwayatkan oleh Ahmad.

ANJURAN DAN DORONGAN BERSEDEKAH, BERIKUT KETERANGAN TENTANG

SEDEKAH ORANG YANG PAS-PASAN DAN ORANG YANG BERSEDEKAH DENGAN APA YANG TIDAK DIINGINKAN

﴾856﴿ - 1- a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِيْنِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيْهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

'Barangsiapa yang bersedekah seberat[1] satu biji kurma dari penghasilan yang baik - dan Allah tidak menerima kecuali yang baik -, maka Allah menerimanya dengan Tangan kananNya kemudian Dia menumbuhkannya untuk pemiliknya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya sehingga ia menjadi seperti gunung'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i, at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

1- b : Shahih

Dalam suatu riwayat milik Ibnu Khuzaimah,

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ تَقَبَّلَهَا اللهُ مِنْهُ، وَأَخَذَهَا بِيَمِيْنِهِ فَرَبَّاهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيْلَهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِاللُّقْمَةِ، فَتَرْبُوْ فِي يَدِ

[1] عِدْل dengan *'ain* dibaca *kasrah* ialah apa yang menyamai sesuatu bukan dari jenisnya, sedangkan untuk yang dari jenisnya dengan *'ain* dibaca *fathah*.

اللهِ -أَوْ قَالَ: فِي كَفِّ اللهِ- حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ، فَتَصَدَّقُوْا.

"Sesungguhnya jika seorang hamba bersedekah dari hasil yang baik, maka Allah menerimanya darinya, Dia mengambilnya dengan Tangan kananNya dan menumbuhkannya sebagaimana salah seorang dari kalian merawat anak kudanya atau anak untanya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki bersedekah dengan satu suapan, maka ia tumbuh di Tangan Allah -atau dia berkata, 'Di Telapak Tangan Allah'- sehingga ia menjadi seperti gunung, maka bersedekahlah."

1- c : Shahih Lighairihi

Dalam riwayat lain yang shahih milik at-Tirmidzi, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ، وَيَأْخُذُهَا بِيَمِيْنِهِ، فَيُرَبِّيْهَا لِأَحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ، حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيْرُ مِثْلَ أُحُدٍ.

"Sesungguhnya Allah menerima sedekah, dan mengambilnya dengan Tangan kananNya, kemudian Dia menumbuhkannya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan anak kuda-nya, sehingga satu suapan menjadi seperti Uhud."[1]

Diriwayatkan oleh Malik dengan riwayat senada dengan riwayat at-Tirmidzi ini dari Sa'id bin Yasar secara *mursal* tanpa Abu Hurairah رضي الله عنه.

---

[1] أُحُدٌ Dengan *hamzah* dan *ha'* dibaca *dhammah*: gunung Uhud yang terkenal di Madinah. Dalam buku asli di, وَتَصْدِيْقُ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ...

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ ﴾

'*Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat.* (At-Taubah: 104).

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ﴾

'*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah'.* (Al-Baqarah: 276)."

Aku membuang tambahan itu karena Abbad bin Mansur meriwayatkannya secara sendiri dan karena ia menyelisihi riwayat yang shahih yang sebelumnya dan juga riwayat Malik yang *mursal* berikut, lain dengan yang ditangkap secara salah dari ucapan penulis. Perhatikanlah. Di buku asli ayatnya tercantum begini, "*Dialah yang menerima taubat dari hambaNya dan menerima zakat.*" Tiga orang itu berpura-pura tidak tahu apa yang mereka nukil dari an-Naji yang mengingkari at-Tirmidzi dengan ucapannya, "Bagaimana menshahihkannya sementara padanya terdapat Abbad bin Mansur yang dhaif?" Mereka berpura-pura tidak mengetahui ini, lalu mereka berkata, "Hasan," ini ditambah penyelisihan di atas.

﴿857﴾ - 2 : Shahih

Dari Aisyah ﷺ dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ، حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ أُحُدٍ.

"*Sesungguhnya Allah menumbuhkan satu suapan dan satu biji kurma milik salah seorang dari kalian, sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan anak kudanya atau anak untanya, sehingga ia seperti Uhud.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.[1]

الْفَلُوُّ : Dengan *fa`* dibaca *fathah*, *lam* dibaca *dhammah* dan *wawu* yang di*tasydid*, yaitu anak kuda yang baru lahir.

الْفَصِيْلُ : Anak unta yang belum disapih dari induknya.

﴿858﴾ - 3 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"*Harta tidak berkurang karena sedekah, Allah tidak menambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan, dan tidak seorang pun yang bertawadhu karena Allah kecuali Allah mengangkatnya.*"

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Malik secara *mursal*.

﴿859﴾ - 4 : Shahih

Dari Aisyah ﷺ bahwa mereka menyembelih seekor kambing, maka Nabi ﷺ bersabda,

مَا بَقِيَ مِنْهَا؟ قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا. قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا.

---

[1] Penulis telah keluar terlalu jauh dengan tidak menisbatkannya kepada Ahmad, hal itu di*mutaba'ah* al-Haitsami 3/111 dan 112, padahal ia di *Musnad*nya, 6/251; dengan lafazh di atas. Dan diriwayatkan oleh al-Bazzar, 1/441, no. 931: dari jalan lain darinya dengan riwayat senada.

"Apa yang tersisa darinya?" Aisyah menjawab, "Tidak ada yang tersisa darinya kecuali pahanya." Beliau bersabda, "Tersisa semuanya kecuali pahanya."

Diriwayatkan oleh ath-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih."

Maknanya adalah mereka menyedekahkannya, kecuali pahanya.

﴾860﴿ - 5 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda,

يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ، إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى، وَمَا سِوَى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ.

"Seorang hamba berkata, 'Hartaku, hartaku', padahal dari hartanya dia hanya mendapatkan tiga perkara yaitu apa yang dimakan lalu ia habis atau apa yang dipakai lalu ia usang, atau apa yang dia berikan lalu dia menyimpan pahalanya di Akhirat.[1] *Selain itu ia adalah lenyap dan (menjadi) barang peninggalannya untuk orang (selainnya)."*

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾861﴿ - 6: Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ.

"Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah tidak ada seorang pun di antara kami kecuali dia lebih mencintai hartanya." Nabi ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya hartanya adalah yang dia berikan sedangkan harta ahli warisnya adalah apa yang dia tahan."

---

[1] فَاقْتَنَى begitulah dalam *Shahih Muslim* dengan *ta*`. Maknanya adalah dia menyimpannya untuk Akhiratnya yakni menyimpan pahalanya. Lafazhnya dalam *al-Musnad,* 2/368 dan 412 adalah " فَأَقْنَى " tanpa *ta*` yakni membuat rela. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban, dan dalam *al-Mawarid,* no. 2487 tertulis: " فَأَبْقَى " mungkin ini adalah kesalahan penyalin atau penerbit, kemudian aku melihatnya juga dalam *al-Ihsan,* no. 3233 dan 3317, dengan sanad yang sama. " أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ " *atau kamu sedekahkan, maka kamu mengabadikannya.*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i.

﴾862﴿ - 7: Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

بَيْنَا رَجُلٌ فِيْ فَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِيْ سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ. فَتَنَحَّى ذٰلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِيْ حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذٰلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَّعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِيْ حَدِيْقَتِهِ يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ، فَقَالَ [لَهُ] يَا عَبْدَ اللهِ، مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ لِلْاِسْمِ الَّذِيْ سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ، لِمَ تَسْأَلُنِيْ عَنِ اسْمِيْ؟ قَالَ: [إِنِّيْ] سَمِعْتُ [صَوْتًا] فِي السَّحَابِ الَّذِيْ هٰذَا مَاؤُهُ يَقُوْلُ: اِسْقِ حَدِيْقَةَ فُلَانٍ، لِاِسْمِكَ، فَمَا تَصْنَعُ فِيْهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هٰذَا، فَإِنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِيْ ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فِيْهَا ثُلُثَهُ.

'Manakala seorang laki-laki berada di tanah yang sepi, dia mendengar suara di awan, 'Siramilah ladang fulan.' Lalu awan itu bergerak dan menumpahkan airnya di tanah berbatu hitam, ternyata salah satu parit telah menampung semua air. Lalu laki-laki itu mengikuti arah air, ternyata ada seorang laki-laki[1] di sebuah kebunnya yang berusaha membelokkan arah air dengan gayungnya. Dia bertanya kepadanya, 'Wahai hamba Allah, siapa namamu?' Dia menjawab, 'Fulan'; nama yang didengarnya dari suara di awan tadi. Dia bertanya, 'Mengapa kamu bertanya tentang namaku wahai hamba Allah?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya aku mendengar suara di awan di mana airnya adalah yang mengalir ini, suara yang berkata, 'Siramilah kebun fulan,' (menyebut) namamu. Apa yang kamu lakukan padanya?' Dia menjawab, 'Karena kamu telah berkata demikian, maka (aku akan menceritakan) bahwa aku melihat hasil kebunku. Aku sedekahkan sepertiganya, aku makan sepertiganya bersama keluargaku dan aku mengembalikan sepertiganya (sebagai benih) kepadanya."

Diriwayatkan oleh Muslim.

---

[1] رَجُلٌ di buku asli "الرَّجُلُ". Koreksinya dari Muslim, 8/222; *al-Musnad* ,2/296; dan tambahan-tambahan dari keduanya. Dan ia luput dari tiga orang *muhaqqiq* itu.

Kebun berpagar.	:	الْحَدِيْقَةُ
Dengan *ha`* dibaca *fathah* dan *ra`* yang di*tasydid* adalah tanah yang berbatu hitam.	:	الْحَرَّةُ
Dengan *syin* yang dibaca *fathah, ra`* di*sukun* sesudahnya *jim* dan *ta` muannats,* yaitu selokan ke tanah yang terhampar.	:	الشَّرْجَةُ
Dengan *sin* dan *ha`*, yaitu gayung dari besi.	:	الْمِسْحَاةُ

﴾863﴿ - 8 : Shahih

Dari Adi bin Hatim ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، فَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

"Tidak ada seorang pun dari kalian[1] kecuali Allah akan berbicara kepadanya tanpa penerjemah[2], dia melihat ke sebelah kanan, maka dia hanya melihat amal perbuatannya, dia melihat ke sebelah kiri, maka dia hanya melihat amal perbuatannya, dia melihat di depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya, maka berlindunglah kalian dari neraka walaupun hanya dengan (bersedekah) separuh kurma."

Dalam riwayat lain:

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

"Barangsiapa yang bisa berlindung dari api neraka walaupun hanya dengan (bersedekah) separuh kurma, maka hendaknya dia melakukan."

---

[1] Ucapan ini zahirnya tertuju kepada sahabat dan orang-orang Mukmin termasuk di dalamnya sebagaimana hal itu telah menjadi kaidah.

[2] تُرْجُمَانٌ dengan *ta`* dibaca *dhammah* dan *fathah, jim* dibaca *fathah* dan *dhammah* adalah penerjemah, yakni yang menafsirkan. Dikatakan, 'Menerjemahkan ucapannya yakni menafsirkannya dengan bahasa yang lain. Dan melihat ke kanan dan ke kiri di sini adalah sebagai perumpamaan, karena seseorang sebagaimana biasa jika dia menghadapi sesuatu, maka dia tengok kanan dan tengok kiri mencari jalan selamat. Ada yang bilang: Bisa pula dia mencari jalan berlari agar selamat dari neraka, maka dia tidak melihat kecuali neraka yang telah Allah putuskan atasnya. *Wallahu a'lam.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.[1]

﴾864﴿ - 9 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لِيَتَّقِ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

"Hendaknya salah seorang dari kalian melindungi wajahnya dari api neraka walau hanya dengan (bersedekah) separuh kurma."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih.

﴾865﴿ - 10 : Hasan Lighairihi

Dari Aisyah ﷺ, dia berkata, Rasulullah, ﷺ bersabda,

يَا عَائِشَةُ، اِسْتَتِرِيْ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ.

"Wahai Aisyah, berlindunglah dari api neraka walaupun hanya dengan (bersedekah) separuh kurma, karena ia menutupi (hajat) bagi orang yang lapar, sebagaimana menutupi (hajat) orang yang kenyang."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan.

﴾866﴿ - 11 : Shahih

Dari Jabir ﷺ, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah,

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوْبِقٌ رَقَبَتَهُ، وَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ.

"Ya Ka'ab bin Ujrah, shalat adalah pendekatan diri (pada Allah), puasa adalah perisai, dan sedekah melenyapkan dosa, sebagaimana air

---

[1] Ini tidak bagus karena riwayat kedua ini hanya milik Muslim, dia meriwayatkannya bukan dari jalan riwayat yang pertama. Yang benar ia dinisbatkan kepadanya setelah yang pertama kemudian dikatakan, 'dan dalam riwayat Muslim' lalu ia disebutkan. Akan tetapi penulis sering melakukan hal seperti ini yang bisa dipahami secara salah bahwa kata gantinya kembali kepada keduanya sebagaimana telah aku jelaskan di beberapa tempat. Begitulah di *al-Ujalah*.

memadamkan api. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia itu ada dua (macam) di pagi hari ada yang menjual dirinya maka menjerumuskan[1] *lehernya, dan ada yang membeli dirinya, maka dia menyelamatkan lehernya."*

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la[2] dengan sanad shahih.

﴿867﴾ - 12: Shahih Lighairihi

Dari Ka'ab bin Ujrah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah bersabda,

يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَغَادٍ فِي فِكَاكِ نَفْسِهِ فَمُعْتِقُهَا، وَغَادٍ مُوْبِقُهَا، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ...، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ....

'Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari (sesuatu yang) haram, neraka lebih layak dengannya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, manusia ada dua macam dalam usaha; yaitu yang berusaha menebus dirinya, maka dia menyelamatkannya, dan yang berusaha (menjual dirinya kepada setan) maka menjerumuskannya. Wahai Ka'ab bin Ujrah, shalat adalah pendekatan diri (pada Allah) ...[3], *puasa adalah perisai dan sedekah memadamkan dosa ... ."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴿868﴾ - 13 : Shahih Lighairihi

Dari Mu'adz bin Jabal ﷺ, dia berkata,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ: فِي سَفَرٍ...- فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيْهِ:- ثُمَّ قَالَ -يَعْنِي النَّبِيُّ ﷺ- :أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ

---

[1] فَمُوبِقٌ asalnya " فَمُوثِقٌ " dan " وَفِي عِتْقِ رَقَبَتِهِ " dan itu adalah salah. Koreksinya dari Abu Ya'la dan lain-lain.

[2] Ini menunjukkan seolah-olah ia tidak diriwayatkan oleh yang lebih tinggi tingkatannya dari Abu Ya'la, pada-hal tidak demikian, karena ia juga diriwayatkan oleh Ahmad 3/321 dan 399, dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi.

[3] Di sini tercantum ucapan dalam *Shahih Ibnu Hibban* no. 261 – *Mawarid*, dengan lafazh, "*Sedekah adalah bukti.*" Ia tidak tercantum di buku asli dan aku tidak mencantumkannya karena ia *munkar*. Dengan alasan yang sama saya membuang ucapan di akhir hadits, " كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيْدُ عَلَى الصَّفَا." Aku mengisyaratkannya dengan titik-titik (...).

اللهِ، قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا تُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ.

"*Aku bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan...* - lalu dia menyebutkan hadits sampai dia berkata padanya, kemudian dia bersabda - *yakni Nabi ﷺ, 'Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan?' Aku menjawab, 'Tentu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Puasa adalah perisai, dan sedekah melenyapkan kesalahan seperti air memadamkan api'.*"

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih." Ia hadir selengkapnya dalam Bab Anjuran Diam... (*Kitab Adab, Bab* 2).

Ia di Ibnu Hibban dari hadits Jabir dalam hadits yang hadir pada *Kitab Pengadilan*, Bab 6, *insya Allah*.]

﴾869﴿ - 14 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Kabsyah al-Anmari ﷺ, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ، -قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا، إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ، إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ،- قَالَ-

إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ.

وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ.

وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا، وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا يَتَّقِي فِيْهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا، فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ.

وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا، فَهُوَ يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ.

"Tiga perkara aku bersumpah atasnya dan aku menyampaikan hadits kepada kalian, maka ingat-ingatlah." - Beliau bersabda -,

"Harta seorang hamba tidaklah berkurang karena sedekah, dan tidaklah seorang hamba dizhalimi dengan suatu kezhaliman lalu dia bersabar atasnya, kecuali Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta, kecuali Allah membuka pintu kemiskinan untuknya. - Atau kalimat yang senada dengannya -. Dan aku menyampaikan hadits kepada kalian, maka ingat-ingatlah:

Dunia itu hanya untuk empat orang yaitu seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, dia bertakwa kepada Tuhannya padanya, menjalin hubungan rahimnya padanya dan mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan terbaik.

Seorang hamba yang dikaruniai ilmu oleh Allah dan tidak dikaruniai harta, dia memiliki niat yang benar, dia berkata, 'Seandainya aku mempunyai harta, niscaya aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan.' Dia dengan niatnya, maka pahala keduanya sama.

Seorang hamba yang dikaruniai Allah harta dan tidak dikaruniai ilmu, dia bertindak ngawur dalam hartanya tanpa ilmu, dia tidak bertakwa kepada Tuhannya padanya, tidak menjalin hubungan rahimnya padanya dan tidak mengetahui hak Allah padanya. Ini adalah hamba dengan kedudukan paling buruk.

Dan seorang hamba yang tidak dikaruniai oleh Allah harta dan ilmu, dia berkata, 'Seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan melakukan padanya apa yang dilakukan oleh fulan; dia tergantung niatnya, maka dosa keduanya sama."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih." (Telah disebutkan dalam Kitab Ikhlas Bab 1).

﴿870﴾ - 15 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَثَلَ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ: كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ، قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيْهِمَا إِلَى ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيْهِمَا، فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ

كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ عَنْهُ، حَتَّى تُغَشِّيَ أَنَامِلَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَجَعَلَ الْبَخِيْلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا.

قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ ﷺ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ بِأَصْبُعَيْهِ فِي جَيْبِهِ، يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَوَسَّعُ.

"Rasulullah ﷺ membuat perumpamaan orang yang kikir dan orang yang dermawan, keduanya seperti dua orang yang memakai perisai dari besi, tangan keduanya terkekang ke dada[1] dan leher. Setiap kali orang yang dermawan bersedekah ia terbuka darinya sehingga ia menutupi jari-jarinya[2] dan menghapus bekas langkahnya. Dan setiap kali orang kikir hendak bersedekah ia tertahan dan setiap lingkaran terkunci di tempatnya."

Abu Hurairah ﷺ berkata, "Aku melihat Rasulullah mengisyaratkan dengan kedua jarinya begini di belahan bajunya, beliau memperluas tetapi ia tidak menjadi luas."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i, dan lafazhnya,

مَثَلَ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيْلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ، أَوْ جُنَّتَانِ، مِنْ حَدِيْدٍ، مِنْ لَدُنْ يَدَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ الْمُنْفِقُ أَنْ يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عَلَيْهِ الدِّرْعُ، -أَوْ مَرَّتْ- حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، فَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيْلُ أَنْ يُنْفِقَ قَلَصَتْ وَلَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، حَتَّى إِذَا أَخَذَتْهُ بِتَرْقُوَتِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ- يَقُوْلُ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَأَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُوَسِّعُ وَلَا تَتَّسِعُ.

"Perumpamaan orang yang bersedekah dan orang yang bakhil adalah seperti dua orang yang memakai dua jubah atau dua baju dari besi dari kedua tangan mereka sampai leher mereka. Apabila orang yang dermawan

---

[1] ثُدِيِّهِمَا dengan *tsa`* dibaca *dhammah* dan *dal* dibaca *kasrah*, begitulah dalam riwayat Abul Hasan, jamak dari ثَدْيٌ seperti فُلُوْسٌ dan أَفْلُسٌ. Berdasarkan ini ثُدُوْيٌ *wawu* dan *ya`* bertemu salah satu dari keduanya didahului *sukun* maka *wawu* diganti dengan *ya'* lalu salah satu *ya`* di*idghom*kan kepada yang lain, maka jadilah ثُدِيٌّ dengan *dal* dibaca *dhammah* lalu *dhammah* dirubah menjadi *kasrah* karena *ya`*. Dalam riwayat ثَدْيَيْهِمَا dalam bentuk *mutsanna* (dua).

[2] Yakni menutupi jari-jarinya, dan sabdanya, " تَعْفُوَ أَثَرَهُ " yakni menghapus dan الأَثَرَ dengan *hamzah* dan *tsa`* yang sama-sama dibaca *fathah* yakni jejaknya terhapuskan karena kesempurnaannya dan kepanjangannya. *Wallahu a'lam.*

hendak berinfak, maka baju besi itu mengembang -atau lewat- sehingga ia menutupi[1] jari-jarinya dan menghapus bekas langkahnya, tapi apabila si bakhil hendak berinfak, maka ia menyempit dan setiap lingkaran terpaku di tempatnya, sampai apabila ia mencengkeram pangkal lehernya atau lehernya -Abu Hurairah ﵁ berkata, 'Aku bersaksi bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ meluaskan tetapi ia tidak menjadi luas."

Dengan *jim* dibaca *dhammah* dan *nun* di*tasydid*: apa yang melindungi seseorang dan ia ditambahkan kepada apa yang ada pada dirinya.	:	الْجُنَّةُ
Jamak " تَرْقُوَةٌ " dengan *ta`* dibaca *fathah* dan boleh dibaca *dhammah,* menurut suatu *lahjah,* maknanya adalah tulang di antara bawah leher dengan bahu.	:	التَّرَاقِي
Dengan *qaf* dan *lam* dibaca *fathah,* yakni menyempit dan menyusut, lawannya adalah " إِسْتَرْخَتْ وَانْبَسَطَتْ " memanjang dan melebar.	:	قَلَصَتْ
Belahan baju yang darinya seseorang mengeluarkan kepalanya (kerah).	:	الْجَيْبُ

﴾871﴿ - 16 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِيْ يَدِ سَارِقٍ،

---

[1] تَجِنَّ dengan *ta`* dibaca *dhammah, jim* dibaca *kasrah* dan *nun* di *tasydid,* artinya: Sehingga ia menutupi jari-jarinya. Al-Khattabi berkata, "Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi orang yang dermawan dan orang yang kikir, keduanya disamakan dengan dua orang yang masing-masing dari keduanya hendak memakai baju besi untuk melindunginya, memakai baju besi pertama kali dimulai dari daerah dada dan sekitarnya seterusnya pemakainya menyusupkan kedua tangannya kepada kedua lengannya, lalu melepaskan sisanya menutupi bagian bawah tubuhnya sampai ke bawah. Di sini Nabi mengumpamakan orang yang berinfak dengan orang yang memakai baju besi yang panjang, sehingga ia bisa menutupi seluruh tubuhnya dan melindunginya. Nabi mengumpamakan orang yang kikir dengan seorang laki-laki yang kedua tangannya terbelenggu di sekitar dadanya, ketika dia ingin memakai baju besi kedua tangannya itu menghalangi baju besi itu untuk turun ke bawah menutupi badannya, akibatnya ia terkumpul di pundaknya dan mencekik lehernya, hal itu merupakan beban berat dan kesulitan atasnya padahal tubuhnya tidak terlindungi dan terjaga oleh baju besi itu. *Wallahu a'lam."*
Saya berkata, Dan penulis akan mengulangi hadits ini setelah enam bab berikut dengan keterangan seperti ini.

فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، قَالَ: اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيْ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ اللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، زَانِيَةٍ، غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيْلَ لَهُ:

أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ، فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ، فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللهُ.

"Seorang laki-laki berkata, 'Sungguh benar-benar aku akan bersedekah,' lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan pencuri. Di pagi hari orang-orang membicarakan, 'Malam ini seorang pencuri diberi sedekah.' Dia berkata, 'Ya Allah bagiMu segala puji. Sedekahku jatuh di tangan pencuri. Sungguh aku akan kembali bersedekah,' lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan wanita pezina. Di pagi hari orang-orang membicarakan, 'Malam ini seorang wanita pezina diberi sedekah.' Dia berkata, 'Ya Allah, bagiMu segala puji. Sedekahku diterima oleh wanita pezina. Sungguh aku akan kembali bersedekah,' lalu dia pergi membawa sedekahnya dan meletakkannya di tangan orang kaya. Di pagi hari orang-orang membicarakan, 'Malam ini seorang yang kaya diberi sedekah.' Dia berkata, 'Ya Allah bagiMu segala puji. Sedekahku jatuh di tangan pencuri, wanita pezina dan orang kaya,' maka dia didatangi (dalam mimpinya) dan dikatakan kepadanya,

'Adapun sedekahmu kepada pencuri, maka semoga membuatnya insyaf dari perbuatannya. Adapun wanita pezina, maka semoga membuatnya insyaf dari perbuatan zinanya. Adapun si kaya itu, maka semoga dia mengambil pelajaran dan menginfakkan dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Muslim dan an-Nasa`i, keduanya berkata di dalamnya,

فَأُتِيَ، فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ.

"Maka ia didatangi dalam mimpi dan dikatakan kepadanya, 'Adapun sedekahmu, maka ia telah diterima'." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut. (Telah hadir dalam Kitab al-Ikhlas, Bab 1).

﴾872﴿ - 17 - a : Shahih

Dari Uqbah bin Amir ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

"Setiap orang di bawah naungan sedekahnya, sehingga diputuskan di antara manusia."

Yazid berkata, "Adalah Abu Martsad, tiada hari yang terlewatkan, kecuali dia bersedekah dengan sesuatu walaupun itu sepotong kue atau sebutir bawang merah."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dia berkata, 'Shahih berdasarkan syarat Muslim'."

17 - b : Hasan

Dalam suatu riwayat milik Ibnu Khuzaimah juga, Dari Yazid bin Abu Habib, dia berkata, dari Martsad bin Abdullah al-Yazani:[1]

أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ أَهْلِ مِصْرٍ يَرُوْحُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَمَا رَأَيْتُهُ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ قَطُّ إِلَّا فِي كُمِّهِ صَدَقَةٌ، إِمَّا فُلُوْسٌ، وَإِمَّا خُبْزٌ، وَإِمَّا قَمْحٌ. قَالَ: حَتَّى رُبَّمَا رَأَيْتُ الْبَصَلَ يَحْمِلُهُ، قَالَ: فَأَقُوْلُ يَا أَبَا الْخَيْرِ! إِنَّ هٰذَا يُنْتِنُ ثِيَابَكَ. قَالَ: فَيَقُوْلُ: يَا ابْنَ حَبِيْبٍ! أَمَا إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا أَتَصَدَّقُ بِهِ غَيْرَهُ، إِنَّهُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ:

"Bahwa dia adalah penduduk Mesir pertama yang pergi ke masjid. Aku tidak sekalipun melihatnya masuk masjid kecuali di lengannya tersedia sedekah, uang atau roti, bahkan terkadang aku melihatnya membawa bawang merah. Aku berkata kepadanya, 'Wahai Abul Khair, ini membuat bajumu berbau tidak sedap.' Dia menjawab, "Wahai Ibnu Abi Habib. Ini

---

[1] Dengan *ya'* dan *zay* yang dibaca *fathah* setelahnya *nun*.

aku bawa karena aku tidak mendapatkan apa pun di rumah yang bisa aku sedekahkan selainnya. Seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah bersabda,

ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ.

'Naungan seorang Mukmin pada Hari Kiamat adalah sedekahnya'."

﴾873﴿ - 18 : Hasan

Dan darinya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ عَنْ أَهْلِهَا حَرَّ الْقُبُوْرِ، وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ.

'Sesungguhnya sedekah itu memadamkan panasnya kubur bagi penghuninya dan seorang Mukmin hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan al-Baihaqi, padanya terdapat Ibnu Lahi'ah.[1]

﴾874﴿ - 19 : Shahih

....dan telah diriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ.

"Sesungguhnya Allah jika Dia dititipi sesuatu, maka Dia menjaganya."[2]

﴾875﴿ - 20 : Shahih

Dari Anas رضي الله عنه, dia berkata,

كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ

---

[1] Ibnu Lahi'ah terkenal dengan kedhaifannya karena hafalannya yang buruk, akan tetapi Amr bin al-Harits dan lain-lain mendukungnya (*mutaba'ah*). Oleh karena itu aku men*takhrij*nya di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 3484.

[2] Penulis menyebutkannya dari al-Baihaqi secara *muallaq* setelah hadits *mursal* kamu bisa melihatnya dalam *Dhaif at-Targhib* pada bab yang sama, ia diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Hibban dan lain-lain. Ia di*takhrij* di *as-Silsilah ash-Shahihah,* no. 2547.

(بِيْرَحَاءَ) وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ: ﴿لَن تَنَالُوا۟ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا۟ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ (بِيْرَحَاءَ)، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ.

"Abu Thalhah adalah orang Anshar yang paling banyak hartanya di Madinah dalam bentuk kebun kurma, harta yang paling dicintainya adalah kebun Biraha', yang menghadap ke masjid. Nabi ﷺ kadang masuk ke kebun itu dan minum dari airnya yang segar." Anas melanjutkan, 'Manakala ayat ini turun, **'Kamu tidak akan meraih kebaikan sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai'."** *Abu Thalhah pergi menghadap Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, Allah telah berfirman,* **'Kamu tidak akan meraih kebaikan sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai,'** *dan harta yang paling aku cintai adalah kebunku Biraha'. Aku menjadikannya sebagai sedekah karena Allah, yang aku harapkan pahala dan kebaikannya di sisi Allah. Maka letakkanlah ia ya Rasulullah seperti yang Allah perlihatkan kepadamu." Maka Rasulullah menjawab, 'Bagus, itu adalah harta yang menguntungkan. Bagus, itu adalah harta yang menguntungkan'."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i secara ringkas.

(بِيْرَحَاءُ) dengan *ba`* dibaca *kasrah* dan *fathah* dengan *mad* adalah kebun kurma milik Abu Thalhah. Sebagian Syaikh kami berkata,

"Yang benar adalah (بَيْرَحَى) dengan *ba`* yang dibaca *fathah* dan *ra`* yang diakhiri dengan *alif* bertulis *ya`*, tapi orang-orang merubahnya'."

Ucapannya, " رَابِحٌ " diriwayatkan dengan *ba`* dan dengan *ya`*.

﴾876﴿ - 21 - a : Shahih

Dan (ia diriwayatkan - yakni hadits Abu Dzar yang di *adh-Dhaif at-Targhib* dalam bab ini) oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dengan riwayat senada dan lebih panjang darinya dan al-Hakim dan lafazhnya akan hadir, *insya Allah* تَعَالَى.[1]

21 - b : Hasan Shahih

Dan diriwayatkan[2] pula oleh al-Baihaqi, dan lafazhnya di salah satu riwayatnya adalah dia berkata,

سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: مَاذَا يُنَجِّي الْعَبْدَ مِنَ النَّارِ؟ قَالَ: الْإِيْمَانُ بِاللهِ.

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَعَ الْإِيْمَانِ عَمَلٌ؟ قَالَ: أَنْ تَرْضَخَ مِمَّا خَوَّلَكَ اللهُ، وَتَرْضَخَ مِمَّا رَزَقَكَ اللهُ. قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَإِنْ كَانَ فَقِيْرًا لَا يَجِدُ مَا يَرْضَخُ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. قُلْتُ: إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ، وَلَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: فَلْيُعِنِ الْأَخْرَقَ.

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ، إِنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَصْنَعَ؟ قَالَ: فَلْيُعِنْ مَظْلُوْمًا.

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ضَعِيْفًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُعِيْنَ مَظْلُوْمًا؟ قَالَ: مَا تُرِيْدُ أَنْ تَتْرُكَ لِصَاحِبِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ لِيُمْسِكْ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ.

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ فَعَلَ هٰذَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَطْلُبُ خَصْلَةً مِنْ هٰذِهِ الْخِصَالِ، إِلَّا أَخَذَتْ بِيَدِهِ حَتَّى تُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

"Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Apa yang menyelamatkan seorang hamba dari api neraka?' Beliau menjawab, 'Iman kepada Allah.'

Aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, iman harus disertai amal?' Beliau menjawab, 'Hendaknya kamu memberikan sebagian dari yang Allah berikan[3] kepadamu dan[4] hendaknya kamu memberikan sebagian dari yang Allah

---

[1] Dalam *Kitab Hudud , Bab Anjuran Menyuruh Kepada Yang Ma'ruf.*

[2] Asalnya " وروى " (meriwayatkan). Dan yang saya cantumkan lebih tepat.

[3] Apa yang Dia anugerahkan kepadamu. الرَّضخ adalah pemberian, yakni kamu memberi dari apa yang Allah berikan kepadamu.

[4] An-Naji, 2/116: Begitulah adanya dengan menggugurkan *alif* di antara dua kata (yaitu 'خوّلك', (yang Dia berikan kepadamu) dan ' ترضخ ', (kamu memberi), dan memang harus begitu karena

rizkikan kepadamu.' Aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, jika dia miskin tidak mempunyai apa yang dia berikan?' Beliau menjawab, 'Mengajak kepada yang baik (ma'ruf) dan mencegah dari yang mungkar.' Aku berkata, 'Jika dia tidak mampu[1]?' Beliau menjawab, 'Hendaknya dia membantu orang yang tidak bisa apa-apa.'[2]

Aku berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana jika dia sendiri tidak bisa apa-apa?' Beliau menjawab, 'Hendaknya dia membantu orang yang dianiaya.' Aku berkata, 'Ya Nabiyullah, bagaimana jika dia lemah tidak mampu menolong orang yang dianiaya?' Beliau menjawab, 'Dengan kebaikan apa saja yang ingin kamu tinggalkan (berikan) untuk kawanmu (yang zhalimitu)? agar dia tidak mengganggu orang-orang.'

Aku berkata, "Ya Rasulullah, menurutmu jika dia melakukan itu, (apakah) ia (amalan tersebut) memasukkannya ke surga?' Beliau menjawab, 'Tidaklah seorang Mukmin mencari satu dari sifat-sifat di atas, kecuali ia (amalan tersebut) akan menggenggam tangan-nya, menuntunnya sampai ia memasukkannya ke surga'."

﴾877﴿ - 22 : Shahih

Dari al-Harits al-Asy'ari ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِى إِسْرَائِيْلَ أَنْ يَعْمَلُوْا بِهِنَّ. -فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ إِلَى أَنْ قَالَ فِيْهِ-: وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَمَثَلُ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَأَوْثَقُوْا يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، وَقَرَّبُوْهُ لِيَضْرِبُوْا عُنُقَهُ، فَجَعَلَ يَقُوْلُ: هَلْ لَكُمْ أَنْ أَفْدِيَ نَفْسِيْ مِنْكُمْ؟ وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيْلَ وَالْكَثِيْرَ، حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ.

"*Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Yahya bin Zakaria dengan lima kalimat agar dia mengamalkannya dan memerintahkan Bani Israil agar mengamalkannya.*" Lalu dia menyebutkan haditsnya sampai dia berkata, '*Dan aku memerintahkan kalian untuk bersedekah dan perumpamaan hal itu adalah seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh, mereka mengikat kedua tangannya ke lehernya, mereka mendekatkannya*

---

rawi ragu apakah Nabi bersabda ini atau itu. Dan ini jelas.

[1] Mungkin " لَا " (tidak), di sini adalah susupan.

[2] Orang bodoh yang tidak memiliki keahlian kerja.

untuk dipenggal, maka dia mulai berkata, 'Bersediakah kalian kalau aku menebus diriku dari kalian?' lalu dia membayar apa pun, baik yang murah maupun mahal sampai dia berhasil menebus dirinya'." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya. Ibnu Khuzaimah - dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya -, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari dan Muslim."

Ia telah hadir selengkapnya dalam Bab Menoleh dalam Shalat (Kitab Shalat, Bab 36).

﴿878﴾ - 23 : Shahih

Dari Umar ﷺ, dia berkata,

ذُكِرَ لِيْ: أَنَّ الْأَعْمَالَ تَبَاهَى، فَتَقُوْلُ الصَّدَقَةُ: أَنَا أَفْضَلُكُمْ.

"*Disebutkan kepadaku bahwa amal-amal (shalih) saling membanggakan diri, maka sedekah berkata, 'Aku yang paling utama diantara kalian'.*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."[1]

﴿879﴾ - 24 : Hasan

Dari Auf bin Malik ﷺ, dia berkata,

خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَبِيَدِهِ عَصًا، وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ قِنْوَ حَشَفٍ، فَجَعَلَ يَطْعَنُ فِي ذٰلِكَ الْقِنْوِ، فَقَالَ: لَوْ شَاءَ رَبُّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْ هٰذَا، إِنَّ رَبَّ هٰذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ حَشَفًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Rasulullah ﷺ keluar dengan memegang tongkat di tangannya, sementara ada seorang laki-laki menggantungkan satu janjang kurma rusak (kering),[2] maka beliau menusuk-nusuk janjang itu dan bersabda, 'Kalau*

---

[1] Begitulah dia berkata dan disetujui oleh adz-Dzahabi 1/416 dan itu mengandung keteledoran yang nyata karena ia dari riwayat Sa'id bin al-Musayyib dari Umar, dimana terdapat perselisihan yang terkenal tentang apakah Sa'id mendengar dari Umar atau tidak, ditambah tidak adanya riwayat Sa'id dari Umar sedikit pun di asy-Syaikhain sejauh yang aku ketahui. Akan tetapi mereka menyatakan bahwa hadits-hadits *mursal* Sa'id adalah shahih.

[2] القِنْوُ : Janjang (batang) tempat kurma-kurma menempel. Jamaknya adalah " أَقْنَاء ".

pemilik sedekah ingin bersedekah, (niscaya) dia bersedekah dengan yang lebih baik dari ini. Sesungguhnya pemilik sedekah ini akan makan kurma rusak pada Hari Kiamat'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dalam sebuah hadits.

﴾880﴿ - 25 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيْهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ.

'Barangsiapa mengumpulkan harta yang haram, kemudian dia bersedekah dengannya, maka dia tidak mendapatkan pahala dan dia memikul dosanya'."[1]

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, semuanya dari riwayat Darraj, dari Ibnu Hujairah, darinya. (Telah disebutkan di kitab ini Bab 1 no. 16).

﴾881﴿ - 26 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا أَبْقَتْ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ. تَقُوْلُ امْرَأَتُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِيْ. وَيَقُوْلُ مَمْلُوْكُكَ: أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ بِعْنِيْ. وَيَقُوْلُ وَلَدُكَ: إِلَى مَنْ تَكِلُنَا؟

"Sebaik-baik sedekah adalah yang menyisakan apa yang mencukupi. Tangan di atas (yang memberi) lebih baik dari tangan di bawah (yang menerima) dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu."

Istrimu berkata, 'Beri aku nafkah atau ceraikan aku.' Hamba sahayamu berkata, 'Berikan aku nafkah atau jual aku.' Dan anakmu berkata, 'Kepada siapa kamu menyerahkanku?'"

الحشف: Kurma terburuk yaitu yang mengering tapi belum matang dan belum saatnya sebagaimana dalam *al-Misbah.*

[1] الإصر adalah dosa dan siksa.

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[1] Dan seperti ucapan, "*Istrimu berkata* ...dan seterusnya," adalah sisipan (*mudraj*) dari ucapan Abu Hurairah ﷺ.[2]

﴾882﴿ - 27 : Shahih

Dan darinya, bahwa dia berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ.

"*Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah ﷺ menjawab, 'Sedekah dari hasil usaha keras orang yang pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu.'*"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴾883﴿ - 28 : Hasan

Juga dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبَقَ دِرْهَمٌ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ، أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِئَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ تَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ.

'*Satu dirham mengungguli seratus ribu dirham." Seorang laki-laki bertanya, "Bagaimana itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Seorang laki-laki mempunyai harta yang melimpah lalu dia mengambil dari sakunya seratus ribu dirham lalu menyedekahkannya, dan seorang laki-laki hanya mempunyai dua dirham, dia mengambil salah satu dirham lalu mensedekahkannya.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban

---

[1] Saya berkata, Begitu pula al-Bukhari, no. 5355, akan tetapi dia menambahkan: Mereka berkata, 'Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar itu dari Rasulullah?' Dia menjawab, 'Tidak, itu dari diri Abu Hurairah,' yaitu ucapannya, '*Istrimu berkata* ...."

[2] An-Naji berkata 116/2, "Ia memang demikian di al-Bukhari secara jelas dinyatakan bahwa yang terakhir itu adalah *mudraj* (sisipan)." Akan tetapi dia menyebutkan riwayat-riwayat lain yang secara nyata menyatakannya *marfu'*. Silahkan sanad-sanadnya dirujuk karena tidak ada yang selamat dari kelemahan dan *syudzudz*, oleh karena itu al-Hafizh dalam *al-Fath*, 9/510 memastikan bahwa yang benar adalah sisipan (*mudraj*).

dalam *Shahih*nya dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

Ucapannya, مِنْ عُرْضِهِ dengan *'ain* dibaca *dhammah* dan *dhad* yang berarti dari sisinya.

﴿884﴾ - 29 : Shahih

Dari Ummu Bujayyid ﵂, bahwa dia berkata,

يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُوْمُ عَلَى بَابِيْ فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيْهِ إِيَّاهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنْ لَمْ تَجِدِيْ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيْهِ إِلَيْهِ فِيْ يَدِهِ.

"Ya Rasulullah, seorang miskin berdiri di pintu rumahku tetapi aku tidak mempunyai apa pun yang bisa aku berikan kepadanya." Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Jika kamu tidak mempunyai apa pun kecuali telapak kaki sapi atau kambing yang dibakar, maka berikanlah ia kepadanya'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan dia menambahkan dalam suatu riwayat,

لَا تَرُدِّيْ سَائِلَكِ وَلَوْ بِظِلْفٍ.

"Janganlah kamu menolak orang yang meminta kepadamu walaupun hanya dengan memberinya telapak kaki (sapi atau kambing)."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

الظِّلْفُ : Dengan *zha'* yang dibaca *kasrah*, yaitu telapak kaki sapi atau kambing, untuk kuda disebut " حَافِرٌ ".

﴿885﴾ - 30 : Shahih Mauquf

Dan ia (yakni hadits Abu Dzar ﵁ yang dalam *Dha'if at-Targhib*) oleh al-Baihaqi, dari Ibnu Mas'ud ﵁ secara *mauquf*[1] kepadanya. Lafazhnya,

إِنَّ رَاهِبًا عَبَدَ اللهَ فِي صَوْمَعَتِهِ سِتِّيْنَ سَنَةً، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ إِلَى جَنْبِهِ،

---

[1] Saya berkata, Ia diriwayatkan secara *marfu'* dari Abu Dzar dan ia tidak shahih ia di bab ini di *Dha`if at-Targhib*.

فَنَزَلَ إِلَيْهَا، فَوَاقَعَهَا سِتُّ لَيَالٍ، ثُمَّ سُقِطَ فِي يَدِهِ، فَهَرَبَ، فَأَتَى مَسْجِدًا، فَأَوَى فِيْهِ ثَلَاثًا، لَا يَطْعَمُ فِيْهِ شَيْئًا، فَأَتَى بِرَغِيْفٍ، فَكَسَّرَهُ، فَأَعْطَى رَجُلًا عَنْ يَمِيْنِهِ نِصْفَهُ، وَأَعْطَى آخَرَ عَنْ يَسَارِهِ نِصْفَهُ، فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَ الْمَوْتِ، فَقَبَضَ رُوْحَهُ، فَوُضِعَتِ السِّتُّوْنَ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتِ السِّتُّ فِي كِفَّةٍ، فَرَجَحَتْ -يَعْنِي السِّتُّ- ثُمَّ وُضِعَ الرَّغِيْفُ، فَرَجَحَ -يَعْنِيْ رَجَحَ [الرَّغِيْفُ] السِّتَّ-.

"Seorang rahib beribadah kepada Allah di kuilnya selama enam puluh tahun. Lalu seorang wanita mendatanginya di sisinya. Dia mendekatinya, lalu menggaulinya selama enam malam. Kemudian kedoknya terbongkar, lalu dia melarikan diri dan mendatangi sebuah masjid, dia bermalam di masjid itu selama tiga malam dan tak makan apa pun. Lalu dia diberi sepotong roti, dia membelahnya menjadi dua; separuhnya dia berikan kepada laki-laki yang ada di sebelah kanannya dan separuhnya lagi dia berikan kepada laki-laki yang ada di sebelah kirinya. Lalu Allah mengutus malaikat maut dan mencabut nyawanya. Lalu ibadahnya selama enam puluh tahun diletakkan di salah satu daun timbangan dan perbuatannya terhadap wanita itu selama enam malam diletakkan di daun timbangan yang lain, maka (dosa) enam malam itu lebih berat (mengalahkan ibadah selama enam puluh tahun), kemudian sepotong roti itu diletakkan, maka ia lebih berat -yakni pahala [sepotong roti] itu mengalahkan perbuatan dosanya selama enam malam)-."

﴾886﴿ - 31 : Shahih Lighairihi

Dari al-Mughirah bin Abdullah al-Ju'fi, dia berkata,

جَلَسْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يُقَالُ لَهُ: خَصَفَةُ [أَوْ] ابْنُ خَصَفَةٍ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ سَمِيْنٍ، فَقُلْتُ: مَا تَنْظُرُ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ: ذَكَرْتُ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الشَّدِيْدُ؟ قُلْنَا: الرَّجُلُ يَصْرَعُ الرَّجُلَ. قَالَ الشَّدِيْدُ: الرَّجُلُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. تَدْرُوْنَ مَا الرَّقُوْبُ؟ قُلْنَا: الرَّجُلُ الَّذِيْ لَهُ لَا يُوْلَدُ لَهُ. قَالَ: إِنَّ الرَّقُوْبَ: الرَّجُلُ الَّذِي لَهُ الْوَلَدُ، وَلَمْ يُقَدِّمْ مِنْهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ....

"Kami duduk bergabung kepada seorang laki-laki dari sahabat Nabi ﷺ yang dipanggil Khashafah (atau)[1] *Ibnu Khashafah, dia melihat-lihat seorang laki-laki gemuk. Aku berkata, 'Mengapa kamu lihat kepadanya?' Dia menjawab, 'Aku teringat sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah ﷺ, aku mendengarnya bersabda, 'Tahukah kalian siapa orang kuat itu?' Kami menjawab, 'Orang yang dapat membanting orang lain.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang dapat mengendalikan diri pada waktu marah. Tahukah kalian apa itu raqub?' Kami menjawab, 'Laki-laki yang tidak beranak.' Nabi ﷺ bersabda, 'Sesungguhnya raqub itu adalah seorang laki-laki yang mempunyai anak tetapi dia tidak memberi apa-apa dari mereka.' Kemudian Nabi ﷺ bersabda ..."*

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan sanadnya perlu dikaji.[2] (Al-Hafizh berkata), "Dan ia hadir *insya Allah* dalam *Kitab Pakaian dan Perhiasan.*"

---

[1] Tambahan dari asy-Syu'ab karya al-Baihaqi 3/210, *al-Ujalah, Usdu al-Ghabah* dan *al-Ishabah.* Dan tercantum dalam *al-Musnad* 5/368, Ibnu Hashbah atau Abu Hashbah. Dan di *at-Ta'jil* ia dibaca dengan *ha`* dari *shad* dan *ba`* ia di riwayat ini adalah seorang tabi'in sebab dia berkata, "Dari seorang laki-laki yang menyaksikan Rasulullah ﷺ," oleh karena itu al-Husaini berkata tentangnya, '*Majhul* (tidak diketahui), dan disepakati oleh al-Hafizh, Urwah bin Abdullah al-Ju'fi meriwayatkannya darinya dan dia termasuk *atba'* tabi'in yang *tsiqah.*'

[2] Saya berkata, Aku telah melakukannya, maka ada yang menemukan beberapa *illat* padanya. Lihat komentar atasnya dalam *Dha`if at-Targhib.*

ANJURAN BERSEDEKAH SECARA SEMBUNYI-SEMBUNYI

﴾887﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

"*Tujuh (golongan) manusia yang dinaungi oleh Allah pada (Hari Kiamat) pada hari di mana tiada naungan kecuali naunganNya*[1]*, pemimpin yang adil*[2]*, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid*[3]*, dua orang laki-laki yang*

[1] Penisbatan naungan kepada Allah adalah penisbatan kepemilikan. Semua naungan adalah milik Allah, dalam kepemilikanNya, ciptaanNya dan di bawah kekuasaanNya. Dan yang dimaksud di sini adalah naungan Arasy, sebagaimana hal itu dijelaskan dalam hadits yang lain. Dan yang dimaksud dengan hari adalah Hari Kiamat karena pada saat itu manusia berdiri kepada Rabbul alamin, matahari didekatkan kepada mereka, panasnya sangat tinggi, keringat mengucur dan tidak ada naungan apa pun di sana kecuali naungan Arasy.

[2] Dia adalah semua orang yang berwenang dalam urusan kemaslahatan kaum Muslimin baik itu para pemimpin atau penguasa. Ia disebut pertama kali karena kemaslahatannya yang banyak dan faedahnya yang menyeluruh.
Saya berkata, Hal ini mesti dibatasi dengan pemimpin yang berhukum kepada al-Qur'an dan sunnah karena tanpa itu dia tidak mungkin berlaku adil. Perhatikanlah.

[3] Sangat mencintainya selalu berjamaah di dalamnya.

saling mencintai karena Allah; keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah[1]*, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang memiliki kedudukan, lalu dia menjawab, 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah,'*[2] *seorang laki-laki bersedekah dengan suatu sedekah dan dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu dia menangis."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah seperti ini. (Telah disebutkan dalam Kitab Shalat, Bab 10).

Keduanya juga meriwayatkannya, juga Malik dan at-Tirmidzi, dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id; dengan keraguan.[3]

﴾888﴿ - 2 : Hasan Lighairihi

Dari Mu'awiyah bin Haidah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

"Sesungguhnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb Yang Mahasuci lagi Mahatinggi."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, padanya terdapat Shadaqah bin Abdullah as-Samin, dia tidak mengapa jika memiliki *syahid*.

﴾889﴿ - 3 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Umamah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَصَدَقَةُ السِّرِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ،

---

[1] Artinya, keduanya berkumpul di atas kecintaan kepada Allah dan berpisah di atas kecintaan kepada Allah, yakni pemicu berkumpul mereka adalah kecintaan kepada Allah, keduanya senantiasa demikian sehingga keduanya berpisah dari majelis mereka. Keduanya benar saling mencintai karena Allah pada waktu berkumpul dan berpisah.

[2] Tidak menutup kemungkinan dia mengucapkannya dengan lisan, tidak menutup kemungkinan dalam hati untuk menghardik dirinya. Dikhususkan wanita cantik dan berkedudukan karena minat kepadanya tinggi dan untuk mendapatkannya sulit.

[3] Begitulah dia berkata. An-Naji mengkritisinya dengan ucapan yang ringkasnya begini, "Dalam takhrijnya semestinya dikatakan." Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i, hanya dari Abu Hurairah. Dan diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwattha`* dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id al-Khudri, dengan keraguan. Dan dari jalannya ia juga diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi.

وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ.

'Berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk, sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb dan silaturahim menambah umur'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan.

﴾890﴿ - 4 : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan dari Ummu Salamah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَنَائِعُ الْمَعْرُوْفِ تَقِيْ مَصَارِعَ السُّوْءِ، وَالصَّدَقَةُ خَفِيًّا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيْدُ فِي الْعُمْرِ، وَكُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوْفِ فِي الْآخِرَةِ....

"Berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk, sedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb, silaturahim menambah umur, semua kebaikan adalah sedekah, para pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di Akhirat...'."[1]

[1] Lihat buku yang lain (*Dha`if at-Targhib)* hadits kedua di bab yang sama.

ANJURAN BERSEDEKAH KEPADA SUAMI, KERABAT DAN MENDAHULUKAN MEREKA DARI YANG LAIN

﴾891﴿ - 1 : Shahih

Dari Zainab ats-Tsaqafi istri Abdullah bin Mas'ud ﵄, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ. قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ يَجْزِي عَنِّي، وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِهِ أَنْتِ، فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، حَاجَتَهَا حَاجَتِي، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ، يَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُوْرِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَنْ هُمَا؟ فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَهُمَا أَجْرَانِ؛ أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.

"Wahai para wanita, bersedekahlah walaupun itu dari perhiasan kalian'." Zainab berkata, "Lalu aku pulang kepada Abdullah bin Mas'ud. Aku berkata, 'Kamu adalah seorang laki-laki pemilik tangan yang ringan

(maksudnya: miskin), dan Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar bersedekah. Pergilah kepada beliau, tanyakan jika memang boleh bagiku (memberikannya kepadamu), jika tidak maka aku akan berikan kepada orang lain." Abdullah menjawab, "Kamu saja yang pergi menemui beliau (dan bertanya)." Zainab berkata, "Lalu aku berangkat, ternyata di pintu Rasulullah ﷺ terdapat seorang wanita dari Anshar dengan keperluan yang sama denganku. Rasulullah ﷺ adalah orang yang disegani. Kemudian Bilal keluar kepada kami. Kami berkata kepada Bilal, 'Datangilah Rasulullah ﷺ dan kabarkan beliau bahwa ada dua orang wanita di pintu, keduanya bertanya kepada anda, 'Bolehkah bersedekah kepada suami mereka berdua? Dan kepada anak-anak yatim yang dalam pemeliharaan mereka berdua? Jangan katakan kepada beliau siapa kami'." Zainab berkata, "Lalu Bilal masuk kepada Rasulullah ﷺ dan bertanya kepada beliau. Rasulullah ﷺ bertanya, 'Siapa keduanya?' Bilal menjawab, 'Seorang wanita dari Anshar dan Zainab.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Zainab yang mana?' Bilal menjawab, 'Istri Abdullah bin Mas'ud.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Mereka berdua memperoleh dua pahala; pahala kerabat dan pahala sedekah'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan lafazh hadits ini adalah lafazh Muslim.

﴾892﴿ - 2 : Hasan Shahih

Dari Salman bin Amir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Sedekah kepada orang miskin adalah satu (nilai) sedekah, sedangkan kepada kerabat adalah dua nilai, yaitu sedekah dan jalinan silaturahim."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Sanadnya shahih."

Dan lafazh Ibnu Khuzaimah:

اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى الْقَرِيْبِ صَدَقَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ.

"Sedekah kepada orang miskin adalah satu (nilai) sedekah, dan kepada kerabat adalah dua (nilai) sedekah, yaitu sedekah dan jalinan silaturahim."

﴾893﴿ - 3 : Shahih Lighairihi

Dari Hakim bin Hizam ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang sedekah apa yang paling utama. Rasulullah ﷺ menjawab, '(Sedekah) kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di lambungnya (hatinya)'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani, dan sanad Ahmad hasan.

اَلْكَاشِحُ : Dengan *syin,* yaitu menyembunyikan permusuhan di lambungnya (hatinya), maksudnya bahwa seutama-utama sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di hatinya.

﴾894﴿ - 4 : Shahih

Dari Ummu Kultsum binti Uqbah ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ.

"Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang menyimpan permusuhan di lambungnya (hatinya)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Kabir,* rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih,* Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

12

ANCAMAN MENOLAK PERMINTAAN HAMBA SAHAYANYA ATAU KERABATNYA YANG MEMINTA DARI KELEBIHAN HARTANYA ATAU MEMBERIKAN SEDEKAHNYA KEPADA ORANG LAIN SEMENTARA KERABATNYA MEMBUTUHKAN

﴾895﴿ - 1 : Hasan

Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبَرُّ؟ قَالَ: أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أُمَّكَ، ثُمَّ أَبَاكَ، ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا يَسْأَلُ رَجُلٌ مَوْلَاهُ مِنْ فَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ، إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَضْلُهُ الَّذِي مَنَعَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, lalu bapakmu, kemudian kerabatmu yang lebih dekat, lalu yang dekat.' Dan Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidaklah seorang laki-laki meminta kepada majikannya dari kelebihan harta yang dimilikinya lalu majikannya menolaknya, kecuali kelebihan harta yang dimilikinya itu yang dia menolak memberikannya, dipanggil untuknya dalam wujud ular besar yang botak."[1]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh ini adalah miliknya, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan." Abu Dawud berkata, "الأَقْرَعُ (yang botak) ialah, yang bulu kepalanya rontok karena (racun) bisa.

---

[1] Saya berkata, Ini tafsir ' الأَقْرَعُ ' (botak) yang benar, lain dengan apa yang telah dijelaskan oleh penulis (Bab 2, no. 2) dan kami telah menyebutkan penolakan an-Naji kepadanya. Silahkan merujuk.

﴾896﴿ - 2 : Hasan Shahih

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي ذَا رَحِمِهِ، فَيَسْأَلُهُ فَضْلًا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَيَبْخَلُ عَلَيْهِ، إِلَّا أَخْرَجَ اللهُ لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ حَيَّةً يُقَالُ لَهَا: (شُجَاعٌ) يَتَلَمَّظُ، فَيُطَوَّقُ بِهِ.

'Tidaklah seorang kerabat mendatangi kerabatnya meminta kelebihan yang Allah berikan kepadanya, lalu dia pelit (tidak memberi) untuknya, kecuali Allah mengeluarkan untuknya dari Jahanam seekor ular yang disebut sebagai Syuja' (ular besar) yang mendesis (dengan lidahnya) dan melilitnya'."

التَّلَمُّظُ : Adalah mengecap sisa makanan yang tersisa dari mulut.

﴾897﴿ - 3 : Hasan Lighairihi

Dari Abdullah bin Amr ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَاهُ ابْنُ عَمِّهِ يَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَمَنَعَهُ، مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"*Laki-laki manapun yang didatangi oleh sepupunya meminta kelebihan hartanya, lalu dia menolaknya (tidak mau memberinya), maka Allah tidak memberikan karuniaNya pada Hari Kiamat.*" (Al-Hadits).[1]

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam ash-Shaghir dan* dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, dan hadits ini *gharib*.

[1] Saya berkata, Selengkapnya:

مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ، مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'Barangsiapa menghalangi kelebihan air agar bisa mencegah tumbuhnya rumput, maka Allah tidak memberikan karuniaNya kepadanya pada Hari Kiamat'. Dan kadar ini diriwayatkan oleh Ahmad juga, ia di*takhrij* dalam *ar-Raudh an-Nadhir*, no. 581.

ANJURAN MEMBERI HUTANG DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAANNYA

﴾898﴿ - 1 : Shahih

Dari al-Bara` bin Azib berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَنَحَ مَنِيْحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ، أَوْ هَدَّى زُقَاقًا، كَانَ لَهُ مِثْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ.

"Barangsiapa memberikan ternaknya untuk diambil susunya, atau (memberi hutang) dirham, atau memberi petunjuk[1] jalan, maka dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan hamba sahaya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

Yakni, memberi hutang (pinjaman) uang.	:	مَنَحَ مَنِيْحَةَ وَرِقٍ
Yakni, menunjukkan jalan.[2]	:	أَوْ هَدَّى زُقَاقًا

﴾899﴿ - 2 : Hasan Lighairihi

Dari Abdullah bin Mas'ud ؓ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ.

"Setiap (memberi) hutang adalah (bernilai) sedekah."

---

[1] هَدَّى dengan *dal* yang di*tasydid*, sama dengan firman Allah, " أَمَّنْ لاَ يَهِدِّيْ " dengan bacaan *dal* yang di*tasydid*.

[2] Saya berkata, Tafsir at-Tirmidzi ini telah diriwayatkan secara *marfu'* senada dengannya, diriwayatkan oleh Ahmad, 1/463 dengan sanad yang padanya terdapat kelemahan.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan, dan al-Baihaqi.

﴾900﴿ - 3 : Hasan

Dari Abu Umamah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ، فَرَأَى مَكْتُوْبًا عَلَى بَابِهَا: الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ.

"Seorang laki-laki masuk surga, dia melihat di pintunya tertulis, 'Sedekah dibalas dengan sepuluh kali lipatnya dan hutang dengan delapan belas kali."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan al-Baihaqi, keduanya dari riwayat Utbah bin Humaid.[1]

﴾901﴿ - 4 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ، إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

"Tidaklah seorang Muslim yang memberi hutang kepada seorang Muslim yang lain dua kali, kecuali itu adalah seperti sedekah satu kali."[2]

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dan al-Hakim secara *marfu'* dan *mauquf*.

﴾902﴿ - 5 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

'Barangsiapa memudahkan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan Akhirat'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Dan diriwayatkan oleh Muslim, at-Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasa`i dan

---

[1] Saya berkata, Dia tengah-tengah. Abu Hatim berkata, "Haditsnya layak." Al-Hafizh berkata, "Jujur memiliki kekeliruan-kekeliruan.

[2] Asalnya di tempat pertama, "Satu kali." Dan di tempat kedua: "Dua kali." Yang benar adalah yang kami cantumkan, ia sesuai dengan naskah buku yang lain.

Ibnu Majah dalam sebuah hadits yang hadir *insya Allah* (di bab berikut).

ANJURAN MEMPERMUDAH, MEMBERI TEMPO KEPADA ORANG YANG KESULITAN ATAU MENGHAPUS HUTANGNYA

﴾903﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Qatadah ﷺ,

أَنَّهُ طَلَبَ غَرِيْمًا لَهُ، فَتَوَارَى عَنْهُ، ثُمَّ وَجَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ: آللهِ؟ قَالَ: آللهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ.

"Bahwa dia mencari seorang yang berhutang kepadanya, tapi dia bersembunyi darinya lalu dia menemukannya. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku dalam kesulitan.' Abu Qatadah bertanya, 'Apakah demi Allah?'[1] Dia menjawab, 'Ya, demi Allah.' Abu Qatadah berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa ingin Allah menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan Hari Kiamat, maka hendaknya dia memudahkan orang yang dalam kesulitan atau menghapus (hutang)nya."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad shahih. Dia berkata padanya;

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ يُظِلَّهُ تَحْتَ عَرْشِهِ، فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا.

---

[1] *Hamzah* yang pertama dibaca panjang, karena ia adalah perangkat *istifham* (pertanyaan), yakni, apakah demi Allah? Yang kedua tidak panjang. Dan *ha`* pada " الله " sama-sama dibaca *kasrah*.

"Barangsiapa ingin Allah menyelamatkannya dari kesulitan-kesulitan Hari Kiamat, dan (ingin Allah) atau menaunginya di bawah Arasy-Nya, maka hendaknya dia menunda tempo (kewajiban membayar hutang) kepada orang yang dalam kesulitan."

﴾904﴿ - 2 - a : Shahih

Dari Hudzaifah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَقَالُوْا: أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا، قَالُوْا: تَذَكَّرْ، قَالَ: كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ، وَيَتَجَوَّزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ، قَالَ اللهُ: تَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

'Para malaikat menyambut ruh seseorang dari kalangan umat sebelum kalian. Mereka bertanya, 'Apakah kamu melakukan satu kebaikan?' Dia menjawab, 'Tidak'. Mereka berkata, 'Ingat-ingatlah'. Dia berkata, 'Aku pernah memberi hutang kepada orang-orang, lalu aku memerintahkan pembantu-pembantuku agar menunda tempo (pembayaran) kepada orang yang dalam kesulitan dan memudahkan orang yang dalam kemudahan.' Allah berfirman, 'Maafkanlah dia (lupakan kesalahan-kesalahannya)'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

Dalam satu riwayat milik Muslim dan Ibnu Majah dari Hudzaifah, dari Nabi ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، فَقِيْلَ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْمَلُ؟ قَالَ: فَإِمَّا ذَكَرَ وَإِمَّا ذُكِّرَ، فَقَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، فَكُنْتُ أُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَأَتَجَوَّزُ فِي السِّكَّةِ، أَوْ فِي النَّقْدِ، فَغُفِرَ لَهُ.

"Ada seorang laki-laki mati lalu masuk surga. Dia ditanya, 'Apa yang dulu kamu kerjakan?' Kata Nabi, 'Dia ingat atau dia diingatkan,' maka dia menjawab, 'Aku berjual beli dengan manusia lalu aku memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan dan mempermudah urusan pemba-yaran dengan dinar atau dirham.' Maka dia diampuni."

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan Muslim juga darinya, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ رَجُلًا كَانَ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ، فَقَالَ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُ، قِيْلَ لَهُ: انْظُرْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا، غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا، فَأُنْظِرُ الْمُوْسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

"Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian didatangi oleh malaikat untuk mencabut nyawanya. Malaikat bertanya, 'Adakah kebaikan yang kamu kerjakan?' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu.' Dikatakan kepadanya, 'Lihatlah.' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu sedikit pun, hanya saja aku berjual beli dengan manusia di dunia maka aku memberi tempo kepada orang yang dalam kemudahan dan memaafkan orang yang dalam kesulitan.' Maka Allah memasukkannya ke surga."

Abu Mas'ud berkata, "Aku mendengarnya mengatakan itu."

- 2 - b : Shahih

Darinya berkata,

أُتِيَ اللهُ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا - قَالَ: ﴿وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ - قَالَ: يَا رَبِّ، آتَيْتَنِيْ مَالًا، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أُيَسِّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَحَقُّ بِذٰلِكَ مِنْكَ، تَجَاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ.

"Allah mendatangkan salah seorang hambaNya yang telah Dia beri harta. Allah bertanya, 'Apa yang kamu lakukan di dunia?' ***-Dan mereka tidak dapat menyembunyikan suatu kejadian pun dari Allah-*** *Dia menjawab, 'Ya Rabbi, Engkau telah memberiku harta, aku berniaga dengan manusia, di antara akhlakku adalah merelakan, maka aku memudahkan orang yang dalam kemudahan dan memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan.' Allah berfirman, 'Aku lebih berhak terhadap perkara itu daripada dirimu, Maafkanlah hambaKu'."*

Lalu Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud al-Anshari[1] berkata,

---

[1] Begitulah yang tercantum di Muslim: Uqbah bin Amir dan Abu Mas'ud. Dan itu adalah kekeliruan dari sebagian rawinya di mana penulis tidak mengetahuinya di sini dan juga dalam

"Begitulah kami mendengar dari Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan oleh Muslim secara *mauquf* kepada Hudzaifah dan secara *marfu'*, dari Uqbah dan Abu Mas'ud.

﴾905﴿ - 3 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُوْلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللهَ ﷻ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ.

"Seorang laki-laki memberi hutang kepada orang-orang, dia berkata kepada pembantunya, 'Jika kamu menemui orang yang dalam kesulitan, maka maafkanlah, semoga Allah memaafkan kita.' (Lalu dia mati) dan berjumpa dengan Allah, dan Allah memaafkannya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i, dan lafazhnya, "Bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَيَقُوْلُ لِرَسُوْلِهِ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ قَالَ اللهُ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ خَيْرًا قَطُّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لِيْ غُلَامٌ، وَكُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا بَعَثْتُهُ لِيَتَقَاضَى قُلْتُ لَهُ: خُذْ مَا تَيَسَّرَ، وَاتْرُكْ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزْ، لَعَلَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَتَجَاوَزُ عَنَّا. قَالَ اللهُ: قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْكَ.

"Sesungguhnya seorang laki-laki tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, hanya saja dia memberi hutang kepada orang-orang, dia berkata kepada anak buahnya, 'Tagih yang mudah, tinggalkan yang kesulitan dan maafkanlah (jika tidak mau membayar) semoga Allah memaafkan kita.' Ketika dia mati, Allah berfirman kepadanya, 'Apakah kamu pernah melakukan sedikit kebaikan?' Dia menjawab, 'Tidak, hanya saja aku memiliki anak buah, aku sendiri memberi hutang kepada orang-orang, jika aku

---

Kitab Jual Beli Bab 7. Akan tetapi hal itu telah dikoreksi oleh para Hafizh seperti ad-Daruquthni dan lain-lain. Dan yang benar adalah Uqbah bin Amru Abu Mas'ud al-Anshari, Uqbah bin Amir sama sekali tidak disebut di sini. Silahkan merujuk masalah ini kepada *Syarah Muslim Syarah Muslim* an-Nawawi dan *Tuhfat al-Asyraf*, 3/25-26, karya al-Mizzi. Kalau tidak begitu niscaya aku memberinya nomor tersendiri karena adanya Uqbah bin Amir. Perhatikanlah. Dan seperti biasa tiga orang itu melalaikannya.

menyuruhnya menagih, aku berkata kepadanya, 'Ambil yang mudah dan biarkan yang sulit dan maafkanlah, semoga Allah memaafkan kita.' Allah berfirman, 'Aku telah memaafkanmu'."

﴾906﴿ - 4 : Shahih

Dari Abu Mas'ud al-Badri ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوْسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: نَحْنُ أَحَقُّ بِذٰلِكَ، تَجَاوَزُوْا عَنْهُ.

'Seorang laki-laki dari kalangan umat sebelum kalian dihisab, dia tidak memiliki kebaikan apa pun, hanya saja dia bergaul dengan manusia, dia adalah orang yang berharta, dia memerintahkan para pembantunya agar memaafkan orang yang dalam kesulitan. Maka Allah berfirman, 'Kami lebih berhak terhadap hal itu.' (Lalu FirmanNya kepada para malaikat), 'Maafkanlah dia'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi.

﴾907﴿ - 5 : Hasan

Dari Buraidah, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ. فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ. قَالَ لَهُ: كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَهُ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ فَأَنْظَرَهُ، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.

"Barangsiapa memberi tempo (pembayaran hutang) kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut, satu kali lipatnya." Kemudian aku mendengarnya bersabda, "Barangsiapa memberi tempo (pembayaran hutang) kepada orang yang dalam kesulitan, maka dia mendapatkan nilai sedekah dua kali lipatnya."

Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengarmu bersabda, 'Barangsiapa memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut, satu kali lipatnya ,' kemudian aku mendengarmu bersabda, 'Barangsiapa memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan nilai sedekah dua kali lipatnya'." Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Dia mendapatkan nilai sedekah senilai hutang tersebut setiap hari sebelum hutang itu jatuh tempo, maka jika telah jatuh tempo, lalu dia memberikan tambahan tempo, maka dia memperoleh nilai sedekah dua kali lipatnya setiap hari."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih*. Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Majah dan al-Hakim secara ringkas,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ، فَلَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ.

"Barangsiapa menunda tempo orang yang dalam kesulitan maka dia mendapatkan sedekah setiap harinya sebelum hutang itu jatuh tempo. Apabila telah jatuh tempo lalu dia memberi tenggang waktu, maka dia mendapatkan pahala sedekah dua kali lipatnya setiap hari."

Al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya."

﴾908﴿ - 6 : Shahih

Dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا، سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

"Barangsiapa memberi jalan keluar suatu kesulitan dunia dari seorang Muslim, maka Allah akan melapangkan untuknya suatu kesulitan Hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang dalam kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim di dunia, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambaNya se-

lama hamba itu menolong saudaranya."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan dia menghasankannya, an-Nasa`i dan Ibnu Majah secara ringkas dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya." (Telah disebutkan dalam Kitab Ilmu, Bab 1).

﴾909﴿ - 7 : Shahih

Dan darinya, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ.

'Barangsiapa menangguhkan (pembayaran hutang) kepada orang yang dalam kesulitan, atau menghapus (hutamg)nya, niscaya Allah akan menaunginya pada Hari Kiamat di bawah naungan ArasyNya, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganNya'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

وَضَعَ لَهُ : Membebaskannya (menghapus hutangnya), yakni merelakan sebagian haknya untuknya.

﴾910﴿ - 8 : Shahih

Dari Abul Yasar ﷺ, dia berkata,

أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ هَاتَانِ -وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ-، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ هَاتَانِ -وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ- وَوَعَاهُ قَلْبِي هٰذَا -وَأَشَارَ إِلَى نِيَاطِ قَلْبِهِ- رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ.

"Kedua mataku ini melihat (langsung) -dan dia meletakkan kedua jarinya di kedua matanya- dan kedua telingaku ini mendengar (langsung) -dan dia meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya- dan hatiku memahaminya -dan dia menunjuk ke arah urat hatinya[1]- bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, 'Barangsiapa menangguhkan tempo (pembayaran hutang) kepada

---

[1] نِيَاطِ Dengan *nun* dibaca *kasrah,* yaitu urat hati atau jantung, jika ia dipotong, maka pemiliknya mati.

orang yang dalam kesulitan atau menghapus (hutang)nya, maka Allah akan menaunginya di bawah naunganNya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim, dan lafazh ini adalah lafazhnya, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."[1]

﴿911﴾ - 9 : Shahih

Dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيْمِهِ، أَوْ مَحَا عَنْهُ، كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa memudahkan orang yang berhutang kepadanya atau menghapus hutangnya, maka dia di bawah naungan 'Arasy pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh al-Baghawi dalam *Syarh as-Sunnah,* dan dia berkata, "Ini adalah hadits hasan."[2]

Telah disebutkan hadits serupa di awal bab.

﴿912﴾ - 10 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan dari As'ad bin Zurarah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ، أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ.

'Barangsiapa ingin Allah menaunginya di bawah naunganNya pada hari yang mana tiada naungan kecuali naunganNya, maka hendaknya dia

---

[1] Saya berkata, Ia telah diriwayatkan oleh Muslim di akhir *Shahih*nya (8/231-232). Kemudian hadits di atas dalam riwayat Ibnu Majah adalah secara ringkas. Jadi ucapan al-Hakim, 'Berdasarkan syarat Muslim'. tidaklah berarti, tidak pula persetujuan penulis walaupun itu diikuti oleh adz-Dzahabi.

[2] Saya berkata, Penulis terlalu jauh, karena hadits ini diriwayatkan oleh ad-Darimi (2/261) dan Ahmad (5/300 dan 308,) dengan sanad shahih. Ia dalam *Syarh as-Sunnah,* (8/199/, no. 2143), dari jalan ad-Darimi. Maka ia lebih layak dinisbatkan kepadanya. Hal ini tidak diperhatikan oleh pemberi komentar terhadap *Syarh as-Sunnah* dan dilupakan oleh tiga orang pemberi komentar itu. Malah mereka menambah benang semakin kusut manakala mereka bertaklid -karena bodoh- kepada pernyataan 'hasan' dan bukan pernyataan 'shahih' yang secara jelas disebutkan di cetakan yang lalu dan darinya mereka menukil penisbatan kepada ad-Darimi dan Ahmad, tanpa menisbatkannya kepada pemiliknya. Jika Anda mau silahkan merujuk mukadimah agar Anda melihat pencurian yang aneh.

memudahkan orang yang dalam kesulitan atau menghapuskan (hutang)nya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Kabir* dan ia memiliki *syawahid*.

﴾913﴿ - 11 : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan dari Syaddad bin Aus ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa memberi tempo kepada orang yang dalam kesulitan, atau bersedekah kepadanya, maka Allah memberinya naungan di bawah naunganNya pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Ausath.*

ANJURAN BERINFAK PADA JALAN-JALAN KEBAIKAN SEBAGAI SUATU DERMA, DAN ANCAMAN MENAHAN DAN MENYIMPAN KARENA KEKIKIRAN

﴾914﴿ - 1 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْآخَرُ: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

'Tiada hari di mana para hamba mendapatkan waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun, salah satu dari mereka berdua berkata, 'Ya Allah, berikan pengganti kepada orang yang berinfak.' Yang lain berkata, 'Ya Allah, berikan kerusakan kepada orang yang kikir'."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

- 1 - b : Shahih

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, lafazhnya:

إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَقُوْلُ: مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

"Sesungguhnya seorang malaikat berada di salah satu pintu surga berkata, 'Siapa yang memberi pinjaman hari ini akan diberi balasan esok.' Dan malaikat lain di pintu yang lain berkata, 'Ya Allah berikan pengganti

[1] An-Nawawi dalam *Syarah Muslim Syarah Muslim* berkata, "Para ulama berkata, 'Ini untuk infak dalam ketaatan, kemuliaan akhlak, infak kepada keluarga, tamu, sedekah dan lain-lain di mana ia tidak dicela dan tidak dinamakan boros, dan menahan yang tercela adalah menahan dari itu."

kepada orang yang berinfak dan berikan kerusakan kepada orang yang kikir'."[1]

﴾915﴿ - 2 : Hasan

Dan darinya, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: يَا عَبْدِيْ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. وَ-قَالَ:- يَدُ اللهِ مَلأَى لَا يَغِيْضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا بِيَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبِيَدِهِ [الْأُخْرَى] الْمِيْزَانُ، يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.

"Allah تعالى berfirman, 'Wahai hambaKu, berinfaklah niscaya Aku akan berinfak kepadamu.' Dan -beliau bersabda-, 'Tangan Allah[2] *penuh, pemberian tidak menguranginya, selalu memberi*[3] *malam dan siang. Apakah kalian tidak melihat apa yang diinfakkanNya sejak diciptakanNya langit dan bumi, itu tidak mengurangi apa yang ada di TanganNya. Dan Arasy-Nya di atas air, di TanganNya (yang lain) timbangan, Dia mengangkat dan menurunkan."*

---

[1] Di sini di buku asli tercantum begini, "Dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani seperti Ibnu Hibban hanya saja dia berkata, 'Di salah satu pintu langit'." Aku membuangnya karena ia pada riwayat ath-Thabrani dalam *al-Ausath* 8/380, no. 8935 dari syaikhnya Miqdam, yakni Ibnu Dawud ar-Ra'ini. An-Nasa`i berkata, "Tidak *tsiqah*." Dan lafazh Ibnu Hibban di*takhrij* dalam *ash-Shahihah*, no. 920.

[2] يَدُ اللهِ *"Tangan Allah,"* begitulah yang tercantum di riwayat al-Bukhari dan pemaparan hadits ini adalah milik al-Bukhari dalam Kitab *at-Tafsir* (dari *Shahih*nya). Dan lafazh Muslim di kedua riwayatnya 3/77 adalah يَمِيْنُ اللهِ *"Tangan Kanan Allah"* dan ini adalah riwayat al-Bukhari *Kitab at-Tauhid,* begitu pula ia diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, no. 3048; Ibnu Majah 1/87; Ahmad 2/242, 317 dan 500; dan ia didukung oleh tambahan yang saya susulkan kepada hadits sebagaimana ia hadir, dan ia adalah milik Muslim dan lain-lain dan salah satu riwayat al-Bukhari. Al-Hafizh berkata sesudahnya, "Hadits ini membantah pendapat orang yang menafsirkan tangan di sini dengan nikmat. Dan lebih jauh dari ini adalah orang menafsirkannya dengan kekayaan dan dia berkata, 'Tangan digunakan dengan arti kekayaan karena ia yang mengatur."
Kemudian di asy-Syaikhain tidak ada *"Wahai hambaKu."* Dan sepertinya penulis meriwayatkannya dengan makna karena di Muslim dengan lafazh يَا ابْنَ آدَمَ, *"Wahai anak cucu Adam."* Dan ia adalah salah satu riwayat al-Bukhari 9/411, Ahmad 2/242; dan di riwayat yang lain miliknya dan juga Muslim, "Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku."

[3] An-Nawawi berkata, "Mereka membaca سَحَّاءُ dengan dua bacaan, yang pertama سَحًّا dengan *tanwin,* dalam bentuk *mashdar* dan ini lebih terkenal, dan yang kedua yang disebutkan oleh al-Qadhi adalah سَحَّاءُ dengan *mad* sebagai sifat, wazannya adalah فَعْلَاءُ dan السَّحُّ adalah tak henti-hentinya memberi.
Saya berkata, Ini termasuk perkara yang wajib diimani berdasarkan arti yang sebenarnya sesuai dengan (kebesaran) Allah tanpa mencari-cari bentuknya, seperti halnya sifat-sifatNya yang lain.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

لَا يَغِيْضُهَا : Dengan huruf pertama dibaca *fathah,* yakni tidak me-nguranginya.

﴿916﴾ - 3 : Shahih

Dari Abu Umamah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُوْلُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kamu memberikan kelebihan hartamu adalah lebih baik bagimu, dan kamu menahannya adalah lebih buruk bagimu. Kamu tidak akan dicela dalam batas yang mencukupi kebutuhan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Tangan di atas (yang memberi) lebih baik daripada tangan di bawah (yang menerima)."

Diriwayatkan oleh Muslim dan at-Tirmidzi. [Telah disebutkan di Kitab 4, Bab 39, no. 40].

الْكَفَافُ : Dengan *kaf* dibaca *fathah,* yaitu apa yang mencukupi kebutuhan dan tidak lebih darinya disertai *qana'ah* sehingga tidak meminta-minta.

الْفَضْلُ : Apa yang melebihi kebutuhan.

﴿917﴾ - 4 - a : Shahih

Dari Abu ad-Darda` ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللّٰهُمَّ مَنْ أَنْفَقَ فَأَعْقِبْهُ خَلَفًا، وَمَنْ أَمْسَكَ فَأَعْقِبْهُ تَلَفًا.

" Tidaklah Matahari terbit, kecuali di kedua sisinya terdapat dua malaikat yang berseru (mendoakan), 'Ya Allah, siapa yang berinfak, maka berikanlah pengganti baginya dan barangsiapa yang menolak memberi (kikir), maka berikanlah kerusakan kepadanya."

Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim dengan riwayat senada, dia berkata, "Sanadnya shahih."

- 4 - b : Hasan

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari jalan al-Hakim dan lafazhnya di salah satu riwayatnya,

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ يَوْمٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ مَا خَلَقَ اللهُ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ، فَإِنَّ مَا قَلَّ وَكَفَى، خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى. وَلَا آبَتِ الشَّمْسُ إِلَّا وَكَانَ بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ خَلَقُ اللهِ كُلُّهُمْ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا، وَأَنْزَلَ اللهُ فِي ذٰلِكَ قُرْآنًا فِي قَوْلِ الْمَلَكَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوْا إِلَى رَبِّكُمْ فِي سُوْرَةِ ﴿يُوْنُس﴾:

"Tidak ada hari di mana mataharinya terbit kecuali di kedua sisinya terdapat dua malaikat yang berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh apa yang telah diciptakan Allah selain jin dan manusia, 'Wahai manusia, marilah kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya yang sedikit dan mencukupi adalah lebih baik daripada yang banyak tetapi melalaikan.' Dan matahari tidaklah terbenam kecuali di kedua sisinya terdapat dua orang malaikat yang berseru dengan seruan yang didengar oleh seluruh makhluk Allah selain jin dan manusia, 'Ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak dan berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir.' Dan Allah menurunkan dalam hal ini ayat al-Qur`an tentang ucapan dua malaikat tersebut, 'Wahai manusia, marilah kepada Tuhan kalian.' Di surat Yunus,

﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَٰمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ ﴾

'Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang dikehendakiNya kepada jalan yang lurus (Islam).'

وَأَنْزَلَ فِي قَوْلِهِمَا: اللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا،

Dan Allah menurunkan tentang ucapan keduanya, 'Ya Allah berikanlah pengganti kepada orang yang berinfak dan berikanlah kerusakan kepada orang yang kikir.'

'Demi malam apabila menutupi (cahaya siang), dan siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, sesunggunya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar'." (Al-Lail: 1-10).

﴾918﴿ - 5 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ حَدِيْدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ إِلَّا سَبَقَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيْلُ فَلَا يُرِيْدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا، إِلَّا لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ.

"Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang berinfak adalah seperti dua orang mengenakan dua jubah besi dari dada sampai leher keduanya. Adapun orang yang berinfak, maka tidaklah dia berinfak, kecuali ia melebar atau meluas pada kulitnya sampai ia menutupi jari-jarinya dan menyapu langkahnya. Adapun orang yang kikir, maka tidaklah dia ingin berinfak, kecuali setiap bagian dari biji besi itu menempel di tempatnya, lalu dia berusaha melebarkannya tetapi ia tidak melebar."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim. [Telah disebutkan pada Bab 9 no. 15].

الْجُنَّةُ : Dengan *jim* dibaca *dhammah* yaitu apa yang menutupi dan melindungi seseorang, maksudnya di sini adalah baju perang.

Makna hadits: Bahwa setiap kali orang yang dermawan itu berinfak, maka ia mengembang dan menutupi sehingga baju besi menutupi jari-jari kedua kakinya dan kedua tangannya. Sedangkan setiap kali orang yang kikir hendak berinfak, maka setiap untaian terpaku pada tempatnya, dia berusaha meluaskannya tetapi ia tidak menjadi luas. Rasulullah ﷺ menyamakan nikmat-nikmat Allah dan rizkiNya dengan baju besi -Dalam riwayat lain: Jubah- setiap kali dia berinfak, maka nikmat terbuka melebar untuknya, tercurah dan melimpah sehingga ia menutupinya secara lengkap dan menyeluruh, sedangkan orang bakhil, setiap kali dia akan berinfak, maka ketamakan, kekikirannya dan ketakutan terhadap kekurangan (hartanya) menghalanginya, sehingga ia tidak berinfak. Dia berharap apa yang dimilikinya bertambah dan nikmat-nikmat terbuka lebar tetapi tidak terwujud. Ia tidak menutup apa yang hendak dia tutup. *Wallahu a'lam.*

﴿919﴾ - 6 : Shahih

Dari Anas ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْأَخِلَّاءُ ثَلَاثَةٌ: فَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ: أَنَا مَعَكَ [حَتَّى تَأْتِيَ بَابَ الْمَلِكِ، ثُمَّ أَرْجِعُ وَأَتْرُكُكَ، فَذٰلِكَ أَهْلُكَ وَعَشِيْرَتُكَ، يُشَيِّعُوْنَكَ] حَتَّى تَأْتِيَ قَبْرَكَ [ثُمَّ يَرْجِعُوْنَ فَيَتْرُكُوْنَكَ]، وَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ: لَكَ مَا أَعْطَيْتَ، وَمَا أَمْسَكْتَ فَلَيْسَ لَكَ، فَذٰلِكَ مَالُكَ، وَأَمَّا خَلِيْلٌ فَيَقُوْلُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ، وَحَيْثُ خَرَجْتَ، فَذٰلِكَ عَمَلُهُ، فَيَقُوْلُ: وَاللهِ لَقَدْ كُنْتَ مِنْ أَهْوَنِ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ.

'Teman ada tiga: Teman yang berkata, 'Aku bersamamu [sampai kamu mendatangi pintu raja kemudian aku pulang dan meninggalkanmu'." Itu adalah keluargamu dan kerabatmu yang mengantarmu][1] *sampai kamu mendatangi kuburmu, [kemudian mereka pulang dan meninggalkanmu].*[2] *Teman yang lain berkata, 'Apa yang kamu berikan itulah milikmu dan*

---

[1] Tercecer dari buku asli, saya menyusulkannya dari *al-Mustadrak* (1/74). Kemudian ucapan ini adalah yang kedua dalam rangkaian redaksinya dan yang kedua di sini adalah yang pertama padanya. Begitulah yang terdapat dalam *al-Majma'* dari riwayat al-Bazzar dan dalam *al-Ausath*. Sebagaimana tiga orang itu tidak me-nyusulkan ucapan yang tercecer ini.

[2] *Ibid.*

apa yang kamu tahan itu bukan milikmu.' Itu adalah hartamu. Teman lain berkata, 'Aku bersamamu di mana kamu masuk dan di mana kamu keluar.' Itu adalah amalnya. Lalu dia berkata, 'Demi Allah, kamu adalah teman paling ringan bagiku'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim) dan ia tidak memiliki *illat*."

﴾920﴿ - 7 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ.

"Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kami kecuali dia lebih mencintai hartanya." Beliau bersabda, "Sesungguhnya hartanya adalah yang dia berikan dan harta ahli warisnya adalah apa yang dia tahan."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan an-Nasa`i.

﴾921﴿ - 8 : Shahih Lighairihi

Dan darinya berkata,

دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَا بِلَالُ؟ قَالَ: أُعِدُّ ذٰلِكَ لِأَضْيَافِكَ. قَالَ: أَمَا تَخْشَى أَنْ يَكُوْنَ لَكَ دُخَانٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؟ أَنْفِقْ بِلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا.

"Nabi ﷺ datang kepada Bilal sementara di sisinya terdapat satu tumpuk kurma. Maka beliau bersabda, 'Apa ini wahai Bilal?' Bilal menjawab, 'Saya mempersiapkan itu bagi tamu-tamumu.' Sabda beliau, 'Apakah kamu tidak takut ia menjadi asapmu di Neraka Jahanam? Berinfaklah (wahai) Bilal dan jangan takut miskin dari Pemilik Arasy'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan dia berkata,

أَمَا تَخْشَى أَنْ يَفُوْرَ لَهُ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؟

"*Apakah kamu tidak takut itu akan mendidih dan memiliki asap di Neraka Jahanam.*"

﴿922﴾ - 9 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَادَ بِلَالًا فَأَخْرَجَ لَهُ صُبَرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: مَا هٰذَا يَابِلَالُ؟ قَالَ: ادَّخَرْتُهُ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: أَمَا تَخْشَى أَنْ يُجْعَلَ لَكَ بُخَارٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ؟ أَنْفِقْ يَا بِلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ إِقْلَالًا.

"*Bahwa Nabi ﷺ menjenguk Bilal, maka dia mengeluarkan untuk beliau setumpuk kurma. Nabi ﷺ bertanya, 'Apa ini wahai Bilal?' Bilal menjawab, 'Aku menyimpannya untukmu wahai Rasulullah.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kamu tidak takut ia akan dijadikan asap untukmu di Neraka Jahanam, infakkan wahai Bilal dan jangan takut miskin dari Pemilik Arasy'.*"

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan.

﴿923﴾ - 10 : Shahih

Dari Asma' binti Abu Bakar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

لَا تُوْكِيْ فَيُوْكَى عَلَيْكِ.

'*Janganlah kamu menahan tanganmu (dari berinfak) sehingga akan disempitkan atasmu*'." Dan dalam riwayat,

أَنْفِقِيْ أَوِ انْفَحِيْ أَوِ انْضَحِيْ، وَلَا تُحْصِيْ فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكَ، وَلَا تُوْعِيْ فَيُوْعِيَ اللهُ عَلَيْكَ.

"*Berinfaklah, berikanlah dan bermurah hatilah, jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung atasmu, janganlah engkau hanya menyimpan, karena Allah akan menahan rizki atasmu.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

اِنْفَحِيْ dengan *ha'*, اِنْضَحِيْ dan أَنْفِقِيْ ketiganya bermakna sama.

Tentang ucapannya, لاَ تُوْكِيْ, al-Khaththabi berkata, "(Maknanya) jangan menyimpan, dari kata الإِيْكَاءُ yaitu, mengikat erat mulut kantong dengan الْوِكَاءُ yaitu, tali pengikat. Dia berkata, 'Jangan menahan apa yang kamu miliki karena itu berarti memutuskan jalan keberkahan rizki darimu." Demikian al-Khaththabi.[1]

﴾924﴿ - 11 : Shahih

Dari Ibnu Mas'ud ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَسُلِّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

"*Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah lalu dia menggunakannya dalam kebenaran dan seorang yang diberi hikmah oleh Allah lalu dia memutuskan (perkara) dengannya dan mengajarkannya.*" (Telah disebutkan pada *Kitab Ilmu*).

Dalam suatu riwayat lain,

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُوْمُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ.

"*Tiada hasad (yang baik) kecuali dalam dua perkara: Seorang laki-laki yang dianugerahi kepandaian dalam al-Qur`an oleh Allah, lalu dia mendirikan (shalat) dengannya di waktu siang dan di waktu malam, dan seorang laki-laki yang diberi harta oleh Allah dan dia menginfakkannya di waktu siang dan di waktu malam.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Yang dimaksud dengan hasad di sini adalah *ghibthah*, yaitu berharap sama dengan orang yang dihasadi (tanpa berharap hilangnya nikmat darinya). Ini boleh dan dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Jika dia berharap hilangnya nikmat, maka itu haram hukumnya dan itulah hasad yang tercela.

---

[1] Dalam *Ma'alim as-Sunan*, 2/263.

﴿925﴾ - 12 : Hasan Mauquf

Dari Thalhah bin Yahya dari neneknya, Su'da[1], dia berkata,

دَخَلْتُ يَوْمًا عَلَى طَلْحَةَ -تَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ-، فَرَأَيْتُ مِنْهُ ثِقَلًا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا لَكَ؟ لَعَلَّكَ رَابَكَ مِنَّا شَيْءٌ فَنُعْتِبَكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَنِعْمَ حَلِيْلَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْتِ، وَلٰكِنِ اجْتَمَعَ عِنْدِيْ مَالٌ، وَلَا أَدْرِيْ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَتْ: وَمَا يَغُمُّكَ مِنْهُ؟ أُدْعُ قَوْمَكَ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقَالَ: يَا غُلَامُ، عَلَيَّ بِقَوْمِيْ. فَسَأَلْتُ الْخَازِنَ: كَمْ قَسَمَ؟ قَالَ: أَرْبَعُمِئَةِ أَلْفٍ.

"Suatu hari aku datang kepada Thalhah[2] -yakni bin Ubaidillah- lalu aku melihat keberatan darinya. Aku bertanya, 'Ada apa denganmu? Barangkali ada sesuatu dari kami yang meragukanmu, sehingga kami akan merubahnya agar kamu ridha?'[3] Dia menjawab, 'Tidak ada. Dan sebaik-baik istri seorang Muslim adalah kamu. Akan tetapi telah terkumpul padaku harta sementara aku tidak tahu apa yang aku lakukan?' Dia menjawab, 'Apa yang mencemaskanmu darinya? Panggil kaummu, bagikan harta itu kepada mereka.' Dia berkata, 'Pelayan, panggil kaumku.' Lalu aku bertanya kepada penjaga harta tersebut, 'Berapa banyak yang dia bagikan?' Dia menjawab, 'Empat ratus ribu'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan.

﴿926﴾ - 13 : Hasan Mauquf

Dari Malik ad-Dar,

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَخَذَ أَرْبَعَمِئَةِ دِيْنَارٍ، فَجَعَلَهَا فِيْ صُرَّةٍ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: اِذْهَبْ بِهَا إِلَى أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَاحِ، ثُمَّ تَلَهَّ فِي الْبَيْتِ سَاعَةً، تَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ؟ فَذَهَبَ بِهَا الْغُلَامُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَقُوْلُ لَكَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ: اِجْعَلْ هٰذِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ. فَقَالَ: وَصَلَهُ اللهُ وَرَحِمَهُ، ثُمَّ قَالَ: تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ، اِذْهَبِيْ بِهٰذِهِ

---

[1] Istri Thalhah bin Ubaidillah sebagaimana dalam hadis ini di ath-Thabrani di mana penulis meringkasnya.

[2] Begitulah di kitab asli dan dalam riwayat ath-Thabrani, دخل عليّ يوما طلحة *"Suatu hari Thalhah mendatangiku."* Begitu pula dalam *al-Hilyah*.

[3] نعتبك yaitu, meninggalkan berbuat buruk dan melakukan sesuatu yang membuat hati rela.

السَّبْعَةِ إِلَى فُلَانٍ، وَبِهٰذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلَانٍ، وَبِهٰذِهِ الْخَمْسَةِ إِلَى فُلَانٍ، حَتَّى أَنْفَذَهَا، وَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَعَدَّ مِثْلَهَا لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَقَالَ: اِذْهَبْ بِهَا إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَتَلَهَّ فِي الْبَيْتِ [سَاعَةً] حَتَّى تَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ؟ فَذَهَبَ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَقُوْلُ لَكَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ: اجْعَلْ هٰذِهِ فِي بَعْضِ حَاجَتِكَ، فَقَالَ رَحِمَهُ اللهُ وَوَصَلَهُ، تَعَالَيْ يَا جَارِيَةُ! اِذْهَبِيْ إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، اِذْهَبِيْ إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، اِذْهَبِيْ إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ بِكَذَا، فَاطَّلَعَتِ امْرَأَةُ مُعَاذٍ وَقَالَتْ: نَحْنُ وَاللهِ مَسَاكِيْنُ، فَأَعْطِنَا، فَلَمْ يَبْقَ فِي الْخِرْقَةِ إِلَّا دِيْنَارَانِ، فَدَحَى بِهِمَا إِلَيْهَا، وَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ، فَسُرَّ بِذٰلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ إِخْوَةٌ، بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

"Bahwa Umar bin al-Khaththab ﷺ mengambil empat ratus dinar dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong lalu dia berkata kepada pembantunya, 'Bawalah ini kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah, kemudian tunggulah sesaat di rumah. Lihatlah apa yang dia lakukan?'

Lalu pelayan itu pergi kepadanya. Dia berkata, 'Amirul Mukminin berkata kepadamu, 'Gunakan ini untuk keperluanmu.' Abu Ubaidah menjawab, 'Semoga Allah merahmati dan melindunginya.' Kemudian dia berkata, 'Pelayan kemarilah. Bawalah tujuh dinar ini kepada fulan, lima dinar ini kepada fulan, lima ini kepada fulan,' sampai dia menghabiskannya. Lalu pelayan itu kembali kepada Umar dan memberitahu apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Pada saat itu Umar telah menyiapkan jumlah yang sama untuk Mu'adz bin Jabal. Umar berkata, 'Bawalah ini kepada Mu'adz bin Jabal. Tunggulah [sejenak] di rumah agar kamu bisa melihat apa yang dia lakukan.'

Lalu pembantu itu berangkat. Dia berkata, 'Amirul Mukminin berkata kepadamu, 'Gunakanlah ini untuk keperluanmu.' Mu'adz bin Jabal menjawab, 'Semoga Allah merahmatinya dan melindunginya. Pelayan kemarilah. Pergilah ke rumah fulan dengan segini, pergilah ke rumah fulan dengan segini, pergilah ke rumah fulan dengan segini.' Lalu istri Mu'adz melongok dan berkata, 'Demi Allah, kami juga miskin. Berilah kami.' Padahal yang tersisa di kantong hanyalah dua dinar, maka Mu'adz memberikannya kepada istrinya. Pelayan Umar pulang dan memberitahu Umar. Umar

sangat gembira dengan kabar itu dan berkata, 'Sesungguhnya mereka adalah bersaudara sebagian dari sebagian yang lain'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya kepada Malik ad-Dar adalah *tsiqah* yang terkenal dan aku tidak mengetahui Malik ad-Dar.[1]

Dengan *ta`* yang dibaca *fathah, lam* juga dibaca *fathah* dan *ha`* yang di*tasydid,* yakni pura-pura sibuk. : تَلَّهَ

Dengan *ha`*, yakni melemparkannya kepadanya. : دَحَى بِهِمَا

﴾927﴿ - 14 : Shahih

Dari Sahal bin Sa'ad berkata,

كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَبْعَةُ دَنَانِيْرَ وَضَعَهَا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مَرَضِهِ قَالَ: يَا عَائِشَةَ، اِبْعَثِيْ بِالذَّهَبِ إِلَى عَلِيٍّ. ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَشَغَلَ عَائِشَةَ مَا بِهِ، حَتَّى قَالَ ذٰلِكَ مِرَارًا، كُلُّ ذٰلِكَ يُغْمَى عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَيَشْغَلُ عَائِشَةَ مَا بِهِ، فَبَعَثَ إِلَى عَلِيٍّ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَأَمْسَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْاِثْنَيْنِ فِي جَدِيْدِ الْمَوْتِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ بِمِصْبَاحٍ لَهَا إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، فَقَالَتْ: أَهْدِيْ لَنَا فِي مِصْبَاحِنَا مِنْ عُكَّتِكِ السَّمْنَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمْسَى فِي جَدِيْدِ الْمَوْتِ.

"Rasulullah ﷺ mempunyai tujuh dinar yang dititipkannya pada Aisyah. Ketika Rasulullah ﷺ sakit beliau bersabda, 'Wahai Aisyah kirim

---

[1] Begitu pula yang dikatakan al-Haitsami dan itu termasuk keanehan mereka berdua khususnya al-Haitsami yang memiliki perhatian khusus terhadap buku *ats-Tsiqat* karya Ibnu Hibban di mana dia menyusunnya secara urut berdasarkan alphabet dan dia sering berpijak kepadanya serta dia telah mencantumkannya pada deretan tabiin yang *tsiqat,* 5/384, dia berkata, "Malik bin Iyadh ad-Dar meriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab dan Abu Shalih as-Samman meriwayatkan darinya. Dan begitu pula dalam *Tarikh al-Bukhari* 4/1/304-305 dan *al-Jarh* dan menyertakan Abu Bakar ash-Shiddiq bersama Umar. Dan begitu pula dalam *Thabaqat Ibnu Saad* 5/12, dia berkata, "Abu Shalih as-Samman meriwayatkan darinya dan dia adalah orang terkenal." Ada rawi *tsiqah* lain yang meriwayatkan darinya yaitu Abdurrahman bin Said bin Yarbu' dan dialah rawi kisah ini darinya. Diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak dalam *az-Zuhd,* 178/511 dan darinya Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dalam *Zawa`id az-Zuhd,* hal. 274, begitu pula ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* 20/33, no. 46. Darinya Abu Nu'aim meriwayatkan dalam *al-Hilyah* 1/237. Ada yang bilang. Ada dua orang lagi yang meriwayatkan darinya. Tetapi hal itu kurang tepat, saya telah menjelaskannya dalam *Taisir al-Intifa'.*"

emas itu kepada Ali.'Kemudian Rasulullah ﷺ pingsan, hal itu menyibukkan Aisyah sampai Rasulullah ﷺ mengucapkan hal itu berkali-kali, setiap kalinya diikuti oleh pingsannya Rasulullah ﷺ dan Aisyah pun tersibukkan oleh keadaan Rasulullah ﷺ. Akhirnya dinar itu dikirim kepada Ali yang selanjutnya Ali menyedekahkannya. Malam Senin Rasulullah ﷺ berada di ambang[1] kematian lalu Aisyah mengirim lampunya kepada salah seorang wanita (kerabat)nya. Aisyah berkata, 'Berikan kepada[2] kami untuk lampu kami ini sedikit minyak samin dari botolmu karena Rasulullah ﷺ dalam keadaan menghadapi kematian."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *tsiqah* dijadikan sebagai hujjah di *ash-Shahih.*

﴿928﴾ - 15 : Shahih

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dari hadits Aisyah yang semakna dengannya.[3]

﴿929﴾ - 16 : Shahih

Dari Abdullah bin ash-Shamit berkata,

كُنْتُ مَعَ أَبِيْ ذَرٍّ رضي الله عنه، فَخَرَجَ عَطَاؤُهُ، وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَتْ تَقْضِيْ حَوَائِجَهُ، فَفَضَلَ مَعَهَا سَبْعَةٌ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِيَ بِهِ فُلُوْسًا. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَخَّرْتَهُ لِلْحَاجَةِ تَنُوبُكَ، أَوْ لِلضَّيْفِ يَنْزِلُ بِكَ؟ قَالَ: إِنَّ خَلِيْلِيْ عَهِدَ إِلَيَّ: أَيُّمَا ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أُوْكِئَ عَلَيْهِ، فَهُوَ جَمْرٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يُفْرِغَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ عز وجل.

"Aku bersama Abu Dzar رضي الله عنه, maka bagiannya (dari Baitul Mal) datang kepadanya, sementara dia sedang bersama pelayannya (hamba sahaya wanita). Abdullah berkata, 'Maka hamba sahaya itu mulai menunaikan keperluannya dan setelah itu tersisa tujuh, maka Abu Dzar memin-

---

[1] جَدِيْدٌ dengan *jim* yakni awal kematian. Pemberi komentar terhadap kitab asli tidak mengetahuinya, maka dia membelokkannya kepada حَدِيْدٌ dengan *ha'* dan itu adalah salah. Lihat bantahannya dalam *ash-Shahihah,* no. 2653.

[2] أهْدِيْ, begitulah yang tercantum di sini dan juga *Mu'jam al-Kabir* milik ath-Thabrani. Dan dalam *Thabaqat Ibnu Sa'ad* أقْطِرِيْ dan sepertinya inilah yang benar.

[3] Saya berkata, Akan tetapi tanpa kisah kematian dan lampu, ia di*takhrij* di sumber di atas.

tanya agar menukarnya dengan uang pecahan.' Dia berkata, aku berkata, 'Mengapa engkau tidak menyimpannya untuk keperluan yang mungkin menimpamu atau tamu yang mungkin singgah padamu?' Dia menjawab, 'Sesungguhnya kekasihku (Muhammad ﷺ) telah berpesan kepadaku,

'Emas atau perak manapun yang disimpan (tanpa dikeluarkan zakat-nya), maka ia adalah bara api bagi pemiliknya sampai ia membelanjakannya di jalan Allah ﷻ'."

Diriwayatkan oleh Ahmad, dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih.*

Dan juga diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani tanpa menyebutkan kisah. Dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَوْكَى عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، كَانَ جَمْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكْوَى بِهِ.

"Barangsiapa mengikat kantong emas atau perak, dan tidak menaf-kahkannya di jalan Allah, maka ia adalah bara api pada Hari Kiamat; dia disetrika dengannya."

Dan ini adalah lafazh ath-Thabrani. Dan rawi-rawinya juga rawi-rawi *ash-Shahih.*

﴿930﴾ - 17 : Shahih

Dari Anas, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ.

"Adalah Rasulullah ﷺ tidak menyimpan sesuatu pun untuk esok hari."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi, keduanya dari riwayat Ja'far bin Sulaiman adh-Dhuba'i, dari Tsabit, dari Anas.[1]

[1] Penulis telah terlalu jauh, hadits ini ada di at-Tirmidzi -sebagaimana hal itu diingatkan oleh an-Naji- ia dalam *Sunan*nya, 3/272 dan juga di *asy-Syama`il*, 2/213 dari jalan ini, sanadnya shahih. Adh-Dhuba'i adalah rawi *tsiqah* tidak ada cacat padanya, hanya saja dia sedikit terpengaruh syi'ah.

﴾931﴿ - 18 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Sa'id al-Khudri, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ أُحُدًا ذَهَبًا، أَبْقَى صُبْحَ ثَالِثَةٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْءٌ أُعِدُّهُ لِدَيْنٍ.

"Aku tidak suka mempunyai emas sebesar gunung Uhud, sementara aku mendapatkan shubuh malam ketiga sedangkan sebagian darinya masih ada padaku, kecuali sedikit yang aku persiapkan untuk hutang."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, dari riwayat Athiyah, dari Abu Sa'id, ia adalah sanad hasan mempunyai banyak *syahid.*

﴾932﴿ - 19 : Hasan Shahih

Dari Abbas bin Ubaidullah[1] bin Abbas ﷺ, dia berkata, Abu Dzar berkata kepadaku,

يَا ابْنَ أَخِيْ، كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ آخِذًا بِيَدِهِ، فَقَالَ لِيْ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ أُحُدًا ذَهَبًا وَفِضَّةً، أُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَمُوْتُ يَوْمَ أَمُوْتُ أَدَعُ مِنْهُ قِيْرَاطًا. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قِنْطَارًا؟ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَذْهَبُ إِلَى الْأَقَلِّ، وَتَذْهَبُ إِلَى الْأَكْثَرِ؟ أُرِيْدُ الْآخِرَةَ، وَتُرِيْدُ الدُّنْيَا؟ فَأَعَادَهَا عَلَيَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

'Wahai anak saudaraku, aku bersama Rasulullah ﷺ menggandeng tangan beliau, lalu beliau bersabda kepadaku,

'Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin mempunyai emas dan perak sebesar gunung Uhud, aku menginfakkannya di jalan Allah, lalu aku mati pada hari di mana aku mati dan meninggalkan satu qirath darinya'."

Aku berkata, 'Ya Rasulullah, satu qinthar?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Wahai Abu Dzar, aku mengatakan yang lebih sedikit sementara kamu membayangkan yang lebih besar? Aku menginginkan Akhirat sementara kamu menginginkan dunia?' Beliau mengulangnya untukku tiga kali."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan.

---

[1] Asalnya adalah Abdullah, begitulah dalam manuskrip (*Makhthuthah)* dan itu adalah kesalahan di mana tiga orang pemberi komentar itu tidak memperhatikannya. Koreksinya dari *Kasyf al-Astar, Majma' az-Zawa`id, Mukhtashar az-Zawa`id* dan *al-Bahruz Zakhkhar* 9/342, no. 3889; dan tambahan dari buku-buku biografi. Saya men*takhrij*nya dalam *ash-Shahihah,* no. 3491.

﴾933﴿ - 20 : Hasan Shahih

Dan darinya bahwa Nabi ﷺ menengok kepada Uhud dan bersabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا يَسُرُّنِيْ أَنَّ أُحُدًا تَحَوَّلَ لِآلِ مُحَمَّدٍ ذَهَبًا أُنْفِقُهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، أَمُوْتُ يَوْمَ أَمُوْتُ أَدَعُ مِنْهُ دِيْنَارَيْنِ، إِلَّا دِيْنَارَيْنِ أُعِدُّهُمَا لِلدَّيْنِ إِنْ كَانَ.

"Demi Dzat yang jiwaku berada di TanganNya, tidaklah aku berbahagia (apabila) gunung Uhud berubah menjadi emas yang dimiliki oleh keluarga Muhammad di mana aku menginfakkannya di jalan Allah, lalu aku mati pada hari aku mati dan menyisakan dua dinar darinya, kecuali dua dinar yang aku persiapkan untuk membayar hutang jika memang ada."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, dan sanad Ahmad *jayid* (baik) lagi kuat.

﴾934﴿ - 21 : Shahih

Dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata,

دَخَلْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ نَعُوْدُهُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا يَقُوْلُوْنَ؟ وَلٰكِنْ لَيْتَ مَا فِي تَابُوْتِيْ هٰذَا جَمْرٌ، فَلَمَّا مَاتَ نَظَرُوْا، فَإِذَا فِيْهِ أَلْفٌ أَوْ أَلْفَانِ.

"Aku datang menjenguk Sa'ad bin Mas'ud, dia berkata, 'Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan. Akan tetapi andai saja dalam kotakku ini tidak terdapat satu biji bara api pun.' Ketika dia telah meninggal dunia, mereka melihat, dan ternyata di dalam (kotak)nya terdapat seribu atau dua ribu (dinar)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan.

﴾935﴿ - 22 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Umamah,

أَنَّ رَجُلًا تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ كَفَنٌ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: اُنْظُرُوْا إِلَى دَاخِلَةِ إِزَارِهِ، فَأُصِيْبَ دِيْنَارٌ أَوْ دِيْنَارَانِ، فَقَالَ: كَيَّتَانِ.

"Bahwa seorang laki-laki wafat pada zaman Rasulullah ﷺ, sedang-

kan dia tidak mempunyai kain kafan. Nabi ﷺ didatangi, maka beliau bersabda, 'Periksalah lipatan kain sarungnya.' Lalu didapatkan satu atau dua dinar. Nabi ﷺ bersabda, 'Ada dua setrika'."

Dalam suatu riwayat,

تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوَجَدَ فِي مِئْزَرِهِ دِيْنَارٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَيَّةٌ.

"Seorang laki-laki dari ahli shuffah wafat, lalu ditemukan di lipatan kain sarungnya satu dinar, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Satu setrika'."

ثُمَّ تُوُفِّيَ آخَرُ، فَوَجَدَ فِي مِئْزَرِهِ دِيْنَارَانِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: كَيَّتَانِ.

"Kemudian ada orang lain yang wafat, di sarungnya ditemukan dua dinar, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dua setrika'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dari beberapa jalan. Rawi-rawi sebagian darinya adalah *tsiqah* dan memiliki hafalan akurat selain Syahr bin Hausyab.

﴿936﴾ - 23 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia berkata,

تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوَجَدُوْا فِي شَمْلَتِهِ دِيْنَارَيْنِ، فَذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: كَيَّتَانِ.

"Seorang laki-laki dari ahli shuffah wafat, lalu mereka menemukan di kainnya dua dinar, kemudian hal itu mereka ceritakan kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Dua setrika'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

(Al-Hafizh berkata), "Hal itu karena dia menyimpannya padahal dia menampakkan penampilan miskin dan dia ikut menikmati sedekah bersama orang-orang miskin. *Wallahu A'lam*."

﴿937﴾ - 24 : Shahih

Dari Salamah bin al-Akwa' رضي الله عنه, dia berkata,

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِأُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ تَرَكَ

مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوْا: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوْا: نَعَمْ، ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ: ثَلَاثُ كَيَّاتٍ.

"*Aku sedang duduk di sisi Nabi ﷺ, lalu sesosok jenazah didatangkan, kemudian sesosok lainnya didatangkan. Nabi ﷺ bersabda, 'Apakah dia meninggalkan tanggungan hutang?' Mereka menjawab, 'Tidak.' Sabda beliau, 'Apakah dia meninggalkan suatu harta warisan?' Mereka menjawab, 'Ya, tiga dinar.' Maka Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan jarinya, 'Tiga setrika'*." (Al-hadits).

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *jayid* (baik) dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhari dengan riwayat senada dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

[1] Saya berkata, Dan ia termasuk *tsulatsiyat*nya, sebagaimana ia juga termasuk *tsulatsiyat* al-Bukhari, akan tetapi tidak terdapat padanya 4/368-369, *'Tiga setrika.'* Ia di*takhrij* dalam *Ahkam al-Jana'iz* hal. 110-111, cetakan al-Maarif.

ANJURAN BERSEDEKAH BAGI SEORANG WANITA DARI HARTA SUAMI JIKA DIA MENGIZINKAN, DAN ANCAMAN TERHADAPNYA JIKA DIA BERSEDEKAH DAN SUAMINYA TIDAK MENGIZINKAN

﴾938﴿ - 1 : Shahih

Dari Aisyah ﵂, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئًا.

"*Apabila seorang wanita berinfak dari makanan yang ada di rumahnya*[1] *tapi tidak berlebihan, maka dia mendapatkan pahala karena infaknya dan suaminya mendapatkan pahala dengan usahanya, dan bagi penjaga harta juga demikian, sebagian dari mereka tidak mengurangi pahala yang lain.*"

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Abu Dawud, Ibnu Majah, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Dan sebagian dari mereka redaksinya, تَصَدَّقَتْ "*Apabila dia bersedekah*" sebagai ganti, أَنْفَقَتْ "*berinfak*".

﴾939﴿ - 2 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Diberi batasan dengannya karena biasanya suami mengizinkan, lain dengan dinar dan dirham, menginfakkannya memerlukan izin suami. Ucapannya, غير مفسدة *ra`* dibaca *nashab* (*fathah*) karena ia adalah *hal*, ialah jika dia berinfak sampai melampaui batas, maka hal itu tidak boleh. Ucapannya, 'Dan bagi penjaga harta juga demikian'. الخازن yaitu, yang diserahi menjaga makanan, baik itu pelayan atau lainnya. *Wallahu a'lam.*

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ.

"Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Dan tidak boleh baginya mengizinkan (seseorang masuk) ke rumahnya kecuali dengan izinnya[1]*, (dan nafkah apa pun yang dia nafkahkan tanpa perintahnya, maka setengahnya dibayar kepadanya)."*[2]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

Dalam riwayat lain milik Abu Dawud,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ: هَلْ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مِنْ قُوْتِهَا، وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Bahwa Abu Hurairah ditanya tentang seorang wanita, 'Apakah dia (boleh) bersedekah dari rumah suaminya?' Dia menjawab, 'Tidak, kecuali dari makanan miliknya, dan pahalanya di antara mereka berdua dan tidak halal baginya bersedekah dari harta suaminya kecuali dengan izinnya'."[3]

﴾940﴿ - 3 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Yakni tidak mengizinkan laki-laki dan wanita yang tidak diinginkan oleh suaminya di rumah suaminya karena hal itu memicu prasangka yang buruk dan menimbulkan kecemburuan yang menjadi penyebab keretakan hubungan.

[2] Tambahan dari *Shahih al-Bukhari* — *Kitab an-Nikah*. Sepertinya ia tercecer dari sebagian penyalin karena inti masalah yang berkaitan dengan bab ini ada padanya. Dan ini termasuk yang dilalaikan oleh tiga pemberi komentar tersebut walaupun mereka menisbatkannya kepada al-Bukhari dengan nomor 5195. Dan yang dimaksud dengan 'setengahnya' adalah setengah pahala sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh riwayat-riwayat hadits di antara riwayat Abu Dawud berikut. Silahkan merujuk *Fath al-Bari*, no. 2609.

[3] Di sini di buku asli tercantum, "Dan Razin al-Abdari dalam *Jami'*nya menambahkan,

فَإِنْ أَذِنَ لَهَا فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ فَعَلَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالْأَجْرُ لَهُ وَالْإِثْمُ عَلَيْهَا

'Jika suami mengizinkannya, maka pahala di antara mereka berdua, jika dia melakukan tanpa izinnya maka pahala untuk suami dan dosa atas sang istri'." Karena aku tidak melihat sesuatu yang menguatkannya maka aku membuangnya. Ia diriwayatkan oleh ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya 263/1901 dalam sebuah hadits, dari Ibnu Umar yang padanya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dan dia dhaif.

لَا يَجُوْزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.

"Tidak boleh bagi seorang perempuan (mengeluarkan suatu) pemberian kecuali dengan izin suaminya."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i dari jalan Amr bin Syu'aib.

﴾941﴿ - 4 : Shahih

Dari Asma` ﵂, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا لِيْ مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَهُ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، أَفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ: تَصَدَّقِيْ وَلَا تُوْعِيْ، فَيُوْعَى عَلَيْكِ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak memiliki harta kecuali apa yang dibawa oleh az-Zubair untukku. Apakah aku (boleh) bersedekah?' Beliau menjawab, 'Bersedekahlah dan jangan menahan (pelit) karena (rizki) akan ditahan atasmu'."

Dalam suatu riwayat:

أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لَيْسَ لِيْ شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: ارْضَخِيْ مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

"Bahwa dia (Asma') datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Nabiyullah, aku tidak mempunyai apa pun kecuali apa yang diberikan az-Zubair kepadaku, apakah aku berdosa jika aku memberikan dari apa yang dia berikan kepadaku?' Beliau menjawab, 'Berikan semampumu dan jangan pelit karena (rizki) akan ditahan atasmu'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmidzi.

﴾942﴿ - 5 : Shahih

Dari Aisyah[1] dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

---

[1] Saya berkata, Asalnya adalah (Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya) dan itu adalah kekeliruan yang nyata karena hadits ini di at-Tirmidzi bukan dari hadits Amr bin Syu'aib, akan tetapi dari hadits Aisyah, no. 671. Hal ini telah diperingatkan oleh an-Naji dalam *al-Ujalah* 2/119.

إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا كَانَ لَهَا أَجْرٌ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذٰلِكَ، [وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ، وَ] لَا يَنْقُصُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ أَجْرِ صَاحِبِهِ شَيْئًا، لَهُ بِمَا كَسَبَ، وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ.

"Apabila seorang wanita bersedekah dari rumah suaminya, maka dia mendapatkan pahala, dan suaminya juga mendapatkan pahala sama [dan penjaga harta juga mendapatkan sama dan] masing-masing tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun. Suami mendapatkan karena usahanya dan istri mendapat karena infaknya."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan."

﴿943﴾ - 6 : Hasan

Dari Abu Umamah ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda pada khutbah Haji Wada',

لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَا الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذٰلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا.

"Seorang wanita tidak (boleh) menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya." Rasulullah ﷺ ditanya, "Ya Rasulullah, tidak juga makanan?" Beliau menjawab, "Itu adalah harta kami yang paling utama."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan."

Dan ini adalah hadits Aisyah yang hadir di awal bab ini dan ia adalah salah satu dari dua lafazh-nya yang ada padanya, tambahan juga darinya dan lafazh yang lain senada dengan yang telah lewat. Adapun ucapan tiga orang pemberi komentar itu bahwa ia adalah hadits Abu Umamah yang berikut maka hal itu salah satu kekeliruan mereka, karena ia adalah hadits lain sebagaimana hal itu telah jelas.

ANJURAN MEMBERI MAKAN, MINUM, DAN ANCAMAN MENOLAK MEMBERIKAN

﴾944﴿ - 1 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

"Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ, 'Islam bagaimanakah yang baik?' Beliau ﷺ menjawab, 'Kamu memberi makan, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal'."[1]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i.

---

[1] Hadits ini mengandung faidah yang besar, hendaknya seorang Mukmin memahaminya dan menjadikannya sebagai sifat dirinya. Karena ia adalah akhlak yang luhur dan kebiasaan yang baik. Kami memohon kepada Allah agar memberi kita taufik untuk mengamalkannya.

Di antaranya adalah dorongan memberi makan yang merupakan bukti kemurahan hati dan kedermawanan serta keluhuran akhlak, di dalamnya terdapat manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan dan menutupi kelaparan di mana Rasulullah ﷺ berlindung darinya.

Di antaranya adalah menebarkan salam yang menunjukkan kerendahan hati dan tawadhu' kepada kaum Muslimin. Dorongan kepada penyatuan hati mereka penyatuan kalimat mereka, kasih sayang dan kecintaan mereka.

Di antaranya juga petunjuk agar menyamaratakan salam yaitu tidak mengkhususkan salam kepada orang-orang tertentu saja seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sombong dan takabur lagi tinggi hati karena semua orang Mukmin adalah bersaudara dan dalam menjaga persaudaraan ini mereka adalah sama.

Kemudian menebarkan salam yang bersifat umum ini hanya berlaku untuk kaum Muslimin saja maka tidak boleh memulai memberi salam kepada orang kafir berdasarkan sabda Nabi, لاَ تَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي الطَّرِيْقِ فَاضْطَرُّوْهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ *"Janganlah kamu memulai salam kepada orang-orang yahudi dan nashrani. Jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan maka desaklah mereka ke jalan yang tersempit."* Diriwayatkan Muslim dan al-Bukhari di *al-Adabul Mufrad* dan lain-lain. Ia d*itakhrij* di *ash-Shahihah*, no. 704.

﴿945﴾ - 2 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أُعْبُدُوا الرَّحْمٰنَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"Sembahlah Allah yang Maha Rahman, berikanlah makan, tebarkanlah salam, niscaya kamu masuk surga dengan selamat."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan shahih."

﴿946﴾ - 3 : Shahih

Dan darinya juga, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا. فَقَالَ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيّ: لِمَنْ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَبَاتَ قَائِمًا وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar, luarnya terlihat dari dalamnya dan dalamnya terlihat dari luarnya." Abu Malik al-Asy'ari bertanya, "Untuk siapa itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang berbicara baik, memberi makan dan melaksanakan shalat malam sewaktu orang-orang sedang tidur."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan dan al-Hakim, dia berkata,"Shahih berdasarkan syarat keduanya."

﴿947﴾ - 4 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Malik al-Asy'ari رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعَدَّهَا اللّٰهُ تَعَالَىٰ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

"Sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar di mana bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luarnya, Allah menyiapkannya bagi orang yang memberi makan, menebarkan salam dan shalat di waktu malam sementara orang-orang sedang tidur."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. (Ia dan yang

sebelumnya telah hadir di Kitab Shalat Sunnah, Bab 11).

﴾948﴿ - 5 : Hasan Shahih

Dari Hamzah bin Shuhaib, dari bapaknya ﷺ, dia berkata kepada Shuhaib, "Kamu boros dalam urusan makan." Shuhaib menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ.

'Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan'."

Diriwayatkan oleh Abus Syaikh bin Hayyan dalam *Kitab ats-Tsawab* dan pada sanadnya terdapat Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan rawi di mana aku tidak mengingat keadaannya sekarang.[1]

﴾949﴿ - 6 : Shahih

Dari Abdullah bin Salam ﷺ, dia berkata,

أَوَّلُ مَا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ انْجَفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَكُنْتُ فِيْمَنْ جَاءَهُ، فَلَمَّا تَأَمَّلْتُ وَجْهَهُ وَاسْتَثْبَتُّهُ، عَلِمْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ، قَالَ: وَكَانَ أَوَّلُ مَا سَمِعْتُ مِنْ كَلَامِهِ أَنْ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

"Pertama kali Rasulullah ﷺ datang ke Madinah, orang-orang berkerumun kepadanya, aku termasuk di antara orang yang datang kepadanya, manakala aku memperhatikan wajahnya dan menelitinya dengan seksama, aku mengetahui bahwa wajahnya bukanlah wajah seorang pendusta." Abdullah bin Salam melanjutkan, "Ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, 'Wahai manusia, tebarkanlah salam, berikanlah makan, shalatlah di waktu malam sementara orang-orang tengah tertidur, niscaya kalian

---

[1] Penulis telah jauh dari sasaran. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Hakim dari jalan yang mana tak seorang pun dari para rawinya yang tidak diketahui, ia dishahihkan oleh al-Hakim, adz-Dzahabi adh-Dhiya' dalam *al-Mukhtarah* sebagaimana ia telah dijelaskan dalam *ash-Shahihah,* no. 44. Penyusulan ini luput dari tiga orang pemberi komentar itu, mereka menyetujui ucapan penulis bahwa pada sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui keadaannya walaupun begitu mereka mengatakan 'hasan'. Pemberi komentar atas *Tahdzib al-Kamal* milik al-Mizzi telah melakukan kekeliruan fatal, dia berkata 7/330, "Hadits shahih Muttafaq alaihi."

Menurutku urusannya bercampur baur atasnya dengan hadits Ibnu Amr yang hadir di awal bab ini, dan orang yang terjaga dari kesalahan hanyalah orang yang dijaga oleh Allah.

masuk surga dengan selamat'."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan shahih," Ibnu Majah dan al-Hakim, dia berkata,"Shahih berdasarkan syarat asy-Syaikhain." (Telah hadir pada Kitab Shalat Sunnah Bab. 11).

إِنْجَفَلَ النَّاسُ : Dengan *jim* yakni bersegera dan berjalan bersama.

اسْتَثْبَتُّهُ : Yakni aku meneliti dan memastikannya.

Dan telah hadir hadits-hadits bab ini pada *Kitab Wudhu* dan *Kitab Shalat* dan lain-lain, dan akan hadir hadits-hadits lain pada *Kitab Salam*, 'wajah berbinar', *insya Allah.*

﴿950﴾ - 7 : Shahih

Dari Aisyah dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ، حَتَّى يَكُوْنَ مِثْلَ أُحُدٍ.

"Sesungguhnya Allah menumbuhkan satu biji kurma dan sesuap makanan (yang disedekahkan) salah seorang dari kalian sebagaimana salah seorang dari kalian membesarkan anak kudanya atau anak untanya sehingga ia (sebiji kurma dan sesuap makanan) itu menjadi seperti gunung Uhud."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Dan ia telah hadir [Bab. 9 no. 2].

﴿951﴾ - 8 : Shahih

Dari al-Bara` bin Azib ﷺ, dia berkata,

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ، أَعْتِقِ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ، فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذٰلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ.

"Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, 'Ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang memasukanku ke dalam surga.' Beliau menjawab, 'Sungguh, sekalipun kamu telah mempersingkat khutbah (pembicaraan), tapi kamu telah memperlebar masalah;

merdekakanlah jiwa dan bebaskanlah hamba sahaya, jika kamu tidak mampu maka berikanlah makan kepada orang yang lapar dan berikanlah minum kepada orang yang haus'." (Al-hadits).

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi. Selengkapnya ia hadir *insya Allah* (Kitab 16, Bab 25).

﴾952﴿ - 9 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ ﷻ يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِيْ. قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَعُوْدُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِيْ فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِيْ عِنْدَهُ؟

يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيْ. قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ؟

يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِيْ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ أَسْقِيْكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِيْ فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذٰلِكَ عِنْدِيْ.

'Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman pada Hari Kiamat, 'Wahai Bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjengukKu.' Dia bertanya, 'Ya Rabbi, bagaimana aku menjengukMu sementara Engkau adalah Rabb alam semesta?' Allah berfirman, 'Bukankah kamu mengetahui bahwa hambaKu fulan sakit dan kamu tidak menjenguknya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu menjenguknya, niscaya kamu mendapatkan Aku di sisinya?

Wahai Bani Adam, Aku memintamu memberiKu makan, tetapi kamu tidak memberiKu.' Dia bertanya, 'Ya Rabbi, bagaimana aku memberiMu makan sementara Engkau adalah Rabb alam semesta?' Allah berfirman, 'Apakah kamu tidak mengetahui bahwa hambaKu fulan meminta makan kepadamu, lalu kamu tidak memberinya?' Apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu memberinya makan, niscaya kamu mendapatkan itu di sisiKu?

Wahai Bani Adam, Aku meminta minum kepadamu dan kamu tidak memberi.' Dia berkata, 'Ya Rabbi bagaimana aku memberiMu minum sementara Engkau adalah Rabb alam semesta?' Allah berfirman, 'Hamba-Ku fulan meminta minum kepadamu lalu kamu tidak memberinya. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa jika kamu memberinya minum, niscaya kamu mendapatkan itu di sisiKu?'"[1]

Diriwayatkan oleh Muslim.

﴾953﴿ - 10 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ صَائِمًا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: أَنَا. فَقَالَ: مَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِيْنًا؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ: أَنَا. فَقَالَ: مَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ: أَنَا. فَقَالَ: مَنْ عَادَ الْيَوْمَ مَرِيْضًا؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ ﷺ: أَنَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: مَا اجْتَمَعْتَ هٰذِهِ الْخِصَالَ قَطُّ فِي رَجُلٍ [فِي يَوْمٍ] إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Abu Bakar ﷺ menjawab, "Saya." Rasulullah ﷺ bertanya, "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang hari ini mengantarkan jenazah?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah ﷺ bertanya, "Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidaklah sifat-sifat ini tidak terkumpul pada diri seseorang [dalam satu hari] kecuali dia masuk Surga."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[2]

---

[1] An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* berkata, "Para ulama berkata, 'Allah menisbatkan sakit kepadaNya -padahal yang dimaksud adalah hambaNya- untuk menunjukkan kemuliaan hamba dan kedekatannya kepadaNya." Mereka berkata, "*Makna niscaya kamu mendapati Aku di sisinya*, yakni dia mendapatkan pahalaKu dan penghormatanKu." Dan ini ditunjukkan oleh firman Allah dalam hadits, "*Jika kamu memberinya makan niscaya kamu mendapatkan itu di sisiKu.*" "*Jika kamu memberinya minum niscaya kamu mendapatkan itu di sisiKu.*" Yakni pahalanya. *Wallahu a'lam.*

[2] Penulis telah terlalu jauh, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya di dua tempat 3/92 dan 7/110. Penulis melakukan hal yang sama dengan hanya menisbatkannya kepada Ibnu Khuzaimah saja di (Kitab Jenazah, Bab 7) sebagaimana hal itu telah dikoreksi oleh an-Naji 119/2. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari di *al-Adab al-Mufrad,* ia di*takhrij* di

﴾954﴿ -11 : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan dari Umar bin al-Khaththab ﷺ, dia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِدْخَالُكَ السُّرُوْرَ عَلَى مُؤْمِنٍ، أَشْبَعْتَ جَوْعَتَهُ، أَوْ كَسَوْتَ عَوْرَتَهُ، أَوْ قَضَيْتَ لَهُ حَاجَةً.

"Rasulullah ﷺ pernah ditanya, 'Amal apakah yang paling afdhal?' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Kamu membuat seorang Mukmin berbahagia; membuatnya kenyang dari rasa laparnya, menutup aurat atau memenuhi hajatnya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath.*

﴾955﴿ - 12 : Hasan Lighairihi

Dan ia diriwayatkan oleh Abus Syaikh dalam *ats-Tsawab* dari hadits Ibnu Umar dengan riwayat senada. Dan dalam salah satu riwayatnya,

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ ﷻ سُرُوْرٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوْعًا، أَوْ تَقْضِيْ عَنْهُ دَيْنًا.

"Amal yang paling dicintai oleh Allah ﷻ adalah kebahagiaan yang kamu berikan kepada seorang Mukmin, atau kamu memudahkan kesulitannya, atau kamu mengusir kelaparannya, atau kamu membayar hutangnya."

﴾956﴿ - 13 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr ﷺ,

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّيْ أَنْزِعُ فِي حَوْضِيْ، حَتَّى إِذَا مَلَأْتُهُ لِإِبِلِيْ وَرَدَ عَلَيَّ الْبَعِيْرُ لِغَيْرِيْ فَسَقَيْتُهُ، فَهَلْ لِيْ فِي ذٰلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ.

"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ, dia berkata, 'Aku mengisi telagaku untuk unta-untaku, ketika airnya penuh datanglah seekor unta milik orang lain lalu aku memberinya minum, apakah itu ber-

---

ash-Shahihah, no. 88.

pahala bagiku?' Nabi ﷺ menjawab, 'Pada setiap hati yang kering (karena haus) terdapat pahala'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah *tsiqah* lagi masyhur.

﴾957﴿ - 14 : Shahih

Dari Mahmud bin Rabi',

أَنَّ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، اَلضَّالَّةُ تَرِدُ عَلَيَّ حَوْضِيْ، فَهَلْ لِيْ فِيْهَا مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: اِسْقِهَا، فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ.

"Bahwa Suraqah bin Ju'syum berkata, 'Ya Rasulullah, ternak yang tersesat mendatangi telagaku. Apakah aku memperoleh pahala jika aku memberinya minum?' Nabi ﷺ menjawab, 'Berilah ia minum karena pada setiap pemilik hati yang kering (karena haus) terdapat pahala '."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Baihaqi keduanya dari Abdurrahman bin Malik bin Ju'syum, dari bapaknya, dari pamannya, Suraqah bin Ju'syum.

﴾958﴿ - 15 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ فَوَجَدَ بِئْرًا، فَنَزَلَ فِيْهَا، فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِيْ كَانَ بَلَغَ مِنِّيْ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتَّى رَقِيَ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

"Ketika (suatu kali) seorang laki-laki berjalan di suatu jalan, dia sangat kepanasan lalu dia mendapati sebuah sumur, dia turun ke dalamnya, lalu minum kemudian keluar. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat tanah karena kehausan. Laki-laki itu berkata, 'Anjing ini mengalami kehausan seperti aku mengalaminya,' kemudian dia turun ke dalam sumur, lalu mengisi sepatunya dengan air, kemudian

memegangnya dengan mulutnya, lalu naik dan memberi minum anjing itu. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya." Mereka berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami dapat meraih palula dari binatang?" Nabi ﷺ menjawab, 'Pada setiap hati yang basah terdapat padanya pahala'."[1]

Diriwayatkan oleh Malik, al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

- 15 - b : Hasan Shahih

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, hanya saja dia berkata,

فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

"*Maka Allah berterima kasih kepadanya dan memasukkannya ke surga.*"[2]

﴾959﴿ - 16 : Hasan Lighairihi

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

سَبْعٌ تَجْرِيْ لِلْعَبْدِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ كَرَى نَهْرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ وَرَّثَ مُصْحَفًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

'Ada tujuh perkara yang pahalanya mengalir kepada seorang hamba setelah kematiannya, sementara dia di dalam kuburnya: orang yang mengajarkan ilmu, atau (memperbaiki) mengalirkan sungai, atau menggali sumur atau menanam pohon kurma, atau membangun masjid atau mewariskan mushaf (al-Qur`an) atau dia meninggalkan seorang anak yang me-

---

[1] Artinya *wallahu a'lam*. Bahwa pada semua hewan yang hidup -berbuat baik kepadanya dengan memberi minum dan lain-lain- terdapat pahala padanya. Yang hidup disebut berhati basah karena yang mati jasad dan hatinya mengering.
Ucapannya, "يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى" (اَلثَّرَى) adalah tanah yang basah, dan (لَهِثَ) dengan *ha`* yang dibaca *fathah* dan *kasrah* untuk kata kerja lampau dan ( يَلْهَثُ ) dengan *ha`* dibaca *fathah* tidak ada yang lain untuk kata kerja sekarang dan masa depan dan (لَهْثًا) dengan *ha`* yang di*sukun*, *isim*nya adalah ( اللَّهَثُ ) dengan *ha`* dibaca *fathah*. Dan (اللَّهْثَانُ) adalah yang mengeluarkan lidahnya karena kepanasan dan ke-hausan yang sangat.
Ucapannya, "حَتَّى رَقِيَ" dengan qaf dibaca *kasrah* menurut bahasa yang fasih lagi masyhur.
Ucapannya, *"Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya."* Artinya Allah menerima amalnya, memberinya pahala dan mengampuninya. *Wallahu a'lam.*

[2] Lafazh selengkapnya hadir di Kitab Pengadilan, Bab 10, no. 27.

mohon ampunan untuknya setelah kematiannya."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan Abu Nu'aim dalam *al-Hilyah*, dia berkata,

"Ini adalah hadits *gharib* dari hadits Qatadah. Abu Nuaim meriwayatkannya secara tersendiri dari al-Arzami."

(Al-Hafizh berkata), "Ia telah hadir (Kitab Ilmu, Bab 1) bahwa Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Abu Hurairah ﷺ dengan sanad hasan, akan tetapi Ibnu Majah tidak menyebutkan "*menanam pohon kurma*" dan tidak pula "*menggali sumur*" dan sebagai gantinya keduanya adalah,

"Sedekah dan rumah untuk ibnu sabil."

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya tanpa menyebutkan '*mushaf*', dia berkata,

"*Atau sungai yang dialirkannya,* " yakni dia menggalinya (hingga airnya mengalir dengan baik).

﴾960﴿ - 17 : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَيْسَ صَدَقَةٌ أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ مَاءٍ.

"Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya daripada air."

Diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

﴾961﴿ - 18 : Shahih

Dari Anas ﷺ,

أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تُوْصِ، أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَلَيْكَ بِالْمَاءِ.

"Bahwasanya Sa'ad mendatangi Nabi ﷺ dan berkata, 'Ya Rasulullah, ibuku telah wafat sementara dia tidak berwasiat. Jika aku bersedekah untuknya, apakah itu berguna?' Nabi ﷺ menjawab, 'Ya, dan ambillah air (untuk disedekahkan)'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath*, rawi-rawinya dijadikan hujjah dalam *ash-Shahih.*

﴾962﴿ - 19 : Hasan Lighairihi

Dari Sa'ad bin Ubadah ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيْ مَاتَتْ، فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْمَاءُ. فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: هٰذِهِ لِأُمِّ سَعْدٍ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah wafat, maka sedekah apakah yang paling utama (untuknya)?' Nabi ﷺ menjawab, 'Air.' Lalu Sa'ad menggali sumur dan dia berkata, 'Ini untuk ibu Sa'ad'."[1]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, hanya saja dia berkata, "Jika hadits ini shahih." Dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan lafazhnya,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Memberi minum'."

Dan al-Hakim dengan riwayat senada dengan Ibnu Hibban, dia berkata,

"Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari dan Muslim)."

(Pendikte, al-Hafizh, berkata), "Akan tetapi sanadnya terputus pada semuanya, karena mereka semuanya meriwayatkannya dari Said bin al-Musayyib dan dia tidak mendapatkan Sa'ad karena Sa'ad wafat di Syam tahun 15 H, ada yang bilang 14 H, sementara Sa'id lahir pada tahun 15 H."

Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan lain-lain, dari al-Hasan al-Basri, dari Sa'ad dan dia juga tidak mendapatkannya karena al-Hasan lahir tahun 21 H.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain dari Abu Ishaq as-Sabi'i, dari seorang laki-laki, dari Sa'ad. *Wallahu a'lam.*

---

[1] Air lebih utama, karena manfaatnya lebih umum terkait dengan perkara agama dan dunia, lebih-lebih di negeri Hijaz, oleh karena itu Allah memberi nikmat kepada hamba-hambaNya dalam firmanNya, ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ *'Dan Kami menurunkan dari langit air yang mensucikan'. Wallahu a'lam.*"

﴾963﴿ - 20 : Shahih

Dari Jabir ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ حَفَرَ مَاءً، لَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ كَبِدٌ حَرَّى مِنْ جِنٍّ وَلَا إِنْسٍ وَلَا طَائِرٍ، إِلَّا آجَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang menggali (sumur) air; maka tidaklah (seekor makhluk pun yang memiliki) hati yang kering, jika haus dari kalangan jin, manusia, dan burung yang meminumnya kecuali Allah memberinya pahala pada Hari Kiamat."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam *Tarikh*nya, dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya. [Telah hadir pada Kitab Shalat Bab 6 no. 4].

﴾964﴿ - 21 : Shahih Maqtu'

Al-Baihaqi berkata dalam makna ini.[1] Kisah Syaikh kami al-Hakim Abu Abdullah,

"Bahwa di wajahnya terdapat luka dan dia telah mengobatinya dengan berbagai pengobatan tetapi belum sembuh. Itu berlangsung hampir satu tahun. Lalu dia meminta kepada Ustadz Imam Abu Utsman ash-Shabuni agar mendoakannya di majelisnya pada hari Jum'at, maka dia mendoakannya dan para hadirin mengamininya. Dan Jum'at berikutnya ada seorang wanita melempar secarik kertas yang isinya adalah bahwa dia pulang ke rumahnya lalu di malam itu dia bersungguh-sungguh mendoakan untuk kesembuhan al-Hakim Abu Abdullah. Dalam tidurnya dia melihat Rasulullah ﷺ seolah-olah berkata kepadanya, 'Katakan kepada Abu Abdullah agar melapangkan air untuk kaum Muslimin'. Lalu kertas itu dibawa kepada al-Hakim, lalu dia memerintahkan membangun tempat minum di pintu rumahnya, selesai dibangun dia memerintahkan agar dipenuhi dengan air, lalu diletakkan di dalamnya air dingin yang beku, lalu orang-orang meminumnya. Satu minggu belum berlalu kecuali kesembuhan telah terlihat dan luka-luka itu hilang tak berbekas dan wajahnya bersih kembali dan dia hidup sesudahnya beberapa tahun." ۞

---

[1] Penulis mengisyaratkan kisah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ia di buku lain.

(PASAL)

﴾965﴿ - 22 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِفَلَاةٍ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيْلِ.

"Tiga orang yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada Hari Kiamat, tidak melihat kepada mereka, tidak menyucikan mereka dan mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai air berlebih di padang yang sepi (gersang) tapi dia menolak memberikannya kepada ibnu sabil."

(Dia menambahkan dalam salah satu riwayat),

يَقُوْلُ اللهُ لَهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِيْ، كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ.

"Allah berfirman kepadanya, 'Pada hari ini aku menahan karunia-Ku darimu sebagaimana kamu telah menahan kelebihan sesuatu yang sebenarnya bukan merupakan hasil usahamu'." (Al-hadits).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Ia hadir selengkapnya, *insya Allah* di Kitab Jual Beli, Bab 12.

﴾966﴿ - 23 : Shahih

Dari seorang laki-laki, dari kalangan Muhajirin, dari sahabat Nabi ﷺ, dia berkata,

غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُوْلُ: الْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ، فِي الْكَلَإِ، وَالْمَاءِ، وَالنَّارِ.

"Aku pernah berperang bersama Rasulullah ﷺ tiga kali, aku mendengarnya bersabda,'Kaum Muslimin bersekutu dalam tiga perkara, yaitu padang rumput, air dan api'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud.

ANJURAN BERTERIMA KASIH TERHADAP KEBAIKAN, MEMBALAS PELAKUNYA, MENDOAKANNYA DAN KETERANGAN TENTANG ORANG YANG TIDAK BERTERIMA KASIH TERHADAP APA YANG DIBERIKAN KEPADANYA

﴾967﴿ - 1 : Shahih

Dari Abdullah bin Umar ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيْذُوْهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوْهُ، وَمَنْ اسْتَجَارَ بِاللهِ فَأَجِيْرُوْهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوْا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ.

'*Barangsiapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka lindungilah dia. Barangsiapa meminta kepada kalian dengan nama Allah, maka berikanlah. Barangsiapa meminta pembelaan dengan nama Allah, maka berilah pembelaan. Barangsiapa membawa kebaikan kepada kalian, maka berilah dia balasan, jika kalian tidak mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah dia sehingga kalian merasa telah memberinya balasan*'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya." [Telah hadir di kitab ini, Bab 8, no. 8].

﴾968﴿ - 2 - a : Hasan Lighairihi

Dari Jabir ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ، فَإِنَّ مَنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَ، وَمَنْ كَتَمَ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ تَحَلَّى بِمَا لَمْ يُعْطَ، كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

"Barangsiapa diberi suatu pemberian lalu dia mempunyai sesuatu untuk membalasnya, maka hendaknya dia membalasnya dengannya. Jika tidak, maka hendaknya dia memberi pujian, karena barangsiapa yang memberi pujian, maka dia telah bersyukur, dan barangsiapa menyembunyikan, maka dia telah kufur.[1] Barangsiapa menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka dia seperti orang yang memakai dua helai pakaian kedustaan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu az-Zubair darinya, dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang laki-laki dari Jabir, dia berkata, "Dia adalah Syurahbil bin Sa'ad."

- 2 - b : Hasan Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dari Syurahbil, darinya, dan lafazhnya,

مَنْ أُوْلِيَ مَعْرُوْفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الثَّنَاءَ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ، فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِبَاطِلٍ، فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

"Barangsiapa diberi kebaikan lalu dia tidak mempunyai balasan untuknya kecuali pujian, maka dia telah bersyukur, dan barangsiapa menyembunyikannya maka dia telah mengkufurinya. Barangsiapa menghiasi diri dengan kebatilan, maka dia seperti orang yang mengenakan dua potong pakaian kebohongan."

Al-Hafizh berkata, "Syurahbil bin Sa'ad, biografinya akan disebutkan."

- 2 - c : Shahih

Dalam salah satu riwayat yang *jayyid* (baik) milik Abu Dawud,

---

[1] Yakni kufur terhadap nikmat itu sebagaimana hal ini dikatakan oleh at-Tirmidzi. Dan hadits an-Nu'man yang hadir di bab ini, no. 10 secara jelas berkata demikian.

مَنْ أُبْلِيَ فَذَكَرَهُ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ، فَقَدْ كَفَرَهُ.

"Barangsiapa diberi nikmat lalu dia menyebutnya, maka dia telah mensyukurinya, dan barangsiapa menyembunyikannya, maka dia telah mengkufurinya."

Ucapannya, مَنْ أُبْلِيَ yakni diberi nikmat, dan الْإِبْلَاءُ yakni, memberi nikmat.

《969》 - 3 - a : Shahih

Dari Usamah bin Zaid ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ:

"Barangsiapa diberi suatu kebaikan, lalu dia berkata kepada pemberinya,

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا،

'Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu',

فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

maka dia telah memuji secara mendalam'."

Dalam riwayat lain,

مَنْ أُوْلِيَ مَعْرُوْفًا، أَوْ أُسْدِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ، فَقَالَ لِلَّذِيْ أَسَدَاهُ:

"Barangsiapa dibuatkan suatu kebaikan, menerima kebaikan, atau diberi suatu kebaikan lalu dia mengucapkan kepada pemberinya,

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا،

'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan,'

فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

"Maka dia telah memuji secara mendalam."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi,[1] dia berkata, "Hadits hasan

[1] An-Naji berkata 2/120, "Ini bisa disalahpahami bahwa at-Tirmidzi meriwayatkannya dengan dua lafazh tersebut, padahal dia meriwayatkannya hanya dengan lafazh yang pertama, dengannya dia menutup *Kitab al-Bir wa ash-Shilah* dalam *Jami'*nya, ia diriwayatkan oleh an-Nasa`i dalam *al-Amal al-Yaum wa al-Lailah*. Adapun lafazh kedua, maka aku tidak mengetahui milik siapa ia."

gharib."

Al-Hafizh berkata, "Ia telah tercecer dari sebagian naskah at-Tirmidzi."[1]

﴾970﴿ - 4 : Shahih Lighairihi

Dan ia diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* secara ringkas.

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ [لِأَخِيْهِ]:

"*Apabila seorang laki-laki berkata [kepada saudaranya],*

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا،

'Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan'

فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ.

maka dia telah memuji secara mendalam."[2]

﴾971﴿ - 5 : Shahih

Dari al-Asy'ats bin Qais ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ.

'*Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia*'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah *tsiqah*.

Saya berkata, an-Nasa`i meriwayatkan dengan lafazh pertama di *al-Amal al-Yaum wa al-Lailah* 221-222; juga ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir,* no. 8 — *ar-Raudh*, al-Baihaqi dalam *asy-Syu'ab* 3/521, no. 9137; al-Ashbahani dalam *at-Targhib* 1/480, no. 1146. Adapun lafazh kedua, maka sepertinya ia adalah gabungan hadits dari penulis atau orang lain, karena lupa atau sengaja seperti yang dilakukan oleh (Razin al-Badri). *Wallahu a'lam.*

[1] Saya berkata, Ia tercantum di naskah kami di *al-Athraf.* Hal ini dikatakan oleh an-Naji.

[2] Saya berkata, Ia bukan dari hadits Usamah seperti yang bisa dipahami secara salah dari apa yang dilakukan oleh penulis. Akan tetapi ia di ath-Thabrani dengan lafazh ini, dari hadits Abu Hurairah. Tiga orang pemberi komentar itu telah mengambil manfaat darinya dan mereka pun kenyang, walaupun begitu mereka tidak menyusulkan tambahannya untuk menunjukkan bahwa ia bukan dari hadits Usamah, maka aku memberinya nomor khusus. Saya telah men*takhrij*nya dan membahas sanadnya di *ar-Raudh an-Nadhir,* no. 1052 dan 1053; dan tambahannya adalah darinya, ia juga dalam *Mushannaf Abdurrazzaq,* 2/216, no. 3118; Ibnu Abi Syaibah, 9/70, no. 6569; *Musnad al-Humaidi,* 466/1160 dan lain-lain.

﴾972﴿ - 6 : Hasan Lighairihi

Dari Aisyah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُتِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوْفٌ فَلْيُكَافِئْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ، فَإِنَّ مَنْ ذَكَرَهُ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ تَشَبَّعَ بِمَا لَمْ يُعْطَ، فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُوْرٍ.

"*Barangsiapa diberi kebaikan, maka hendaknya dia membalasnya dengan kebaikan, barangsiapa tidak mampu maka hendaknya dia menyebutnya, karena barangsiapa yang menyebutnya, maka dia telah mensyukurinya. Dan barangsiapa merasa kenyang dengan apa yang tidak diberikan kepadanya, maka dia seperti orang yang mengenakan dua helai baju kebohongan.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad dan rawi-rawinya adalah *tsiqah* kecuali Shalih bin Abul Akhdhar.

﴾973﴿ - 7 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ.

"*Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia.*"

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Shahih."

(Al-Hafizh berkata), "Hadits ini Diriwayatkan dengan الله dibaca *rafa`* dan النَّاسُ yang juga dibaca *rafa`*, diriwayatkan juga dengan *nashab* keduanya, diriwayatkan pula dengan الله yang di*rafa`* dan النَّاسَ yang di*nashab*, dan diriwayatkan pula sebaliknya. Jadi ada empat riwayat."

﴾974﴿ - 8 : Hasan Lighairihi

Diriwayatkan dari Thalhah -yakni, Ibnu Ubaidullah- dia berkata, 'Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أُوْلِيَ مَعْرُوْفًا فَلْيَذْكُرْهُ، فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ.

"*Barangsiapa yang diberikan suatu kebaikan, maka hendaknya dia menyebutnya, karena barangsiapa menyebutnya, maka dia telah mensyu-*

kurinya, dan barangsiapa menutupinya, maka dia telah mengkufurinya'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

﴾975﴿ - 9 : Hasan Lighairihi

Ia diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi ad-Dunya dari hadits Aisyah.[1]

﴾976﴿ - 10 : Shahih

Dari an-Nu'man bin Basyir ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيْلَ، لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيْرَ، وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ يَشْكُرِ اللهَ، وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللهِ شُكْرٌ، وَتَرْكُهَا كُفْرٌ، وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ، وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ.

'Barangsiapa tidak mensyukuri yang sedikit, maka dia tidak mensyukuri yang banyak. Barangsiapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. membicarakan nikmat Allah adalah syukur, meninggalkannya adalah kufur, berjamaah(bersatu) adalah rahmat dan perpecahan adalah azab'."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam *Zawa`id*nya dengan sanad tidak mengapa (*La ba`sa bihi*).[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Abi ad-Dunya dalam *Kitab Ishthina' al-Ma'ruf* secara ringkas.

---

[1] Saya berkata, Dia meriwayatkannya dalam *Qadha` al-Hawa`ij* 9/78, rawi-rawinya adalah *tsiqah* selain Shalih bin Abu al-Akhdhar, dia layak dijadikan sebagai penguat. Ia diriwayatkan oleh Ahmad darinya, sebagaimana ia telah hadir pada dua hadits sebelumnya. Maka semestinya ia lebih layak dinisbatkan juga kepada Ibnu Abi ad-Dunya. Di sana ia adalah pengulangan tanpa faidah.

[2] Ini menimbulkan asumsi bahwa Imam Ahmad sendiri tidak meriwayatkannya, padahal tidak demikian, dia meriwayatkannya di dua tempat dalam *Musnad*nya 4/278 dan 375. Dan anaknya juga meriwayatkannya di dua tempat juga. Dan di antara kebodohan tiga orang itu dan kekacauan mereka adalah bahwa mereka menisbatkannya 1/733 kepada Abdullah bin Ahmad dan padanya terdapat Abu Abdurrahman dari asy-Sya'bi dan dia tidak diketahui oleh al-Haitsami, dia adalah al-Qasim bin al-Walid, rawi *tsiqah* dan rawi-rawi yang lain juga *tsiqah* walaupun pada sebagian dari mereka terdapat ucapan yang ringan, maka ia adalah hasan. Lihat *Zhilal al-Jannah* 1/44-45.

Di antara keanehan al-Haitsami adalah dia menisbatkan hadits kepada Abdullah bin Ahmad bukan kepada bapaknya dan dengan tambahan yang mungkar dan aku telah membahasnya dalam *as-Silsilah adh-Dha`ifah,* no. 4854.

﴿977﴾ - 11 : Shahih

Dari Anas ﷺ, dia berkata,

قَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ذَهَبَ الْأَنْصَارُ بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، مَا رَأَيْنَا قَوْمًا أَحْسَنَ بَذْلًا لِكَثِيْرٍ، وَلَا أَحْسَنَ مُوَاسَاةً فِي قَلِيْلٍ مِنْهُمْ، وَلَقَدْ كَفَوْنَا الْمُؤْنَةَ، قَالَ: أَلَيْسَ تُثْنُوْنَ عَلَيْهِمْ، وَتَدْعُوْنَ لَهُمْ؟ قَالُوْا: بَلَى. قَالَ: فَذَاكَ بِذٰلِكَ.

"Orang-orang Muhajirin berkata, 'Ya Rasulullah, orang-orang Anshar mendapatkan seluruh pahala. Kami tidak melihat kaum yang lebih baik dermanya dengan harta yang banyak dan lebih baik pertolongannya dengan harta yang minim daripada mereka. Mereka telah mencukupi kita dalam urusan kebutuhan.' Beliau menjawab,'Bukankah kalian memuji mereka dan mendoakan mereka?' Mereka menjawab, 'Tentu.' Beliau bersabda, 'Itu cukup sepadan dengan (kebaikan) mereka itu.'

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab PUASA

ANJURAN PUASA SECARA UMUM DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAANNYA

﴾978﴿ - 1 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ، وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ، إِنِّيْ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا، إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

"Allah berfirman, 'Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya[1] kecuali puasa, ia adalah untukKu, dan Aku yang membalasnya. Puasa itu adalah perisai[2], jika salah seorang di antara kalian berpuasa hari itu, maka janganlah berucap kotor dan jangan mengumpat. Jika seseorang mencelanya atau memeranginya, maka hendaknya dia berkata, 'Aku sedang

---

[1] Yakni, dia mendapatkan pahala yang terbatas kecuali puasa, pahalanya tidak terbatas. Makna ini didukung oleh riwayat Muslim yang hadir sesudahnya dengan lafazh: *Setiap amal anak cucu Adam dilipatgandakan satu kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya sampai tujuh ratus kali lipat.* Allah berfirman, *"Kecuali puasa..."*

[2] الْجُنَّةُ dengan *jim* dibaca *dhammah*: pelindung, termasuk dalam hal ini adalah الْمِجَنُّ perisai, dan jin dinamakan jin karena ia tidak terlihat oleh mata. Puasa itu perisai karena ia adalah menahan dari hawa nafsu, sementara neraka dikelilingi oleh hawa nafsu sebagaimana dalam hadits yang shahih,

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"Surga dikelilingi oleh perkara yang tidak disukai sementara neraka diliputi oleh hawa nafsu." Ibnul Atsir dalam *an-Nihayah* berkata, "Puasa adalah perisai, yakni melindungi pelakunya dari hawa nafsu yang menyakitinya."

berpuasa'.[1] *Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di TanganNya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi kasturi. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan, yaitu jika berbuka dia berbahagia dan jika dia bertemu Tuhannya dia berbahagia dengan (pahala) puasanya."*[2]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dan lafazh hadits ini adalah lafazh al-Bukhari.

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari,

يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِيْ، الصِّيَامُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

"Dia meninggalkan makan dan minumnya serta nafsunya demi Aku. Puasa adalah untukKu dan Aku yang membalasnya; satu kebaikan (dibalas) dengan sepuluh kali lipatnya."

Dalam salah satu riwayat milik Muslim,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِيْ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

"Setiap amal anak cucu Adam dilipatgandakan, satu kebaikan (darinya) dilipatgandakan menjadi sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat.

---

[1] Mengandung kemungkinan bahwa itu diucapkan dengan lisan agar orang yang mencela dan memeranginya mendengarnya karena hal itu biasanya membuatnya jera. Mungkin juga ucapan dalam hati, yakni hanya diucapkan dalam hatinya agar tidak membalas mencela.
Saya berkata, Yang *rajih* adalah yang pertama, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, 'Yang benar adalah dia mengucapkannya dengan lisannya sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadits, karena perkataan yang mutlak tidak lain kecuali dengan lisan.' Adapun yang ada di dalam hati, maka ia dibatasi seperti sabda Nabi, 'Apa yang dibicarakan dalam hatinya'. Kemudian selanjutnya, 'Selama belum dikerjakan atau diucapkan'. Jadi perkataan mutlak adalah perkataan yang didengar. Jadi jika dia berkata, 'Sesungguhnya aku sedang berpuasa', maka dia telah menjelaskan alasannya mengapa tidak membalasnya dan itu lebih membuat jera orang yang memulai dengan menyerangnya."

[2] Yakni dengan balasan pahalanya. Dalam riwayat Ahmad, 2/232, 'Jika dia bertemu Allah lalu Dia membalasnya, maka dia berbahagia.' Sanadnya shahih berdasarkan syarat Muslim. Dia meriwayatkannya dalam *Shahih*nya 3/158; dalam sebuah riwayat sebagaimana ia hadir di buku ini dan Ibnu Khuzaimah, no. 1900.

Allah ﷻ berfirman, 'Kecuali puasa, ia untukKu dan Aku yang membalasnya; dia meninggalkan nafsunya dan makannya demi Aku. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, yaitu kegembiraan pada waktu berbuka dan kegembiraan pada waktu bertemu dengan Tuhannya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi misik."

Dalam riwayat Muslim yang lain dan Ibnu Khuzaimah,

وَإِذَا لَقِيَ اللهَ ﷻ فَجَزَاهُ، فَرِحَ.

"Dan jika dia bertemu Allah, lalu Dia membalasnya, dia berbahagia." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i dengan makna walaupun terjadi perbedaan lafazh di antara mereka.

1- b : Shahih Lighairihi

Dalam salah satu riwayat at-Tirmidzi, 'Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ، إِنِّيْ صَائِمٌ.

"Sesungguhnya Rabb kalian berfirman, 'Semua kebaikan dibalas sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipatnya, puasa itu untukKu dan Aku yang membalasnya, puasa adalah perisai dari api neraka. Dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada aroma minyak wangi misik. Jika seseorang di antara kamu dijahili oleh seseorang, maka katakanlah, 'Aku berpuasa, aku berpuasa'."

Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah[1], "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Aku berkata, Saya berkata, Dan juga Ahmad, juga al-Bukhari dalam sebuah riwayat dan ia di sini adalah riwayat pertama, akan tetapi tanpa, 'Hari Kiamat'. Ia di Nasa`i dalam *as-Sunan al-Kubra* (Q, 16/2).

قَالَ اللهُ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ.

'Allah berfirman, 'Semua amal anak cucu Adam adalah untuknya kecuali puasa, ia untukKu dan Aku yang membalasnya. Puasa adalah perisai. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di TanganNya bau mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah pada Hari Kiamat daripada minyak wangi misik. Orang yang berpuasa mendapat dua kebahagiaan yaitu jika dia berbuka, dia berbahagia dengan berbukanya, dan jika dia bertemu Rabbnya, dia berbahagia dengan (pahala) puasanya'."

1- c : Shahih

Dalam riwayat lain milik Ibnu Khuzaimah,

قَالَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ: إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِيْ، وَيَدَعُ الشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَيَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِيْ، وَيَدَعُ زَوْجَتَهُ مِنْ أَجْلِيْ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ.

"Rasulullah ﷺ bersabda, "Semua amal anak cucu Adam itu untukNya. Satu kebaikan dengan sepuluh kali lipat sampai tujuh ratus kali lipat. Allah berfirman, 'Kecuali puasa, ia untukKu dan Aku yang membalasnya, dia meninggalkan makan demi Aku, meninggalkan minum demi Aku, meninggalkan kenikmatannya demi Aku, meninggalkan istrinya demi Aku. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi misik, orang yang berpuasa mempunyai dua kegembiraan, yaitu kegembiraan pada waktu berbuka dan kegembiraan pada waktu bertemu Rabbnya'."

الرَّفَثُ : Dengan *ra`* dan *fa`* dibaca *fathah* disebut secara mutlak dan artinya adalah persetubuhan, disebut secara mutlak

dan artinya adalah ucapan buruk, disebut secara mutlak dan maksudnya adalah ajakan laki-laki kepada wanita berkaitan dengan persetubuhan. Banyak ulama berkata, "Yang dimaksud dalam hadits ini adalah ucapan buruk dan kotor."

اَلْجُنَّةُ : Dengan *jim* dibaca *dhammah* yaitu sesuatu yang melindungimu yakni menutupimu dan menjagamu dari api yang kamu takutkan.

اَلْخَلُوْفُ : Dengan *kha`* dibaca *fathah*[1] dan *lam* dibaca *dhammah*, yaitu aroma mulut yang berubah karena puasa.

Sufyan bin Uyainah ditanya tentang firmanNya ﷻ,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِيْ.

"*Setiap amal anak cucu Adam adalah untuknya, kecuali puasa, ia adalah untukKu,*"

maka dia berkata, "Pada Hari Kiamat Allah menghisab hambaNya, Dia membayar kezhaliman yang dilakukannya di dunia dari seluruh amalnya sehingga ketika yang tersisa hanya puasa, maka Allah menanggung kezhaliman yang tersisa dan memasukkannya ke surga."

Ini adalah ucapannya dan ia aneh. Dan banyak makna seputar ucapan ini, bukan ini tempat perinciannya.

Telah hadir hadits al-Harits al-Asy'ari, dan padanya,

وَآمُرُكُمْ بِالصِّيَامِ، وَمَثَلُ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةُ مِسْكٍ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ أَنْ يَجِدَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ الصِّيَامَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

"*Dan aku memerintahkan kalian berpuasa. Perumpamaan itu adalah seperti seorang laki-laki bersama beberapa temannya, dia membawa kantong minyak wangi misik, semuanya ingin mendapatkan harumnya. Dan sesungguhnya puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada wanginya minyak wangi misik.*" (Al-Hadits).

---

[1] Saya berkata, Yang dikenal dalam buku-buku bahasa dan kosa kata adalah *kha`* dibaca *dhammah* dalam lafazhnya, ia yang disebutkan oleh al-Khaththabi dan lain-lain. Bahkan itulah yang benar. al-Khaththabi berkata, "Dengan *kha`* dibaca *fathah* berarti, orang yang berjanji tapi tidak memenuhinya. Secara ringkas dari *al-Ujalah,* 120/2-121/1.

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menshahihkannya, hanya saja dia berkata,

وَإِنَّ رِيْحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ.

"Dan sesungguhnya aroma orang yang berpuasa, adalah lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak wangi misik."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, Ibnu Hibban dan al-Hakim.

Telah hadir selengkapnya dalam *Kitab Shalat*, Bab 36.

﴿979﴾ - 2- a : Hasan

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: [الرَّيَّانُ]، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوْا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

"Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pintu yang bernama [ar-Rayyan] yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa pada Hari Kiamat, tidak ada seorang pun yang memasukinya selain mereka, jika mereka telah masuk, maka ia ditutup, maka tidak ada seorang pun yang memasukinya (selain mereka)."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, an-Nasa`i dan at-Tirmidzi, dia menambahkan,

وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

"Dan barangsiapa yang masuk ke dalamnya, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya."

2- b : Hasan Shahih

Dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, hanya saja dia berkata,

فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، مَنْ دَخَلَ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا.

"Jika orang yang terakhir[1] dari mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup. Barangsiapa yang masuk, maka dia minum, dan barangsiapa yang

---

[1] Asalnya: أحدهم, "*Salah seorang dari mereka.*" Koreksinya dari Ibnu Khuzaimah, no. 1902 dan lain-lain.

minum, maka dia tidak akan haus untuk selama-lamanya."

﴾980﴿ - 3 : Hasan Lighairihi

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabiyullah ﷺ, beliau bersabda,

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَحِصْنٌ حَصِيْنٌ مِنَ النَّارِ.

"Puasa itu adalah perisai dan benteng yang kokoh (yang melindungi) dari neraka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan dan al-Baihaqi.

﴾981﴿ - 24 : Hasan

Dari Jabir ﷺ, dari Nabiyullah ﷺ, beliau bersabda,

اَلصِّيَامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ.

"Puasa adalah perisai, dengannya seorang hamba berlindung dari api neraka."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan dan al-Baihaqi.

﴾982﴿ - 5 : Shahih

Dari Utsman bin Abul Ash ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ، وَصِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

"Puasa itu adalah perisai dari api neraka seperti perisai salah seorang dari kalian di waktu perang. Dan adalah puasa yang baik tiga hari setiap bulan."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.[1]

﴾983﴿ - 6 : Shahih Lighairihi

Dari Mua'dz bin Jabal ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

---

[1] Saya berkata, Ia juga diriwayatkan oleh Ahmad, no. (4/22) dengan sanad shahih. Dan diriwayatkan oleh Nasa`i (1/311 dan 328) secara terpisah di dua tempat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah tanpa menyebutkan puasa yang tiga hari.

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ.

"Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan?" Aku menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Puasa itu adalah perisai dan sedekah itu melenyapkan kesalahan seperti air memadamkan api."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dalam sebuah hadits, dan dia menshahihkannya. Ia hadir selengkapnya di *ash-Shamt, insya Allah.*

Telah hadir hadits senada yaitu hadits Ka'ab bin Ujrah dan lain-lain. (Kitab Sedekah, Bab 9, no. 12 dan 13).

﴾984﴿ - 7 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُوْلُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ، فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ، وَيَقُوْلُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، فَشَفِّعْنِيْ فِيْهِ، قَالَ: فَيُشَفَّعَانِ.

"Puasa dan al-Qur`an memberi syafa'at bagi seorang hamba pada Hari Kiamat. Puasa berkata, 'Ya Rabbi, aku menghalanginya (dari) makan dan syahwatnya maka berikan syafa'at untukku kepadanya'. Al-Qur`an berkata, 'Aku menghalanginya tidur di malam hari, maka berikan syafa'at untukku kepadanya.' Sabda beliau, 'Lalu keduanya pun memberi syafa'at."[1]

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya dijadikan *hujjah* dalam *ash-Shahih.*

---

[1] Yakni, Allah memberi syafaat kepada keduanya padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Al-Munawi berkata, "Ucapan ini bisa jadi secara hakiki yakni pahala keduanya dibentuk menjadi tubuh dan Allah memberinya kemampuan berbicara. "*Dan Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu.*" Bisa pula ia adalah salah satu bentuk *majaz* dan perumpamaan." Saya berkata, Yang pertamalah yang harus dipastikan kebena-rannya di sini dan juga di hadits-hadits yang sepertinya yang padanya terdapat penjelasan tentang amal yang diwujudkan dalam bentuk jasad seperti harta yang tidak dizakati diwujudkan dalam bentuk ular yang botak dan masih banyak lagi. Dan mentakwilkan dalil-dalil seperti ini bukanlah manhaj Salafus Shalih, akan tetapi itu adalah metodologi Mu'tazilah dan Khalaf yang mengikuti jalan mereka, dan hal itu bertentangan dengan syarat pertama iman yaitu, 'Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib'. Berhati-hatilah jangan sampai kamu meniti jalan mereka, karena kamu akan tersesat dan sengsara. *Naudzubillah.*

Diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam *Kitab al-Ju'* dan lainnya dengan sanad hasan dan al-Hakim, dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

﴾985﴿ - 8 : Shahih

Dari Hudzaifah ﷺ, dia berkata,

Aku menyandarkan Nabi ﷺ ke dadaku, maka beliau bersabda,

مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ، خُتِمَ لَهُ بِهَا، دَخَلَ الْجَنَّةَ.

"Barangsiapa mengucapkan La ilaha illallah, (lalu) dengan itu (hidupnya) ditutup untuknya, maka dia masuk surga. Barangsiapa berpuasa satu hari demi mencari Wajah Allah, dan dengan itu (hidupnya) ditutup untuknya, maka dia masuk surga. Barangsiapa bersedekah dengan satu sedekah demi mencari Wajah Allah, dan dengan itu (hidupnya) ditutup untuknya, maka dia masuk surga."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad tidak mengapa (*La ba`sa bihi*).

Diriwayatkan oleh al-Ashbahani, lafazhnya adalah,

يَا حُذَيْفَةَ، مَنْ خُتِمَ لَهُ بِصِيَامِ يَوْمٍ، يُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ﷻ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

"Wahai Hudzaifah, barangsiapa (hidupnya) ditutup untuknya dengan puasa satu hari, dengannya dia menginginkan Wajah Allah, maka Allah memasukkannya ke dalam surga."

﴾986﴿ - 9 - a : Shahih

Dari Abu Umamah ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُرْنِيْ بِعَمَلٍ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ.

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُرْنِيْ بِعَمَلٍ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, perintahkan suatu amal kepadaku.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah, karena ia tidak ada yang menyamainya'. 'Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, perintahkan suatu amal kepadaku.'

Beliau bersabda, 'Berpuasalah, karena ia tidak ada yang menyamainya'."[1]

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya begini dengan tanpa pengulangan, dan al-Hakim dan dia menshahihkannya.

9 - b : Shahih

Dalam salah satu riwayat milik an-Nasa`i, mengatakan,

أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مُرْنِيْ بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِيَ اللهُ بِهِ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ.

"Aku datang kepada Rasulullah ﷺ, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku sesuatu semoga Allah memberiku manfaat dengannya.' Beliau menjawab, 'Berpuasalah, karena puasa tidak ada yang menyamainya'."

9 - c : Shahih

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dalam sebuah hadits, (lafazhnya) mengatakan,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ. قَالَ: وَكَانَ أَبُوْ أُمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ ضَيْفٌ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amal yang dengannya aku masuk surga.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Berpuasalah, karena puasa tidak ada yang menyamainya.' Dia (rawi hadits ini) berkata, 'Di rumah Abu Umamah di siang hari tidak pernah terlihat asap kecuali jika dia kedatangan tamu'."

﴾987﴿ - 10 : Shahih

Dari Abu Sa'id ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Di sini di buku asli terdapat tambahan, Saya berkata, 'Wahai Rasulullah.... dan seterusnya untuk kali ketiga. Pemberi komentar atasnya telah menyatakan bahwa ia tidak tercantum di naskah yang lain. Karena ini yang sesuai dengan yang di Nasa`i, maka itu aku buang dan di shahih Ibnu Khuzaimah yang tercetak tidak tercantum pengulangan sama sekali. *Wallahu a'lam.*

مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُوْمُ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

'Tidak ada seorang hambapun yang berpuasa satu hari di jalan Allah, kecuali Allah menjauhkan wajahnya dengan hari itu dari api neraka sejauh tujuh puluh tahun (perjalanan)'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i.

﴾988﴿ - 11 : Shahih Lighairihi

Dari Amr bin Abasah ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، بُعِدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيْرَةَ مِئَةِ عَامٍ.

'Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka neraka dijauhkan darinya sepanjang perjalanan seratus tahun'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad yang tidak mengapa (*La ba`sa bihi*).

﴾989﴿ - 12 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، زَحْزَحَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ بِذٰلِكَ الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا.

"Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah menyelamatkan wajahnya dari neraka dengan hari itu (sejauh) tujuh puluh tahun (perjalanan)."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad hasan, at-Tirmidzi dari riwayat Ibnu Lahi'ah, dan dia berkata, "Hadits *gharib*."

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari riwayat Abdullah bin Abdul Aziz al-Laits, dan rawi-rawi yang lain adalah *tsiqah*.

﴾990﴿ - 13 : Hasan Lighairihi

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْأَرْضِ.

'*Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah membuat antara dirinya dengan neraka parit seperti antara langit dan bumi*'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan *al-Mu'jam ash-Shaghir* dengan sanad hasan.

﴾991﴿ - 14 : Hasan Shahih

Dari Abu Umamah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

"*Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah membuat antara dirinya dengan neraka parit seperti antara langit dan bumi.*"

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari riwayat al-Walid bin Jamil, dari al-Qasim bin Abdurrahman, dari Abu Umamah, dia berkata, "Hadits *gharib*."[1]

Beberapa kalangan dari para ulama berpendapat bahwa hadits-hadits ini berkaitan dengan keutamaan puasa dalam jihad, at-Tirmidzi dan lain-lain meletakkan bab berdasarkan ini, sebagian yang lain berpendapat bahwa semua puasa adalah di jalan Allah jika ia ikhlas karena wajah Allah. Akan hadir Bab Puasa Pada Waktu Jihad *insya Allah* 12/5.

[1] Dan dari jalan ini ia diriwayatkan oleh ath-Thabrani juga dalam *al-Mu'jam al-Kabir*, 8/280-281, no. 4921. Dan dia meriwayatkannya dengan lafazh yang lain yang disebutkan oleh penulis setelah ini yang menjadi bagian buku yang lain. Dan di antara kebodohan mereka adalah bahwa mereka menyamaratakan keduanya dengan menghukuminya dhaif. Mereka menyebutkan *illat* yang pertama dengan adanya Muththarih bin Yazid, padahal dia tidak ada padanya. Lihat *ash-Shahihah*, no. 563 dan *adh-Dha`ifah* di bawah, no. 6910.

ANJURAN PUASA RAMADHAN DENGAN DASAR BERHARAP PAHALA DARI ALLAH, MELAKUKAN SHALAT MALAM HARI PADA MALAMNYA, LEBIH-LEBIH MALAM LAILATUL QADAR DAN KETERANGAN TENTANG KEUTAMAANNYA

﴾992﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang shalat (sunnah) di malam lailatul qadar dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. Dan barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah secara ringkas.

Dalam riwayat an-Nasa`i bahwa Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni. Dan barangsiapa shalat (sunnah) di malam lailatul qadar dengan dasar iman dan

berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah berlalu diampuni."[1]

Al-Khaththabi berkata, "Ucapannya, '*Dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah*'," yakni, niat dan keinginannya yang kuat yaitu dia berpuasa berdasarkan kepada sikap membenarkan dan harapan kepada pahalaNya, hatinya rela tanpa membencinya tanpa merasa berat dalam melaksanakannya dan tanpa merasa panjang hari-harinya akan tetapi dia memanfaatkan panjangnya hari-hari untuk pahala yang besar."

Al-Baghawi berkata, "Ucapannya إِحْتِسَابًا yakni, mencari Wajah dan pahala Allah. Dikatakan, Fulan adalah pencari berita sedangkan makna فُلَانٌ مُحْتَسِبُ الْأَخْبَارِ، وَيَتَحَسَّبُهَا, yakni, fulan mencari berita."

﴾993﴿ - 2 : Shahih

Dan darinya, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ، ثُمَّ يَقُوْلُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"*Rasulullah ﷺ menganjurkan shalat sunnah malam Ramadhan tanpa mewajibkannya kepada mereka, lalu beliau bersabda, 'Barangsiapa yang shalat malam Ramadhan dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu diampuni*'."[2]

Diriwayatkan oleh al-Bukhari[3], Muslim, Abu Dawud, at-Tir-

---

[1] Di sini dalam buku asli terdapat ucapan yang berbunyi begini, "Dia (yakni Nasa`i) berkata, 'Dan dalam hadits Qutaibah tercantum, وما تأخر *'dan dosa yang datang belakangan*." Al-Hafizh berkata, "Tambahan ini diriwayatkan secara tersendiri oleh Qutaibah bin Said, dari Sufyan dan dia adalah rawi *tsiqah* yang akurat dan sanadnya di atas syarat *ash-Shahih* dan diriwayatkan oleh Ahmad dengan tambahan setelah menyebutkan puasa dengan sanad hasan hanya saja Hammad bimbang apakah ia *maushul* atau *mursal*."

Saya berkata, Karena tambahan ini adalah *syadz* di mana Qutaibah menyelisihi rawi-rawi *tsiqah* sebagaimana Syaikh Hammad (Muhammad bin Amr) menyelisihi mereka, maka aku membuangnya dari *ash-Shahih* ini. Penjelasannya dalam *at-Ta'liq ar-Raghib* dan *adh-Dha`ifah*, no. 5083; dengan perincian yang tidak dapat Anda lihat di selainnya.

[2] Anjuran ini dan yang sepertinya adalah penjelasan tentang keutamaan ibadah-ibadah ini bahwa seandainya seseorang memiliki dosa-dosa maka ia diampuni untuknya disebabkan ibadah-ibadah ini, ia tidak menyinggung bahwa sebab-sebab yang mengantarkan kepada ampunan secara umum adalah banyak, maka pada saat ia terkumpul dosa yang terakhir mana lagi yang tersisa sehingga ia diampuni untuknya? Karena yang dimaksud adalah penjelasan tentang keutamaan ibadah-ibadah ini, bahwa ia memiliki kadar keutamaan tersebut di sisi Allah. Jika seseorang tidak memiliki dosa, maka keutamaan ini terwujud dalam bentuk diangkatnya derajat sexbagaimana pada diri para Nabi yang ma'shum dari dosa-dosa. *Wallahu a'lam.*

[3] An-Naji berkata, "Ini tidak bagus karena itu bukan dari al-Bukhari yang ada padanya adalah, مَنْ

midzi dan an-Nasa`i.

﴾994﴿ - 3: Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

اَلصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.

"Shalat lima waktu, Jum'at ke Jum'at (berikutnya), Ramadhan ke Ramadhan (tahun depannya) adalah penghapus dosa di antaranya; jika dosa-dosa besar dijauhi."

Diriwayatkan oleh Muslim. (Telah hadir Kitab Jum'at, Bab 1).

Al-Hafizh berkata, "Telah hadir banyak hadits di '*Kitab Shalat*' dan '*Kitab Zakat*' yang menunjukkan keutamaan puasa Ramadhan, karena banyaknya, maka kami tidak mengulangnya. Barangsiapa menginginkan sebagian darinya, maka silakan merujuk di tempatnya."

﴾995﴿ - 4 : Shahih Lighairihi

Dari Ka'ab bin Ujrah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أُحْضُرُوا الْمِنْبَرَ. فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ: آمِيْنَ. فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ: آمِيْنَ. فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ: آمِيْنَ. فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ.

قَالَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ عَرَضَ لِيْ فَقَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. قُلْتُ: آمِيْنَ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ، فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا، فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: آمِيْنَ.

"Hadirlah kalian ke mimbar!" Maka kami hadir, manakala beliau menginjak tangga pertama (dari mimbar) beliau berkata,"Amin." Ketika

---

قام رمضان.. '*Barangsiapa shalat sunnah malam Ramadhan...* dan seterusnya. Dan juga dari jalan yang lain. Ia ada dalam *Mukhtashar* saya terhadap al-Bukhari, no. 949 — Cetakan baru."

beliau menginjak tangga kedua beliau berkata, "Amin." Ketika menginjak tangga ketiga beliau berkata, "Amin." Ketika beliau turun kami berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar darimu apa yang tak biasa kami dengar sebelumnya."

Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku, dia berkata, 'Jauh (dari surga) orang yang mendapatkan Ramadhan lalu dia tidak diampuni.' Maka aku berkata, 'Amin'. Ketika aku menginjak tingkat kedua, Jibril berkata, 'Jauh (dari surga) orang yang namamu disebut di sisinya, lalu dia tidak bershalawat kepadamu.' Maka aku berkata, 'Amin.' Ketika aku menginjak tingkat ketiga dia berkata, 'Jauh (dari surga) orang yang mendapatkan kedua orang tuanya yang telah berumur lanjut di sisinya atau salah satunya lalu keduanya tidak menjadikannya masuk surga'. Maka aku berkata, 'Amin'."

Diriwayatkan oleh al-Hakim, dia berkata, "Sanadnya shahih."

﴾996﴿ - 5 : Shahih Lighairihi

Dari (Malik bin) al-Hasan bin Malik bin al-Huwairits, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata,

صَعِدَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمِنْبَرَ، فَلَمَّا رَقِيَ عَتَبَةً قَالَ: آمِيْنَ، ثُمَّ رَقِيَ أُخْرَى فَقَالَ: آمِيْنَ، ثُمَّ رَقِيَ عُتْبَةً ثَالِثَةً فَقَالَ: آمِيْنَ.

ثُمَّ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ. قَالَ: وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ. قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ. فَقُلْتُ: آمِيْنَ.

"Rasulullah ﷺ naik mimbar, manakala beliau menginjak anak tangga mimbar yang pertama, beliau berkata, 'Amin.' Kemudian beliau menginjak anak tangga yang selanjutnya dan berkata, 'Amin.' Lalu beliau menginjak anak tangga yang ketiga, dan berkata, 'Amin.'

Kemudian beliau bersabda, 'Jibril mendatangiku dan berkata, 'Wahai Muhammad, barangsiapa mendapatkan Ramadhan lalu dia tidak diampuni maka semoga Allah menjauhkannya (dari ampunan)'. Maka aku berkata, 'Amin'. Dia berkata, 'Barangsiapa yang mendapatkan kedua

orang tuanya atau salah seorang dari keduanya lalu dia masuk neraka, maka semoga Allah menjauhkannya'. Maka aku berkata, 'Amin'. Dia berkata, 'Barangsiapa yang namamu disebut di sisinya lalu dia tidak bershalawat kepadamu maka semoga Allah menjauhkannya.' Maka aku berkata, 'Amin'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾997﴿ - 6 : Hasan Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: آمِيْنَ، آمِيْنَ، آمِيْنَ. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ صَعِدْتَ الْمِنْبَرَ فَقُلْتَ: (آمِيْنَ، آمِيْنَ،آمِيْنَ) فَقَالَ: إِنَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَانِيْ فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ، قُلْ: (آمِيْنَ)، فَقُلْتُ: (آمِيْنَ).

"Bahwa Nabi ﷺ naik mimbar lalu beliau bersabda, "Amin, amin, amin." Lalu dikatakan (pada beliau), 'Ya Rasulullah, anda menaiki mimbar dan mengatakan, 'Amin, amin, amin, (kenapa)?' Maka beliau bersabda, Sesungguhnya Jibril mendatangiku dan berkata, 'Barangsiapa mendapatkan Ramadhan lalu dia tidak diampuni lalu dia masuk neraka, maka semoga Allah menjauhkannya (dari ampunan). Katakanlah, 'Amin', maka aku mengatakan, 'Amin'." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya.

﴾998﴿ - 7 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

"Apabila Ramadhan tiba, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu dengan rantai."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

Dalam salah satu riwayat Muslim,

فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِيْنُ.

"Pintu-pintu rahmat dibuka, pintu-pintu Jahanam ditutup dan setan-setan dirantai."

7 - b : Hasan

Dan diriwayatkan pula oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi, semuanya dari riwayat Abu Bakar bin Ayyasy, dari al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ. Dan lafazh mereka adalah, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، -وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: الشَّيَاطِيْنُ: مَرَدَةُ الْجِنِّ بِغَيْرِ وَاوٍ- وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِيْ مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذٰلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ.

"Apabila malam awal dari bulan Ramadhan (telah tiba) setan-setan dan jin-jin bengal dibelenggu -Dan Ibnu Khuzaimah berkata, 'Setan adalah jin bengal', tanpa kata 'dan'-, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada pintu yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satu pintu yang ditutup, dan seorang penyeru berseru, 'Wahai pencari kebaikan datanglah, wahai pencari keburukan kurangilah dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskanNya dari api neraka, dan itu setiap malam."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits *gharib*." Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, dan al-Hakim dengan lafazh yang senada dengan ini. al-Hakim berkata, "Shahih berdasarkan syarat keduanya (al-Bukhari-Muslim)."

Dengan *shad* dibaca *dhammah* dan *fa`* di*tasydid*, yakni : صُفِّدَتْ dibelenggu dengan rantai.

﴾999﴿ - 8 : Shahih Lighairihi

Dan darinya, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَتَاكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ، لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

"Telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh berkah, puasanya diwajibkan oleh Allah kepada kalian, padanya pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu Neraka Jahim ditutup, setan-setan bengal dibelenggu, padanya Allah mempunyai satu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa tidak mendapatkan kebaikannya, maka dia benar-benar tidak mendapatkannya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan al-Baihaqi, keduanya dari Abu Qilabah, dari Abu Hurairah ﷺ, dan dia tidak mendengar dari Abu Hurairah ﷺ sejauh yang saya ketahui.

Al-Hulaimi berkata, "Dibelenggunya setan-setan di Bulan Ramadhan mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah hari-harinya secara khusus, dan yang dimaksud dengan setan tersebut adalah setan yang mencuri pendengaran, lihatlah sabdanya, '*Setan yang bengal,*' karena bulan Ramadhan adalah waktu turunnya al-Qur`an ke langit terdekat, dan penjagaannya dengan meteor sebagaimana Firman Allah,

﴿ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَٰنٍ مَّارِدٍ ﴾ (٧)

'Dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap setan yang sangat durhaka.' (Ash-Shafat: 7)

Maka tambahan pembelengguan di Bulan Ramadhan adalah demi mengetatkan penjagaan. *Wallahu a'lam.* Dan mengandung kemungkinan bahwa itu terjadi pada hari-harinya dan sesudahnya, dan artinya adalah bahwa setan pada bulan Ramadhan tidak bisa mewujudkan pekerjaan mereka yaitu merusak manusia sebesar apa yang mereka wujudkan di bulan-bulan yang lain, karena kaum Muslimin sibuk dengan puasa yang merupakan rem bagi hawa nafsu, membaca al-Qur`an dan ibadah-ibadah lainnya."

﴾1000﴿ - 9 : Hasan Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata,

دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: إِنَّ هٰذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَرَكُمْ، وَفِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُوْمٌ.

"Ramadhan telah hadir, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bulan ini telah hadir kepada kalian, padanya terdapat satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Barangsiapa gagal meraih kebaikannya, maka dia telah gagal meraih seluruh kebaikan, dan tidak gagal meraih kebaikannya, kecuali orang yang gagal'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan, *insya Allah.*

﴾1001﴿ - 10 : Hasan Shahih

Dari Abu Umamah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ.

"Pada setiap berbuka puasa Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakanNya (dari api neraka)."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad tidak mengapa, ath-Thabrani dan al-Baihaqi, dan dia berkata,

"Ini adalah hadits *gharib*, dari riwayat *Akabir* dari *Ashaghir*[1] yaitu, riwayat al-A'masy, dari al-Husain bin Waqid."

﴾1002﴿ - 11 : Hasan

Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عُتَقَاءُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ-يَعْنِي فِي رَمَضَانَ، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً.

"Sesungguhnya Allah Yang Mahasuci lagi Mahatinggi memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka, pada setiap hari dan malam -yakni, di Bulan Ramadhan - Dan sesungguhnya setiap Muslim memiliki doa yang mustajab setiap harinya'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar.

﴾1003﴿ - 12 : Hasan

Dari Amr bin Murrah al-Juhani berkata,

---

[1] Maksudnya adalah riwayat seseorang yang lebih dewasa, berilmu, dan tinggi hafalannya dari rawi yang di bawahnya dari segi umur, tingkatan atau ilmu dan hafalan, pent.

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَقُمْتُهُ، فَمِمَّنْ أَنَا؟ قَالَ: مِنَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ.

"Seorang laki-laki datang kepada Nabi ﷺ, dan berkata, 'Wahai Rasulullah, menurutmu, jika aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa engkau adalah Rasulullah, aku shalat lima waktu, membayar zakat, berpuasa Ramadhan dan mendirikan shalat malam di dalamnya, termasuk golongan apakah aku?' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Termasuk para shiddiqin dan syuhada'."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dan ini adalah lafazh Ibnu Hibban.

﴾1004﴿ - 13 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa melakukan shalat sunnah pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu." (Al-Hadits).

Keduanya meriwayatkannya dalam *ash-Shahihain*. Telah disebutkan dalam kitab ini, Bab 2, no. 1.

Dalam salah satu riwayat Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقْهَا -وَأَرَاهُ قَالَ-: إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa shalat sunnah pada malam Lailatul Qadar lalu dia mendapatkannya -menurutku dia berkata- 'dengan dasar iman dan berharap pahala dari Allah, niscaya dosanya yang telah lalu diampuni."

ANCAMAN TIDAK BERPUASA DI BULAN RAMADHAN TANPA UDZUR

﴿1005﴾ - 1: Shahih

Dari Abu Umamah al-Bahili ﷺ, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِيْ رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ، فَأَتَيَا بِيْ جَبَلًا وَعْرًا، فَقَالَا: اِصْعَدْ، فَقُلْتُ: إِنِّيْ لَا أُطِيْقُهُ، فَقَالَ: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ، فَصَعِدْتُ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيْدَةٍ، قُلْتُ: مَا هٰذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ قَالُوْا: هٰذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ. ثُمَّ انْطَلَقَ بِيْ، فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِيْنَ بِعَرَاقِيْبِهِمْ، مُشَقَّقَةٌ أَشْدَاقُهُمْ، تَسِيْلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هٰؤُلَاءِ؟ قَالَ: الَّذِيْنَ يُفْطِرُوْنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ.

"*Sewaktu aku sedang tidur, aku didatangi oleh dua orang, keduanya memegang kedua lengan atasku, keduanya membawaku ke gunung yang terjal. Keduanya berkata, 'Naiklah.' Aku menjawab, 'Sesungguhnya aku tidak mampu melakukannya.' Dia berkata, 'Kami akan membuatnya mudah untukmu'. Lalu aku naik. Manakala aku sedang berada di tengah-tengah gunung, aku mendengar suara yang sangat keras. Aku bertanya, 'Ini suara apa?' Mereka menjawab, 'Ini adalah lolongan (jeritan) penghuni neraka.'*

Kemudian dia membawaku berjalan; aku melihat orang-orang yang tergantung di tumit-tumit mereka, tulang rahang mereka pecah, darinya menetes darah. Aku bertanya, 'Siapa mereka?' Dia menjawab, 'Orang-orang yang berbuka sebelum halal untuk berbuka'." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam

Shahih keduanya.[1]

Ucapannya, '*Sebelum halal untuk berbuka,*' yakni mereka berbuka sebelum waktunya.[2]

(Al-Hafizh berkata),

"Hadits-hadits yang menunjukkan bab ini telah disebutkan dalam Bab Meninggalkan Shalat (Kitab Shalat Bab 40), dan lain-lain."

---

[1] Saya berkata, Hafizh an-Naji merasa heran dengan penulis yang tidak menisbatkan kepada Nasa`i, padahal dia meriwayatkannya dalam *as-Sunan al-Kubra* dan bukan dalam *ash-Shughra* sebagaimana hal itu bisa dipahami secara salah dari apa yang dilakukan oleh an-Nablusi dalam *adz-Dzakha`ir* 3/135, dia menisbatkannya kepada Nasa`i dan dia menyatakan dalam mukadimahnya bahwa dia tidak meriwayatkan dari Nasa`i, kecuali dari *as-Sunan ash-Shughra* miliknya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim 1/430 dan 2/209 dia menshahih-kannya dan disetujui oleh adz-Dzahabi."

[2] Yakni sebelum terbenam matahari, bukan sebelum adzan seperti yang dikira oleh sebagian orang-orang bodoh, oleh karena itu mereka memusuhi orang-orang yang menyegerakan berbuka pada waktu terbenam matahari demi untuk menyelisihi syi'ah, dan mengikuti sunnah yang shahih sebagaimana akan disebutkan di Bab 16. Mereka mengharuskan berbuka sampai terdengar adzan yang di sebagian negara ditunda sampai sepuluh menit, karena mereka beradzan sesuai dengan kalender falak dan bukan kepada penglihatan mata. Ini berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain, satu negeri ke negeri yang lain, bahkan dari satu kota ke kota lain dalam satu negara sebagaimana hal itu terlihat jelas. Dan kami telah mendengar adzan di sebagian negara sementara matahari belum terbenam. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan.

ANJURAN PUASA ENAM HARI BULAN SYAWAL

﴾1006﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Ayyub ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ.

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengiringinya dengan (puasa) enam hari di bulan Syawal, maka itu bagaikan puasa satu tahun."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.[1]

﴾1007﴿ - 2 - a : Shahih

Dari Tsauban, mantan hamba sahaya Rasulullah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ، كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾

*"Barangsiapa berpuasa enam hari setelah Idul Fitri, maka itu adalah satu tahun yang lengkap. **'Barangsiapa mengamalkan satu kebaikan, maka untuknya adalah sepuluh kebaikan sebagai balasannya'.**"*

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

---

[1] Di sini di kitab asli, "Dan at-Thabrani, dia menambahkan, 'Dia berkata, Aku berkata, 'Sepuluh hari dengan satu hari?' Dia menjawab, 'Ya'. Dan rawi-rawinya adalah rawi-rawi ash-Shahih." Saya berkata, Akan tetapi ia adalah tambahan yang *syadz* karena ia menyelisihi seluruh riwayat *tsiqah* di Muslim, *as-Sunan* dan lain-lain. Ia di*takhrij* dalam *al-Irwa'* (4/106), diriwayatkan seluruhnya oleh at-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* 4/3903-3916. Adapun tiga pemberi komentar itu maka mereka menshahihkannya bersama pokok haditsnya.

2 - b : Shahih

Dan (diriwayatkan pula oleh) an-Nasa`i, dan lafazhnya,

جَعَلَ اللهُ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، فَشَهْرٌ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ تَمَامُ السَّنَةِ.

"Allah membalas satu kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya. Satu bulan sama dengan sepuluh bulan, dan berpuasa enam hari setelah Idul Fitri adalah genap satu tahun."

2 - c : Shahih

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan lafazhnya -dan ini juga salah satu riwayat an-Nasa`i, dan dia bersabda,

صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشْرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ.

"Puasa bulan Ramadhan sama dengan sepuluh bulan, puasa enam hari sama dengan dua bulan, maka itulah puasa satu tahun."

2 - d : Shahih

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan lafazhnya,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَقَدْ صَامَ السَّنَةَ.

"Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan enam hari bulan Syawal, maka dia telah berpuasa satu tahun."

﴾1008﴿ - 3 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh Ahmad, al-Bazzar dan ath-Thabrani, dari hadits Jabir bin Abdullah ﷺ.

﴾1009﴿ - 4 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ.

"*Barangsiapa berpuasa Ramadhan dan melanjutkannya dengan enam hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa satu tahun.*"

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan salah satu jalannya adalah shahih.

ANJURAN PUASA HARI ARAFAH BAGI YANG TIDAK WUKUF DI PADANG ARAFAH

﴾1010﴿ - 1 - a : Shahih

Dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata,

سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ.

"Rasulullah ﷺ ditanya tentang puasa hari Arafah, maka beliau menjawab, 'Melebur (dosa-dosa) tahun yang lalu dan yang tersisa'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan ini adalah lafazh miliknya, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

1 - b : Shahih

Diriwayatkan oleh Muslim, dan at-Tirmidzi dan lafazhnya, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.

"Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar ia (puasa itu) melebur dosa tahun sesudahnya dan tahun sebelumnya."

﴾1011﴿ - 2 : Shahih Lighairihi

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Qatadah bin an-Nu'man, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ، وَسَنَةٌ بَعْدَهُ.

"Barangsiapa berpuasa hari Arafah, maka dia diampuni tahun yang di depannya dan tahun sesudahnya."

﴿1012﴾ - 3 : Shahih

Dari Sahal bin Sa'ad ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ.

'Barangsiapa berpuasa hari Arafah, maka dosanya diampuni selama dua tahun berturut-turut'."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih.*[1]

﴿1013﴾ - 4 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ وَسَنَةٌ خَلْفَهُ، وَمَنْ صَامَ عَاشُوْرَاءَ، غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ.

"Barangsiapa berpuasa hari Arafah, maka dia diampuni tahun depannya dan tahun di belakangnya, dan barangsiapa berpuasa hari Asyura` maka dia diampuni satu tahun."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan.[2]

﴿1014﴾ - 5 : Hasan Lighairihi

Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata,

سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ نُعِدُّ لَهُ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ.

"Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Umar tentang puasa hari Arafah, dia menjawab, 'Kami dulu bersama Rasulullah ﷺ menyamakannya

---

[1] Begitulah dia berkata, padahal pada sanadnya terdapat Abu Hafsh ath-Tha`ifi, namanya adalah Abdus Salam bin Hafsh. Imam yang enam tidak meriwayatkan untuknya kecuali Abu Dawud. Dia adalah *tsiqah.* Dan Abu Ya'la, 13/542 meriwayatkannya dari jalan Abu Bakar bin Abu Syaibah, dan ini dalam *al-Mushannaf,* 3/97. Ath-Thabrani meriwayatkannya juga dari jalannya disertai dengan saudaranya Utsman bin Abu Syaibah dalam *al-Mu'jam al-Kabir,* 6/220, no. 5923.

[2] Menghasankan sanadnya adalah tidak berdasar, akan tetapi hadits ini hasan atau *shahih lighairihi* dengan hadits sebelumnya dan yang sesudahnya. Kemudian lafazhnya adalah milik al-Bazzar dan dalam riwayat ath-Thabrani tidak disebutkan puasa Asyura`. Jika anda mau, silahkan merujuk *al-Mu'jam al-Ausath,* 3/45, no.2086; dan *Kasyful Astar an-Zawaidil Bazzar,* 1/93 dan 4/6053; dan *al Irwa',* 4/110.

dengan puasa dua tahun'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan.[1]

[1] Di buku asli terdapat, "Ia di an-Nasa`i dengan lafazh, سَنَةً (satu tahun)." Aku membuangnya karena ia adalah *munkar* tidak memiliki *syahid*. An-Nasa`i berkata dalam *as-Sunan al-Kubra*, 2/155, no. 2828 'Hadits *munkar*'. Saya berharap penulis menukil ucapan an-Nasa`i ini dan tidak melalaikannya. Dan tiga orang itu mengiku-tinya padahal mereka menisbatkannya kepada an-Nasa`i dengan nomor di atas, mereka tidak membedakan antara lafazh an-Nasa`i tersebut dengan lafazh ath-Thabrani yang terkenal.

ANJURAN PUASA DI BULAN ALLAH, MUHARRAM

﴾1015﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

"Sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah Muharram, dan sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat malam'."

Diriwayatkan oleh Muslim -dan lafazh hadits ini adalah lafazh-nya- Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an-Nasa`i. (Telah disebutkan pada Kitab Shalat Sunnah, Bab 11).

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dengan tidak menyebut masalah shalat.

﴾1016﴿ - 2 : Shahih Lighairihi

Dari Jundab bin Sufyan ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الَّذِيْ تَدْعُوْنَهُ الْمُحَرَّمَ.

"Sesungguhnya sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu adalah shalat di tengah malam, dan sebaik-baik puasa setelah Ramadhan adalah bulan Allah yang kalian namakan Muharram."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan ath-Thabrani dengan sanad shahih.[1] ۞

---

[1] Begitulah dia berkata dan itu diikuti oleh tiga orang itu. Al-Baihaqi dalam *as-Sunan,* 4/291

ANJURAN PUASA ASYURA'

{1017} - 1: Shahih

Dari Abu Qatadah ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang puasa hari Asyura`,[1] maka beliau menjawab, 'Melebur (dosa-dosa) tahun yang lalu'."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dan lafazhnya,

صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ.

"Puasa hari Asyura`, sesungguhnya aku memohon kepada Allah agar ia menghapus (dosa-dosa) tahun yang sebelumnya."[2]

---

menyatakannya memiliki *illat* karena Ubaidullah bin Amr ar-Raqi menyelisihi jamaah yang menjadikannya dari Abu Hurairah, yakni hadits yang sebelumnya. Al-Mizzi dalam *at-Tuhfah* 2/445 berkata, "Dan itulah yang shahih." Kemudian ia tidak disebutkan an-Nasa`i dalam *al-Kubra* 2/171, no. 2904 kecuali penggalan tentang puasa. Dan ar-Ruyani 2/146, no. 970; meriwayatkannya secara lengkap seperti ath-Thabrani, no. 183-184.

Kemudian aku melihat di buku yang mereka ringkas dari *at-Targhib* dan mereka beri nama *at-Tahdzib,* di mana mereka mengkhususkan hadits shahih dan hadits hasan -katanya- padahal di dalamnya terdapat penyakit-penyakit, di antaranya adalah bahwa mereka mencantumkan hadits Jundab yang *ma'lul* ini dan meninggalkan hadits Abu Hurairah yang shahih (di atas) yang ada di shahih Muslim. Dan di antara kebodohan mereka adalah bahwa mereka menukil ucapan al-Haitsami tentang *takhrij*nya dan komentar atasnya padahal ia tidak secara jelas menshahihkannya dan berpaling dari ucapan al-Mundziri yang secara jelas menshahihkannya. Ini memang sesuai dengan kebodohan dan buruknya pemilihan mereka.

[1] Yang masyhur dalam bahasa bahwa Asyura` dan Tasu'a` sama-sama dibaca *mad* (panjang) dan ada juga yang membacanya tanpa *mad.* Para ulama telah bersepakat bahwa berpuasa hari Asyura` saat ini adalah sunnah bukan wajib. Adapun *tausi'ah* dan celak, maka ia termasuk perkara yang diadaadakan.

[2] Aslinya, بعده *"Sesudahnya,"* koreksinya dari Ibnu Majah, no. 1728, dan lain-lain. Dan ia adalah

﴾1018﴿ - 2 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ berpuasa hari Asyura` dan memerintahkan agar (kaum Muslimin) melakukan puasa padanya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾1019﴿ - 3 : Shahih

Dan darinya bahwa dia ditanya tentang puasa Asyura, dia menjawab,

مَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَامَ يَوْمًا يَطْلُبُ فَضْلَهُ عَلَى الْأَيَّامِ، وَلَا شَهْرًا إِلَّا هٰذَا الشَّهْرَ، يَعْنِي رَمَضَانَ.

"Aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ berpuasa suatu hari di mana beliau mencari keutamaannya atas hari-hari (yang lain), dan tidak pula suatu bulan (yang lebih utama dari bulan-bulan lain), kecuali bulan ini, yakni Ramadhan." (Diriwayatkan oleh Muslim).

﴾1020﴿ - 4 : Hasan Lighairihi

Dan juga darinya,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ يَوْمٍ عَلَى يَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ، إِلَّا عَاشُوْرَاءَ.

"Bahwa Nabi ﷺ tidak mencari keutamaan suatu hari atas hari yang lain setelah Ramadhan, kecuali Asyura`."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di *al-Mu'jam al-Ausath*. Sanad-nya dengan (diperkuat) yang sebelumnya adalah hasan.

﴾1021﴿ - 5 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ صَامَ يَوْمَ عَرَفَةَ، غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ أَمَامَهُ، وَسَنَةٌ خَلْفَهُ، وَمَنْ صَامَ عَاشُوْرَاءَ

---

riwayat Muslim. Lihat *al-Irwa'* 4/108 dan 109. Seperti biasa tiga orang itu melalaikannya walaupun mereka menyebut nomor

غُفِرَ لَهُ سَنَةٌ.

"*Barangsiapa berpuasa hari Arafah, maka diampuni untuknya (dosa-dosa) satu tahun di depannya dan satu tahun di belakangnya, dan barang-siapa berpuasa hari Asyura`, maka dia diampuni satu tahun.*"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dengan sanad hasan. Dan ia telah hadir.[1] [Di sini, bab 5 no. (4)].

[1] Saya berkata, Di sana telah aku jelaskan kesalahan penisbatannya kepada ath-Thabrani. Dan yang benar adalah, 'Diriwayatkan oleh al-Bazzar'. Silahkan merujuknya.

ANJURAN PUASA SYA'BAN, KETERANGAN TENTANG PUASA NABI PADANYA DAN KEUTAMAAN MALAM NISHFU SYA'BAN

﴾1022﴿ - 24 : Hasan

Dari Usamah bin Zaid ﷺ, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُوْمُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُوْرِ مَا تَصُوْمُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: ذٰلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيْهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ.

"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, aku tidak melihatmu (banyak) berpuasa (sunnah) di satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban.' Beliau menjawab, 'Itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, di antara Rajab dan Ramadhan. Ia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb alam semesta, maka aku ingin amalku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

﴾1023﴿ - 2 : Hasan

Diriwayatkan dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ وَلَا يُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ: مَا فِي نَفْسِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ يُفْطِرَ الْعَامَ، ثُمَّ يُفْطِرُ فَلَا يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ: مَا فِي نَفْسِهِ أَنْ يَصُوْمَ الْعَامَ، وَكَانَ أَحَبَّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شَعْبَانَ.

"Rasulullah ﷺ terus berpuasa dan tidak berbuka, sampai kami ber-

kata, 'Dalam diri Rasulullah ﷺ tidak terdapat keinginan untuk berbuka (tidak puasa) tahun ini,' kemudian beliau berbuka dan beliau tidak berpuasa sehingga kami berkata, 'Dalam diri Rasulullah ﷺ tidak terdapat keinginan untuk berpuasa tahun ini.' Dan puasa yang paling beliau sukai adalah di bulan Sya'ban."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-Thabrani.

﴿1024﴾ - 3 - a : Shahih

Darinya [yakni Aisyah ﵂], dia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ: لَا يَصُوْمُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا شَهْرَ رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِيْ شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

"Rasulullah ﷺ terus berpuasa sehingga kami berkata bahwa beliau tidak berbuka (tidak pernah tidak berpuasa), lalu beliau berbuka sehingga kami berkata bahwa beliau tidak berpuasa. Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ berpuasa satu bulan penuh sekalipun, kecuali bulan Ramadhan dan aku tidak pernah melihatnya lebih banyak dalam satu bulan berpuasa daripada di bulan Sya'ban."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

3 - b : Shahih

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, at-Tirmidzi dan lain-lain (dalam riwayat ini) Aisyah berkata,

مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُوْمُهُ إِلَّا قَلِيْلاً، بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ.

"Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ lebih banyak dalam sebulan puasa (sunnah)nya daripada di bulan Sya'ban, beliau berpuasa padanya, kecuali sedikit, bahkan beliau (pernah) berpuasa seluruhnya."

3 - c : Shahih

Dalam suatu riwayat milik Abu Dawud, Aisyah berkata,

كَانَ أَحَبَّ الشُّهُوْرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَصُوْمَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

"Bulan yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ untuk berpuasa adalah Sya'ban kemudian beliau menyambungnya dengan Ramadhan."

3 - d : Hasan

Dalam riwayat an-Nasa`i, Aisyah ﵂ berkata,

لَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِشَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ لِشَعْبَانَ، كَانَ يَصُوْمُهُ، أَوْ عَامَّتَهُ.

"Rasulullah ﷺ tidak lebih banyak puasanya dalam satu bulan daripada Sya'ban, beliau berpuasa padanya atau mayoritasnya."

3 - e : Shahih

Dalam riwayat lain milik al-Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata,

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ شَعْبَانَ كُلَّهُ،

"Nabi ﷺ tidak pernah berpuasa dalam satu bulan lebih banyak daripada Sya'ban, beliau (pernah) berpuasa Sya'ban sebulan penuh.[1]

وَكَانَ يَقُوْلُ: خُذُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.

Dan beliau ﷺ bersabda, 'Ambillah amal yang dalam jangkauan kemampuan kalian karena Allah tidak bosan sehingga kalian bosan.'

وَكَانَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى

---

[1] Dalam riwayat asy-Syaikhain tidak ada penyebutan, *"Sesungguhnya beliau berpuasa Sya'ban seluruhnya."* Akan tetapi ia ada dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan lain-lain. Lihat *adh-Dha'ifah,* no. 5086.

Makna kata *'sebulan penuh'* adalah mayoritasnya sebagaimana hal itu dari Aisyah dalam riwayat an-Nasa`i di sini secara jelas, *"Nabi berpuasa Sya'ban atau mayoritasnya."*

Ucapannya, *"Ambillah amal yang dalam jangkauan kemampuan kalian,"* yakni yang kalian mampu melakukannya secara berkesinambungan tanpa mudharat.

Ucapannya, *"Karena Allah tidak bosan."* Imam an-Nawawi berkata, "Bosan dan jenuh dengan makna yang dikenal di kalangan manusia adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah, maka ia wajib ditakwilkan." Para *muhaqqiq* berkata, "Maknanya adalah Dia tidak memperlakukan kalian dengan perlakuan kebosanan maka Dia memutuskan dari kalian pahala, karunia dan rahmat-Nya sampai kalian sendiri yang memutuskan amal kalian." Ada yang berpendapat, "Artinya adalah Dia tidak bosan jika kamu bosan dan حَتَّى (*sehingga*) di sini bermakna حِيْنَ (*pada saat*)." Ucapannya, " مَا دُوْوِمَ عَلَيْهِ dengan dua *wawu* karena ia adalah kata kerja lampau pasif dari kata الْمُدَاوَمَةُ dengan timbangan kata الْمُفَاعَلَةُ. Dan diriwayatkan dengan, مَا دِيْمَ عَلَيْهِ, bentuk pasif dari دَامَ. Sementara yang pertama adalah bentuk pasif dari دَاوَمَ), *wallahu a'lam.*

صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا.

Dan shalat yang paling disukai oleh Rasulullah ﷺ adalah yang dilakukan secara rutin walaupun sedikit. Dan apabila beliau melaksanakan suatu shalat, maka beliau selalu menjaganya secara kontinyu."

﴾1025﴿ - 4 - a : Shahih

Dari Ummu Salamah رضي الله عنها, dia berkata,

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.

"Aku tidak melihat Rasulullah ﷺ berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali Sya'ban dan Ramadhan."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia berkata, "Hadits hasan."

4 - b : Shahih

Dan (diriwayatkan pula) oleh Abu Dawud dan lafazhnya,

قُلْتُ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَصُوْمُ فِي السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلَّا شَعْبَانَ، كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ.

"Aku berkata, 'Nabi ﷺ tidak berpuasa dalam satu tahun satu bulan penuh, kecuali Sya'ban, dan beliau menyambungnya dengan Ramadhan'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan dua lafazh sekaligus.

﴾1026﴿ - 5 : Hasan Shahih

Dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى جَمِيْعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ.

"Allah menengok kepada seluruh makhluknya pada malam nishfu Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluk (hamba)Nya, kecuali orang musyrik atau orang yang memusuhi (orang lain)."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.

ANJURAN BERPUASA TIGA HARI DALAM SETIAP BULAN LEBIH-LEBIH HARI-HARI[1] PUTIH

﴾1027﴿ - 1: Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ ﷺ بِثَلَاثٍ [لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوْتَ]: صَوْمِ ثَلَاثَةِ [أَيَّامٍ] مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَي الضُّحَى، وَأَنْ أُوْتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

"Kekasihku Muhammad ﷺ mewasiatkan kepadaku tiga perkara [aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati], yaitu puasa tiga [hari][2] setiap bulan, dua rakaat Dhuha dan agar aku shalat witir sebelum tidur."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan an-Nasa`i.

﴾1028﴿ - 2 : Shahih

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, dia berkata,

أَوْصَانِيْ حَبِيْبِيْ ﷺ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدَعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أُوْتِرَ.

"Kekasihku Muhammad ﷺ mewasiatkan kepadaku tiga perkara, aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup, yaitu puasa tiga hari setiap bulan, shalat dhuha dan hendaklah aku tidak tidur sebelum shalat witir." (Diriwayatkan oleh Muslim).

---

[1] An-Naji berkata 1/126, الأَيَّام begitulah adanya dengan kata *ma'rifat* (pakai ال) dan itu juga tercantum di banyak buku-buku fikih. An-Nawawi berkata, "Itu salah menurut ulama bahasa Arab termasuk kesalahan bahasa dari orang-orang awam karena hari-hari semuanya adalah putih (*bidh*). Dan yang benar adalah أَيَّامُ الْبِيْضِ dengan *idhafah* الْبِيْضُ kepada أَيَّامُ yakni أَيَّامُ اللَّيَالِي الْبِيْضِ *"Hari-hari yang malam-malamnya adalah putih terang."*

[2] Tambahan dari asy-Syaikhain, yang pertama di riwayat al-Bukhari, no. 1178.

﴾1029﴿ - 3 : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.

"Berpuasa tiga hari setiap bulan, adalah (senilai) puasa satu tahun penuh."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾1030﴿ - 4 : Shahih

Dari Abu Qatadah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، فَهٰذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ.

"(Puasa) tiga hari setiap bulan, dan Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, adalah puasa satu tahun penuh."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa`i.

﴾1031﴿ - 5 : Shahih

Dari Qurrah bin Iyas ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَإِفْطَارُهُ.

"Puasa tiga hari setiap bulan adalah puasa setahun dan berbukanya (sekaligus)."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, al-Bazzar, ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1032﴿ - 6 : Hasan Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ.

"Puasa bulan sabar (bulan Ramadhan) dan tiga hari setiap bulan menghilangkan kebencian di dada."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih*.

﴾1033﴿ - 7 : Shahih

Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan al-Baihaqi; tiga orang dalam hadits tersebut adalah orang Badui dan mereka tidak menyebutkan namanya.

﴾1034﴿ - 8 : Shahih Lighairihi

Diriwayatkan pula oleh al-Bazzar dari hadits Ali.

Bulan sabar, adalah Ramadhan.

وَحَرُ الصَّدْرِ : Dengan *wawu* dibaca *fathah, ha'* dan setelahnya adalah *ra`*, yaitu kebencian, kedengkian dan was-was.

﴾1035﴿ - 9 - a : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda

مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِي كِتَابِهِ،

"Barangsiapa berpuasa tiga hari setiap bulan, maka itulah puasa satu tahun. Lalu Allah menurunkan pembenarannya di dalam kitabNya,

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾

'Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala sepuluh kali lipat amalnya.'

الْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ.

satu hari senilai dengan sepuluh hari."

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya, dia berkata, "Hadits hasan." An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

- 9 - b : Shahih Lighairihi

Dalam suatu riwayat milik an-Nasa`i,

مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَقَدْ تَمَّ [لَهُ] صَوْمُ الشَّهْرِ، -أَوْ فَلَهُ صَوْمُ الشَّهْرِ-.

"Barangsiapa berpuasa tiga hari setiap bulan, maka telah sempurna [untuknya][1] puasa satu bulan atau dia mendapatkan puasa satu bulan."

﴾1036﴿ - 10 - a : Shahih

Dari Amru bin Syurahbil, dari seorang laki-laki, dari sahabat Nabi ﷺ, dia berkata,

قِيْلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: رَجُلٌ يَصُوْمُ الدَّهْرَ، فَقَالَ: وَدِدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الدَّهْرَ. قَالُوْا: فَثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: أَكْثَرَ. قَالُوْا: فَنِصْفَهُ؟ قَالَ: أَكْثَرَ. ثُمَّ قَالَ: إِلَّا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ؟ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

"Nabi ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki berpuasa satu tahun. Maka beliau menjawab, 'Aku berharap dia tidak makan setahun.' Mereka berkata, 'Bagaimana dua pertiganya?'[2] Nabi ﷺ menjawab, 'Terlalu banyak.'[3] Mereka berkata, 'Bagaimana setengahnya.' Beliau menjawab, 'Masih terlalu banyak.'[4] Lalu beliau bersabda, 'Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang menghilangkan kebencian hati? Yaitu berpuasa tiga hari setiap bulan'."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i.

﴾1037﴿ - 11 - a : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-'Ash bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya,

بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ، وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ، فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا؛ صُمْ وَأَفْطِرْ، صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ لِي قُوَّةً. قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا. فَكَانَ يَقُوْلُ:

---

[1] Tambahan dari *as-Sunan al-Kubra* milik an-Nasa`i 2/134, no. 2718.

[2] Asalnya: ثلثه *"Sepertiganya"* dengan kata tunggal. Koreksinya dari *Sunan an-Nasa`i*.

[3] Yakni dia telah melebihi batasan yang disyariatkan.

[4] Saya berkata, "Mungkin maksud dari tidak disyariatkannya puasa setengahnya adalah jika hal itu dilakukan terus menerus (berturut-turut) tanpa berbuka, lain kalau dia puasa satu hari dan berbuka satu hari. Jika ini, maka ia adalah puasa terbaik sebagaimana dalam hadits berikut, lebih-lebih dalam suatu riwayat milik Muslim, 'Puasa Dawud adalah puasa setengah tahun'. Perhatikanlah dengan baik, maka akan menjadi jelas bagi anda bahwa tidak ada pertentangan di antara keduanya. Hal ini menyelisihi pendapat as-Sindi رحمه الله."

يَا لَيْتَنِيْ أَخَذْتُ بِالرُّخْصَةِ.

"Aku dengar bahwa kamu berpuasa di siang hari dan melakukan shalat sunnah di malam hari. Jangan lakukan, karena tubuhmu memiliki bagian (hak) atasmu, matamu memiliki bagian (hak) atasmu dan istrimu pun memiliki bagian (hak) atasmu, berpuasalah dan berbukalah. Berpuasalah setiap bulan tiga hari karena itu adalah puasa satu tahun." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku kuat (melakukan itu semua)."[1] *Beliau bersabda, "Berpuasalah dengan puasa Dawud ﷺ; berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari." Maka Abdullah (sering) berkata, "Seandainya aku mengambil keringanan."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim

- 11 - b : Shahih

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, dan lafazhnya, dia berkata,

ذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ الصَّوْمَ، فَقَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ. فَقُلْتُ: إِنِّيْ أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَةِ. قُلْتُ: إِنِّيْ أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَصُمْ مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ السَّبْعَةِ. قُلْتُ: إِنِّيْ أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا.

"Aku menyinggung tentang puasa kepada Nabi ﷺ, maka beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dalam sepuluh hari dan bagimu pahala sembilan hari tersebut.' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dalam sembilan hari dan bagimu pahala delapan hari tersebut.' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dalam delapan hari dan bagimu pahala tujuh hari.' Aku menjawab, 'Sesungguhnya aku kuat lebih dari itu'." Dia berkata, dan beliau terus (mengurangi) sampai beliau bersabda, "Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari."

[1] إِنَّ لِي قُوَّةً , begitulah asalnya. An-Naji berkata 1/126 dengan *ba'* (بِي) lalu ia dipanjangkan jadi *lam* (لِي).

- 11 - c : Shahih

Dalam salah satu riwayat miliknya (an-Nasa`i) dan juga Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَصُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عليه السلام، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Berpuasalah satu hari dan kamu mendapatkan pahala yang tersisa." Dia berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah dua hari dan kamu mendapatkan pahala yang tersisa." Dia berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah tiga hari dan kamu mendapatkan pahala yang tersisa." Dia berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah empat hari dan kamu mendapatkan pahala yang tersisa." Dia berkata, "Aku mampu lebih dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah dengan puasa paling utama di sisi Allah, yaitu puasa Dawud ﷺ, dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari."

- 11 - d : Shahih

Dalam suatu riwayat lain milik al-Bukhari dan Muslim, mengatakan,

أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يَقُوْلُ: لَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ، وَلَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: آنْتَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَنَمْ وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ. قَالَ: فَإِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ. قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ. قَالَ: قُلْتُ فَإِنِّي أُطِيْقُ

أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

"Rasulullah ﷺ diberitahu bahwa dia (Abdullah bin Amr) berkata, 'Demi Allah aku akan melakukan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari selama hidupku.' Rasulullah ﷺ bertanya, 'Kamu orang yang berkata begitu?' Maka aku menjawab, 'Benar, aku yang mengatakannya wahai Rasulullah.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Kamu tidak bisa melakukan itu. berpuasa dan berbukalah, tidur dan shalat malamlah. Berpuasalah setiap bulan tiga hari karena satu kebaikan dilipatgandakan menjadi sepuluh, maka itu seperti puasa setahun.' Aku berkata, 'Aku mampu yang lebih baik dari itu.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dan berbukalah dua hari.' Aku berkata, 'Aku mampu lebih dari itu wahai Rasulullah.' Beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari dan itu adalah puasa Dawud عليه السلام dan itulah puasa paling adil.' Aku berkata, 'Aku mampu lebih dari itu.' Rasulullah ﷺ menjawab, 'Tidak ada yang lebih utama dari itu'."

Muslim menambahkan,

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو رضي الله عنهما: لَأَنْ أَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِيْ وَمَالِيْ.

"Abdullah bin Amr رضي الله عنهما berkata, 'Aku menerima tiga hari yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ lebih aku cintai daripada keluarga dan hartaku'."

- 11 - e : Shahih Lighairihi

Dalam riwayat lainnya milik Muslim,[1] dia (Abdullah) berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

بَلَغَنِيْ أَنَّكَ تَقُوْمُ اللَّيْلَ، وَتَصُوْمُ النَّهَارَ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَرَدْتُ بِذٰلِكَ

---

[1] Aku tidak melihat riwayat ini di Muslim, Ibnul Atsir di *al-Jami'* 6/336 juga menisbatkannya kepadanya, begitu pula di cetakan yang lalu. Dan tiga orang itu mencurinya. Mereka berkata 2/58, "Kami tidak menemukan riwayat ini... dan seterusnya." Dan sekarang aku menambahkan, Bahwa hadits ada padanya 3/163 dengan riwayat senada. Padanya tidak terdapat, لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ *"Tidak ada puasa bagi yang berpuasa satu tahun."* Yang benar adalah menisbatkannya kepada an-Nasa`i, riwayat ini adalah miliknya 1/326 dan padanya terdapat Habib bin Abu Tsabit yang meriwayatkannya dengan "dari". Dalam riwayat Muslim 3/162-163 terdapat Ikrimah bin Ammar, dari Yahya bin Abu Katsir, dan padanya terdapat kegoncangan. Hadits ini memiliki riwayat-riwayat lain di asy-Syaikhain dan lain-lain yang disebutkan pada Bab 12 Anjuran Puasa Satu Hari Dan Berbuka Satu Hari....

إِلَّا الْخَيْرَ، قَالَ: لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ، -وَفِي رِوَايَةٍ: الْأَبَدَ-، وَلٰكِنْ أَدُلُّكَ عَلَى صَوْمِ الدَّهْرِ، ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

"Aku mendengar bahwa kamu shalat malam dan berpuasa siang hari." Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku hanya menginginkan kebaikan dengan itu." Beliau bersabda, "Tidak ada puasa bagi yang berpuasa setahun -dalam riwayat lain: selama-lamanya-, akan tetapi aku tunjukkan kepadamu puasa (yang memiliki nilai) satu tahun, yaitu puasa tiga hari setiap bulan." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih dari itu." (Al-Hadits).

﴾1038﴿ - 12 - a : Shahih

Dari Abu Dzar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثًا، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

"Jika kamu berpuasa tiga hari dalam satu bulan, maka berpuasalah pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas."

Diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah, at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."

- 12 - b : Shahih

Ibnu Majah menambahkan,

فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ فِيْ كِتَابِهِ:

"Lalu Allah menurunkan bukti kebenarannya dalam kitabNya,

﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾

'Barangsiapa membawa satu kebaikan maka untuknya adalah sepuluh kebaikan sepertinya sebagai balasan.'

فَالْيَوْمُ بِعَشْرَةِ أَيَّامٍ.

Satu hari sama dengan sepuluh hari." [Telah disebutkan sebelumnya di bab ini (no. 1035 - 9-a, ed.)].

﴾1039﴿ - 13 - a : Shahih Lighairihi

Dari Abdul Malik bin Qudamah bin Milhan, dari bapaknya, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيْضِ، ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ: هُوَ كَهَيْئَةِ الدَّهْرِ.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami berpuasa di hari-hari putih, yaitu tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas." Dia berkata, beliau bersabda, "Itu seperti puasa satu tahun."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud[1]

- 13 - b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan juga oleh an-Nasa`i, dan lafazhnya:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِهٰذِهِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ الْبِيْضِ، وَيَقُوْلُ: هُنَّ صِيَامُ الشَّهْرِ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan kami berpuasa di hari-hari bidh, beliau bersabda, 'Itu adalah puasa satu bulan'."

(Pendikte berkata), "Beginilah yang tercantum dalam riwayat an-Nasa`i, 'Abdul Malik bin Qudamah'. Padahal yang benar adalah Abdul Malik bin Qatadah sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dan begitu pula dalam riwayat an-Nasa`i dan juga Ibnu Majah, 'Abdul Malik bin al-Minhal dari bapaknya'."

﴾1040﴿ - 14 : Hasan Lighairihi

Dari Jarir bin Abdullah ؓ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَأَيَّامُ الْبِيْضِ صَبِيْحَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

"Puasa tiga hari setiap bulan adalah puasa satu tahun, yaitu hari-hari putih (yang tiga hari tersebut): hari ketiga belas, empat belas dan lima belas."

---

[1] Saya berkata, Begitu pula Ibnu Hibban, no. 946.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad *jayyid* (baik), dan al-Baihaqi.

ANJURAN PUASA SENIN DAN KAMIS

﴿1041﴾ - 1 : Shahih Lighairihi

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ.

"*Amal-amal dihadapkan (kepada Allah) pada hari Senin dan Kamis, maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku berpuasa.*"

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

﴿1042﴾ - 2 - a : Shahih Lighairihi

Juga dari Abu Hurairah ﷺ,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ. فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُوْمُ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ؟ فَقَالَ: إِنَّ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسَ يَغْفِرُ اللهُ فِيْهِمَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ، إِلَّا مُهْتَجِرَيْنِ. يَقُوْلُ: دَعْهُمَا حَتَّى يَصْطَلِحَا.

"*Bahwasanya Nabi ﷺ berpuasa Senin dan Kamis. Lalu beliau ditanya, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau berpuasa Senin dan Kamis?' Maka beliau menjawab, 'Sesungguhnya Allah mengampuni setiap Muslim pada Hari Senin dan Kamis kecuali dua orang yang saling bermusuhan,*[1] *Allah berfirman, 'Biarkan keduanya sehingga keduanya berdamai'.*"[2]

---

[1] Yakni bermusuhan karena perkara yang tidak semestinya menjadi penyebab permusuhan, sebab permusuhan karena agama dan mendiamkan keluarga demi untuk mendidik adalah dibolehkan.

[2] Yang zahir adalah bahwa ucapan ini ditujukan kepada malaikat yang menghadapkan amal dan maksud, 'Biarkan keduanya', yakni jangan hadapkan amal keduanya, atau mungkin jika Dia mengampuni seseorang maka malaikat menutup kejelekan-kejelekannya atau menghapusnya

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan rawi-rawinya adalah *tsiqah*.

Diriwayatkan juga oleh Malik, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi tanpa menyebut puasa.

- 2 - b: Shahih

Dan lafazh Muslim, Rasulullah ﷺ bersabda,

تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ [يَوْمِ] اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ لِكُلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا امْرَأً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيَقُوْلُ: ارْكُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

"Amalan-amalan dihadapkan (kepada Allah) setiap [hari] Senin dan Kamis. Lalu pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, kecuali seseorang yang terdapat permusuhan antara dirinya dan saudaranya (sesama Muslim). Allah berfirman, 'Biarkan[1] keduanya sampai keduanya berdamai'."

- 2 - c : Shahih

Dalam salah satu riwayat miliknya (Muslim),

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَ[يَوْمَ] الْخَمِيْسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ.

"Pintu-pintu surga dibuka pada [hari] Senin dan Kamis, maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu diampuni kecuali seseorang yang antara dirinya dengan saudaranya terdapat permusuhan." (Al-Hadits).

﴾1043﴿ - 3 : Hasan

Dari Usamah bin Zaid رضي الله عنه, dia berkata,

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ تَصُوْمُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ، وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ

---

dari buku catatan, jadi makna *'Biarkan keduanya'* adalah jangan hapus keburukan-keburukan keduanya.

1 أَرْكُوا aslinya أُتْرُكُوا, sepertinya dia meriwayatkan dengan makna, hal itu dijelaskan oleh an-Naji. Koreksinya dari *Shahih Muslim*. Hal ini tidak diketahui oleh tiga orang pemberi komentar tersebut, juga apa yang akan hadir di Kitab Adab, Bab 11.

تَصُوْمُ، إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَا فِيْ صِيَامِكَ، وَإِلَّا صُمْتَهُمَا. قَالَ: أَيُّ يَوْمَيْنِ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ. قَالَ: ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيْهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ.

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berpuasa sehingga hampir tidak berbuka (tidak berpuasa), dan engkau berbuka (tidak berpuasa) sehingga hampir tidak pernah berpuasa, kecuali dua hari, keduanya tidak masuk dalam puasamu, kecuali engkau berpuasa pada keduanya.' Nabi ﷺ bertanya, 'Dua hari apa?' Aku menjawab, 'Senin dan Kamis.' Beliau bersabda, 'Di dua hari itu[1] amalan-amalan dihadapkan kepada Rabb alam semesta, maka aku ingin amalku dihadapkan dalam keadaan aku berpuasa'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, dan pada sanadnya terdapat dua rawi yang *majhul*, yaitu *maula* Qudamah dan *maula* Usamah.[2]

Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dari Syurahbil bin Sa'ad dari Usamah, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، وَيَقُوْلُ: إِنَّ هٰذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ تُعْرَضُ فِيْهِمَا الْأَعْمَالُ.

"Rasulullah ﷺ berpuasa hari Senin dan Kamis, dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya pada dua hari ini amal-amal dihadapkan (kepada Allah)'."

﴾1044﴿ - 4 : Shahih

Dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ.

"Rasulullah ﷺ senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis."

---

[1] ذانك asalnya adalah ذلك. An-Naji berkata, "Begitulah yang tercantum di kebanyakan naskah dan sepertinya ia dari para penyalin dan yang benar adalah yang kita tetapkan (ذانك) karena secara tulisan kedua lafazh ini mirip. Dan di dalam al-Qur`an tercantum, فذانك برهانان."
Saya berkata, Dan yang benar tercantum di an-Nasa`i 1/322; dan susunan redaksi dia atas adalah miliknya. Dan diriwayatkan oleh Ahmad dalam sebuah hadits. Lihat *al-Irwa'* 4/103. Hal ini dilalaikan oleh tiga orang itu.

[2] Saya berkata, Keduanya ada pada sanad Abu Dawud, no. 2436 saja bukan sanad an-Nasa`i 1/322; ia adalah hasan, dan susunan redaksi hadits ini adalah miliknya.

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan *gharib*."

ANJURAN PUASA HARI RABU, KAMIS, JUM'AT, SABTU DAN AHAD DAN KETERANGAN TENTANG LARANGAN MENGKHUSUSKAN PUASA JUM'AT ATAU SABTU

﴾1045﴿ - 1 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا تَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِيْ، وَلَا تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ؛ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ فِي صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ.

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk melakukan shalat malam di antara malam-malam yang lain, dan janganlah kalian mengkhususkan Hari Jum'at dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain; kecuali dalam puasa yang biasa dilakukan oleh salah seorang dari kalian."

Diriwayatkan oleh Muslim dan an-Nasa`i.

﴾1046﴿ - 2 : Shahih

Dan darinya, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

"Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali jika dia berpuasa satu hari sebelum atau satu hari sesudahnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari -dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya[1]- Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ibnu

---

[1] Saya berkata, Tidak demikian, akan tetapi lafazhnya adalah, لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله

Khuzaimah dalam *Shahih*nya.

﴾1047﴿ - 3 : Shahih

Dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti al-Harits,

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ؟ فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِيْ غَدًا؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَأَفْطِرِيْ.

"Bahwa Nabi ﷺ mendatanginya pada hari Jum'at sementara dia berpuasa. Nabi bertanya, 'Apakah kamu kemarin berpuasa?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi berkata, 'Apakah besok kamu hendak berpuasa?' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi bersabda, 'Berbukalah'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Abu Dawud.

﴾1048﴿ - 4 : Shahih

Dari Muhammad bin Abbad berkata,

سَأَلْتُ جَابِرًا وَهُوَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ: أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ [يَوْمِ] الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ.

"Aku bertanya kepada Jabir sementara dia sedang thawaf di Ka'bah, 'Apakah Nabi melarang berpuasa pada [hari] Jum'at?' Dia menjawab, 'Benar, demi Rabb (pemilik) Ka'bah ini'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

﴾1049﴿ - 5 - a : Shahih

Dari Abdullah bin Busr, dari saudara perempuannya ash-Shamma' bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ.

أو بعده *'Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali (disertai) satu hari sebelum atau sesudahnya'."* Al-Hafizh berkata *syarah*nya terhadap hadits ini, 4/203, "Ucapan selengkapnya adalah, 'Kecuali jika dia berpuasa satu hari sebelumnya,' karena hari tidak bisa dikecualikan dari hari Jum'at. Dan lafazh-lafazh yang lainnya adalah senada. Sepertinya penulis meriwayatkannya dengan makna.

"Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu[1] *kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan (makanan) kecuali kulit anggur atau ranting pohon maka hendaknya dia mengunyahnya (untuk membatalkan puasanya)."*[2]

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menghasankannya, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan Abu Dawud, dia berkata, "Ini adalah hadits *mansukh*."[3]

Diriwayatkan pula oleh an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, dari Abdullah bin Busr tanpa menyinggung saudara perempuannya."

- 5 - b : Shahih Lighairihi

Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya

---

[1] Asalnya, لَيْلَة "*Malam*", ini adalah kesalahan cetak yang fatal, walaupun begitu tiga pen*tahqiq* -sebagaimana yang mereka klaim- itu melalaikannya.

[2] Dikatakan di *an-Nihayah*, "Maksudnya adalah kulit anggur, dengan meminjam istilah kulit ranting. *Wallahu a'lam.*"

[3] Saya berkata, Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu *mansukh*, karena itu makna hadits ini adalah bahwa larangan itu berlaku untuk puasa Sabtu secara sendiri sebagaimana hal itu akan disebutkan dari penulis sendiri. Pendapat ini walaupun diucapkan oleh banyak ulama sebagaimana aku sebutkan di cetakan yang lalu dan aku pun mengikutinya, akan tetapi telah terbuka untukku bahwa yang lebih dekat kepada kebenaran adalah bahwa puasa Sabtu tidak disyariatkan secara mutlak kecuali puasa wajib karena itulah yang sesuai dengan zahir hadits, karena ia, pertama kali, melarang secara umum, lalu mengecualikan puasa fardhu saja kemudian dikuatkan oleh perintah ber*ifthar* (berbuka) dalam selain yang fardhu dengan sabdanya, '*Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan...*' Dan hadits Abu Hurairah tidak cukup kapasitas untuk men*takhsish*nya karena ia membolehkan dan hadits ini melarang, dan yang melarang didahulukan di atas yang membolehkan sebagaimana hal itu telah dimaklumi dalam ilmu Ushul Fikih ditambah dengan banyak hal yang tidak ada padanya. Untuk memenuhi kapasitas (sebagai pen*takhshih*) sebagaimana telah disinggung. *Wallahu a'lam.*
Barangsiapa ingin penjelasan rinci, maka hendaknya dia melihatnya di kitab saya *Tamam al-Minnah,* hal. 405-408, dan *ash-Shahihah,* no. 3101. Dan satu hal yang patut diperhatikan adalah adanya semacam kesepakatan atas keshahihan hadits. Adapun orang-orang yang secara jelas menyatakan keshahihannya -mereka berjumlah besar, Anda bisa lihat nama-nama mereka di sana- maka di antara mereka ada yang mentakwilkannya, ada pula yang berpendapat *mansukh*, hal ini berarti menurut mereka hadits ini shahih sebagaimana hal itu telah jelas. Adapun sebagian dari mereka yang menyatakan bahwa hadits ini memilki *illat* yaitu karena kegoncangannya, maka pendapat mereka itu lemah karena ia hanya terjadi pada satu jalan periwayatan sementara jalan-jalan yang lain selamat dari kegoncangan. Adapun orang-orang sekarang yang menyatakannya memilki *illat* maka itu karena sempitnya modal dan ketidakmampuan untuk menyelami medan ini. termasuk dalam hal ini adalah sikap tiga orang pemberi komentar itu, walaupun mereka membuka hadits ini dengan ucapan, 'Sanadnya shahih'. 'Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi '... akhirnya mereka menutup *takhrij*nya dengan ucapan, 'Akan tetapi hadits ini memiliki *illat*.'

dari Abdullah bin Syaqiq[1] dari bibinya ash-Shamma' saudara perempuan Busr bahwa dia berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ، وَيَقُوْلُ: إِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا عُوْدًا أَخْضَرَ، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ.

"Rasulullah ﷺ melarang berpuasa hari Sabtu, dan beliau bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan (makanan) kecuali ranting hijau, maka hendaknya dia berbuka dengannya'."

Dengan *lam* dibaca *kasrah* dan *ha'* dibaca *mad*, yaitu : اللِّحَاءُ kulit.

(Al-Hafizh berkata),

Larangan ini adalah untuk puasa hari Sabtu secara sendiri berdasarkan hadits Abu Hurairah ؓ yang telah lewat,

لَا يَصُوْمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

"Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa di hari Jum'at, kecuali jika dia berpuasa satu hari sebelumnya, atau satu hari sesudahnya." Jadi boleh berpuasa padanya.[2]

[1] Begitulah yang tercantum di buku asli *Shahih Ibnu Khuzaimah*, lalu Dr. Al-A'zhami mengoreksinya dan menjadikannya Abdullah bin Busr dengan berpegang kepada *Sunan al-Baihaqi* dan komentar Ibnu Khuzaimah terhadap hadits 3/317. Dan tercantum juga secara benar dalam *as-Sunan al-Kubra* 2/143. Dan tercecer dari *ash-Shahih* kata (Ibnu) yang disandarkan kepada (Abdullah bin Busr). Al-Mizzi menamakannya dengan Yahya. Aku tidak menemukan biografinya.

[2] Ini adalah pendapat banyak para ulama sebagaimana telah saya sebutkan tadi disertai penjelasan yang *rajih* menurut saya. Walaupun demikian pendapat tersebut berkonsekuensi tidak dibolehkannya puasa Asyura` atau Arafah secara sendiri jika ia bertepatan dengan Hari Sabtu. Dan ini termasuk perkara yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Hendaknya ia diperhatikan.

ANJURAN PUASA SATU HARI DAN BERBUKA SATU HARI, YAITU PUASA DAWUD

﴾1050﴿ - 1 - a : Shahih

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku,

إِنَّكَ لَتَصُوْمُ النَّهَارَ، وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ. فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ، وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ، لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ، صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ. قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.

"Sesungguhnya kamu berpuasa di siang hari dan shalat sunnah di malam hari." Aku menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Jika kamu melakukan itu maka mata menjadi kuyu dan jiwa menjadi lelah. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selama-lamanya. Berpuasa tiga hari dalam satu bulan adalah sama dengan puasa satu bulan." Aku berkata, "Sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu." Nabi bersabda, "Berpuasalah puasa Dawud, dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari dan dia tidak melarikan diri jika bertemu (musuh)."[1]

Dalam riwayat lain:

---

[1] لاقى, maksudnya, tidak melarikan diri jika bertemu musuh. Suatu pandangan mengatakan, disebutnya masalah ini setelah puasanya untuk mengisyaratkan bahwa berpuasa seperti ini tidak melemahkan badan dan tidak membuatnya loyo untuk menghadapi musuh, akan tetapi berbuka satu hari itu dijadikan sebagai penopang puasa di hari berikutnya, maka dia tidak melempem dalam hal jihad dan kewajiban-kewajiban lainnya dan dia mendapatkan kesulitan pada hari berpuasa karena dia belum terbiasa di mana puasa menjadi kebiasaannya. Karena jika suatu perkara telah menjadi kebiasaan, maka kesulitannya menjadi mudah. Begitulah di catatan kaki buku asli.

أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلِّي اللَّيْلَ؟ فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَظًّا، وَلِنَفْسِكَ حَظًّا وَلِأَهْلِكَ حَظًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ.

قَالَ: إِنِّي أَجِدُ أَقْوَى مِنْ ذٰلِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ. قَالَ: فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصُوْمُ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى.

"Bukankah aku telah diberitahu bahwa kamu berpuasa tanpa berbuka dan shalat malam? Jangan lakukan, karena kedua matamu mempunyai bagian, dirimu mempunyai bagian dan keluargamu juga mempunyai bagian. Berpuasa dan berbukalah, shalatlah (di malam hari) dan tidurlah, serta berpuasalah satu hari dalam sepuluh hari dan kamu mendapatkan pahala sembilan hari." Dia berkata, "Sesungguhnya aku merasa diriku lebih kuat[1] dari itu wahai Nabiyullah." Nabi bersabda, "Berpuasalah dengan puasa Dawud." Dia berkata, "Wahai Nabiyullah, bagaimana dia berpuasa?" Nabi menjawab, "Dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari dan dia tidak melarikan diri jika bertemu musuh."

Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda,

لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَطْرَ الدَّهْرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا.

"Tidak ada puasa (sunnah) yang lebih utama dari puasa Dawud; setengah tahun. Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

- 1 - b : Shahih

Dalam riwayat lain milik Muslim, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

صُمْ يَوْمًا، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ يَوْمَيْنِ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ ثَلَاثَةَ

[1] إِنِّي أَجِدُ, padahal sebenarnya adalah أَجِدُنِي, akan tetapi sisanya tercecer, begitulah di *al-Ujalah* 2/126.

أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّيْ أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّيْ أُطِيْقُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ عِنْدَ اللهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Berpuasalah satu hari dan kamu mendapatkan pahala (hari) yang tersisa." Dia berkata, "Sesungguhnya aku mampu lebih baik dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah dua hari dan kamu mendapatkan pahala (hari) yang tersisa." Dia berkata, "Sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah tiga hari dan kamu mendapatkan pahala (hari) yang tersisa." Dia berkata, "Sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah empat hari dan kamu mendapatkan pahala (hari) yang tersisa." Dia berkata, "Sesungguhnya aku mampu lebih banyak dari itu." Beliau bersabda, "Berpuasalah dengan puasa paling utama di sisi Allah, puasa Dawud, dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari." (Telah disebutkan pada Bab 9 no.11).

- 1 - c : Shahih

Dalam riwayat lain yang juga Muslim, dan Abu Dawud,

فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام، قُلْتُ: إِنِّيْ أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ.

"Berpuasalah satu hari dan berbukalah satu hari dan itu adalah puasa paling adil, dan itu adalah puasa Dawud." Aku berkata, "Sesungguhnya aku mampu lebih baik dari itu." Rasulullah ﷺ bersabda, "Tidak ada yang lebih utama dari itu."[1]

- 1 - d : Shahih

Dalam riwayat an-Nasa`i,

صُمْ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ عز وجل صَوْمَ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا.

"Berpuasalah dengan puasa yang paling dicintai oleh Allah, yaitu puasa Dawud; dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari."

---

[1] Saya berkata, Riwayat ini di al-Bukhari juga tanpa ucapannya, وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ *'Ia adalah puasa paling adil'*. Ia terdapat dalam *Mukhtashar al-Bukhari* milik saya (Kitab *Fadha`il al-Qur`an*, Bab 34).

- 1 - e : Shahih Lighairihi

Dalam salah satu riwayat Muslim, dia (Abdullah bin Amr) berkata,

كُنْتُ أَصُوْمُ الدَّهْرَ، وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ، قَالَ: فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، وَلَمْ أُرِدْ بِذٰلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُوْمَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، قَالَ: فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ اللهِ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ؟ قَالَ: كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، قَالَ: وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عِشْرِيْنَ. قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ. قَالَ: فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ، وَلَا تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ، فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

"*Aku berpuasa terus menerus dan membaca al-Qur`an setiap malam. Mungkin tentangku telah diceritakan (orang) kepada Nabi ﷺ, atau beliau memang mengirim utusan kepadaku (memintaku datang). Lalu aku datang kepada beliau. Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bukankah aku diberitahu bahwa kamu berpuasa terus menerus dan membaca al-Qur`an setiap malam?' Aku menjawab, 'Benar, wahai Nabiyullah. Dan aku hanya menginginkan kebaikan dengan itu.' Nabi bersabda, 'Cukuplah bagimu berpuasa setiap bulan tiga hari.' Aku menjawab, 'Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku mampu lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, 'Sesungguhnya istrimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu dan tubuhmu mempunyai hak atasmu.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Berpuasalah dengan puasa Dawud Nabiyullah, karena dia adalah orang yang paling ahli ibadah kepada Allah.' Dia berkata, Aku berkata, 'Wahai Nabiyullah, apa itu puasa Dawud?' Nabi bersabda, 'Dia berpuasa satu hari dan berbuka satu hari.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Dan bacalah al-Qur`an untuk satu bulan (khatam).'*

Dia berkata, Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, 'Bacalah ia dalam dua puluh hari khatam.' Dia berkata, Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, 'Bacalah ia dalam sepuluh hari khatam.' Dia berkata, Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mampu lebih baik dari itu.' Nabi bersabda, 'Bacalah dalam tujuh hari khatam dan janganlah lebih dari itu karena istrimu mempunyai hak atasmu, tamumu mempunyai hak atasmu dan tubuhmu mempunyai hak atasmu'."[1]

﴾1051﴿ - 2 : Shahih

Dan darinya, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاةَ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يُفْطِرُ يَوْمًا وَيَصُوْمُ يَوْمًا.

"Puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Dawud dan shalat yang paling dicintai oleh Allah adalah shalat Dawud, dia tidur separuh malam, bangun sepertiganya dan tidur lagi seperenamnya, dia berbuka satu hari dan berpuasa satu hari."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

هَجَمَتِ الْعَيْنُ : Dengan *ha'* dan *jim* yang dibaca *fathah,* yakni cekung dan terlihat tanda kelemahan padanya.

نَفِهَتِ النَّفْسُ : Dengan *nun* dibaca *fathah* dan *fa'* dibaca *kasrah,* yakni lelah, capek dan jenuh.

الزَّوْرُ : Dengan *zay* dibaca *fathah,* yakni orang yang berziarah (tamu). Kata tunggal dan jamaknya sama.

[1] Riwayat ini dari jalan Ikrimah bin Ammar yang telah saya isyaratkan pada komentar terhadap hadits nomor 11 dari bab ini dengan induk 1037. Dan di akhirnya, Dia berkata, "Lalu aku mempersulit dan aku pun sulit sendiri." Dia berkata, Nabi ﷺ bersabda kepadaku, "Sesungguhnya kamu tidak tahu mungkin kamu berumur panjang." Dia berkata, "Lalu aku menjadi seperti yang disabdakan oleh Nabi, manakala aku telah tua aku berharap seandainya aku menerima keringanan Rasulullah ﷺ."

ANCAMAN BAGI WANITA BERPUASA SUNNAH SEMENTARA SUAMINYA HADIR (ADA DI RUMAH) KECUALI DENGAN (TERLEBIH DAHULU MEMINTA) IZINNYA

﴾1052﴿ - 1- a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"Tidak halal bagi seorang wanita berpuasa sementara suaminya hadir (ada di rumah) kecuali dengan izinnya, dan dia tidak boleh mengizinkan seseorang masuk rumahnya kecuali dengan izinnya."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

- 1 - b : Hasan

Diriwayatkan pula oleh Ahmad dengan sanad hasan[1] dan dia menambahkan,

إِلَّا رَمَضَانَ

"Kecuali Ramadhan."

- 1 - c : Shahih

Dalam sebagian riwayat Abu Dawud,

---

[1] Saya berkata, Ia seperti yang dia katakan, dia meriwayatkannya 2/444 dan 476; dari jalan Musa bin Abu Utsman, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Akan tetapi dia juga meriwayatkannya 2/245; dengan sanad lain yang juga shahih. Dengan sanad itu at-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya. Ia di*takhrij* dalam *al-Irwa'* 7/63 dan *ash-Shahihah,* no. 395.

غَيْرَ رَمَضَانَ

"*Selain Ramadhan.*"

- 1 - d : Shahih

Dalam salah satu riwayat at-Tirmidzi dan Ibnu Majah,

لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

"*Janganlah seorang wanita berpuasa satu hari (sekalipun) sementara suaminya hadir (ada di rumah) selain bulan Ramadhan, kecuali dengan izinnya.*"

Diriwayatkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya dengan riwayat senada dengan riwayat at-Tirmidzi.

ANCAMAN BAGI MUSAFIR YANG BERPUASA APABILA SULIT BAGINYA DAN ANJURAN UNTUK BERBUKA

﴾1053﴿ - 1 : Shahih

Dari Jabir, dia berkata,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ (كُرَاعَ الْغَمِيْمِ) وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ. فَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ. إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ؟ فَقَالَ: أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ، أُولٰئِكَ الْعُصَاةُ.

"Bahwa Rasulullah ﷺ berangkat ke Makkah pada tahun Fathu Makkah di bulan Ramadhan, beliau ﷺ berpuasa sampai beliau tiba di Kura' al-Ghamim, orang-orang juga berpuasa, kemudian Rasulullah ﷺ meminta sebejana air, beliau mengangkatnya sehingga orang-orang melihat kepada beliau kemudian beliau minum. Sesudah itu beliau diberitahu bahwa sebagian orang ada yang berpuasa, maka beliau bersabda, 'Mereka adalah orang-orang yang membangkang, mereka adalah orang-orang yang membangkang'."

Dalam suatu riwayat,

فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

"Maka dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, 'Orang-orang telah ditimpa kesulitan karena berpuasa, dan mereka hanya melihat apa yang engkau

kerjakan (dan mengikutinya),' lalu Nabi meminta sebejana air (dan meminumnya) setelah Ashar." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh Muslim.[1]

Dengan *kaf* dibaca *dhammah*.	:	كُرَاعُ
Dengan *ghain* dibaca *fathah*, tempat yang berjarak tiga mil dari Usfan[2].	:	الْغَمِيْمُ

﴿1054﴾ - 2 - a : Shahih

Dan darinya, dia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا لَهُ؟ قَالُوْا: رَجُلٌ صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ.

"Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, beliau melihat seorang laki-laki yang dikelilingi oleh orang-orang dan dia dipayungi. Rasulullah ﷺ bertanya, 'Ada apa dengannya?' Mereka menjawab, 'Seorang laki-laki yang sedang berpuasa.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh'."

(Dia menambahkan dalam salah satu riwayat),

عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّذِيْ رَخَّصَ لَكُمْ.

"Ambillah keringanan Allah yang Dia berikan kepada kalian."[3]

Dalam salah satu riwayat lainnya,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

---

[1] 3/141-142. Dan di buku asli terdapat tambahan dan pengulangan, maka aku membuangnya karena ia menyelisihi Muslim dan karena ia juga tidak tercantum dalam *Mukhtashar at-Targhib* karya al-Hafizh (hal. 85). Dan ucapanku ini telah dinukil oleh tiga pemberi komentar tersebut 2/72; dan karena kebodohan mereka, mereka membawanya kepada riwayat kedua yang disebut di atasnya. Mereka berkata, "Dan al-Albani membuang riwayat kedua yang tercantum, dan dia berkata,..." Aku hanya membuang ucapannya yang terulang di buku asli yaitu ucapannya, "Dan dalam salah satu riwayat, maka dikatakan kepada Nabi, *'Sebagian orang masih berpuasa. 'Nabi menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang membangkang, mereka adalah orang-orang yang membangkang'.*" Dan sesudahnya adalah riwayat yang kedua yang disebutkan di atasnya.

[2] Saya berkata, Tempat ini sejauh perjalan dua hari dari Makkah.

[3] Tambahan ini tidak ada kecuali di an-Nasa`i, ia di*takhrij* di *Irwa` al-Ghalil* 4/54-57.

"Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan bepergian jauh."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan an-Nasa`i.

- 2 - a : Shahih

Dalam salah satu riwayat milik an-Nasa`i,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ يُرَشُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ، فَقَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، صَائِمٌ. قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ، وَعَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللهِ الَّتِيْ رَخَّصَ لَكُمْ، فَاقْبَلُوْهَا.

"Bahwa Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki di bawah naungan sebatang pohon yang diguyur air, beliau bertanya, 'Mengapa teman kalian ini?' Mereka menjawab, 'Wahai Rasulullah, dia berpuasa.' Beliau bersabda, 'Bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Ambillah keringanan Allah yang Dia berikan kepada kalian, terimalah ia'."

﴾1055﴿ - 3 : Hasan Shahih

Dari Ammar bin Yasir رضي الله عنه, dia berkata,

أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةٍ فَسِرْنَا فِي يَوْمٍ شَدِيْدِ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا فِيْ بَعْضِ الطَّرِيْقِ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَّا فَدَخَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَإِذَا أَصْحَابُهُ يَلُوْذُوْنَ بِهِ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ كَهَيْئَةِ الْوَجِعِ، فَلَمَّا رَآهُمْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ: مَا بَالُ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوْا: صَائِمٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ أَنْ تَصُوْمُوْا فِي السَّفَرِ، عَلَيْكُمْ بِالرُّخْصَةِ الَّتِيْ رَخَّصَ اللهُ لَكُمْ فَاقْبَلُوْهَا.

"Kami pulang dari suatu peperangan bersama Rasulullah ﷺ. Kami berjalan di hari yang sangat panas. Di tengah jalan kami singgah, lalu seorang laki-laki dari kami beranjak untuk berteduh di bawah sebatang pohon, ternyata temannya datang mengerumuninya sementara dia sendiri berbaring seperti kesakitan. Manakala Rasulullah ﷺ melihat mereka, beliau bersabda, 'Mengapa teman kalian ini?' Mereka menjawab, 'Dia berpuasa.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Bukan termasuk kebaikan kalian berpuasa dalam keadaan bepergian jauh. Ambillah keringanan yang telah

Allah berikan kepada kalian, terimalah ia'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad hasan.

﴾1056﴿ - 4 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Amr, dia berkata,

سَارَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَنَزَلَ بِأَصْحَابِهِ، وَإِذَا نَاسٌ قَدْ جَعَلُوْا عَرِيْشًا عَلَى صَاحِبِهِمْ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: مَا شَأْنُ صَاحِبِكُمْ؟ أَوَجِعٌ؟ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَلٰكِنَّهُ صَائِمٌ، وَذٰلِكَ فِيْ يَوْمٍ حَرُوْرٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: لَا بِرَّ أَنْ يُصَامَ فِيْ سَفَرٍ.

"Rasulullah ﷺ berjalan lalu beliau singgah bersama sahabat-sahabatnya. Ternyata ada beberapa orang telah membuat naungan untuk sahabat mereka yang berpuasa. Rasulullah ﷺ melewatinya, beliau bertanya, 'Ada apa dengan kawan kalian? Apakah dia sakit?' Mereka menjawab, 'Tidak wahai Rasulullah, hanya saja dia berpuasa.' -Dan hari itu adalah hari yang disertai angin yang panas.[1] Maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidak ada kebaikan melakukan puasa dalam keadaan bepergian jauh'."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya adalah rawi *ash-Shahih.*[2]

﴾1057﴿ - 5 : Shahih

Dari Ka'ab bin Ashim al-Asy'ari dia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

"Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan bepergian jauh."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan sanad shahih.

---

[1] حَرُوْرٌ timbangan katanya adalah رَسُوْلٌ yaitu angin panas. Al-Farra` berkata, "Itu terjadi malam dan siang." *Al-Misbah.*

[2] Saya berkata, Ini diikuti oleh al-Haitsami 3/161; dan itu termasuk kekeliruan mereka berdua, karena ia dalam *al-Kabir* 13/45/109 dari jalan Huyai dari Abu Abdurrahman darinya. Huyai - yang namanya adalah Abdullah al-Muafiri- bukan termasuk rawi *ash-Shahih*, dia jujur tapi melakukan kekeliruan. Dia hasan.

﴾1058﴿ - 6 : Shahih

Dari Abdullah bin Umar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ.

"Bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam keadaan bepergian jauh."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1059﴿ - 7 - a : Hasan Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.

"Sesungguhnya Allah Yang Mahasuci dan Mahatinggi mencintai jika keringananNya dilaksanakan, sebagaimana Dia benci jika kemaksiatan kepadaNya dilakukan."

Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih, al-Bazzar, ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dengan sanad hasan, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.[1]

- 7 - b : Hasan Shahih

Dalam salah satu riwayat milik Ibnu Khuzaimah, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُتْرَكَ مَعْصِيَتُهُ.

"Sesungguhnya Allah cinta jika keringanannya dilaksanakan sebagaimana Dia cinta jika kemaksiatan kepadaNya ditinggalkan."

﴾1060﴿ - 8 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Saya berkata, Sanadnya pada mereka semua berkisar dari beberapa jalan pada Imarah bin Ghaziyah dari Harb bin Qais dari Nafi' dari Ibnu Umar. Ini adalah sanad hasan. Harb ini hanya dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban dan ia tercecer dari sanad Ahmad dalam sebuah riwayat, maka zahirnya seolah-olah shahih padahal ia adalah *syadz,* karena ia menyelisihi jalan-jalan periwayatan yang disebutkan dan juga menyelisihi riwayat Ahmad. Lihat perinciannya dalam *al-Irwa'* 3/9-13.

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ.

"Sesungguhnya Allah cinta jika keringananNya dilaksanakan sebagaimana Dia cinta jika keinginan (yang diperintahkan)Nya dilaksanakan."

Diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad hasan, ath-Thabrani dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴿1061﴾ - 9 : Shahih

Dari Anas ﷺ, dia berkata,

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ، أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، وَمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، قَالَ: فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُوْنَ فَضَرَبُوا الْأَبْنِيَةَ وَسَقَوُا الرِّكَابَ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ذَهَبَ الْمُفْطِرُوْنَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ.

"Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam kondisi bepergian jauh, di antara kami ada yang berpuasa, dan di antara kami ada pula yang berbuka (tidak berpuasa)." Anas berkata, "Pada hari yang panas kami singgah di suatu tempat, orang yang paling luas naungannya adalah pemilik kain, di antara kami ada yang melindungi dirinya dari matahari dengan tangannya." Anas berkata, "Orang-orang yang berpuasa loyo, lalu orang-orang berbuka bangkit mendirikan tenda dan memberi minum hewan-hewan tunggangan[1], maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang-orang yang berbuka mengambil pahala pada hari ini'."

Diriwayatkan oleh Muslim.[2]

﴿1062﴾ - 10 : Shahih

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata,

غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِستَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ، وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

---

[1] الرِّكَابُ yakni, hewan tunggangannya. Kata tunggalnya adalah رَاحِلَةٌ bukan dari kata yang sama.

[2] Begitu pula dalam al-Bukhari, an-Nasa`i dan lain-lain dengan riwayat senada. Begitu pula dalam *al-Ujalah* 126/2. Ia terdapat dalam *as-Sunan al-Kubra*, milik an-Nasa`i sebagaimana dalam *adh-Dha'ifah* di bawah hadits no. 84. Ia di kitab saya *Mukhtashar al-Bukhari* Kitab *al-Jihad*, bab 81.

"Kami berperang bersama Rasulullah ﷺ pada hari keenam belas dari bulan Ramadhan. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Orang yang puasa tidak dicela dibanding orang yang berbuka dan orang yang berbuka juga tidak dicela dibanding orang yang berpuasa."

Dalam riwayat lain,

يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ، فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ، وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ، فَإِنَّ ذٰلِكَ حَسَنٌ.

"Menurut mereka siapa yang kuat lalu dia berpuasa, maka itu adalah baik. Dan menurut mereka siapa yang tidak kuat, lalu dia berbuka, maka itu juga baik."

Diriwayatkan oleh Muslim dan lain-lain.

(Al-Hafizh berkata),

Para ulama berbeda pendapat tentang yang lebih utama di antara keduanya dalam keadaan bepergian jauh, apakah puasa ataukah berbuka? Anas bin Malik berpendapat bahwa puasa lebih utama, hal ini juga diriwayatkan dari Utsman bin Abul 'Ash. Pendapat ini diikuti oleh Ibrahim an-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, ats-Tsauri, Abu Tsaur dan *Ashab ar-Ra'yi*. Malik, al-Fudhail bin Iyadh dan asy-Syafi'i berkata, "Puasa lebih kami cintai bagi yang kuat."

Sedangkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Sa'id bin al-Musayyib, asy-Sya'bi, al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih berkata, "Berbuka lebih utama." Dan diriwayatkan, dari Umar bin Abdul Aziz, Qatadah dan Mujahid bahwa yang lebih utama adalah yang lebih mudah bagi seseorang, di antara keduanya. Pendapat ini dipilih oleh Hafizh Abu Bakar bin al-Mundzir, dan ia adalah pendapat yang bagus. *Wallahu a'lam.*[1] ❁❁❁

---

[1] Saya berkata, Penulis telah berkata benar, bahwa yang lebih utama adalah yang paling mudah dari keduanya. Dan manusia adalah berbeda-beda kekuatan dan kondisinya, maka hendaknya masing-masing orang mengambil apa yang termudah baginya, oleh karena itu telah diriwayatkan dengan shahih dari Nabi bahwa beliau bersabda kepada penanya tentang berpuasa dalam perjalanan, صُمْ إِنْ شِئْتَ، وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ *"Berpuasalah kalau kamu mau dan berbukalah kalau kamu mau."* Diriwayatkan oleh Muslim 3/145.
Dan dalam jalan yang lain yang shahih dengan lafazh, أَيُّ ذٰلِكَ عَلَيْكَ أَيْسَرُ فَافْعَلْ *"Mana yang lebih mudah bagimu kerjakanlah."* Ia di*takhrij* dalam *ash-Shahihah,* no. 2884.

ANJURAN MAKAN SAHUR TERUTAMA DENGAN KURMA

﴾1063﴿ - 1 : Shahih

Dari Anas bin Malik ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً.

'Makan sahurlah kalian, karena pada sahur[1] *itu terdapat keberkahan'."*

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

﴾1064﴿ - 2 : Shahih

Dari Amru bin al-'Ash (bahwa Rasulullah ﷺ) bersabda,[2]

---

[1] سحور diriwayatkan dengan *sin* dibaca *fathah* dan boleh juga *dhammah*. Dengan *fathah* berarti makanannya, dan dengan *dhammah* berarti perbuatannya. Keduanya sama-sama benar di sini. Perintah di sini menunjukkan sunnah dan dorongan berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun sahur mengandung berkah maka itu sudah menjadi jelas karena ia menguatkan puasa dan menggiatkannya, karenanya timbul dorongan untuk menambah puasa karena ringannya beban bagi orang yang makan sahur. Dan dalam hal ini juga ada yang berpendapat lain. *Wallahu a'lam.*

[2] Begitu adanya di buku ini, nama Nabi ﷺ tercecer darinya padahal ia harus dicantumkan karena hadits ini adalah *marfu'* di riwayat yang sama pada mereka yang meriwayatkannya. Aku sendiri tidak tahu mengapa *marfu*hya hadits ini bisa tercecer. Hal yang mirip dengan ini juga terjadi di selain tempat ini dan tanpa ragu itu adalah kesalahan. Begitulah dalam *al-Ujalah.*
Saya berkata, Hal ini juga terjadi di *Mukhtashar at-Targhib* milik Ibnu Hajar, hal. 78. Dan pen*tahqiq*nya Syaikh Habiburrahman al-A'zhami tidak memperhatikannya oleh karena itu saya menyusulkan yang tercecer itu dengan memberi tanda dua tanda kurung, lain dengan apa yang dilakukan oleh tiga pen*tahqiq* itu yang tidak menyusulkannya walaupun mereka menyebutkan nomor-nomor sumbernya yang berjumlah lima. Benar-benar para pen*tahqiq* aneh.

فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ.

"Pembeda antara puasa kita dengan puasa Ahli Kitab adalah makan sahur."

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah.

﴾1065﴿ - 3 : Hasan Lighairihi

Dari Salman ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلْبَرَكَةُ فِيْ ثَلَاثَةٍ: فِي الْجَمَاعَةِ، وَالثَّرِيْدِ، وَالسَّحُوْرِ.

"Keberkahan itu ada pada tiga hal, yaitu: berjamaah, daging dibalut adonan (tsarid) dan makan sahur."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan rawi-rawinya adalah *tsiqah* dan di antara mereka ada Abu Abdullah al-Bashri, tidak diketahui siapa dia.

﴾1066﴿ - 4 : Hasan Shahih

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ.

"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1067﴿ - 5 : Shahih Lighairihi

Dari al-Irbadh bin Sariyah ﷺ, dia berkata,

دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى السَّحُوْرِ فِيْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ.

"Rasulullah ﷺ mengundangku makan sahur pada bulan Ramadhan, beliau bersabda, 'Marilah kepada makan siang yang penuh berkah'."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

Pendikte berkata, Mereka semuanya meriwayatkannya dari al-Harits bin Ziyad, dari Abu Ruhm, dari al-Irbadh. Al-Harits, tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Yunus bin Yusuf. Abu Umar an-Namiri berkata,

"*Majhul* (tidak diketahui) meriwayatkan dari Abu Ruhm, hadits-nya *munkar*."[1]

﴾1068﴿ - 6 : Shahih Lighairihi

Dari Abu ad-Darda` ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ، يَعْنِي: السَّحُوْرَ.

"*Ia adalah*[2] *makan siang yang berkah, yakni sahur.*"

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1069﴿ - 7 : Shahih

Dari Abdullah bin al-Harits, dari seorang laki-laki, dari sahabat Nabi ﷺ, beliau bersabda,

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ فَقَالَ: إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمُ اللهُ إِيَّاهَا، فَلَا تَدَعُوْهُ.

"*Aku datang kepada Nabi ﷺ ketika beliau tengah makan sahur, beliau bersabda, 'Ia adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka jangan tinggalkan ia'.*"

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dengan sanad hasan.

﴾1070﴿ - 8 : Hasan Lighairihi

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[1] Saya berkata, Jika itu yang dia maksudkan sebagaimana hal itu nampak dengan jelas, maka pernyataan *'munkar'* ini tidak berdasar, karena ia memiliki banyak *syahid,* di mana sebagian darinya adalah shahih seperti hadits al-Miqdam bin Ma'dikarib dengan lafazh, عَلَيْكُم بِغَدَاءِ السَّحُوْرِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ *'Hendaklah kalian makan sahur, karena ia adalah makan siang yang berkah'.* Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan lain-lain dan ini termasuk hadits yang luput dari penulis. Saya telah men-*takhrij*nya dalam *ash-Shahihah,* no. 3408."

[2] Asalnya adalah هَلُمَّ *'Kemarilah'.* Yang dicantumkan adalah dari *al-Mawarid,* no. 881 dan *al-Ihsan.* Dan padanya setelah hadits ini terdapat hadits yang lain, akan tetapi ia dhaif jadi ia dicantumkan di buku lainnya dan lainrya adalah sama dengannya.

اَلسَّحُوْرُ كُلُّهُ بَرَكَةٌ، فَلَا تَدَعُوْهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ ﷻ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِيْنَ.

"Makan sahur semuanya adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk satu teguk air, karena Allah dan para malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang makan sahur."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan sanadnya kuat.[1]

﴾1071﴿ - 9 : Hasan Shahih

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

تَسَحَّرُوْا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ.

"Bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1072﴿ - 10 : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

نِعْمَ سَحُوْرُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ.

"Sebaik-baik makan sahur seorang Mukmin adalah kurma."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

[1] An-Naji 2/126 berkata, Tidak begitu, akan tetapi ia adalah dhaif karena adanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, karena Ahmad meriwayatkannya dari Ishaq bin Isa yaitu Ibnu ath-Thaba', dari Abdurrahman bin Zaid, dari bapaknya, darinya.
Saya berkata, Akan tetapi ia memiliki jalan periwayatan lain dalam *Musnad Ahmad* 3/12, tanpa Abdurrahman ini. Jadi hadits ini kuat dengan kedua jalan periwayatannya dan *syawahid*nya di mana salah satunya adalah hadits yang disebutkan setelahnya dan yang mendahuluinya di bab ini nomor 3-7.

ANJURAN MENYEGERAKAN BERBUKA PUASA DAN MENGAKHIRKAN MAKAN SAHUR

﴾1073﴿ - 1 : Shahih

Dari Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ.

"Orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan at-Tirmidzi.

﴾1074﴿ - 2 : Shahih

Dan darinya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَزَالُ أُمَّتِيْ عَلَى سُنَّتِيْ، مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُوْمَ.

"Umatku tetap senantiasa di atas sunnahku, selama mereka tidak menunggu bintang, untuk berbuka puasa."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya.

﴾1075﴿ - 3 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَزَالُ الدِّيْنُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُوْنَ.

"Agama masih senantiasa menang selama orang-orang (Muslim) menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani menunda-(nya)."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya. Dan dalam lafazh riwayat Ibnu Majah,

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ...

"Orang-orang senantiasa dalam kebaikan...."

﴿1076﴾ - 4 : Shahih

Dari Anas bin Malik berkata,

مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ.

"Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah ﷺ shalat Maghrib sebelum berbuka, walaupun hanya meminum (sedikit) air."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya.

ANJURAN BERBUKA DENGAN KURMA, JIKA TIDAK ADA, MAKA DENGAN AIR

﴾1077﴿ - 1 : Hasan

Dari Anas ﷺ, dia berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ.

"Rasulullah ﷺ berbuka sebelum shalat (Maghrib) dengan beberapa biji kurma muda, jika tidak ada kurma muda, maka dengan kurma matang, jika tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dia berkata, "Hadits hasan."

ANJURAN MEMBERI MAKAN ORANG YANG PUASA UNTUK BERBUKA

﴾1078﴿ - 1- a : Shahih

Dari Zaid bin Khalid al-Juhani ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا.

"Barangsiapa memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan seperti pahalanya, hanya saja itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun."

Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa`i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya, at-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

1- b : Shahih

Dan lafazh Ibnu Khuzaimah dan an-Nasa`i,[1]

مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ جَهَّزَ حَاجًّا أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُوْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ.

"Barangsiapa menyiapkan orang yang berperang, atau menyiapkan orang berhaji, atau menggantikannya mengurusi keluarganya, atau memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun."

[1] Di *as-Sunan al-Kubra* 2/256 no. 3330.

ANJURAN BAGI ORANG YANG BERPUASA AGAR ORANG-ORANG YANG BERPUASA BERBUKA PUASA DI TEMPATNYA

[Di sini penulis (al-Mundziri), tidak menyebutkan satu hadits pun yang memenuhi syarat kitab kami ini (*Shahih at-Targhib*)]

ANCAMAN MELAKUKAN GHIBAH, UCAPAN KOTOR, DUSTA DAN LAIN-LAIN BAGI ORANG YANG BERPUASA

﴾1079﴿ - 1- a : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

'Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta, maka Allah tidak membutuhkan (puasanya di mana) dia meninggalkan makanan dan minumannya'."

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah. Dan dalam lafazh riwayat Ibnu Majah,

1- b : Shahih

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ...

"Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta juga perbuatan bodoh..."

Dan ini adalah salah satu riwayat an-Nasa`i.[1]

---

[1] Saya berkata, Dalam *as-Sunan al-Kubra* 2/238-239, juga al-Bukhari, hanya saja keduanya berkata: والعمل به والجهل *'Perbuatan dusta dan perbuatan bodoh'.* Lihat *Mukhtashar al-Bukhari,* no. 921. Dan telah tercecer
darinya tambahan, *'Dan perbuatan bodoh'.* Maka saya menyusulkannya dari naskah saya agar ia bisa disusulkan di cetakan kedua *insya Allah* -telah dicetak *alhamdulillah*- dengan no. 886. Akan tetapi kami lupa meletakkannya di antara dua tanda busur agar diketahui bahwa itu adalah tambahan pada riwayat yang ada padanya.

﴾1080﴿ - 2 : Hasan Lighairihi

Ath-Thabrani meriwayatkan[1] dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* dari hadits Anas bin Malik. Lafazhnya, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ لَمْ يَدَعِ الْخَنَا وَالْكَذِبَ فَلَا حَاجَةَ لِلّٰهِ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.

"Barangsiapa tidak meninggalkan ucapan kotor dan dusta, maka Allah tidak membutuhkan (puasanya di mana) dia meninggalkan makanan dan minumannya."

﴾1081﴿ - 24 : Hasan

Juga dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

قَالَ اللهُ ﷻ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ، إِنِّيْ صَائِمٌ.

"Allah ﷻ berfirman, 'Semua amal Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa, ia untukKu dan Aku yang membalasnya. Puasa adalah perisai, maka jika salah seorang dari kalian pada hari itu berpuasa, janganlah dia berucap kotor dan memaki. Jika dia dicaci oleh seseorang atau diserang (berkelahi) maka hendaknya dia berkata, 'Aku berpuasa, aku berpuasa'." (Al-Hadits).

Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan lafazh hadits ini adalah lafazhnya Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

Telah hadir dengan jalan-jalan periwayatannya dan penjelasan kosa katanya di (awal) 'Kitab Puasa.'

---

[1] Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam ash-Shaghir* dan *al-Mu'jam al-Ausath* sebagaimana penulis katakan. Akan tetapi dengan sanad seperti yang dikatakan oleh al-Haitsami. "Padanya terdapat rawi yang tidak saya ketahui." Dan al-Hafizh berkata, "Rawi-rawinya adalah *tsiqah*." Padahal itu kurang tepat di mana aku telah menjelaskannya dalam *ar-Raudh an-Nadhir*, no. 118. Hadits ini termasuk yang tercecer dari cetakan *al-Mu'jam al-Ausath* bersama beberapa hadits di mana ia dalam dua halaman dari foto kopi 1/208/2-209, no. 2 dan jumlahnya adalah tiga belas hadits dan ini adalah salah satunya. Dan telah disusulkan kepadanya di cetakan yang baru darinya 4/65-69 -cetakan al-Haramain dengan nomor padanya adalah 3622.

﴾1082﴿ - 4 - a : Shahih

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ: إِنِّيْ صَائِمٌ، إِنِّيْ صَائِمٌ.

"Puasa bukanlah dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu adalah dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor. Jika seseorang mencaci maki dirimu atau menjahilimu, maka katakanlah, 'Aku berpuasa. aku berpuasa'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam *Shahih* keduanya, dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat Muslim."

- 4 - b : Hasan

Dalam salah satu riwayat Ibnu Khuzaimah,[1] darinya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ فَقُلْ :إِنِّيْ صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ.

"Janganlah kamu mencaci maki sementara kamu sedang berpuasa. Jika ada yang mencaci makimu, maka ucapkanlah, 'Aku berpuasa'. Dan jika kamu sedang berdiri, maka duduklah."

﴾1083﴿ - 5 - a : Shahih

Dan darinya, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوْعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ.

"Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar, dan berapa banyak orang yang shalat malam tapi tidak mendapat apa-apa dari shalat malamnya kecuali bergadang."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lafazh hadits ini adalah

---

[1] Saya berkata, Dan Ibnu Hibban, darinya no. 897 - *Mawarid.*

lafazhnya, an-Nasa`i, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari." Dan lafazh mereka berdua,

- 5 - b : Hasan Shahih

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ.

"Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagian yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang shalat sunnah malam, tapi bagian yang dia dapatkan dari shalat malamnya hanyalah bergadang."

- 5 - c : Hasan Shahih

Diriwayatkan juga oleh al-Baihaqi, dan lafazhnya,

رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنَ الْقِيَامِ السَّهَرُ، وَرُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنَ الصِّيَامِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ.

"Berapa banyak orang yang shalat sunnah malam, tapi bagiannya dari shalat malamnya hanyalah bergadang, dan berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagiannya dari puasanya hanyalah lapar dan haus."

﴿1084﴾ - 6 : Shahih Lighairihi

Dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوْعُ وَالْعَطَشُ وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ.

"Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi bagiannya dari puasanya hanyalah lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang shalat sunnah malam, tapi bagiannya dari shalat malamnya hanyalah bergadang."

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dengan sanad tidak mengapa (*La ba`sa bihi*).

ANJURAN BERI'TIKAF

[Penulis (al-Mundziri), tidak menyebutkan satu hadits pun yang sesuai dengan syarat kitab kami ini (*Shahih at-Targhib*)].

ANJURAN ZAKAT FITRAH DAN PENJELASAN TENTANG PENEGASANNYA[1]

﴾1085﴿ - 1 : Hasan

Dari Ibnu Abbas ﵄, dia berkata,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُوْلَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.

"Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, dan sebagai pemberi makan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Id), maka ia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa menunaikannya sesudah shalat (Id), maka ia adalah sebuah sedekah."

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Hakim, dan dia berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari."

Al-Khaththabi berkata, "Ucapannya, '*Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah*' ini menjelaskan bahwa zakat fitrah adalah fardhu lagi wajib, seperti zakat harta yang wajib. Ini juga menjelaskan bahwa apa yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ adalah sama dengan apa yang diwajibkan oleh Allah; karena ketaatan kepada beliau berasal dari ketaatan kepada Allah. Seluruh ulama Islam telah berpendapat bahwa zakat fitrah adalah fardhu lagi wajib.

---

[1] Sedekah dinisbatkan kepada *fithr,* karena ia wajib bersama datangnya *ifthar* (berbuka) di Ramadhan. Ibnu Qutaibah berkata, "Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat jiwa, diambil dari fitrah yang merupakan dasar penciptaan. Dan hukumnya adalah wajib berdasarkan kesepakatan dan tidak ada dasar bagi yang menyelisihi dan berpendapat aneh. *Wallahu a'lam.*"

Hikmahnya telah dijelaskan bahwa ia sebagai pembersih orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan sia-sia, ia adalah wajib atas setiap orang yang berpuasa dan memiliki kemampuan atau bahkan atas orang miskin yang mempunyai kelebihan dari makanan pokoknya; karena alasan diwajibkannya adalah menyucikan, sementara semua orang yang berpuasa membutuhkan kesucian tersebut, maka jika *illat*nya (alasan hukum) sama, maka hukumnya pun sama."[1]

Al-Hafizh Abu Bakar bin al-Mundzir berkata, "Semua ulama telah menyepakati bahwa zakat fitrah adalah fardhu dan di antara nama yang kami ketahui di kalangan para ulama adalah Muhammad bin Sirin, Abul Aliyah, adh-Dhahhak, Atha', Malik, Sufyan ats-Tsauri, asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad, Ishaq dan *Ashhab ar-Ra'yi*[2]." Ishaq berkata, "Ia bagai ijma' dari para ulama." Demikian Ibnu al-Mundzir.

﴿1086﴾ - 2 : Shahih Lighairihi

Dari Abdullah bin Tsa'labah, atau Tsa'labah bin Abdullah bin Shu'air[3], dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيْرٍ أَوْ كَبِيْرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى...

"*Satu sha' dari gandum atau jewawut adalah kewajiban masing-masing dari dua pihak: kecil atau dewasa, merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau wanita...*'."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.[4]

صَغِيْرٌ : Dengan *'ain* dengan timbangan kata *tashghir* (yang menunjukkan pengecilan).

---

[1] *Ma'alim as-Sunan* 3/214.

[2] Yakni para pengikut Hanafiyah tetapi dalam masalah ini mereka tidak menyatakannya fardhu, tetapi wajib, dan mereka membedakan antara fardhu dan wajib dengan alasan tersendiri, dalam hal ini mereka menyelisihi jamaah. Tempat ini tidak cukup untuk menjelaskannya.

[3] Asalnya: Abu Shu'air, yang benar adalah 'bin Shu'air'. Tanpa *kunyah*. Sebagaimana hal itu dinyatakan oleh an-Naji. Dan seperti biasa tiga orang itu selalu melalaikannya.

[4] Ia di*takhrij* dalam no. 1177 dan *Shahih Abu Dawud*, no. 1434.

Shahih
At-Targhib wa at-Tarhib

Kitab DUA HARI RAYA (Idain)[1] DAN KURBAN

---

[1] Idain adalah *mutsanna* (bentuk ganda) dari kata id, yakni Idul Adha dan Idul Fitri diambil dari kata, الْعُوْدُ karena ia terulang setiap tahun, atau karena kebahagiaan kembali datang karena kedatangannya atau karena banyaknya *'Awa'id* (karunia) Allah kepada hamba-hambaNya di dalamnya. Bentuk jamaknya adalah أَعْيَادٌ dengan *ya'* walaupun aslinya adalah *wawu* karena ia tidak terpisahkan dalam kata tunggal atau untuk membedakannya dengan عُوْدٌ *'ranting* atau *'cabang'* dari kayu.

1. ANJURAN MENGHIDUPKAN DUA MALAM HARI RAYA

2. ANJURAN BERTAKBIR PADA HARI ID DAN PENJELASAN TENTANG KEUTAMAANNYA

[Di bawah kedua bab ini, penulis (al-Mundziri) tidak menyebut hadits yang sesuai dengan syarat kami di buku ini].

ANJURAN BERKURBAN, KETERANGAN TENTANG ORANG YANG TIDAK BERKURBAN, SEMENTARA DIA MAMPU, DAN ORANG YANG MENJUAL KULIT HEWAN KURBANNYA

﴾1087﴿ - 1 : Hasan

Dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ فَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا.

"Barangsiapa mendapatkan kelapangan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat Id kami."

Diriwayatkan oleh al-Hakim seperti ini secara *marfu'* dan dia menshahihkannya, dan juga secara *mauquf* dan itu lebih dekat (kepada riwayat yang terjaga).

﴾1088﴿ - 2 : Hasan

Juga dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلَا أُضْحِيَةَ لَهُ.

"Barangsiapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban untuknya."

Diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia berkata, "Sanadnya adalah shahih."

(Al-Hafizh berkata), "Pada sanadnya terdapat Abdullah bin Ayyasy al-Qitbani al-Misri, seorang (rawi) yang diperselisihkan. Dan telah disebutkan tidak hanya satu saja, (banyak hadits) dari

Nabi tentang larangan beliau menjual kulit hewan kurban."[1]

[1] An-Naji berkata, "Sekarang aku tidak ingat hadits dalam hal ini selain hadits tersebut dari jalan Abdullah, Ibnu Jarir telah meriwayatkannya dari jalannya secara *mauquf* kepada Abu Hurairah akan tetapi di *Musnad Imam Ahmad*, dari hadits Qatadah bin an-Nu'man bahwa Nabi berdiri -Yakni berkhutbah- beliau bersabda, *'Janganlah kalian menjual daging hadyu (sembelihan haji) dan udhiyah (kurban). Makanlah, sedekahkanlah, ambil manfaat kulitnya dan janganlah kamu menjualnya'."* (Saya berkata, "Pada sanadnya 4/15 terdapat Ibnu Juraij yang meriwayatkannya dengan ungkapan 'dari'. Dia berkata), dan Sa'id bin Manshur berkata, "Abdurrahman bin Zaid bin Aslam menyampaikan kepada kami, dari bapaknya, dia berkata, 'Rasulullah ﷺ ditanya tentang kulit hewan kurban," beliau menjawab, تَصَدَّقُوْا بِهَا وَلاَ تَبِيْعُوْهَا "*Sedekahkanlah dan janganlah kamu menjualnya."* Dan ini adalah hadits *mursal* yang lemah." Begitulah di *al-Ujalah* secara ringkas. (127/1-2).

ANCAMAN MENCINCANG HEWAN, MEMBUNUHNYA, BUKAN UNTUK DIMAKAN DAN KETERANGAN TENTANG PERINTAH AGAR MEMBAGUSKAN CARA MEMBUNUH DAN MENYEMBELIH

﴾1089﴿ - 1 : Shahih

Dari Syaddad bin Aus ﷺ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ.

"*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, jika kalian membunuh, maka baguskanlah cara membunuh, jika kalian menyembelih, maka baguskanlah cara menyembelih*[1], *hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan*[2] *pisaunya dan melegakan (memudahkan) hewan sembelihannya.*"

Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa`i dan Ibnu Majah.

﴾1090﴿ - 2 : Shahih

Dari Ibnu Abbas ﷺ berkata,

---

[1] الْقِتْلَةُ وَالذِّبْحَةُ, dengan *qaf* dan *dzal* yang sama-sama dibaca *kasrah* adalah nama untuk cara dan keadaan.

[2] وَلْيُحِدَّ, dengan *ya`* dibaca *dhammah*. Dikatakan, أَحَدَّ السِّكِّينَ وَحَدَّدَهَا وَاسْتَحَدَّهَا adalah satu makna (yaitu menajamkan).
Ucapannya, '*Membuat hewan sembelihannya lega*', yakni dengan menajamkan pisau dan mempercepat gerakannya di leher dan lain-lain.
Ucapannya, '*Maka baguskanlah cara membunuh*'. Ini bersifat umum untuk sembelihan, pembunuhan, qishash, dalam hukuman had dan lain-lain. Hadits ini adalah salah satu hadits yang mencakup kaedah penting dari kaidah-kaidah Islam yaitu kasih sayang terhadap hewan.

مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى رَجُلٍ وَاضِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ، وَهُوَ يُحِدُّ شَفْرَتَهُ، وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا قَالَ: أَفَلَا قَبْلَ هٰذَا؟ أَوَ تُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ؟

"Rasulullah ﷺ melewati seorang laki-laki yang meletakkan kakinya di lambung seekor domba, sementara dia sambil mengasah pisaunya dan domba itu memperhatikannya dengan matanya. Beliau bersabda, 'Mengapa tidak sebelum ini? Ataukah kamu ingin mematikannya beberapa kali?'"

Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Kabir* dan *al-Mu'jam al-Ausath*, rawi-rawinya adalah rawi-rawi *ash-Shahih*. Dan diriwayatkan oleh al-Hakim, hanya saja dia berkata,

أَتُرِيْدُ أَنْ تُمِيْتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلَّا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا.

"Apakah kamu ingin mematikannya berkali-kali? Mengapa kamu tidak menajamkan pisaumu sebelum kamu membaringkannya."

Dan dia (al-Hakim) berkata, "Shahih berdasarkan syarat al-Bukhari."

﴿1091﴾ - 3 : Shahih

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, dia berkata,

أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ.

"Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menajamkan pisau dan agar menyembelih jauh dari hewan yang lain. Beliau bersabda, 'Jika salah seorang dari kalian menyembelih, maka hendaknya dia mempercepat kematiannya'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Majah.[1]

الشِّفَارُ : Jamak شَفْرَةٌ , yaitu pisau.

فَلْيُجْهِزْ : Dengan *ya`* dibaca *dhammah*, *jim* disukun, *ha'* dibaca *kasrah* dan akhirnya adalah *zai*, yakni mempercepat kematiannya dan menyempurnakannya.

---

[1] Saya berkata, Padanya terdapat Ibnu Lahi'ah, akan tetapi yang meriwayatkan darinya adalah Qutaibah bin Sa'ad dalam riwayat Ahmad, jadi ia adalah shahih. Lihat *ash-Shahihah*, no. 3130. Dan tiga orang itu menyatakannya memiliki *illat* karena adanya Ibnu Lahi'ah.

﴾1092﴿ - 4 : Hasan Lighairihi

Dari Ibnu Amr[1] juga bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَا مِنْ إِنْسَانٍ قَتَلَ عُصْفُوْرًا فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا، إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ ﷻ عَنْهَا. قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا يَرْمِي بِهَا.

"Tidaklah seorang manusia membunuh seekor burung atau lebih kecil dari itu tanpa haknya, kecuali Allah menanyakan hal itu kepadanya." Beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, apa haknya?" Beliau menjawab, "Menyembelihnya, lalu dia memakannya dan tidak memotong kepalanya dan membuangnya."

Diriwayatkan oleh an-Nasa`i dan al-Hakim, dan dia menshahihkannya.

﴾1093﴿ - 5 : Shahih

Dari Malik bin Nadhlah, dia berkata,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ تُنْتِجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا، فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوْسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا وَتَشُقُّ جُلُوْدَهَا، وَتَقُوْلُ: هٰذِهِ صُرْمٌ، وَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللهُ حِلٌّ، سَاعِدُ اللهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ.

"Aku datang kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda, 'Apakah unta kaummu lahir dengan (telinga-telinga) sehat, lalu kamu mengambil pisau silet, kemudian kamu memotong telinganya dan menyayat kulitnya dan kamu berkata, 'Ini adalah shurm, lalu kamu mengharamkannya untuk dirimu dan keluargamu?' Aku menjawab, 'Benar.' Nabi bersabda, 'Seluruh apa yang Allah berikan kepadamu adalah halal, Lengan Allah lebih kuat dari lenganmu dan pisau silet Allah lebih tajam dari pisau siletmu'."

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dan akan hadir bab tentang kasih sayang dan rahmat, *insya Allah* [Kitab *Qadha*`

[1] Asalnya adalah Ibnu Umar dan yang kami cantumkan itulah yang benar, begitu pula di an-Nasa`i, 2/210 dan al-Hakim, 4/232. Ini telah dijelaskan oleh Syaikh an-Naji, 127/2. Hal itu luput dari orang yang meringkasnya yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar dan yang men*tahqiq*nya.

(Peradilan) Bab 10].

Dengan *shad* dibaca *dhammah* dan *ra`* dibaca *sukun*, : نُصُرْمُ jamak (الصَّرِيْمُ), yaitu yang dipotong telinganya.[1]

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

"Mahasuci Engkau ya Allah aku memujiMu. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadaMu."

Shalawat dan salam Allah semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi yang *ummi* Muhammad, keluarga dan para sahabatnya."

Selesai jilid pertama dari *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib* dan *alhamdulillah*.

Setelahnya adalah jilid kedua yang diawali dengan Kitab Haji.

❁❁❁

[1] Saya berkata, Mereka melakukan itu pada masa jahiliyah, lalu memberikannya kepada berhala-berhala, mereka mengharamkannya kepada diri mereka, mereka melepasnya tanpa penggembala, ia adalah *'Bahirah'* yang disebut dalam Firman Allah,

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾ ﴾

*"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, sa`ibah, washilah dan ham. Akan tetapi orang-orang kafir membut-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti."* (Al-Ma`idah: 103).